

JADWAL

Tanggal Efektif	: 27 Juni 2024	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 8 Juli 2024
Masa Penawaran Umum	: 1 – 4 Juli 2024	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 6 Januari 2025
Tanggal Penjatahan	: 4 Juli 2024	Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi	: 2 Juli 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	: 5 Juli 2024	Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai	: 4 Juli 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	: 8 Juli 2024	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 7 Juli 2025
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 7 Juli 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Perdagangan Besar Hasil Perikanan, dan Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan

Telepon: 0721 351 211

E-mail: corporate.secretary@indoamericanseafoods.com

Website: www.indoamericanseafoods.com

Kantor Pusat

Jl. Ir. Sutami KM 13, Desa Sukanegara,
Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung, Indonesia.

Lokasi Tambak

Dusun Seribu, Desa Gebang,
Kecamatan Teluk Pandan,
Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,86% (dua puluh koma delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp72.500.000.000,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 13,18% (tiga belas koma satu delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp224,- (dua ratus dua puluh empat Rupiah). Waran seri I dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp32.480.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Indo American Seafoods Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Lampung dengan surat No. 15/SPPP-OJK/IAS/CS/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”) dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (“**UUPPSK**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan No. S-05467/BEI.PP1/05-2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
ISTILAH DAN SINGKATAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA	12
III. PERNYATAAN UTANG	14
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	23
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
VI. FAKTOR RISIKO	39
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	45
1) RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	45
2) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN	48
3) KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	49
4) PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	50
5) PERIZINAN	51
6) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	54
7) TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	57
8) STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	62
9) SUMBER DAYA MANUSIA	62
10) KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	66
11) INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK	67
12) HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	76
13) PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK AFILIASI	77
14) ASURANSI	95
15) ASET TETAP MATERIAL	96
16) KENDARAAN	96
17) PERLENGKAPAN DAN INVENTARIS KANTOR	96
18) MESIN DAN PERALATAN	98
19) HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	100
20) PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS,	



	DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK, KOMISARIS	100
21)	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK	
	USAHA PERSEROAN	100
	1.UMUM	100
	2.KEGIATAN USAHA	102
	3.BAHAN BAKU	113
	4.PERSEDIAAN DAN PRODUK PERSEROAN	114
	5.KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	115
	6.PENJUALAN DAN PEMASARAN	117
	7.PERSAINGAN USAHA.....	117
	8.KECENDERUNGAN USAHA	120
	9.STRATEGI USAHA	120
	10.PROSPEK USAHA	121
22)	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> - CSR)	127
IX.	TINJAUAN INDUSTRI	129
X.	EKUITAS.....	136
XI.	PERPAJAKAN.....	138
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	141
XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	142
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	145
XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	148
XVI.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	165
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	173
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	174
XIX.	LAPORAN KEUANGAN.....	201



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUPPSK yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; - hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan; - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggota Kliring	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anggota Bursa Efek	: berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

BAE	: berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta.

Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

BNRI	: berarti Berita Negara Republik Indonesia.



Bursa Efek atau BEI	: berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia (" BEI "), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.
Daftar Pemegang Saham	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
Entitas Anak	: berarti PT Indokom Samudra Persada.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KAP	: berarti Kantor Akuntan Publik
Konfirmasi Tertulis	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas.
Masa Penawaran	: berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 4 (empat) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.



Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Menkumham	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
NIB	: berarti Nomor Induk Berusaha
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan UUPPSK.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin"	: berarti PT KB Valbury Sekuritas yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Sistem"	: berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan OJK Nomor 41/2020.
Pasar Perdana	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).



Penawaran Awal	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum Perdana	: berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: berarti PT KB Valbury Sekuritas yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas nama Perseroan serta melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan dan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	: berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-008/SHM/KSEI/0324 tanggal 15 Maret 2024.



Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 87 tertanggal 14 Maret 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 77, tanggal 18 April 2024, Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 77, tanggal 10 Juni 2024, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 205, tanggal 25 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 86 tertanggal 14 Maret 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 76, tanggal 18 April 2024, Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 76, tanggal 10 Juni 2024, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 203, tanggal 25 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 88 tertanggal 14 Maret 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 78, tanggal 18 April 2024, Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 78, tanggal 10 Juni 2024, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 206, tanggal 25 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Pernyataan Efektif atau Efektif	: berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUPPSK, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 85 tertanggal 14 Maret 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 75, tanggal 18 April 2024, Akta Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 75, tanggal 10 Juni 2024, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 204, tanggal 25 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Indo American Seafoods Tbk, berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan.



Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 9/2018	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK No. 15/2020	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 41/2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
POJK. No. 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK. No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK. No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



PP No. 5/2021	: berarti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Prospektus	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan POJK 23/ 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
PSAK	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,86% (dua puluh koma delapan enam persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana.
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring



SE OJK No. 15 Tahun 2020	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjataan	: berarti tanggal dimana dilakukannya penjataan saham yaitu pada tanggal 4 Juli 2024.
Tanggal Penyerahan Efek	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu pada tanggal 5 Juli 2024.
TBNRI	: berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
UUPM	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUPPSK.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
UUPPSK	: berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
UU Lingkungan Hidup	: berarti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.



ISTILAH DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

BAP : *Best Aquaculture Practice*

BRC : *British Retail Consortium*

IAF : PT Indo American Foods

ISP : PT Indokom Samudra Persada



RINGKASAN

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

1) KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

Perseroan didirikan dengan nama PT Indo American Seafoods berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 05, tanggal 6 April 2006, yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, S.H., Notaris di Kota Bandar Lampung (**"Akta Pendirian"**). Akta Pendirian Perseroan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-16465 HT.01.01.TH.2006, tanggal 6 Juni 2006, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 044232 pada BNRI No. 093 tanggal 19 November 2019.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan yang paling terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 230 tanggal 29 Februari 2024, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0013993.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 1 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0052641 tanggal 1 Maret 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0088897, tanggal 1 Maret 2024 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0045388.AH.01.11.TAHUN 2024, tanggal 1 Maret 2024 (**"Akta No. 230/2024"** atau **"Anggaran Dasar"**).

Perseroan berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan dan memiliki alamat terdaftar di Jl. Ir. Sutami Km. 13 Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Adapun tambak Perseroan berlokasi di Dusun Seribu, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pembekuan biota air lainnya, industri makanan dan masakan olahan, industri berbasis lumatan dan surimi, industri berbasis lumatan biota air lainnya, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil olahan perikanan, industri pendinginan/pengesan biota air lainnya dan aktivitas *cold storage*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha utama
 - a) 10293 – Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;
 - b) 10750 – Industri Makanan dan Masakan Olahan;
 - c) 10216 – Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi;
 - d) 10296 – Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya;
 - e) 46206 – Perdagangan Besar Hasil Perikanan; dan
 - f) 46324 – Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan.
- 2) Kegiatan usaha penunjang
 - a) 10297 – Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya; dan
 - b) 52102 – Aktivitas *Cold Storage*.



Saat ini, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan udang mentah beku, bakso udang, nugget, udang lapis tepung beku dan tempura.

2) PENAWARAN UMUM PERDANA

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mewakili sebesar 20,86% (dua puluh koma delapan enam persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.
Nilai Nominal	:	Rp50,- (lima puluh Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah)
Jumlah Dana Hasil Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp72.500.000.000,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) lembar Waran Seri I
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp224,- (dua ratus dua puluh empat Rupiah)
Rasio Saham dengan Waran Seri I	:	2 : 1 (setiap pemegang 2 (dua) saham baru, akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma)
Jumlah dana hasil pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp32.480.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Seluruh Saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada BEI.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3) STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 230/2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	
Pemegang Saham:			
IAF	962.500.000	48.125.000.000	87,50
Saimi Saleh	82.500.000	4.125.000.000	7,50
Ibnu Syena Alfitra	55.000.000	2.750.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.100.000.000	105.000.000.000	



Penawaran Umum Perdana

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Nilai Nominal Rp50 per saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000		3.200.000.000	160.000.000.000	
Pemegang Saham:						
IAF	962.500.000	48.125.000.000	87,50	962.500.000	48.125.000.000	69,24
Saimi Saleh	82.500.000	4.125.000.000	7,50	82.500.000	4.125.000.000	5,94
Ibnu Syena Alfitra	55.000.000	2.750.000.000	5,00	55.000.000	2.750.000.000	3,96
Masyarakat – Saham Baru				290.000.000	14.500.000.000	20,86
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00	1.390.000.000	69.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.100.000.000	105.000.000.000		1.810.000.000	90.500.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum Perdana ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Penerbitan Waran Seri I Nilai Nominal Rp50 per saham			Setelah Penawaran Umum Perdana dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000		3.200.000.000	160.000.000.000	
Pemegang Saham:						
IAF	962.500.000	48.125.000.000	70,00	962.500.000	48.125.000.000	62,70
Saimi Saleh	82.500.000	4.125.000.000	6,00	82.500.000	4.125.000.000	5,37
Ibnu Syena Alfitra	55.000.000	2.750.000.000	4,00	55.000.000	2.750.000.000	3,58
Masyarakat – Saham Baru	290.000.000	14.500.000.000	20,00	290.000.000	14.500.000.000	18,89
Masyarakat – Waran Seri I				145.000.000	7.250.000.000	9,45
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.390.000.000	69.500.000.000	100,00	1.535.000.000	76.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.810.000.000	90.500.000.000		1.665.000.000	83.250.000.000	

4) INFORMASI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status Operasional
1	ISP	Pembesaran Crustacea Air Payau, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan. Perdagangan Besar Hasil Perikanan.	2000	2023	51,22	38,0%	Beroperasi

Rincian lebih lengkap mengenai Informasi Entitas Anak ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.



5) PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan ("**Modal Kerja**"). Adapun Modal Kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 90,00% akan digunakan untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Bahan baku langsung mencakup pembelian udang. Sedangkan, bahan baku pembantu meliputi, namun tidak terbatas pada, master karton, *polybag*, *tray*, tepung, dan bahan tambahan pangan (*food additive*) dari pemasok yang merupakan pihak penjual perorangan maupun penjual berbentuk badan hukum.

Para pemasok perorangan adalah para petani tambak dan pemasok berbadan hukum dari PT Indonesia Mekanik Utama, ISP, PT Sedulur Bertiga Jaya, CV Nerimo Ing Pandum, dan PT Maju Tambak Sumur. Seluruh pemasok berbadan hukum tersebut merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan, manajemen, maupun pemegang saham, kecuali ISP yang merupakan Entitas Anak dari Perseroan. Namun, Perseroan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembelian dari pihak ketiga lainnya di kemudian hari.

Pembelian dilakukan secara langsung (*on the spot*) berdasarkan jadwal panen para pemasok, hingga saat ini tidak terdapat perjanjian khusus dengan pemasok kecuali dengan ISP. Pembelian dilakukan dengan harga pasar yang berlaku. Perseroan tidak memberikan pembayaran di muka (*down payment*) untuk setiap pembelian yang dilakukan. Oleh karena itu, pembelian bahan baku yang diterima Perseroan akan dibayar penuh kepada penjual dalam jangka waktu 3 sampai 7 Hari Kalender setelah bahan baku diterima.

2. Sekitar 5,00 % akan digunakan untuk biaya penjualan dan pemasaran;
3. Sekitar 4,85 % akan digunakan untuk biaya perawatan dan biaya utilitas; dan
4. Sisanya akan digunakan untuk biaya keperluan kantor, terutama untuk pembelian dan penggantian peralatan elektronik serta penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kantor Perseroan. Peralatan elektronik yang dimaksud mencakup penggantian komputer dan/atau laptop, yaitu Lenovo I7 sebanyak 7 unit, yang akan digunakan untuk menunjang tim Produksi dan Keuangan dalam sistem yang terintegrasi.

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk Modal Kerja, yaitu pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah diungkapkan dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Poin 1.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

6) IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan (MGN), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 29 Mei 2024 dengan nomor 00050/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/V/2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA, CPSAK, CPMA, CA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1292), dengan opini tanpa modifikasi.



Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Aset Lancar	254.527.851.669	206.518.082.654	151.278.970.090
Aset Tidak Lancar	90.797.471.326	101.140.341.576	111.436.730.488
Jumlah Aset	345.325.322.995	307.658.424.230	262.715.700.578
Liabilitas Jangka Pendek	226.092.689.273	181.881.350.007	134.703.536.261
Liabilitas Jangka Panjang	9.938.559.952	18.220.176.442	26.936.019.615
Jumlah Liabilitas	236.031.249.225	200.101.526.449	161.639.555.876
Jumlah Ekuitas	109.294.073.770	107.556.897.781	101.076.144.702
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	345.325.322.995	307.658.424.230	262.715.700.578

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	199.222.794.205	382.316.276.945	303.872.116.071
Beban Pokok Penjualan	(134.214.335.812)	(298.009.655.959)	(235.513.908.676)
Laba Kotor	65.008.458.393	84.306.620.986	68.358.207.395
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.553.953.356	8.224.872.245	5.654.381.924
Laba Tahun Berjalan	1.745.451.401	5.211.169.030	3.335.251.972
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.737.175.989	5.453.866.867	3.351.663.124
Laba Per Saham	2,18	6,51	4,17

Ikhtisar Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	233.862.704.890	367.723.496.508	295.637.097.279
Pembayaran Kepada Pemasok	(215.894.192.453)	(338.209.234.805)	(245.486.908.048)
Pembayaran Kepada Karyawan	(16.773.999.584)	(17.641.958.141)	(19.169.374.181)
Pembayaran Beban Operasional Lainnya	(15.514.922.507)	(36.504.076.478)	(23.422.128.041)
Kas Dihasilkan dari Operasi	(14.320.409.654)	(24.631.772.916)	7.558.687.009
Pembayaran Pajak Penghasilan	(701.013.069)	(696.135.092)	(411.274.129)
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan	(15.677.499.788)	(13.403.963.086)	(9.352.093.192)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(30.698.922.511)	(38.731.871.094)	(2.204.680.312)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penambahan Aset Tetap	(149.115.000)	(337.817.118)	(17.752.124.084)
Kas Bersih Digunakan Untuk dari Aktivitas Investasi	(149.115.000)	(337.817.118)	(17.752.124.084)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Utang Bank			
Penerimaan	527.352.848.743	417.886.251.544	355.278.938.231
Pembayaran	(495.372.719.131)	(379.120.929.829)	(338.461.235.558)
Pembayaran Liabilitas Sewa	(3.544.941.809)	-	-
Utang Pembelian Aset Tetap			
Pembayaran	-	(143.835.319)	-
Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi			
Penerimaan	62.502.100	395.825.195	-
Pembayaran	-	-	(247.604.400)



KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	28.497.689.903	39.017.311.591	19.415.033.454
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(2.350.347.608)	(52.376.621)	(541.770.942)
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4.920.468.963	4.972.845.584	5.514.616.526
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.570.121.355	4.920.468.963	4.972.845.584

Rasio Keuangan

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Rasio Pertumbuhan			
Penjualan (%)	(47,89%)	25,81%	(18,31%)
Laba Kotor (%)	(22,89%)	23,33%	18,58%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan (%)	(68,95%)	45,46%	36,00%
Laba Tahun Berjalan (%)	(66,51%)	56,25%	38,52%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan (%)	(68,15%)	62,72%	25,35%
Jumlah Aset (%)	12,24%	17,11%	13,81%
Jumlah Liabilitas (%)	17,96%	23,79%	13,06%
Jumlah Ekuitas (%)	1,62%	6,41%	6,42%

Rasio Likuiditas

Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (x)	1,13x	1,14x	1,12x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	2,16x	1,86x	1,60x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,68x	0,65x	0,62x

Rasio Usaha

Laba Kotor/ Penjualan (%)	32,63%	22,05%	22,50%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/ Penjualan (%)	1,28%	2,15%	1,86%
Laba Tahun Berjalan/ Penjualan (%)	0,88%	1,36%	1,10%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/ Penjualan (%)	0,87%	1,43%	1,10%
Laba Tahun Berjalan/ Jumlah Aset (%)	0,51%	1,69%	1,27%
Laba Tahun Berjalan/ Jumlah Ekuitas (%)	1,60%	4,85%	3,30%

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
	(12 Bulan)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
EBIT	18.511.023.889	20.654.299.328	14.108.735.684
Bunga Bank	15.677.499.788	13.366.144.398	9.352.093.192
Total Pembayaran Utang	495.372.719.131	379.120.929.829	338.461.235.558
DSCR	3,62%	5,26%	4,06%
ICR	118,07%	154,53%	150,86%



7) FAKTOR RISIKO

Risiko yang disajikan di bawah ini merupakan risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
Risiko perubahan kebijakan perdagangan internasional

Risiko Usaha Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko regulasi dan kepatuhan
2. Risiko fluktuasi harga dan permintaan
3. Risiko persaingan usaha
4. Risiko ketersediaan bahan baku
5. Risiko wabah penyakit, perubahan iklim, cuaca, dan faktor alam lainnya
6. Risiko nilai tukar rupiah

Risiko Umum yang Berdampak Pada Perseroan

1. Risiko kondisi perekonomian global
2. Risiko kondisi sosial dan politik di Indonesia
3. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Risiko yang Berkaitan Dengan Saham Perseroan

1. Risiko kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan
2. Risiko fluktuasi harga saham
3. Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana
4. Risiko penjualan Saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi harga Saham Perseroan
5. Risiko pembagian dividen

Rincian mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

8) KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas maksimum 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang akan dibagikan pada tahun 2025. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Keterangan mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XII dari Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM PERDANA

Sebanyak 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,86% (dua puluh koma delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp72.500.000.000,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 13,18% (tiga belas koma satu delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penyatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp224,- (dua ratus dua puluh empat Rupiah). Waran seri I dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp32.480.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak atas pembagian sisa aset dalam terjadi likuidasi sesuai dengan ketentuan UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Perdagangan Besar Hasil Perikanan, dan Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan

Telepon: 0721 350 838

E-mail: corporate.secretary@indoamericanseafoods.com

Website: www.indoamericanseafoods.com

Kantor Pusat

Jl. Ir. Sutami KM 13, Desa
Sukanegara,
Kecamatan Tanjung Bintang,
Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung, Indonesia -
35361

Lokasi Tambak

Dusun Seribu, Desa Gebang,
Kecamatan Teluk Pandan,
Kabupaten Pesawaran,
Provinsi Lampung.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta No. 230/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Indo American Foods	962.500.000	48.125.000.000	87,50
Saimi Saleh	82.500.000	4.125.000.000	7,50
Ibnu Syena Alfitra	55.000.000	2.750.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.100.000.000	105.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Nilai Nominal Rp50 per saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000		3.200.000.000	160.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Indo American Foods	962.500.000	48.125.000.000	87,50	962.500.000	48.125.000.000	69,24
Saimi Saleh	82.500.000	4.125.000.000	7,50	82.500.000	4.125.000.000	5,94
Ibnu Syena Alfitra	55.000.000	2.750.000.000	5,00	55.000.000	2.750.000.000	3,96
Masyarakat – Saham Baru				290.000.000	14.500.000.000	20,86
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00	1.390.000.000	69.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.100.000.000	105.000.000.000		1.810.000.000	90.500.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan atau sebanyak 13,18% (tiga belas koma satu delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penજાતઁ. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp224,- (dua ratus dua puluh empat Rupiah). Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai Jangka Waktu Pelaksanaan, yang berlaku mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp32.480.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).



Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum Perdana ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Penerbitan Waran Seri I Nilai Nominal Rp50 per saham			Setelah Penawaran Umum Perdana dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000			3.200.000.000		
Pemegang Saham:						
PT Indo American Foods	962.500.000	48.125.000.000	69,24	962.500.000		62,70
Saimi Saleh	82.500.000	4.125.000.000	5,94	82.500.000		5,37
Ibnu Syena Alfitra	55.000.000	2.750.000.000	3,96	55.000.000		3,58
Masyarakat – Saham Baru	290.000.000	14.500.000.000	20,86	290.000.000		18,89
Masyarakat – Waran Seri I				145.000.000		9,45
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.390.000.000	69.500.000.000	100,00	1.535.000.000		100,00
Saham dalam Portepel	1.810.000.000	90.500.000.000		1.665.000.000		

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 85 tertanggal 14 Maret 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 75, tanggal 18 April 2024, Akta Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 75, tanggal 10 Juni 2024, dan Akta Adendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 203, tanggal 25 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (**"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"**), namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapannya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar Pemegang Waran berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- Formulir Pelaksanaan Waran Seri I berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I, untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang memberikan hak kepada masing-masing Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu Rp224 (dua ratus dua puluh empat Rupiah).
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sejak 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I.
- Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 85 tertanggal 14 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.



- i. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- j. Waran Seri I berarti efek berupa Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Emiten dalam jumlah sebanyak-banyaknya 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) Waran Seri I.
- k. Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan berarti semua Waran Seri I yang diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I yang belum dilaksanakan selama Waran Seri I tersebut belum lewat waktu (kadaluarsa) selain dari pada (i) Waran Seri I yang telah dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan (ii) Waran Seri I yang telah dibatalkan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

B. Hak atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.

Setelah lewat periode Jangka Waktu Pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan atas Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan tersebut.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp224,- (dua ratus dua puluh empat Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan dalam selama Jangka Waktu Pelaksanaan yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus ini;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

D. Jangka Waktu Waran Seri I

Berarti Jangka Waktu Pelaksanaan yaitu sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025 pada pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, Tanggal Jatuh Tempo berarti 7 Juli 2025.



E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- g. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk Pelaksanaan Waran Seri I.
- h. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan Waran Seri I tersebut.
- i. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I Yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut dan pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- j. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya seperti saham lainnya yang telah diterbitkan Perseroan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
- k. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada BEI.
- l. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- m. Prosedur pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
- n. Apabila setelah Tanggal Jatuh Tempo masih terdapat Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan maka Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi, dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa



apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan atas Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan tersebut.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan/ atau jumlah Waran Seri I akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bila terjadi perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan saham (*reverse stock split*) atau pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), maka:

$$\begin{aligned}\text{Harga Pelaksanaan Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A \\ \text{Jumlah Waran Seri I Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \times B\end{aligned}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di BEI dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya, termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan



hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I;

- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di BEI dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga.
- h. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak;
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Berdasarkan Akta Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 86, tanggal 14 Maret 2024, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:



PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H. Fachrudin No. 19 Kel Kampung Bali
Tanah Abang Jakarta Pusat 10250
Telp. 021 392 2332
Fax. 021 392 3003

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang Saham Hasil Pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali ketentuan mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan Pernyataan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran Seri I tersebut dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta peraturan di bidang Pasar Modal.



M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta) saham yang berasal dari portepel atau sebesar 20,86% (dua puluh koma delapan enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana. Saham-saham tersebut adalah milik:

- IAF sebanyak 962.500.000 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham;
- Saimi Saleh sebanyak 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu) saham; dan
- Ibnu Syena Alfitra sebanyak 55.000.000 (lima puluh lima juta) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 1.390.000.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Indo American Seafoods Tbk No. S-05467/BEI.PP1/05-2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang telah diterima Perseroan dari BEI sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Selain itu, sebanyak 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 13,18% (tiga belas koma satu delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI. Sehingga, jumlah saham dan Waran Seri I yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia menjadi sebanyak-banyaknya 1.535.000.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, maka pihak tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi Efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 188 tanggal 27 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dengan menerbitkan 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru, yang diambil oleh pemegang saham lama yaitu (i) IAF sebanyak 262.500.000 saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp13.125.000.000 (tiga belas miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah), (ii) Saimi Saleh sebanyak 22.500.000 saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah), dan (iii) Ibnu Syena Alfitra sebanyak 15.000.000 saham baru dengan nilai nominal seluruhnya



sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Dengan demikian, para pemegang saham lama yang mengambil bagian atas saham baru tersebut tunduk pada kewajiban *lock-up* saham selama 8 (delapan) bulan, maka saham-saham milik IAF, Saimi Saleh, dan Ibnu Syena Alfitra tersebut akan terkena *lock-up* sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sesuai dengan ketentuan POJK No. 25/2017.

Oleh karena itu, masing-masing dari para pemegang saham tersebut yaitu IAF, Saimi Saleh, dan Ibnu Syena Alfitra telah menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2024.

Pemegang saham pengendali yaitu Saimi Saleh menyatakan bahwa tidak akan melepaskan Pengendalian Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2024.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan ("**Modal Kerja**"). Adapun Modal Kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 90,00% akan digunakan untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Bahan baku langsung mencakup pembelian udang. Sedangkan, bahan baku pembantu meliputi, namun tidak terbatas pada, master karton, *polybag*, *tray*, tepung, dan bahan tambahan pangan (*food additive*) dari pemasok yang merupakan pihak penjual perorangan maupun penjual berbentuk badan hukum.

Para pemasok perorangan adalah para petani tambak dan pemasok berbadan hukum dari PT Indonesia Makan Udang, ISP, PT Sedulur Bertiga Jaya, CV Nerimo Ing Pandum, dan PT Maju Tambak Sumur. Seluruh pemasok berbadan hukum tersebut merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan, manajemen, maupun pemegang saham, kecuali ISP yang merupakan Entitas Anak dari Perseroan. Namun, Perseroan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembelian dari pihak ketiga lainnya di kemudian hari.

Pembelian dilakukan secara langsung (*on the spot*) berdasarkan jadwal panen para pemasok, hingga saat ini tidak terdapat perjanjian khusus dengan pemasok kecuali dengan ISP. Pembelian dilakukan dengan harga pasar yang berlaku. Perseroan tidak memberikan pembayaran di muka (*down payment*) untuk setiap pembelian yang dilakukan. Oleh karena itu, pembelian bahan baku yang diterima Perseroan akan dibayar penuh kepada penjual dalam jangka waktu 3 sampai 7 Hari Kalender setelah bahan baku diterima.

2. Sekitar 5,00 % akan digunakan untuk biaya penjualan dan pemasaran;
3. Sekitar 4,85 % akan digunakan untuk biaya perawatan dan biaya utilitas; dan
4. Sisanya akan digunakan untuk biaya keperluan kantor, terutama untuk pembelian dan penggantian peralatan elektronik serta penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kantor Perseroan. Peralatan elektronik yang dimaksud mencakup penggantian komputer dan/atau laptop, yaitu Lenovo I7 sebanyak 7 unit, yang akan digunakan untuk menunjang tim Produksi dan Keuangan dalam sistem yang terintegrasi.

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk Modal Kerja, yaitu pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah diungkapkan dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Poin 1.

Apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk modal kerja, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam hal transaksi untuk realisasi rencana penggunaan dana di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan dengan mempertimbangkan perolehan dana hasil Penawaran Umum dan laporan keuangan pada tahun dalam mana rencana penggunaan dana tersebut direalisasikan. Lebih lanjut, sehubungan dengan rencana pembelian bahan baku dengan Perusahaan Anak, transaksi tersebut dikecualikan dari kewajiban dari Pasal 3 dan Pajak 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang (i) telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum atau



sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, (ii) telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum dan (iii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan. Adapun transaksi tersebut termaktub dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Raw Material No. 04/IAS-ISP-TBK/IX/2018, tanggal 4 September 2018 yang telah diubah dengan Adendum I Perjanjian Kerjasama Raw Material No. 15/IAS-ISP-RM/ADD/IX/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan ISP.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015, yaitu:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Namun untuk LRPD hasil Penawaran Umum Perdana untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat antara 2 (dua) tanggal tersebut. LRPD wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi (tanpa pajak) adalah sekitar 5,90% dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 2,07% yang terdiri dari:

- Biaya jasa sebesar penyelenggaraan (*management fee*) 1,77%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,15%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,15 %;

Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,78%, yang terdiri dari biaya jasa:

- Konsultan Hukum sebesar 0,62%;
- biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,99%; dan
- biaya jasa Notaris sebesar 0,17%.

Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,07%, yang merupakan biaya jasa BAE;

Biaya lain-lain 1,98%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan (MGN), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 29 Mei 2024 dengan nomor 00050/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/V/2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA, CPSAK, CPMA, CA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1292).

Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp236.031.249.225 pada tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian diperlihatkan pada tabel berikut ini:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha kepada Pihak ketiga	20.407.901.137
Utang bank	195.441.714.689
Beban akrual	2.870.843.988
Utang pajak	2.863.697.915
Bagian lancar dari utang jangka panjang:	
Utang pembelian aset tetap	76.360.023
Liabilitas sewa kepada pihak berelasi	624.277.457
Utang bank	3.807.894.064
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	226.092.689.273
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar:	
Utang lain-lain Kepada	
Pihak Berelasi	595.676.695
Pihak Ketiga	41.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	9.301.883.257
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	9.938.559.952
JUMLAH LIABILITAS	236.031.249.225

A. RINCIAN ATAS AKUN AKUN LIABILITAS

1. Utang Usaha

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
CV Putra Widjaja Marine	5.240.992.985
PT Indonesia Makan Udang	4.451.894.010
Grahamakmur Ciptapratama	1.618.149.192
Choice Canning Company Inc,	1.356.603.529
PT CJ Cheiljedang Feed Lampung	1.115.222.500
PT International Packaging Manufacturing	669.801.750
PT Konverta Mitra Abadi	406.242.378
Hendro Hariyanto	323.468.632
PT Multidaya Teknologi Nusantara	310.906.705
CV Windu Segara Hatchery	190.050.000
CV Nerimo Ing Pandum	187.956.458
PT Sumatra Motor Teknindo	156.386.992
PT Samara Cipta Solution	122.323.133
PT Indoplast Jaya Sukses Makmur	121.624.520
PT Anugerah Berkah Usaha	117.818.222
PT General Agromesin Lestari	116.369.995
Ahmad Heriyadi	112.830.473



(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
CV Mandiri Jaya Perkasa (Sanbe)	93.410.000
Utomo Print	75.821.880
PT AKR Corporindo, Tbk	75.000.000
PT Sinar Setia Mulia	56.950.000
PT Dinamika Lubsindo Utama	50.335.347
PT Intiragam Oliefindo	49.950.000
Nusa Jaya	47.152.462
CV Lima Pendawa	44.400.000
M. Iqbal	43.566.800
PT Sinergy Indopack Makmur	40.182.000
PT Sumatraco Langgeng Abadi	34.965.000
PT Sinar Panca Surya	34.576.502
CV Masatu Putra	31.635.000
PT Gemilang Primajaya Trimandiri	30.862.329
PT Maju Tambak Sumur	29.249.998
PT Prima Sari Indotama	28.510.258
PT Sumber Energy	27.000.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 25.000.000)	2.995.692.087
Jumlah	20.407.901.137

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat utang usaha kepada pihak berelasi dan utang usaha dalam saldo mata uang asing.

Rincian umur utang usaha dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	9.413.893.368
Jatuh tempo:	
1-30 hari	2.293.429.031
31-60 hari	820.703.899
61-90 hari	620.617.659
>90 hari	7.259.257.180
Jumlah	20.407.901.137

2. Utang lain-lain

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
Ibnu Syena Alfitra	595.676.695
Pihak Ketiga	
Suharto	41.000.000
Jumlah	636.676.695



3. Beban Akrual

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utilitas	842.999.545
Jasa Profesional	786.950.000
Gaji	603.502.748
Angkut	401.613.594
Analisa/Uji	50.467.785
Pemeliharaan & Perbaikan	3.865.000
Lain-Lain	181.445.316
Jumlah	2.870.843.988

4. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai	9.663.458.887
Pajak Penghasilan pasal 21	11.971.220
Pajak Penghasilan pasal 22	46.035.471
Pajak Penghasilan pasal 23	10.343.197
Pajak Penghasilan pasal 25	13.754.704
Pajak Penghasilan pasal 29	2.781.593.323
Jumlah	12.527.156.802

5. Utang Bank

Akun ini terdiri dari:

a.) Utang Bank Jangka Pendek

Entitas Induk

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bank BTPN	
Pembiayaan Utang Usaha – IDR	61.459.107.466
Pembiayaan Utang Usaha – USD	29.290.400.000
Bank BTPN PSF USD	20.494.030.400
Bank BTPN ARF IDR	15.924.728.000
Fasilitas Kredit Bergulir – IDR	8.600.000.000
Jumlah	135.768.265.866

Entitas Anak

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bank BTPN	
Bank BTPN LOC 1-IDR	18.083.600.543
Bank BTPN LOC 2	29.800.000.000
Fasilitas Kredit Bergulir – IDR	11.789.848.280
Bank BTPN PSF USD	3.807.894.064
Jumlah	63.481.342.887



Entitas Induk & Entitas Anak – Bank BTPN

Berdasarkan lampiran tanggal 1 November 2023 PT Indo American Seafoods Tbk dan Entitas Anak mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar USD 14.5000.000 dengan tujuan untuk kebutuhan modal kerja seperti membiayai pengadaan bahan baku. Dengan jangka waktu maksimum 12 bulan, dan suku bunga pertahun sebesar 6,75% dalam USD dan sebesar 8,50% dalam IDR.

Jumlah Fasilitas Kredit yang diterima

1. Fasilitas *Omnibus Uncommitted* sebesar USD 14,500,000 dengan sub-fasilitas sebagai berikut:

- **Sub-Fasilitas A: Pembiayaan Hutang Usaha (“APF”)**
Berdasarkan lampiran tanggal 1 November 2023 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Pembiayaan Hutang Usaha (“APF”) dengan plafon maksimum USD 14,500,000 atau setara dengan Rp 223.532.000.000 pada 31 Desember 2023. Tujuan penggunaan untuk membiayai pengadaan bahan baku. Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan terhitung sejak tanggal efektif kredit.
- **Sub-Fasilitas B: Pembiayaan Piutang (“ARF”)**
Berdasarkan lampiran tanggal 1 November 2023 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Pembiayaan Piutang Usaha (“ARF”) dengan plafon maksimum USD 14,500,000 atau setara dengan Rp 223.532.000.000 pada 31 Desember 2023. Tujuan penggunaan untuk membiayai piutang. Jangka waktu fasilitas kredit 2 bulan terhitung sejak tanggal efektif kredit.
- **Sub-Fasilitas C: Fasilitas Kredit Bergulir 1 (“RCF”)**
Berdasarkan lampiran tanggal 1 November 2023 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Fasilitas Kredit Bergulir 1 (“RCF”) dengan plafon maksimum Rp 40.000.000.000 pada 31 Desember 2023. Tujuan penggunaan membiayai pengadaan bahan baku dari pemasok individu & modal kerja umum. Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan terhitung sejak tanggal efektif kredit.
- **Sub-Fasilitas D: Fasilitas Kredit Bergulir 2 (“RCF – Satu Kali”)**
Berdasarkan lampiran tanggal 1 November 2023 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Pre Shipment Financing (“PSF”) dengan plafon maksimum USD 2,000,000 atau setara dengan Rp. 30.832.000.000 pada 31 Desember 2023. Tujuan penggunaan untuk membiayai PO atau kontrak yang diterima. Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan terhitung sejak tanggal efektif kredit.

2. Pinjaman Berjangka berkomitmen 1

Berdasarkan lampiran tanggal 1 November 2023 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa pinjaman berjangka dengan plafon maksimum Rp 5.100.000.000 pada 31 Desember 2023. Tujuan penggunaan untuk pengambilalihan *Term Loan* di bank eksisting. Jangka waktu fasilitas kredit sesuai tenor yang ada, dengan periode 3 bulan sejak tanda tangan. Jaminan atas fasilitas pinjaman ini adalah sebagai berikut:

PT Indo American Seafoods Tbk

- Peralatan dan mesin-mesin dengan nilai Rp 23.996.000.000 untuk dijaminkan dengan jaminan fidusia
- Satu (1) bidang tanah hak guna bangunan yang terletak di Jl. Kemang Raya Ds. Suka Negara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 238 seluas 15.912 m2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang sekarang ada, senilai Rp 51.027.900.000

PT Indokom Samudra Persada

- Piutang dengan nilai Rp 16.500.000.000 dijaminkan dengan jaminan fidusia.
- Persediaan yang terletak di Tanjung Bintang Lampung Selatan dengan nilai Rp 50.000.000.000.
- Peralatan dan mesin-mesin yang terletak di Jl. Kemang Raya Lampung Selatan Lampung dengan nilai Rp 34.089.000.000 untuk dijaminkan dengan jaminan fidusia.
- Mesin-mesin yang terletak di Tambak Udang Seribu, Ds. Gebang Lampung dengan nilai Rp 10.170.000.000 untuk dijaminkan dengan jaminan fidusia.



- Mesin-mesin yang terletak di Tambak Udang Gebang, Ds. Gebang Lampung dengan nilai Rp 1.400.000.000 untuk dijaminkan dengan jaminan fidusia.

b.) Utang Bank Jangka Panjang

Entitas Anak

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Bank BTPN:		3.807.894.064
Dikurangi:		
Bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) Tahun		(3.807.894.064)
Jumlah		-

Entitas Anak – Bank BTPN

Berdasarkan lampiran perjanjian pinjaman No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Indokom Samudra Persada dan PT Indo American Seafoods Tbk dengan Bank BTPN telah terjadi kesepakatan untuk mengadakan Fasilitas Gabungan Pinjaman sebesar USD9.000.000 dan Pinjaman Berjangka sebesar Rp 10.000.000.000.

Berdasarkan lampiran perjanjian pinjaman No. 004 tanggal 22 Agustus 2022 PT Indokom Samudra Persada mendapatkan fasilitas pinjaman berjangka sebesar IDR90.000.000.000 dengan tujuan untuk kebutuhan modal kerja seperti bridging sementara untuk mengambil alih pinjaman dari bank saat ini (PT Mandiri (Persero) Tbk). Dengan jangka waktu maksimum 6 bulan, dan suku bunga pertahun sebesar 8,25%.

Berdasarkan lampiran perjanjian pinjaman No. 008 tanggal 22 Agustus 2022 PT Indo American Seafoods Tbk mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar USD30.000.000 dengan tujuan untuk kebutuhan modal kerja seperti membiayai pengadaan bahan baku. Dengan jangka waktu maksimum 6 bulan, dan suku bunga pertahun sebesar 5,00% dalam USD dan sebesar 8,50% dalam IDR.

Jumlah Fasilitas Kredit yang diterima:

1) Fasilitas Omnibus Uncommitted sebesar USD 9,000,000 dengan sub-fasilitas sebagai berikut:

- **Sub-Fasilitas A: Pembiayaan Hutang Usaha ("APF")**

Berdasarkan lampiran No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Pembiayaan Hutang Usaha ("APF") dengan plafon maksimum USD 9,000,000 atau setara dengan Rp 141.579.000.000 pada 31 Desember 2022. Tujuan penggunaan untuk membiayai pengadaan bahan baku. Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan terhitung sejak tanggal efektif kredit.

- **Sub-Fasilitas B: Pembiayaan Piutang ("ARF")**

Berdasarkan lampiran No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Pembiayaan Piutang Usaha ("ARF") dengan plafon maksimum USD 9,000,000 atau setara dengan Rp 141.579.000.000 pada 31 Desember 2022. Tujuan penggunaan untuk membiayai piutang. Jangka waktu fasilitas kredit 2 (Gabungan tenor dengan APF tidak boleh lebih dari 6 bulan).

- **Sub-Fasilitas C: Fasilitas Kredit Bergulir 1 ("RCF")**

Berdasarkan lampiran No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Fasilitas Kredit Bergulir 1 ("RCF") dengan plafon maksimum Rp 30.000.000 pada 31 Desember 2022. Tujuan penggunaan membiayai pengadaan bahan baku dari pemasok individu dan modal kerja umum. Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan terhitung sejak tanggal efektif kredit.

- **Sub-Fasilitas D: Fasilitas Kredit Bergulir 2 ("RCF – Satu Kali")**

Berdasarkan lampiran No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Fasilitas Kredit Bergulir 2 ("RCF – Satu Kali") dengan plafon maksimum Rp 90.000.000.000 pada 31 Desember 2022. Tujuan penggunaan untuk mengambil



alih pinjaman dari bank yang ada. Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan terhitung sejak tanggal pengambilalihan.

2) Pinjaman Berjangka

Berdasarkan lampiran No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa pinjaman berjangka dengan plafon maksimum Rp 10.000.000.000 pada 31 Desember 2022. Tujuan penggunaan untuk pengambilalihan Term Loan di bank eksisting. Jangka waktu fasilitas kredit sesuai tenor yang ada, dengan periode 3 bulan sejak tanda tangan. Jaminan atas fasilitas pinjaman ini adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami Km 12,5 Tanjung Bintang Lampung Selatan.
- Mesin beserta perlengkapannya.
- Piutang usaha sebesar Rp 16.500.000.000.
- Persediaan yang ada digudang dengan nilai sebesar Rp 50.000.000.000.
- Personal guarantee para pemegang saham.

6. Liabilitas Sewa

Akun ini terdiri dari:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Sewa Tanah Tambak Udang		624.277.457
Jumlah	624.277.457	
Dikurangi:		
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :		
Sewa Tanah Tambak Udang		(624.277.457)
Jumlah		

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sehubungan perolehan aset hak-guna terkait tanah Perusahaan yang berlokasi di JL. Ir. Sutami KM 12.5 RT 001 RW 003, Desa/Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Dusun Seribu, Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Dusun Gebang Karet, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dengan pembayaran dilakukan setiap akhir tahun.

7. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan memberi imbalan kerja bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, yaitu 55 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dengan metode *Projected Unit Credit*.

Beban imbalan pasca kerja karyawan dihitung oleh aktuaris independen, Kantor konsultan aktuaria Marcel Pryadarshi Soepeno untuk periode 2023 dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Usia pensiun normal		58 tahun
Tingkat bunga diskonto (per tahun)		6,90%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)		8,00%
Tabel mortalitas		TMI IV Tahun 2019
Tingkat cacat dari tingkat kematian		5% dari TMI IV 2019



Beban imbalan pasca kerja karyawan untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya jasa kini	255.179.128
Biaya bunga liabilitas manfaat pasti	616.959.638
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	-
Jumlah	872.138.766

Mutasi liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	8.419.134.989
Beban imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	872.138.766
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan imbalan kerja karyawan	-
Pembayaran imbalan pasca kerja pada tahun berjalan	10.609.502
Saldo Akhir	9.301.883.257

Jumlah tercantum pada laporan posisi keuangan yang timbul dari liabilitas Perseroan dalam rangka liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	9.301.883.257
Jumlah liabilitas manfaat karyawan	9.301.883.257

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase	Pengaruh atas nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja
2023		
Tingkat diskonto		
Kenaikan	1,00%	[8.437.567.711]
Penurunan	1,00%	[10.300.546.683]
Kenaikan gaji di masa depan		
Kenaikan	1,00%	[10.502.426.918]
Penurunan	1,00%	[8.357.246.610]



B. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

1. Perjanjian penjualan

Perseroan mempunyai berbagai komitmen penjualan produk hasil pengolahan udang kepada pelanggannya. Adapun kegiatan penjualan produk Perseroan dilakukan dengan mengadakan Pemesanan Pembelian (*Purchase Order*) dengan pihak ketiga, di mana Perseroan merupakan pihak penjual dan pihak ketiga terkait merupakan pihak pembeli. Berikut adalah beberapa *purchase order* dengan nilai terbesar yang pernah diadakan oleh Perseroan dengan pembeli terkait:

1.	Eastern Fish Company LLC	57402, 4 Januari 2024	Van Raw EZ Peel "Food Lion"	USD115.440
		57403, 4 Januari 2024	Van Raw EZ Peel "Food Lion"	USD107.800
2.	Censea, Inc	67792, 20 Desember 2022	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp	USD115.260
		67792, 20 Desember 2022	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp	USD108.825
		68562, 23 Mei 2023	Peeled & Deveined Tail Vannamei Tail on 5pc Skewer	USD119.000
		68742, 27 Juni 2023	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp, Peeled & Deveined Vannamei Tail on 5pc, dan Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp	USD103.150
		68881, 13 Juli 2023	Peeled & Deveined Tail On Vannamei Shrimp	USD108.400
		68882, 13 Juli 2023	Peeled & Deveined Tail On Vannamei Shrimp	USD108.400
		68979, 24 Juli 2023	Peeled & Deveined T-On Vannamei 5pc Skewer, Peeled & Deveined Tail On Vannamei 8pc Skewer, dan Peeled & Deveined Vannamei Tail on 5pc Skewer	USD116.175
		69214, 25 Agustus 2023	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp	USD99.660
		69214, 25 Agustus 2023	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp	USD93.225
		69486, 5 Oktober 2023	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp, Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp, dan Peeled & Deveined Vannamei Tail On 5pc Skewer	USD117.000
		69576, 17 Oktober 2023	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp	USD93.225
		69780, 7 Desember 2023	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp	USD107.100
		69885, 5 Januari 2024	Peeled & Deveined Vannamei Tail On 5pc Skewer	USD115.600
		69891, 9 Januari 2024	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp dan Peeled & Deveined Tail On Vannamei Shrimp	USD112.200
		69922, 12 Januari 2024	PD Butterfly Tail Off Vannamei Shrip dan Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp	USD98.750
		70002, 22 Januari 2024	Peeled & Deveined Tail On 5pc Skewer	USD122.400
		70004, 22 Januari 2024	Peeled & Deveined Vannamei Tail on 5pc Skewer	USD122.400
		70005, 22 Januari 2024	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp	USD95.200
		70047, 29 Januari 2024	Peeled & Deveined Tail On Vannamei Shrimp	USD100.300



		70096, 5 Februari 2024	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp	USD88.700
		70191, 1 Maret 2024	Peeled & Deveined Tail Off Vannamei Shrimp	USD103.025
		70199, 4 Maret 2024	Ez-Peel Vannamei Shrimp	USD108.800
3.	Siam Canadian Limited	(Asia) 2311115, 31 Oktober 2023	Frozen Vannamei White Shrimp	USD84.350
4.	San Sugar Co Ltd	IAS-113, 6 September 2023	Marushin dan San Sugar	USD69.525
		IAS-114, 1 November 2023	Marushin dan San Sugar	USD65.625
		IAS-115, 8 Desember 2023	Ebikatsu Makishin	USD60.295,20
		IAS-116, 5 Januari 2024	San Sugar dan Marushin	USD69.450
5.	Eiger Co., Ltd	5156-25, 17 Oktober 2023	HO Ebi Fry dan Double Ebi Fry	USD37.237,50
		5156-27, 17 Februari 2024	HO Ebi Fry dan Double Ebi Fry	USD36.675
6.	Alpha Trading Co., Ltd	IAS-ALT 005/2023, 19 Oktober 2023	Ebi Fry, Obento, Ebikatsu Bou Type, Ebikatsu Tokusen, dan Ebikatsu New	USD84.090
		IAS-ALT 006/2023, 20 Desember 2023	Ebi Fry, Ebikatsu Bou Type, Ebikatsu Tokusen, dan Ebikatsu New	USD79.357,50
		IAS-ALT 001/2024, 7 Maret 2024	Ebi Fry, Obento, Ebikatsu Bou Type, Ebikatsu Tokusen, Ebikatsu New	USD83.531,500
7.	Yachiyo Corporation	YC23-509, 1 November 2023	Ebikatsu	USD52.615
		YC24-041, 10 Januari 2024	Ebikatsu	USD41.895
		YC24-092, 19 Februari 2024	Ebikatsu	USD46.965
8.	Monarch Trading, LLC	0029850, 8 Januari 2024	Vann Raw Ez Peel "Star Feast"	USD93.500
9.	Sunnyvale Seafood	66356, 16 Februari 2024	Vann Raw PND "Talassa"	USD106.800
10.	Hohsui Corporation	2023-182, 7 Februari 2024	VA Ebi Fry (color), VA Ebi Fry (white), VA Ebi Katsu (white)	USD64.750

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA:

- 1. LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN**
- 2. LIABILITAS DAN ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN."**



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana terlampir pada Bab XVIII Prospektus ini.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan (MGN), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 29 Mei 2024 dengan nomor 00050/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/V/2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA, CPSAK, CPMA, CA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1292).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.570.121.355	4.920.468.963	4.972.845.584
Piutang Usaha			
Pihak Berelasi	211.054.410	1.729.176.327	1.565.918.952
Pihak Ketiga	19.981.020.112	53.102.808.880	38.673.285.818
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	510.634.104	549.732.399	466.154.019
Persediaan	218.071.396.362	137.179.893.500	95.865.646.086
Aset Biologis	2.415.719.386	651.253.829	871.760.289
Pajak dibayar di muka	9.663.458.887	8.035.438.770	8.635.897.222
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	1.104.447.053	349.309.986	227.462.120
JUMLAH ASET LANCAR	254.527.851.669	206.518.082.654	151.278.970.090
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi	7.022.707.423	7.197.443.207	6.836.690.211
Aset Tetap	74.113.104.582	84.248.284.795	94.612.283.276
Aset Hak Guna	7.871.477.182	8.186.336.269	8.501.195.356
Aset Pajak Tangguhan	1.790.182.139	1.508.277.305	1.486.561.645
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	90.797.471.326	101.140.341.576	111.436.730.488
JUMLAH ASET	345.325.322.995	307.658.424.230	262.715.700.578
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha-Pihak Ketiga	20.407.901.137	12.347.357.380	14.116.621.585
Utang Bank	195.441.714.689	155.339.616.431	110.815.447.741
Beban Akrua	2.870.843.988	5.031.429.971	5.655.591.014
Utang Pajak	2.863.697.915	2.152.621.331	712.242.589
Bagian Lancar dari Utang Jangka Panjang			
Utang Pembelian Aset Tetap	76.360.023	67.475.296	-
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	624.277.457	3.539.216.266	-
Utang Bank	3.807.894.064	3.403.633.332	3.403.633.332
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	226.092.689.273	181.881.350.007	134.703.536.261
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar			
Utang Lain-lain Kepada			
Pihak Berelasi	595.676.695	533.174.595	137.349.400
Pihak Ketiga	41.000.000	41.000.000	41.000.000



(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Utang Bank	-	8.526.229.378	14.285.076.353
Utang Pembelian Aset Tetap	-	76.360.023	-
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	-	624.277.457	4.125.675.035
Liabilitas imbalan pasca kerja	9.301.883.257	8.419.134.989	8.346.918.827
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	9.938.559.952	18.220.176.442	26.936.019.615
JUMLAH LIABILITAS	236.031.249.225	200.101.526.449	161.639.555.876
EKUITAS			
Modal Saham-Nilai Nominal Rp 50,- per Saham Modal Dasar			
Ditempatkan dan Disetor sebesar 800.000.000 Saham	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	49.739.416.785	25.871.690.669	25.871.690.669
Proforma Ekuitas		23.406.501.673	22.389.615.460
Penghasilan Komprehensif Lain	(377.072.852)	(368.797.440)	(611.495.277)
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya	410.000.000	410.000.000	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	19.521.729.837	18.237.502.879	13.426.333.850
JUMLAH EKUITAS	109.294.073.770	107.556.897.781	101.076.144.702
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	345.325.322.995	307.658.424.230	262.715.700.578

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
PENJUALAN	199.222.794.205	382.316.276.945	303.872.116.071
BEBAN POKOK PENJUALAN	(134.214.335.812)	(298.009.655.959)	(235.513.908.676)
LABA KOTOR	65.008.458.393	84.306.620.986	68.358.207.395
Beban Penjualan	(17.958.725.423)	(33.826.918.356)	(26.521.142.401)
Beban Umum dan Administrasi	(27.733.745.691)	(28.248.056.723)	(26.942.834.062)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(1.084.534.135)	(602.810.576)	112.244.184
Beban Bunga dan Keuangan	(15.677.499.788)	(13.403.963.086)	(9.352.093.192)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.553.953.356	8.224.872.245	5.654.381.924
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	(1.088.072.700)	(2.076.985.900)	(1.421.390.520)
Pajak tangguhan	279.570.745	90.168.897	1.446.845.971
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM			
PENYESUAIAN PROFORMA	1.745.451.401	6.238.055.242	5.679.837.375
DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	-	(1.026.886.212)	(2.344.585.403)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH			
DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	1.745.451.401	5.211.169.030	3.335.251.972
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(10.609.502)	311.151.073	21.039.938
Pajak Penghasilan Terkait	2.334.090	(68.453.236)	(4.628.786)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(8.275.412)	242.697.837	16.411.152
DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	-	188.427.221	(7.593.457)
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.737.175.989	5.453.866.867	3.351.663.124
LABA PER SAHAM	2,18	6,51	4,17



Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	233.862.704.890	367.723.496.508	295.637.097.279
Pembayaran Kepada Pemasok	(215.894.192.453)	(338.209.234.805)	(245.486.908.048)
Pembayaran Kepada Karyawan	(16.773.999.584)	(17.641.958.141)	(19.169.374.181)
Pembayaran Beban Operasional Lainnya	(15.514.922.507)	(36.504.076.478)	(23.422.128.041)
Kas Dihasilkan dari Operasi	(14.320.409.654)	(24.631.772.916)	7.558.687.009
Pembayaran Pajak Penghasilan	(701.013.069)	(696.135.092)	(411.274.129)
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan	(15.677.499.788)	(13.403.963.086)	(9.352.093.192)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(30.698.922.511)	(38.731.871.094)	(2.204.680.312)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penambahan Aset Tetap	(149.115.000)	(337.817.118)	(17.752.124.084)
Kas Bersih Digunakan Untuk dari Aktivitas Investasi	(149.115.000)	(337.817.118)	(17.752.124.084)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Utang Bank			
Penerimaan	527.352.848.743	417.886.251.544	355.278.938.231
Pembayaran	(495.372.719.131)	(379.120.929.829)	(338.461.235.558)
Pembayaran Liabilitas Sewa	(3.544.941.809)	-	-
Utang Pembelian Aset Tetap			
Pembayaran	-	(143.835.319)	-
Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi			
Penerimaan	62.502.100	395.825.195	-
Pembayaran	-	-	(247.604.400)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	28.497.689.903	39.017.311.591	19.415.033.454
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(2.350.347.608)	(52.376.621)	(541.770.942)
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4.920.468.963	4.972.845.584	5.514.616.526
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.570.121.355	4.920.468.963	4.972.845.584

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
<u>Rasio Pertumbuhan</u>			
Penjualan (%)	(47,89%)	25,81%	(18,31%)
Laba Kotor (%)	(22,89%)	23,33%	18,58%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan (%)	(68,95%)	45,46%	36,00%
Laba Tahun Berjalan (%)	(66,51%)	56,25%	38,52%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan (%)	(68,15%)	62,72%	25,35%
Jumlah Aset (%)	12,24%	17,11%	13,81%
Jumlah Liabilitas (%)	17,96%	23,79%	13,06%
Jumlah Ekuitas (%)	1,62%	6,41%	(6,42%)
<u>Rasio Likuiditas</u>			
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (x)	1,13x	1,14x	1,12x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	2,16x	1,86x	1,60x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,68x	0,65x	0,62x



KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Rasio Usaha			
Laba Kotor/ Penjualan (%)	32,63%	22,05%	22,50%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/ Penjualan (%)	1,28%	2,15%	1,86%
Laba Periode Berjalan/ Penjualan (%)	0,88%	1,36%	1,10%
Laba Komprehensif Periode Berjalan/ Penjualan (%)	0,87%	1,43%	1,10%
Laba Periode Berjalan/ Jumlah Aset (%)	0,51%	1,69%	1,27%
Laba Periode Berjalan/ Jumlah Ekuitas (%)	1,60%	4,85%	3,30%

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
	(12 Bulan)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
EBIT	18.511.023.889	20.654.299.328	14.108.735.684
Bunga Bank	15.677.499.788	13.366.144.398	9.352.093.192
Total Pembayaran Utang	495.372.719.131	379.120.929.829	338.461.235.558
DSCR	3,62%	5,26%	4,06%
ICR	118,07%	154,53%	150,86%



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Informasi dan pembahasan yang disajikan oleh manajemen pada Bab ini wajib dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII Prospektus ini. Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan (MGN), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 29 Mei 2024 dengan nomor 00050/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/V/2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA, CPSAK, CPMA, CA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1292).

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 05, tanggal 6 April 2006, yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, S.H., Notaris di Kota Bandar Lampung (**"Akta Pendirian"**). Akta Pendirian Perseroan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-16465 HT.01.01.TH.2006, tanggal 6 Juni 2006, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 044232 pada BNRI No. 093 tanggal 19 November 2019.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan yang paling terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 230, tanggal 29 Februari 2024, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0013993.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 1 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0052641, tanggal 1 Maret 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0088897, tanggal 1 Maret 2024 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0045388.AH.01.11.TAHUN 2024, tanggal 1 Maret 2024 (**"Akta No. 230/2024"** atau **"Anggaran Dasar"**).

Berdasarkan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah industri pembekuan biota air lainnya, industri makanan dan masakan olahan, industri berbasis lumatan dan surimi, industri berbasis lumatan biota air lainnya, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil olahan perikanan, industri pendinginan/pengesan biota air lainnya dan aktivitas *cold storage*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama
 - a) 10293 – Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;
 - b) 10750 – Industri Makanan dan Masakan Olahan;
 - c) 10216 – Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi;
 - d) 10296 – Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya;
 - e) 46206 – Perdagangan Besar Hasil Perikanan; dan
 - f) 46324 – Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan.
- b. Kegiatan usaha penunjang
 - a) 10297 – Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya; dan
 - b) 52102 – Aktivitas *Cold Storage*.

Perseroan berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan dan memiliki alamat terdaftar di Jl. Ir. Sutami Km. 13 Desa Sukanegara, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan.



B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

A. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan Perseroan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian.

Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan diungkapkan pada catatan 3 Laporan Keuangan.

B. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Standar akuntansi revisian berikut yang relevan untuk Grup, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap";
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan untuk Grup, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 73 "Sewa: Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa balik";

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian, Grup sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sejak tahun 2021, Perseroan telah menerapkan PSAK untuk laporan keuangan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021. Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan.



D. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	199.222.794.205	382.316.276.945	303.872.116.071
Beban Pokok Penjualan	(134.214.335.812)	(298.009.655.959)	(235.513.908.676)
Laba Kotor	65.008.458.393	84.306.620.986	68.358.207.395
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.553.953.356	8.224.872.245	5.654.381.924
Laba Tahun Berjalan	1.745.451.401	5.211.169.030	3.335.251.972
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.737.175.989	5.453.866.867	3.351.663.124
Laba Per Saham	2,18	6,51	4,17

a) Penjualan

Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 199.222.794.205 mengalami penurunan sebesar Rp 183.093.482.740 atau sebesar 47,89% dari Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 382.316.276.945 Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan penjualan ekspor sebesar Rp 171.349.334.579 atau sebesar 54,92% terutama pada penjualan Udang Vannamei dan Breaded.

Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 382.316.276.945 mengalami peningkatan sebesar Rp 78.444.160.874 atau sebesar 25,81% dari Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 303.872.116.071. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan penjualan ekspor dan lokal terutama penjualan ekspor sebesar Rp 83.191.577.843 dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang didominasi oleh penjualan kepada pihak ketiga, yaitu Censea, Inc. dan Eastern Fish Company, LLC.

b) Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.745.451.401 mengalami penurunan sebesar Rp 3.465.717.629, atau sebesar 33,49% dari Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.211.169.030 . Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan penjualan ekspor sebesar Rp 171.349.334.579 atau sebesar 54,92% yang paling banyak terdapat penurunan yaitu pada penjualan Udang Vannamei dan Breaded.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.211.169.029 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.875.917.058, atau sebesar 56,25% dari Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.335.251.972 . Hal



ini terutama dikarenakan adanya peningkatan penjualan ekspor dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp 83.191.577.843 pada penjualan Udang Vannamei, Breaded dan Kepala serta Kulit Udang.

c) Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.737.175.989 mengalami penurunan sebesar Rp 3.716.690.878 atau sebesar 31,85% dari Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.453.866.867. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan penjualan ekspor sebesar Rp 171.349.334.579 atau sebesar 54,92% terutama pada penjualan Udang Vannamei.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.453.866.867 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.102.203.743 atau sebesar 62,72% dari Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.351.663.124. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan penjualan ekspor dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp 83.191.577.843, pada penjualan Udang Vannamei, Breaded dan Kepala serta Kulit Udang.

2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Berikut ini merupakan Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Jumlah Aset Lancar	254.527.851.669	206.518.082.654	151.278.970.090
Jumlah Aset Tidak Lancar	90.797.471.326	101.140.341.576	111.436.730.488
Jumlah Aset	345.325.322.995	307.658.424.230	262.715.700.578
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	226.092.689.273	181.881.350.007	134.703.536.261
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.938.559.952	18.220.176.442	26.936.019.615
Jumlah Liabilitas	236.031.249.225	200.101.526.449	161.639.555.876
Jumlah Ekuitas	109.294.073.770	107.556.897.781	101.076.144.702
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	345.325.322.995	307.658.424.230	262.715.700.578

a) Aset Lancar

Perbandingan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 254.527.851.669 mengalami kenaikan sebesar Rp 48.009.769.015 atau sebesar 23,25% dari Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 206.518.082.654. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan penjualan Aset Biologis dan Uang Muka pada tahun 2023, didominasi oleh pembelian Persediaan sebesar Rp 80.891.502.862 atau sebesar 58,97%.

Perbandingan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 206.518.082.654 mengalami kenaikan sebesar Rp 55.239.112.564 atau sebesar 36,51% dari Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 151.278.970.090. Hal ini terutama



dikarenakan peningkatan Piutang Usaha Pihak Ketiga, Piutang Lain-lain Pihak Berelasi, serta Biaya Dibayar di Muka pada tahun 2023, didominasi oleh pembelian Persediaan sebesar Rp 41.314.247.414 atau sebesar 43,10%.

b) Aset Tidak Lancar

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 90.797.471.326 mengalami penurunan sebesar Rp 10.342.870.250 atau sebesar 10,23% dari Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 101.140.341.576. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan saldo Aset Tetap sebesar Rp 10.135.180.213 atau sebesar 12,03%.

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 101.140.341.576 mengalami penurunan sebesar Rp 10.296.388.912 atau sebesar 10,95% dari Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 104.600.040.277. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan saldo Aset Tetap sebesar Rp 10.363.998.481 atau sebesar 9,86%.

c) Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 226.092.689.273 mengalami kenaikan sebesar Rp 44.211.339.266 atau sebesar 24,31% dari Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 181.881.350.007. Hal ini terutama dikarenakan adanya kenaikan pada Utang Usaha Pihak Ketiga, Utang Lain-lain Pihak Berelasi dan didominasi oleh kenaikan pada Utang Bank Jangka Pendek sebesar Rp 40.102.098.258 atau sebesar 25,82%.

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 181.881.350.007 mengalami kenaikan sebesar Rp 47.177.813.746 atau sebesar 35,02% dari Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 134.703.536.261. Hal ini terutama dikarenakan adanya kenaikan pada Utang Lain-lain Pihak Berelasi, Utang Pajak, Utang Pembelian Aset Tetap, liabilitas sewa pihak berelasi dan didominasi oleh kenaikan pada Utang Bank Jangka Pendek sebesar Rp 44.524.168.690 atau sebesar 40,18%.

d) Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 9.938.559.952 mengalami penurunan sebesar Rp 8.281.616.490 atau sebesar (45,45%) dari Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 18.220.176.442. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan Utang Bank Jangka Panjang dan Liabilitas sewa kepada pihak berelasi dari tahun 2022 ke tahun 2023.



Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 18.220.176.442 mengalami penurunan sebesar Rp 8.715.843.173 atau sebesar (32,36%) dari Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 26.936.019.615. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan Utang Bank Jangka Panjang dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp 5.758.846.975 atau sebesar (40,31%).

e) Total Liabilitas

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 236.031.249.225 mengalami kenaikan sebesar Rp 35.929.722.776 atau sebesar 17,96% dari Total Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 200.101.526.449. Hal ini terutama dikarenakan adanya kenaikan pada Utang Usaha Pihak Ketiga, Utang Lain-lain Pihak Berelasi dan di dominasi oleh kenaikan pada Utang Bank Jangka Pendek sebanding dengan kenaikan Liabilitas Jangka Pendek.

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 200.101.526.449 mengalami kenaikan sebesar Rp 38.461.970.573 atau sebesar 23,79% dari Total Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 161.639.555.876. Hal ini terutama dikarenakan adanya kenaikan pada Utang Lain-lain Pihak Berelasi, Utang Pajak, Utang Pembelian Aset Tetap, liabilitas sewa kepada pihak berelasi dan didominasi oleh kenaikan pada Utang Bank Jangka Pendek yang sebanding dengan kenaikan Liabilitas Jangka Pendek.

f) Ekuitas

Perbandingan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 109.294.073.770 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.737.175.989 atau sebesar 1,62% dari Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 107.556.897.781. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan pada saldo laba sebesar Rp 7.023.409.115 atau 7,04%.

Perbandingan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 107.556.897.781 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.480.753.079 atau sebesar 6,41% dari Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 101.076.144.702. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan pada saldo laba sebesar Rp 6.480.753.079 atau 35,83%.



E. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Jumlah Aset Lancar	254.527.851.669	206.518.082.654	151.278.970.090
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	226.092.689.273	181.881.350.007	134.703.536.261
Rasio Lancar (x)	1,13x	1,14x	1,12x

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,13x; 1,14x; dan 1,12x. Sampai dengan saat ini, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan usaha sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR)	0,68x	0,65x	0,62x
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (DER)	2,16x	1,86x	1,60x
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR)	118,07%	154,53%	150,86%
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	3,62%	5,26%	4,06%

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,68x; 0,65x; dan 0,62x. Sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan masing-masing adalah sebesar 2,16x; 1,86x; dan 1,60x. Hal ini disebabkan karena Perseroan berusaha untuk meningkatkan likuiditas dan melakukan pelunasan kewajiban Perseroan, untuk meningkatkan tingkat kesehatan Perseroan.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.745.451.401	5.211.169.030	3.335.251.972
Jumlah Aset	345.325.322.995	307.658.424.230	262.715.700.578
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	0,51%	1,69%	1,27%



Imbal Hasil Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,51%; 1,69%; dan 1,27%. Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga pendapatan Perseroan terus meningkat.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas..

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.745.451.401	5.211.169.030	3.335.251.972
Jumlah Ekuitas	109.294.073.770	107.556.897.781	101.076.144.702
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	1,60%	4,85%	3,30%

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,60%; 4,85%; dan 3,30%. Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga pendapatan Perseroan terus meningkat.

F. ANALISA ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus kas diperoleh untuk aktivitas operasi	(30.698.922.511)	(38.731.871.094)	(2.204.680.312)
Arus kas diperoleh untuk aktivitas investasi	(149.115.000)	(337.817.118)	(17.752.124.084)
Arus kas digunakan dari aktivitas pendanaan	28.497.689.903	39.017.311.591	19.415.033.454
PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	(2.350.347.608)	(52.376.621)	(541.770.942)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4.920.468.963	4.972.845.584	5.514.616.526
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.570.121.355	4.920.468.963	4.972.845.584

Arus kas digunakan untuk Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi pada 31 Desember 2023 sebesar (Rp 30.698.922.511) dimana terdapat penurunan sebesar Rp 8.032.948.583 atau sebesar 79,26% bila dibandingkan dengan arus kas dari operasi untuk periode 31 Desember 2022 sebesar (Rp 38.731.871.094) penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran kepada pemasok.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi pada 31 Desember 2022 sebesar (Rp 38.731.871.094) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 36.389.841.382 atau sebesar 1756,80% bila dibandingkan dengan arus kas operasi untuk periode 31 Desember 2021 sebesar (Rp 2.342.029.712) pada 31 Desember 2021 kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan nilai kas yang dihasilkan dari operasi.

Arus kas digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi pada 31 Desember 2023 sebesar (Rp 149.115.000) dimana terdapat penurunan sebesar Rp 188.702.118 atau sebesar 44,14% bila dibandingkan dengan arus kas untuk aktivitas investasi periode 31 Desember 2022 sebesar (Rp 337.817.118) Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap.



Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi pada 31 Desember 2022 sebesar (Rp 337.817.118) dimana terdapat penurunan sebesar Rp 17.414.306.966 atau sebesar 98,10% bila dibandingkan dengan arus kas untuk aktivitas investasi periode 31 Desember 2021 sebesar (Rp 17.752.124.084). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap.

Arus kas yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 28.497.689.903 dimana terdapat penurunan sebesar Rp 10.519.621.688 atau sebesar 73,04% bila dibandingkan dengan arus kas untuk aktivitas pendanaan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 39.017.311.591. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank.

Kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp 39.017.311.591 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 19.464.928.737 atau sebesar 200,96% bila dibandingkan dengan arus kas untuk aktivitas pendanaan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.552.382.854. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank

G. INFORMASI SEGMENT

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, Perseroan hanya memiliki satu segmen operasi yaitu industri pengolahan hasil perikanan. Rincian penjelasan segmen operasi industri pengolahan hasil perikanan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	
	Penjualan Lokal	Penjualan Ekspor
Jumlah		
Laporan Laba Rugi dan		
Penghasilan Komprehensif Lain		
Penjualan	2.909.467.990	196.313.326.215
Beban Pokok Penjualan		(134.214.335.812)
Laba Kotor		65.008.458.393
Penghasilan (Beban) yang tidak dapat dialokasikan		
Beban Penjualan		(17.958.725.423)
Beban Umum dan Administrasi		(27.733.745.691)
Beban Bunga dan Keuangan		(15.677.499.788)
Pendapatan (Beban) Lain-lain		(1.084.534.135)
Laba Sebelum Pajak		2.553.953.356
Laporan Posisi Keuangan		
Aset Segmen		345.325.322.995
Jumlah Aset		345.325.322.995
Liabilitas Segmen		236.031.249.225
Jumlah Liabilitas		236.031.249.225
Informasi Lainnya		
Penyusutan		73.711.192.647



31 Desember 2022			
	Penjualan Lokal	Penjualan Ekspor	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Penjualan	2.566.371.507	379.749.905.438	382.316.276.945
Beban Pokok Penjualan			(298.009.655.959)
Laba Kotor			84.306.620.986
Penghasilan (Beban) yang tidak dapat dialokasikan			
Beban Penjualan			(33.826.918.356)
Beban Umum dan Administrasi			(28.248.056.723)
Beban Bunga dan Keuangan			(13.403.963.086)
Pendapatan (Beban) Lain-lain			(602.810.576)
Laba Sebelum Pajak			8.224.872.245
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Segmen			307.658.424.230
Jumlah Aset			307.658.424.230
Liabilitas Segmen			200.101.526.449
Jumlah Liabilitas			200.101.526.449
Informasi Lainnya			
Penyusutan			63.426.897.434

31 Desember 2021			
	Penjualan Lokal	Penjualan Ekspor	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Penjualan	7.313.788.476	296.558.327.595	303.872.116.071
Beban Pokok Penjualan			(235.513.908.676)
Laba Kotor			68.358.207.395
Penghasilan (Beban) yang tidak dapat dialokasikan			
Beban Penjualan			(26.521.142.401)
Beban Umum dan Administrasi			(26.942.834.062)
Beban Bunga dan Keuangan			(9.352.093.192)
Pendapatan (Beban) Lain-lain			112.244.184
Laba Sebelum Pajak			5.654.381.924
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Segmen			262.715.700.578
Jumlah Aset			262.715.700.578
Liabilitas Segmen			161.639.555.876
Jumlah Liabilitas			161.639.555.876
Informasi Lainnya			
Penyusutan			52.725.081.835



A. Lokal

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Sumatera	2.463.440.495	2.566.371.507	2.849.299.265
Jawa dan Bali	446.027.495	-	-
Papua	-	-	4.464.489.210
Jumlah	2.909.467.990	2.566.371.507	7.313.788.475

B. Ekspor

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Amerika Serikat	147.234.994.661	322.787.419.622	252.074.578.457
Jepang	47.115.198.292	56.962.485.816	44.483.749.138
India	1.963.133.262	-	-
Jumlah	196.313.326.215	379.749.905.438	296.558.327.595

Rincian penjelasan segmen operasi industri pengolahan hasil perikanan adalah sebagai berikut:

1. Produksi

Produksi Perseroan seluruhnya merupakan atas hasil pengolahan udang, produksi Perseroan dalam Ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing masing sebesar 2.565 Ton, 5.369 Ton, dan 3.354 Ton.

2. Penjualan

Penjualan Perseroan seluruhnya merupakan penjualan atas hasil pengolahan udang, penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing masing sebesar Rp 199.222.794.205, Rp 382.316.276.945, dan Rp 303.872.116.071, dengan kuantitas penjualan masing masing sebesar 1.869 Ton pada pada 31 Desember 2023, 3.045 Ton pada 31 Desember 2022, dan 2.497 Ton pada 31 Desember 2021.

3. Kontribusi terhadap penjualan

Kontribusi penjualan hasil pengolahan udang adalah 100% terhadap keseluruhan penjualan dari Perseroan, dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 segmen operasi.

4. Profitabilitas

Profitabilitas penjualan hasil pengolahan udang terhadap total laba Perseroan adalah 100%, dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 segmen operasi.

5. Peningkatan atau penurunan kapasitas produksi

Perseroan memiliki kapasitas produksi sebesar 70 Ton per hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

H. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan



terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Jika kedepan arus kas operasi Perseroan tidak mencukupi maka Perseroan akan menggunakan dana pinjaman dari pihak ketiga. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan likuiditas dapat dilakukan melalui pinjaman bank, pihak ketiga lain, dan atau dukungan dari para pemegang saham pendiri yang selalu berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha.

Likuiditas perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal likuiditas.

Sumber likuiditas secara internal perseroan diperoleh dari setoran modal yang diberikan pemegang saham dan kas internal perseroan.

2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan.

Saat ini tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, tidak terdapat kejadian material yang terjadi terkait dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi selama 3 tahun terakhir.

I. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki komitmen yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun yang tidak dalam kegiatan usaha biasa dan mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya, kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; pembelian kembali atau perjanjian lain yang tidak biasa; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; komitmen valuta asing yang signifikan; saldo terbuka pada *letter of credit*; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi, komitmen penjualan, dll.).

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

J. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

K. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.



VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kelangsungan dan kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perubahan Kebijakan Perdagangan Internasional

Perubahan kebijakan perdagangan internasional, seperti tarif, kuota, atau sanksi perdagangan, dapat memberikan dampak besar pada akses pasar dan biaya ekspor. Ketidakpastian ini dapat menciptakan hambatan yang sulit diprediksi dan mengubah dinamika persaingan di pasar global. Perseroan menjual semua produknya ke luar negeri, sehingga keberlangsungan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Risiko-risiko yang mungkin timbul akibat perubahan peraturan di negara tujuan ekspor, seperti hambatan perdagangan, kuota, substitusi barang impor, devaluasi, *dumping*, dan tarif impor, dapat berdampak serius pada keuangan Perseroan.

Kebijakan perdagangan yang merugikan, seperti adanya hambatan perdagangan atau peningkatan tarif impor, dapat membuat produk-produk Perseroan menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. Hal ini berpotensi mengurangi pendapatan Perseroan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan laba atau bahkan kerugian. Mengingat Amerika Serikat dan Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor Perseroan, perubahan kebijakan perdagangan di negara-negara ini dapat memiliki dampak signifikan.

B. RISIKO USAHA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Regulasi dan Kepatuhan

Risiko ini mencakup ketidaksesuaian produk dengan standar internasional, persyaratan keamanan pangan, dan regulasi perdagangan di berbagai negara tujuan ekspor. Amerika Serikat, sebagai salah satu negara tujuan ekspor Perseroan, memiliki regulasi untuk membebaskan pengujian laboratorium guna mengidentifikasi impor produk udang yang terjangkit bakteri *Salmonella* dari eksportir yang masuk dalam kategori *Green List* oleh *Food and Drug Administration* (FDA). Peraturan tersebut tertuang dalam *Import Alert* 16-18 FDA Amerika Serikat tentang penahanan tanpa pemeriksaan fisik impor produk udang dari Bangladesh, Hong Kong, India, Indonesia, Taiwan, dan Thailand. Eksportir yang masuk dalam *Green List* tidak memerlukan pemeriksaan fisik udang ketika sampai di pelabuhan di Amerika Serikat, sehingga dapat meminimalisir risiko terjangkit bakteri *Salmonella* saat proses pengujian dan mempercepat proses masuknya produk impor untuk dapat segera diterima oleh importir di Amerika Serikat.

Adanya dinamika dalam aspek regulasi di negara-negara tujuan ekspor dapat menimbulkan tantangan bagi Perseroan, baik dari segi standar kualitas produk maupun proses perizinan ekspor. Hal ini dapat berdampak bagi Perseroan untuk menyesuaikan standar proses produksi serta melakukan investasi guna memenuhi regulasi yang berlaku di negara-negara tujuan ekspor. Risiko kepatuhan terhadap standar produk Perseroan dengan regulasi dari negara tujuan ekspor bisa mengakibatkan penolakan barang untuk masuk ke negara tersebut, hingga kemungkinan penganan sanksi terhadap Perseroan.



2. Risiko Fluktuasi Harga dan Permintaan

Dinamika pasar global dapat mengakibatkan fluktuasi harga dan permintaan terhadap produk Perseroan. Faktor risiko ini dapat dipengaruhi oleh kenaikan jumlah produksi hasil atas produk olahan udang secara berlebihan di pasar global sehingga dapat berdampak pada menurunnya harga produk yang dapat ditawarkan Perseroan. Saat ini Perseroan tidak memiliki kontrak penjualan udang jangka panjang dengan pembeli, sehingga kesepakatan harga dan jumlah permintaan dengan pembeli akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan setiap waktu transaksi. Beberapa faktor lainnya seperti perubahan selera konsumen, daya beli masyarakat global, krisis ekonomi, dan isu-isu geopolitik turut dapat memberikan dampak langsung pada kinerja penjualan dan tingkat keuntungan Perseroan di pasar ekspor.

3. Risiko Persaingan Usaha

Risiko persaingan usaha di bidang pengolahan hasil perikanan dapat menjadi faktor risiko bagi Perseroan, baik dari produk hasil pengolahan udang hingga produk hasil pengolahan hasil perikanan lainnya. Dari jenis produk hasil olahan udang, Perseroan menghadapi persaingan dari adanya produk-produk pesaing dari India yang mampu menawarkan harga lebih rendah, sehingga meningkatkan daya tawar konsumen untuk memilih produk hasil olahan udang yang lebih murah. Selain itu, Perseroan juga menghadapi tantangan dari jenis produk hasil olahan udang yang ditawarkan dimana para pesaing berupaya menawarkan produk-produk yang inovatif dari kategori *value added product* untuk memperoleh minat konsumen.

Dari jenis produk hasil olahan *seafood* lainnya, Perseroan menghadapi persaingan usaha dari adanya substitusi berupa produk-produk hasil olahan perikanan lainnya yang dapat menjadi pilihan bagi konsumen, baik secara nilai tambah, kandungan gizi, hingga inovasi produk yang dihasilkan sejalan dengan minat konsumen.

4. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Perseroan bergantung pada pasokan udang yang diperoleh dari berbagai sumber, baik yang diproduksi oleh ISP maupun oleh pemasok eksternal, dimana jumlah dan harga beli dari pemasok eksternal mungkin tidak dapat dipastikan secara akurat dari waktu ke waktu. Saat ini Perseroan tidak memiliki kontrak pembelian udang jangka panjang dari pemasok eksternal, sehingga kesepakatan jumlah dan harga pembelian akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan setiap waktu transaksi.

Perseroan juga menghadapi risiko atas ketidakstabilan pasokan udang yang disebabkan oleh musim panen yang tidak konsisten. Perseroan juga tidak dapat memastikan spesifikasi fisik dan kualitas bahan baku udang yang dibutuhkan dari pemasok eksternal akan selalu tersedia sepanjang tahun, sehingga Perseroan memiliki risiko tidak dapat memenuhi permintaan udang dengan ukuran-ukuran tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi produk olahan udang yang akan dihasilkan Perseroan, yang kemudian dapat mempengaruhi hubungan dengan pembeli di masa yang akan datang.

5. Risiko Wabah Penyakit, Perubahan Iklim, Cuaca dan Faktor Alam Lainnya

Perseroan mengolah udang yang dipanen dari hasil tambak milik ISP dan dari penambak eksternal yang dapat berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai salah satu komoditas perairan, budidaya udang menghadapi risiko terjangkit berbagai penyakit yang dapat disebabkan oleh wabah, perubahan iklim, cuaca, dan faktor alam lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas udang hingga mengakibatkan kegagalan panen. Kegagalan panen udang dari ISP dan penambak eksternal dapat berdampak pada penurunan jumlah dan kualitas pasokan yang diterima oleh Perseroan, sehingga menjadi salah satu faktor risiko yang turut melekat terhadap Perseroan.

Beberapa penyakit mewabah yang sering menjangkiti udang diantaranya yaitu Penyakit Kotoran Putih (*White Feces Disease*), Penyakit Bintik Putih (*White Spot Syndrome*), Penyakit Myo (*Infectious Myo Necrosis Virus*), Penyakit *Early Mortality Syndrome*, dan Penyakit Kepala Kuning (*Yellow Head Disease*). Adapun faktor perubahan iklim dan cuaca turut dapat mempengaruhi produktivitas budidaya udang



karena dapat mempengaruhi tingkat suhu hingga kadar kimia dan biologis pada kolam budidaya udang, sehingga faktor tersebut dapat meningkatkan risiko penurunan kualitas udang hingga meningkatkan risiko terjangkitnya penyakit.

6. Risiko Nilai Tukar Rupiah

Perseroan menjual seluruh produknya ke pasar luar negeri, yaitu Amerika Serikat dan Jepang, sehingga Perseroan menghadapi risiko nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jika nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi, maka kondisi tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan, baik dari sisi pendapatan hingga margin keuntungan, sedangkan biaya produksi dan operasional Perseroan tetap menggunakan rupiah seperti untuk pembelian bahan baku udang, bahan baku pendukung, pembayaran tenaga kerja, dan berbagai biaya operasional lainnya.

Top of Form

C. RISIKO UMUM YANG BERDAMPAK PADA PERSEROAN

1. Risiko Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global dapat turut mempengaruhi kinerja berbagai industri, tidak terkecuali dengan industri pengolahan udang yang dijalankan oleh Perseroan. Beberapa aspek terkait dengan perekonomian global meliputi perubahan daya beli masyarakat global, tingkat inflasi global, kebijakan tingkat suku bunga, dan perubahan tingkat pendapatan per kapita masyarakat suatu regional dan negara dapat mempengaruhi dinamika perekonomian global. Jika negara tujuan ekspor dari Perseroan terdampak dari adanya dinamika perekonomian global secara langsung maupun tidak langsung, maka situasi tersebut akan berimbas pada kinerja Perseroan.

2. Risiko Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Risiko kondisi sosial dan politik di Indonesia meliputi potensi ketidakstabilan politik, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, kebijakan perizinan, dan konflik sosial dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Terjadinya dinamika sosial di lingkungan usaha Perseroan dapat berdampak pada aktivitas operasional, baik dari sisi budidaya udang yang dijalankan oleh ISP hingga aktivitas pengolahan udang di lokasi manufaktur Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari perikatan hukum, baik berupa perjanjian, kontrak, lisensi, sertifikasi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual atas produk dan proses kegiatan usahanya. Perseroan dapat mengalami tuntutan atau gugatan hukum yang harus diselesaikan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hal-hal tersebut. Tuntutan atau gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, instansi pemerintah, hingga masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasional Perseroan. Adanya tuntutan atau gugatan hukum dapat menjadi citra yang kurang baik terhadap Perseroan, hingga berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia dapat berbeda dari pasar di negara maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:



- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.



Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri pengolahan udang atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang disusun oleh Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 29 Mei 2024 terhadap laporan keuangan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan (MGN), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 29 Mei 2024 dengan nomor 00050/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/V/2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA, CPSAK, CPMA, CA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1292).



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1) RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Lampung Selatan, dan merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 05, tanggal 6 April 2006, yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, S.H., Notaris di Kota Bandar Lampung ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian Perseroan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-16465 HT.01.01.TH.2006, tanggal 6 Juni 2006, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 044232 pada BNRI No. 093 tanggal 19 November 2019.

Berikut struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	500	500.000.000	
Pemegang Saham:			
Saimi Saleh	150	150.000.000	60,00
Usman Saleh	100	100.000.000	40,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750	750.000.000	

Pada saat pendirian, maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah berusaha di bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Di bidang pertanian, melakukan usaha perikanan darat/laut dan pertambakan yang mencakup usaha perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan pengawetan serta kegiatan usaha terkait.
- Di bidang perindustrian, melakukan usaha industri makanan dan minuman, industri pengolahan hasil perikanan, industri pakan ternak dan ikan, industri makanan ternak dan bahan bakunya, dan industri pembuatan es balok.
- Di bidang perdagangan, melakukan ekspor impor.

Saat ini, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan udang mentah beku, bakso udang, nugget, udang lapis tepung beku dan tempura.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan yang lengkap dan terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 230 tanggal 29 Februari 2024, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013993.AH.01.02.TAHUN 2024, tanggal 1 Maret 2024, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0052641, tanggal 1 Maret 2024 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0045388.AH.01.11.TAHUN 2024, tanggal 1 Maret 2024 ("Akta No. 230/2024" atau "Anggaran Dasar"). Berdasarkan Anggaran Dasar, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut:



1. Persetujuan perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama **PT INDO AMERICAN SEAFOODS** menjadi **PT INDO AMERICAN SEAFOODS TBK** dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan untuk menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan:
 - (a) Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya (KBLI 10293);
 - b. Industri Makanan Dan Masakan Olahan (KBLI 10750);
 - c. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi (KBLI 10216);
 - d. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya (KBLI 10296);
 - e. Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI 46206);
 - f. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324);
 - (b) Kegiatan Usaha Penunjang:
 - a. Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya (KBLI 10297);
 - b. Aktivitas Cold Storage (KBLI 52102).
3. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**");
4. Persetujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 20,86% (dua puluh koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) ("**Saham Baru**") dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 13,18% (tiga belas koma satu delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/ atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sehubungan dengan hal di atas para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di BEI, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang



baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

5. Persetujuan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
6. Persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk 1 (satu) anggota Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Ibnu Syena Alfitra
Direktur : Ibnu Surya Ramadhan
Direktur : Abu Yazid

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Saimi Saleh
Komisaris Independen : Leo Herlambang, SE., MM.

7. Penetapan Saimi Saleh sebagai pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal juncto Pasal 1 ayat (4) huruf (b) Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
8. Persetujuan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka:
 - (a) menjadi perseroan terbatas terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam LK") No. IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2014, (iii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2020, dan (iv) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2020; dan
 - (b) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UUPT.

9. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (a) menetapkan jumlah akhir saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah Saham Baru;



- (b) menetapkan harga akhir penawaran Saham Baru yang akan ditawarkan pada Penawaran Umum;
- (c) membuat dan menandatangani Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
- (d) mengumumkan Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
- (e) menegosiasikan dan menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum;
- (f) menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, dan Penjamin Emisi Efek);
- (g) menunjuk Biro Administrasi Efek;
- (h) menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum;
- (i) membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan BEI;
- (j) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya peraturan KSEI;
- (k) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang pasar modal;
- (l) memberikan segala informasi dan/atau data sehubungan dengan Penawaran Umum;
- (m) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; dan
- (n) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;

seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bapepam-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

10. Persetujuan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada BEI, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Merujuk pada Akta No. 230/2024, Penawaran Umum Perdana ini telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan.

2) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah industri pembekuan biota air lainnya, industri makanan dan masakan olahan, industri berbasis lumatan dan surimi, industri berbasis lumatan biota air lainnya, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil olahan perikanan, industri pendinginan/pengesan biota air lainnya dan aktivitas *cold storage*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. 10293 – Industri Pembekuan Biota Air Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297)



2. 10750 – Industri Makanan dan Masakan Olahan.
Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung
3. 10216 – Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.
4. 10296 – Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.
5. 46206 – Perdagangan Besar Hasil Perikanan.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan
6. 46324 – Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. 10297 – Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang segar, dan kepiting segar.
2. 52102 – Aktivitas *Cold Storage*.
Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir.

Adapun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar-benar dijalankan adalah industri dan perdagangan udang mentah beku, bakso udang, nugget, udang lapis tepung beku dan tempura. Dengan demikian, kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan di atas yaitu KBLI 10293, KBLI 10750, KBLI 10216, KBLI 10296, KBLI 46206 dan KBLI 46324.

3) KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tabel di bawah ini menguraikan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

Tahun	Keterangan
2006	Perseroan didirikan dengan nama PT Indo American Seafoods
2007	Pengoperasian fasilitas produksi dan mengekspor <i>value added products</i> ke Jepang.
2016	Pindah ke bangunan produksi baru dengan peningkatan fasilitas dan kapasitas yang signifikan.



2017	Meningkatkan penjualan sebesar 32,22% dan produksi kapasitas sebesar 66,67% per hari dan mulai memproduksi produk udang mentah untuk diekspor ke AS.
2018	Penambahan modal sebesar IDR4,75 miliar yang mengubah modal dari IDR250 juta menjadi IDR 5 miliar.
2019	Penambahan modal kembali sebesar IDR 35 miliar yang meningkatkan modal dari IDR 5 miliar menjadi IDR 40 miliar.
2020	Pencapaian <i>Purchase Order</i> (PO) melebihi target pada Januari - Februari 2020, dengan total PO mencapai 393.140 ton.
2023	Konsolidasi ISP menjadi Entitas Anak Perseroan.
2024	Melakukan Rencana Penawaran Umum Perdana dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4) PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2021, 2022, dan 2023

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 160 tertanggal 18 Desember 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107332.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 20 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0376236 tertanggal 20 Desember 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0247226.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 20 Desember 2019, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
PT Indo American Foods	700.000.000	35.000.000.000	87,50
Saimi Saleh	60.000.000	3.000.000.000	7,50
Ibnu Syena Alfitra	40.000.000	2.000.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	40.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000	

Tahun 2024 (Kapitalisasi Laba)

Pada bulan Februari 2024, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham IAS No. 188, tanggal 27 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0049318, tanggal 27 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0042065.AH.01.11.TAHUN 2024, tanggal 27 Februari 2024, para pemegang saham Perseroan memberikan persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan semula sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah), dengan menerbitkan 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) yang diambil bagian dan disetor penuh secara tunai oleh masing-masing pemegang saham, yaitu:

- PT Indo American Foods, sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp13.125.000.000 (tiga belas miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah);



- (b) Saimi Saleh, sebanyak 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah); dan
- (c) Ibnu Syena Alfitra, sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah),

Adapun peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan dalam rangka kapitalisasi laba ditahan Perseroan berdasarkan perhitungan saldo laba per 31 Desember 2023.

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
PT Indo American Foods	962.500.000	48.125.000.000	87,50
Saimi Saleh	82.500.000	4.125.000.000	7,50
Ibnu Syena Alfitra	55.000.000	2.750.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.100.000.000	105.000.000.000	

5) PERIZINAN

Berikut ini adalah izin-izin yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Izin dan no. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
<i>Izin sehubungan dengan perpajakan Perseroan</i>				
1.	NPWP No. 02.523.050.9-325.000	20 April 2006	-	Direktorat Jenderal Pajak
2.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-727PKPWPJ.28/KP.102021	31 Mei 2021	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar
<i>Izin sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan</i>				
1.	NIB No. 8120003801742	14 Agustus 2018 dan telah diperbaharui pada 4 Maret 2024	Selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Menteri Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Izin Usaha Industri No. 503/22/IV.17/IUI/XI/DU/2018 untuk industri pengolahan hasil perikanan (ikan dan udang) dan KBLI 10293 (<i>Industri Pembekuan Biota Air Lainnya</i>)	26 November 2018	Selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("DPMPTSP") Kabupaten Lampung Selatan
3.	Sertifikat Standar No. 81200038017420002 yang telah terverifikasi untuk KBLI 46206 (<i>Perdagangan Besar Hasil Perikanan</i>)	20 Juli 2022	Selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	DPMPTSP Provinsi Lampung qq. Gubernur Lampung



No.	Izin dan no. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
4.	Izin No. 81200038017420003 untuk KBLI 10750 (<i>Industri Makanan dan Masakan Olahan</i>)	14 September 2022	Selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	DPMPTSP Provinsi Lampung qq. Gubernur Lampung
5.	Sertifikat Standar No. 81200038017420015 untuk KBLI 10216 (<i>Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi</i>)	8 Mei 2024	Selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	DPMPTSP Provinsi Lampung qq. Gubernur Lampung
6.	Izin No. 81200038017420016, untuk KBLI 10296 (<i>Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya</i>)	8 Mei 2024	Selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	DPMPTSP Provinsi Lampung qq. Gubernur Lampung
7.	Sertifikat Standar No. 81200038017420014 untuk KBLI 46324 (<i>Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan</i>)	15 Mei 2024	Selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	DPMPTSP Provinsi Lampung qq. Gubernur Lampung
8.	Izin Edar Pangan Olahan No. BPOM RI MD 243508007117 untuk jenis pangan udang mentah bek	27 Maret 2019	27 Maret 2019 sampai 27 Maret 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan ¹⁾
9.	Izin Edar Pangan Olahan No. BPOM RI MD 243508009117 untuk jenis pangan tempura	7 Mei 2019	7 Mei 2019 sampai dengan 7 Mei 2024	
10.	Izin Edar Pangan Olahan No. BPOM RI MD 243508005117 untuk jenis pangan bakso udang (shrimp ball)	18 Maret 2019	18 Maret 2019 sampai dengan 18 Maret 2024	
11.	Izin Edar Pangan Olahan No. BPOM RI MD 243508001117 untuk jenis pangan nugget udang (ebikatsu)	11 Maret 2019	11 Maret 2019 sampai dengan 11 Maret 2024	
12.	Izin Edar Pangan Olahan No. BPOM RI MD 243508003117 untuk jenis pangan udang lapis tepung beku	15 Maret 2019	15 Maret 2019 sampai dengan 15 Maret 2024	
13.	Izin Penerapan CPPOB No. 812000380174200060001 untuk KBLI No. 10216	30 Mei 2024	30 Mei 2024 sampai dengan 29 Mei 2029	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



No.	Izin dan no. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
14.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 22703/18/SKP/BK/VII/2022	28 Juli 2022	28 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2024	Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
15.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 22704/18/SKP/BK/VII/2022	28 Juli 2022	28 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2024	
16.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 22702/18/SKP/BK/VII/2022	28 Juli 2022	28 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2024	
17.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 234/PM/HACCP/PB/10/23	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2025	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
18.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 235/PM/HACCP/PB/10/23	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2025	
19.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 233/PM/HACCP/PB/10/23	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2025	

Izin sehubungan dengan lingkungan hidup

1.	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 660/257.a/IV.03/IV.03/05/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pembekuan Udang di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	14 Mei 2014	Berlaku selama izin usaha Perseroan masih berlaku.	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan No. 503/32/IV/17/SK/LB3/X/2020 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perseroan	27 Oktober 2020	5 (lima) tahun sejak diterbitkan	DPMPSTP Kabupaten Lampung Selatan

Izin sehubungan dengan lokasi Perseroan

1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 27122110211801052 untuk lokasi di Jalan IR Sutami KM 13, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	9 Juni 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Bupati Lampung Selatan melalui Sistem OSS
2.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503/25/IV.07/II/2014 untuk lokasi bangunan di Dusun Kemang, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.	4 Februari 2014	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu qq. Bupati Lampung Selatan

**J) Sehubungan dengan seluruh izin edar pangan olahan, Perseroan telah mengajukan permohonan pembaharuan terhadap izin edar pangan yang tertera pada angka (2) sampai dengan (4) di atas pada tanggal 7 Maret 2024. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2024, pengajuan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan BPOM No. 23/2023, pangan olahan dengan data terakhir yang disetujui yang telah habis masa berlaku izin edarnya dan telah diajukan permohonan baru sesuai Peraturan BPOM No. 23/2023 dengan data yang sama, dapat beredar paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin edar. Dengan demikian, izin edar milik Perseroan masih dapat digunakan sampai dengan perpanjangan izin edar selesai diproses sebelum tahun 2026.*



6) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 230/2024 yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Saimi Saleh
Komisaris Independen : Leo Herlambang, SE. MM.

Uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris

- Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
- Memantau perkembangan kegiatan Perseroan;
- Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan dan mengawasi pengimplementasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi;
- Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direktur Utama : Ibnu Syena Alfitra
Direktur : Ibnu Surya Ramadhan
Direktur : Abu Yazid

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Perdana atau pencatatannya di BEI dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan (yaitu 28 Februari 2024) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



Dewan Komisaris



Saimi Saleh, Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Memperoleh gelar Sarjana manajemen dari Universitas Kadiri di Kediri Tahun 2003 dan gelar Magister Manajemen Pemasaran di Universitas 17 Agustus di Surabaya pada tahun 2007.

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Komisaris Utama di PT Grahamakmur Ciptapratama sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, Komisaris Utama di PT Irian Marine Product Development sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, Direktur Utama di PT West Irian Fishing Industries sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, Direktur Utama di PT Bangun Papan Selaras sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2006 sampai 2023, Direktur Utama di PT Grahamakmur Ciptapratama sejak tahun 2001 sampai 2021, Komisaris Utama ISP sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, Direktur Utama PT Indokom Citra Persada sejak tahun 1993 sampai 2000, Komisaris PT Sabani Internasional sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini, Direktur PT Chiral Filindo Utama sejak tahun 1990 sampai 1992, General Manager PT Indonesian Broker Association sejak tahun 1991 sampai 1994, Komersial Manajer PT Platon sejak tahun 1984 sampai 1990.



Leo Herlambang, SE. MM., Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2024.

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1992, gelar Magister Manajemen di Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2007, dan gelas Doktor Ekonomi Islam di Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2014.

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Komisaris Independen PT Citra Nusantara Gemilang Tbk sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini, Wakil Rektor di UIISI (Universitas Internasional Semen Indonesia) sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, Dosen Praktisi di Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya dan Universitas Internasional Semen Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama (Migas: Upstream-Midstream-Downstream) sejak tahun 2015 sampai 2017, Direktur Utama PT Jatim Nusa Usaha (Pelabuhan & Tank Farm di Gresik & Probolinggo) sejak tahun 2010 sampai 2015, Direktur Utama PT Jatim Investment Management (Investasi) sejak tahun 2004 sampai 2010, Direktur PT Kasa Husada (Kesehatan) sejak tahun 2003 sampai 2004, Kepala Cabang PT Ficoritas (Sekuritas) sejak tahun 2000 sampai 2001, Direktur Operasional PT IT Sekuritas (Sekuritas) sejak tahun 1996 sampai 2000, Sekretaris Komite Pencatatan Efek PT Bursa Efek Surabaya sejak tahun 1993 sampai 1996, dan Kasie Pencatatan Efek PT Bursa Efek Surabaya sejak tahun 1992 sampai 1996.



Direksi



Ibnu Syena Alfitra, Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada tahun 2011 dan gelar Master Bisnis Internasional di Sekolah Bisnis Internasional Hult - San Francisco, California pada tahun 2014.

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Direktur Utama ISP sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Direktur PT Grahamakmur Ciptapratama sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Direktur PT Indokom Global Persada sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Komisaris PT Indokom Citra Persada sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, Wakil Presiden Indokom Group sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Manajer Umum PT Grahamakmur Ciptapratama sejak tahun 2014 sampai 2015, Wakil Manajer Umum PT Grahamakmur Ciptapratama sejak tahun 2012 sampai 2014, Asisten Manajer Pemasaran di PT Grahamakmur Ciptapratama sejak bulan Maret sampai November 2012



Ibnu Surya Ramadhan, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 31 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Arsitektur di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada tahun 2015 dan Pendidikan Profesi Arsitektur di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada tahun 2016.

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Direktur ISP sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini, Direktur PT Indokom Citra Persada sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, Komisaris Perseroan sejak tahun 2018 sampai 2023, Komisaris ISP sejak tahun 2018 sampai 2023, Quality dan Marketing PT Indokom Citra Persada, Direktur Operasional PT Banung Papan Selaras sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.



Abu Yazid, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Tridianti, Palembang pada tahun 1999.

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Direktur Operasional PT Indokom Citra Persada sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, Plant Manager Perseroan sejak tahun 2014 sampai 2023, Plant Manager Cold Storage ISP sejak tahun 2009 sampai 2019, Manajer Cold Storage ISP sejak tahun 2007 sampai 2008, Manajer Produksi ISP sejak tahun 2006 sampai 2007, Manajer Raw Material ISP sejak tahun 2005 sampai 2009, Asisten Manajer Produksi ISP sejak tahun 2003 sampai 2005.

Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Terdapat hubungan kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham



dimana Saimi Saleh yang merupakan Pengendali dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah ayah kandung dari Ibnu Syena Alfitra (Direktur Utama Perseroan) dan Ibnu Surya Ramadhan (Direktur Perseroan).

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah Rp 1.058.054.724, Rp 1.042.743.640, dan Rp 943.333.337.

Remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan remunerasi bagi Direksi ditetapkan dan ditelaah oleh Dewan Komisaris serta mengacu pada keputusan RUPS Perseroan. Secara umum prosedur penetapan remunerasi mengacu pada pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis;
- Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terdiri dari honorarium dan tunjangan lainnya.

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

7) TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka.



Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi agar tepat guna.

Selama tahun 2024, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Saimi Saleh	1	1	100%
Leo Herlambang, SE. MM.*	1	1	100%

*Komisaris Independen baru diangkat pada tanggal 29 Februari 2024.

Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT. Direksi juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selama 2024, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran direksi dalam rapat direksi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Ibnu Syena Alfitra	3	3	100%
Ibnu Surya Ramadhan	3	3	100%
Abu Yazid	3	3	100%

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Gustav, S.H. sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 09/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 1 Maret 2024.

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Lampung pada tahun 2008.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau merupakan Managing Director di CV. Perkasa Abadi Sejahtera di Lampung dan merupakan Kepala Legal dan Compliance di Perseroan dan ISP.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014, antara lain, meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:



- keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
- penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
- penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
- penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak sedang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Corporate Secretary / Sekretaris Perusahaan

Alamat: Jl. Ir. Sutami KM 13, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
Telepon : 0812 7809 3576
Email : corporate.secretary@indoamericanseafoods.com

Komite Audit dan Piagam Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam POJK No. 55/2015 yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 10/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 dan memiliki Piagam Komite Audit yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2024. Masa jabatan Ketua dan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Leo Herlambang, SE. MM.

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota : Samsul Huda

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 2024. Meraih gelar Sarjana Biologi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 2003.

Anggota : Eka Anugeraha Putera

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1982. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 2024. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2005.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan POJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan



dengan kegiatan Perseroan.

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Wewenang Komite Audit menurut Peraturan OJK No. 55/2015, meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 11/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Kepala Unit Audit Internal Perseroan dan Anggota Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Herlina Wahyuni

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Menjadi Ketua Internal Audit Perseroan sejak 2024. Meraih gelar Sarjana Teknologi Paska Panen di Universitas Lampung pada tahun 2002.

Unit Audit Internal memiliki Piagam Unit Audit Internal -yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2024.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka tujuan pembentukan Unit Audit Internal adalah memberikan pandangan independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun Anak Perusahaannya.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;



- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah sampai dengan diberhentikan oleh Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi, dalam hal Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi fungsinya akan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik dan memiliki Pedoman Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan pada 1 Maret 2024.

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Sistem Pengendalian Internal

Potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan baik dalam skala apapun berpotensi memiliki dampak yang cukup besar. Penyimpangan internal dapat berasal dari individu-individu Perseroan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dengan demikian, penerapan sistem pengawasan melalui organ-organ pengawasan khususnya Unit Audit Internal menjadi sangat mutlak bagi Perseroan. Unit Audit Internal dalam memonitor setiap proses operasional Perseroan senantiasa mengedepankan aspek-aspek keterbukaan dan akuntabilitas sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

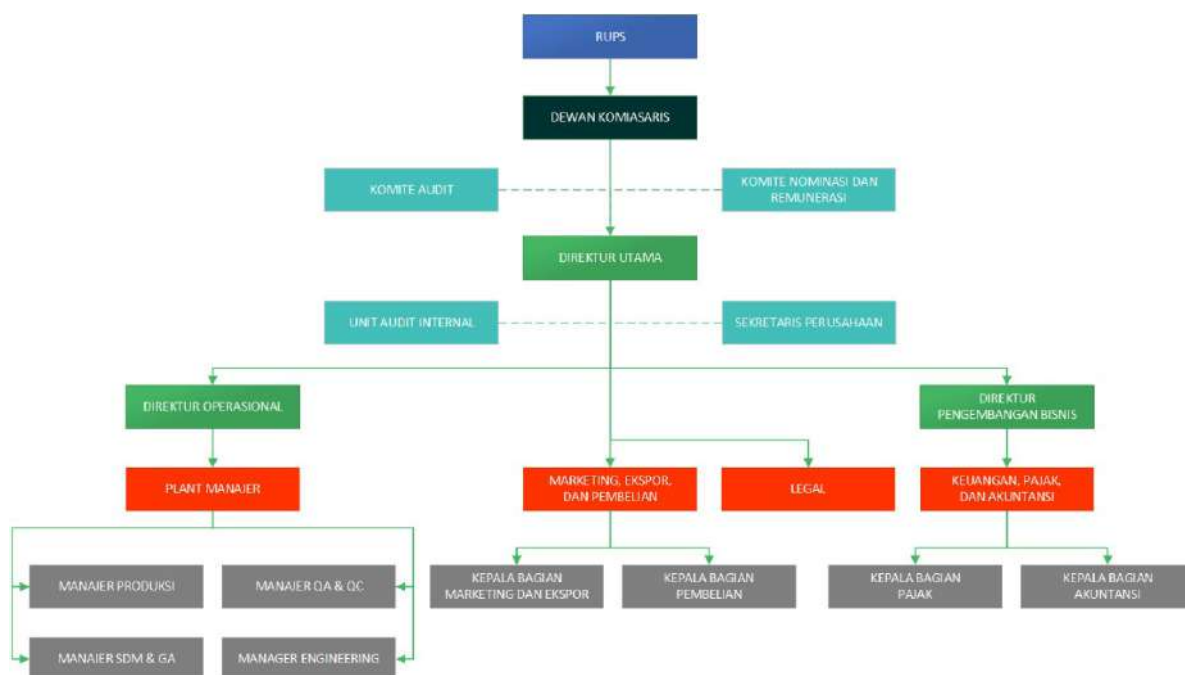


Sistem pengendalian internal Perseroan diarahkan pada aspek kepatuhan seluruh elemen Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*). Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Perseroan diselenggarakan secara berjenjang yang meliputi organ tata kelola, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris, melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait proses pengelolaan perusahaan, pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
- Unit Audit Internal membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan audit internal keuangan perusahaan dan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.
- Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal.

8) STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



9) SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 302 karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

Menurut Status

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Perseroan			
Karyawan Tetap	32	32	33
Karyawan Kontrak	45	70	71
Sub Total	77	102	104



Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Entitas Anak			
Karyawan Tetap	107	106	105
Karyawan Kontrak	118	165	156
Sub Total	225	271	261
Total	302	373	365

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Perseroan			
General Manager	1	1	1
Manager	1	1	1
Kepala Bagian	5	5	5
Staff	70	95	97
Sub Total	77	102	104
Entitas Anak			
General Manager	1	1	1
Manager	6	5	5
Kepala Bagian	12	13	13
Staff	206	252	242
Sub Total	225	271	261
Total	302	373	365

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Perseroan			
Sarjana S2	0	0	0
Sarjana S1	9	9	9
Diploma	3	3	3
SMU dan ke bawah	65	90	92
Sub Total	77	102	104
Entitas Anak			
Sarjana S2	1	1	1
Sarjana S1	22	22	22
Diploma	26	26	26
SMU dan ke bawah	176	222	212
Sub Total	225	271	261
Total	302	373	365

Menurut Usia

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Perseroan			
<25 tahun	10	15	9



Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
>25-30 tahun	16	22	27
>30-35 tahun	18	23	25
>35 tahun keatas	33	42	43
Sub Total	77	102	104
Entitas Anak			
<25 tahun	15	12	12
>25-30 tahun	33	45	45
>30-35 tahun	35	40	40
>35 tahun keatas	142	174	164
Sub Total	225	271	261
Total	302	373	365

Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Perseroan			
Kantor Pusat	77	102	104
Sub Total	77	102	104
Entitas Anak			
Kantor Pusat	225	271	261
Sub Total	225	271	261
Total	302	373	365

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Perseroan			
Produksi	31	39	42
Finance & Accounting	2	3	4
Marketing	0	0	1
Mesin dan Teknisi	13	15	14
QA & QC	19	26	29
Laboratorium	0	0	0
Pembelian	9	16	11
IT	0	0	0
Security	2	2	2
Office Boy	1	1	1
Sub Total	77	102	104
Entitas Anak			
Produksi	111	124	116
Finance & Accounting	13	13	13
Marketing	16	16	16
Mesin dan Teknisi	25	46	44
QA & QC	22	25	25
Laboratorium	4	4	4
Pembelian	10	15	15



Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
IT	2	3	3
Security	9	10	10
Office Boy	13	15	15
Sub Total	225	271	261
Total	302	373	365

Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perseroan dan ISP.

Serikat Pekerja

Tidak terdapat aktivitas maupun pembentukan serikat pekerja di dalam Perseroan.

Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa karyawan dengan keahlian khusus, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keahlian	Sertifikasi
Jalu Ambar Sucitra	Manager Produksi	Operation	Ahli K3 Umum
Nurul Fatoni	Supervisor Engineering	Engineering	Teknik Ketenagalistrikan
Nurul Fatoni	Supervisor Engineering	Engineering	Operator Pesawat Uap
Efriyanto	Supervisor Cold Room	Operation	Operator Pesawat Angkat Angkut
Yusnaya Adisti	Manager Quality	Food Safety	Trainer SGS, ISO 9001, 14001, Halal

Kesejahteraan karyawan

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan telah memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum sebesar Rp 2.716.497,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di Lampung Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung No. G/694/V.08/HK/2023 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.

Program Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup:

1. Training Peningkatan Produktivitas by Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung (22 Juli 2022)
2. Training Sistem Jaminan Halal 23000 & Proses Produk Halal by LPPOM MUI Lampung (29 Juli 2022)



3. Online Training Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah by Badan Nasional Sertifikasi Profesi (28 Desember 2022)
4. Training Global Standard For Food Safety Transition Issue 8 to 9 by PT. GRI Reliansi Indonesia (13-14 Februari 2023)
5. Training Seminar Layanan Uji K3 by Kementrian Ketenagakerjaan (8 Maret 2023)
6. Training Penanganan Resiko/ Bahaya di Tempat Kerja by Lematang Medical Center (1-15 Maret 2023)
7. Training Tindakan Tanggap Darurat/ Manajemen Insiden by Polda Lampung (16-31 Mei 2023)

10) KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

Sesuai dengan Akta No. 230/2024, pengendali Perseroan adalah Saimi Saleh.

Berikut adalah keterangan mengenai pemegang saham utama Perseroan yang berbentuk badan hukum:

PT Indo American Foods ("IAF")

IAF adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang didirikan dengan nama PT Indo American Foods sesuai dengan Akta Pendirian No. 1920 tertanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Achmad Kardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pesawaran, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0041217.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 20 Agustus 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143342.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 Agustus 2019 ("**Akta Pendirian IAF**").

IAF berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan dan memiliki alamat terdaftar di Jl. IR Sutami KM 13, Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Anggaran dasar lengkap IAF termaktub dalam Akta Pendirian IAF yang telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat IAF No. 151 tertanggal 17 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0374822, tertanggal 18 Desember 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0245009.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 18 Desember 2019 ("**Akta IAF No. 151/2019**") sehubungan dengan perubahan pasal 4 tentang modal dan pasal 18 tentang penggunaan laba dan pembagian dividen;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat IAF No. 22, tanggal 15 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Achmad Kardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pesawaran, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053400.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 7 September 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175571.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 7 September 2023 ("**Akta IAF No. 22/2023**") sehubungan perubahan pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta IAF No. 22/2023, maksud dan tujuan IAF ialah:

- a) Industri Pembekuan Biota Air Lainnya (10293)
Kelompok ini mencakup usaha pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/ sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297)
- b) Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750);



Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.

c) **Perdagangan Besar Hasil Perikanan (46206)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, IAF belum menjalankan kegiatan usahanya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham IAF

Berdasarkan Akta IAF No. 151/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IAF adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Saham	Rupiah	%
Modal dasar		200.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Saimi Saleh	51.000.000	5.100.000.000	60,00
2.	Ibnu Syena Alfitra	17.000.000	1.700.000.000	20,00
3.	Ibnu Surya Ramadhan	17.000.000	1.700.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		85.000.000	8.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		115.000.000	11.500.000.000	

Susunan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris IAF

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IAF adalah berdasarkan Akta Pendirian IAF, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Saimi Saleh
 Komisaris : Ibnu Surya Ramadhan

Direksi

Direktur : Ibnu Syena Alfitra

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

11) INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK

PT Indokom Samudra Persada ("ISP")

UMUM

ISP adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang didirikan dengan nama PT Indokom Samudera Persada sesuai dengan Akta Pendirian ISP No. 9, tanggal 16 Agustus 2000, dibuat di hadapan Imran Ma'aruf S.H., Notaris di Kota Bandar Lampung, dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-1490 HT.01.01.TH 2001 Tahun 2001 tertanggal 28 Februari 2001, yang telah diumumkan dalam TBNRI No. 5902 pada BNRI



No. 74, tanggal 14 September 2001 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 303/BH.07.01/VII/2001 tertanggal 17 Juli 2001 ("**Akta Pendirian ISP**").

ISP berkedudukan di Kota Bandar Lampung dan memiliki alamat terdaftar di Jl. IR Sutami KM 12,5, Kemang Sukanegara, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Anggaran dasar ISP termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ISP No. 69, tanggal 22 april 2008, dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, S.H., Notaris di Bandar Lampung, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62453.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 dan telah diubah beberapa kali sebagaimana termaktub dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ISP No. 38, tanggal 14 September 2022, dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, S.H., Notaris di Bandar Lampung, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069541.AH.01.02.Tahun 2022 tahun 27 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191830.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 September 2022 ("**Akta No. 38/2022**") mengenai perubahan pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- b. Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Di Luar Rapat ISP No. 149, tanggal 28 Desember 2023, dibuat di hadapan Achmad Kardiansyah S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pesawaran, yang telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0082008.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 29 Desember 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0264086.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 29 Desember 2023 ("**Akta No. 149/2023**") mengenai perubahan pasal 4 tentang modal.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ISP berdasarkan Akta No. 38/2022 ialah:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- Perindustrian,
- Perdagangan;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ISP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Menjalankan aktifitas pada Klasifikasi Katagori A:
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan nomor kode dan judul deskripsi sebagai berikut:
 - 03254 (No KBLI): Pembesaran *Crustacea* Air Payau.
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran *crustacea* air payau seperti, udang galah, udang windu, udang putih di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
- 2) Menjalankan aktifitas pada Klasifikasi Katagori C:
Industri Pengolahan, dengan nomor kode dan judul deskripsi sebagai berikut:
 - 10293 (No KBLI): Industri Pembekuan Biota air Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pengawetan *crustacea*, *mollusca* dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, *cephalopoda* (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan *crustacea*, *mollusca* dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).
 - 10750 (No KBLI): Industri Makanan dan Masakan Olahan.
Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap



saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, *baby fish* goreng/ *crispy* ikan, udang tepung dan ikan tepung.

- 10710 (No KBLI): Prorduk Roti dan Kue.

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, *pie*, *tart*; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan *cake*; industri produk makanan ringan (*cookies*, *cracker*, kue kering) baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti *pancake*, *waffle*, dan roti kadet.

- 10532 (No KBLI): Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok).

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es yang bahan utamanya bukan dari susu, seperti sorbet, es lilin, *ice drop*, es dengan berbagai rasa lainnya, es mambo dan es puter. Usaha es kering (*dry ice*) dimasukkan dalam kelompok 20112.

3) Menjalankan aktifitas pada Klasifikasi Katagori G:

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, dengan nomor kode dan judul Deskripsi sebagai berikut:

- 46206 (No KBLI): Perdagangan Besar Hasil Perikanan.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumpul laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

- 46206 (No KBLI): Perdagangan Besar Produk Roti.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lain nya.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 149/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ISP adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
		Saham	Rupiah	%
Modal dasar		8.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Perseroan	1.050	1.050.000.000	51,22
2.	Saimi Saleh	600	600.000.000	29,27
3.	Ibnu Syena Alfitra	400	400.000.000	19,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.050	2.050.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		5.950	5.950.000.000	

Penyertaan langsung dalam ISP dilakukan oleh Perseroan pertama kali sejak 2023.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ISP pada saat ini adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ISP No. 06, tanggal 12 Juni 2023, dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, S.H., M.H., Notaris di Bandar Lampung, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0128158, tanggal 16 Juni 2023, yaitu sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Ibnu Syena Alfitra
 Direktur : Ibnu Surya Ramadhan
 Direktur : Abu Yazid

Dewan Komisaris:

Komisaris : Saimi Saleh

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya (yaitu 20 Mei 2023) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Perizinan

Berikut ini adalah izin-izin yang dimiliki ISP dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Izin dan no. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
Izin sehubungan dengan perpajakan ISP				
1.	NPWP No. 01.991.532.1-325.000	13 September 2000		Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandar Lampung
2.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-729PKWPJ.28/KP.10201	31 Mei 2021		Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandar Lampung
Izin sehubungan dengan kegiatan usaha ISP				
1.	NIB No. 8120105950451 untuk KBLI 03254, 10710, 10532, 10293, dan 46206	5 September 2018	Selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Menteri Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Izin No. 503/09/IV.17/IUI/DU/2017 untuk KBLI 10293 (<i>Industri Pembekuan Biota Air Lainnya</i>)	5 Juni 2017	Selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan
3.	Sertifikat Standar No. 81201059504510002 yang telah diverifikasi untuk KBLI 46206 (<i>Perdagangan Besar Hasil Perikanan</i>)	30 Agustus 2022	Selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	DPMPPTSP Provinsi Lampung qq. Gubernur Lampung
4.	Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan No. 503/07/SPBI-TBK/IV.14/DPMPPTSP/2023 sehubungan dengan KBLI 03254 (<i>Pembesaran Crustacea Air Payau</i>)	3 Juli 2023	30 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2024	DPMPPTSP Kabupaten Pesawaran
5.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 232/PM/HACCP/PB/10/23	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2025	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
6.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 231/PM/HACCP/PB/10/23	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2025	



No.	Izin dan no. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
7.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 23598/18/SKP/BK/X/2022	13 Oktober 2022	13 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2024	Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 23599/18/SKP/BK/X/2022	13 Oktober 2022	13 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Izin sehubungan dengan lingkungan hidup

1.	Surat No. 660/434/IV.11/2022 tentang Rekomendasi Rincian Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan tempat penyimpanan sementara Limbah B3 ISP	27 Juli 2022	-	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
2.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan No. 503/12/IV.17/SK/PPLC/III/2021 tentang Persetujuan Pembuangan Limbah Cair (PPLC) ISP	25 Maret 2021	5 (lima) tahun sejak diterbitkan	DPMPTSP Provinsi Lampung
3.	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 660/591/IV.11/DPLH/2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Pengolahan Udang Beku oleh ISP di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	31 Desember 2019	Berlaku selama izin usaha Perseroan masih berlaku.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
4.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 503/6121/SIPA/KEP/V.16/2022 tentang Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) ISP, untuk sumur bor ke-1.	30 September 2022	3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan	DPMPTSP Provinsi Lampung
5.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 503/6122/SIPA/KEP/V.16/2022 tentang Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) ISP, untuk sumur bor ke-2.	30 September 2022	3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan	DPMPTSP Provinsi Lampung
6.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 503/6123/SIPA/KEP/V.16/2022 tentang Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) ISP, untuk sumur bor ke-3.	30 September 2022	3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan	DPMPTSP Provinsi Lampung
7.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 503/6124/SIPA/KEP/V.16/2022 tentang Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) ISP, untuk sumur bor ke-4.	30 September 2022	3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan	DPMPTSP Provinsi Lampung

Izin sehubungan dengan lokasi ISP



No.	Izin dan no. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 02062210211801009 untuk kegiatan usaha berupa Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI 46206) untuk lokasi di Jalan IR Sutami KM 12,5, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	22 Juli 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Bupati Lampung Selatan melalui Sistem OSS
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 07112210211801038 untuk kegiatan usaha berupa (i) Industri Pembekuan Biota Air Lainnya (KBLI 10293), (ii) Industri Produk Roti Dan Kue (KBLI 10710), dan (iii) Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) (KBLI 10532), untuk lokasi di Jalan IR Sutami KM 12,5, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.	3 November 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Bupati Lampung Selatan melalui Sistem OSS
3.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503/628/IV.17/XII/2020 untuk lokasi bangunan di Jl. Ir Sutami KM 12,5, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.	22 Desember 2020	-	DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting PT Indokom Samudra Persada untuk periode tanggal 31 Desember 2023 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan (MGN), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 22 April 2024 dengan nomor 00038/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA, CPSAK, CPMA, CA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1292).

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan PT Indokom Samudra Persada

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Aset			
Total Aset Lancar	185.750.551.056	97.856.886.470	65.440.728.341
Total Aset Tidak Lancar	62.740.330.545	70.641.276.181	79.225.504.500
Total Aset	248.490.881.601	168.498.162.651	144.666.232.841
Liabilitas			
Total Liabilitas Jangka Pendek	216.919.018.164	133.168.642.949	104.747.424.404
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.654.137.321	11.803.224.963	17.539.869.778
Total Liabilitas	223.573.155.485	144.971.867.912	122.287.294.182
Total Ekuitas	24.917.726.116	23.526.294.739	22.378.938.661
Total Liabilitas Dan Ekuitas	248.490.881.601	168.498.162.651	144.666.232.843



1) ASET

a) Aset Lancar

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 185.750.551.056 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 87.893.664.587 atau sebesar 89,82% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 97.856.886.469. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp 47.685.370.724, selanjutnya terdapat peningkatan persediaan barang jadi sebesar Rp 39.735.808.690, di sisi lain terdapat penurunan pada kas dan bank sebesar Rp 1.428.131.173 yang digunakan untuk keperluan operasional PT Indokom Samudra Persada.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 97.856.886.469 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 32.416.158.126 atau sebesar 49,54% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 65.440.728.343. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp 3.745.536.955, selanjutnya, terdapat peningkatan persediaan barang jadi berupa utang atas hasil produksi sebesar Rp 26.095.811.194 serta kenaikan pajak dibayar dimuka yang disebabkan oleh lebih bayar pajak pertambahan nilai sebesar Rp 1.234.849.412.

b) Aset Tidak Lancar

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Aset Tidak Lancar PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 62.740.330.545 dimana mengalami penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 7.900.945.636 atau sebesar 11,18% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 70.641.276.181, penurunan tersebut dikarenakan ada penyusutan aset tetap dan penyusutan aset hak-guna yang dimiliki oleh PT Indokom Samudra Persada yaitu sebesar Rp 8.119.838.391 yang digunakan dalam operasional PT Indokom Samudra Persada.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 70.641.276.181 dimana mengalami penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 8.584.228.319 atau sebesar 10,84% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 8.584.228.319. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penyusutan aset tetap dan aset hak-guna yang dimiliki oleh Perseroan yaitu Rp 8.584.228.319 yang digunakan dalam operasional PT Indokom Samudra Persada.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Pendek PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 216.919.018.164 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek PT Indokom Samudra Persada sebesar Rp 83.750.375.215 atau sebesar 62,89% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 133.168.642.949. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan utang lain-lain untuk modal kerja PT Indokom Samudra Persada sebesar Rp 113.554.405.451, di sisi lain terdapat pembayaran pada utang bank



sebesar Rp 19.541.201.474.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 133.168.642.949 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek PT Indokom Samudra Persada sebesar Rp 28.421.218.545 atau sebesar 27,13% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 104.747.424.404. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan atas utang bank untuk modal kerja dan operasional PT Indokom Samudra Persada sebesar Rp 22.522.078.473, selanjutnya peningkatan utang usaha atas pembelian persediaan sebesar Rp 3.525.667.292.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.654.137.321 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang PT Indokom Samudra Persada sebesar Rp 5.149.087.642 atau sebesar 43,62% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 11.803.224.963. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pembayaran dan jatuh tempo atas utang bank jangka panjang sebesar Rp 5.122.596.042.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11.803.224.963 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang PT Indokom Samudra Persada sebesar Rp 5.736.644.815 atau sebesar 32,71% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 17.539.869.778. Penurunan tersebut dikarenakan jatuh tempo atas liabilitas sewa jangka panjang atas sewa tanah yang dimiliki PT Indokom Samudra Persada Rp 3.501.397.578.

3) EKUITAS

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 24.917.726.116 dimana terdapat kenaikan Ekuitas PT Indokom Samudra Persada sebesar Rp 1.391.431.377 atau sebesar 5,91% bila dibandingkan dengan Ekuitas PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 23.526.294.739. Kenaikan ini terutama dikarenakan adanya peningkatan modal disetor yaitu sebesar Rp 1.050.000.000 oleh PT Indo American Seafoods, selanjutnya peningkatan saldo laba dari laba periode berjalan..

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 23.526.294.739 dimana terdapat kenaikan Ekuitas PT Indokom Samudra Persada sebesar Rp 1.147.356.078 atau sebesar 5,13% bila dibandingkan dengan Ekuitas PT Indokom Samudra Persada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 22.378.938.661.,dikarenakan adanya peningkatan saldo laba dari laba periode berjalan.



Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	115.907.673.120	212.754.882.608	156.716.082.707
Beban Pokok Penjualan	83.404.760.610	173.032.449.787	123.088.064.519
Laba Kotor	32.566.961.157	39.810.318.113	33.733.707.797
Laba Tahun Berjalan	345.511.105	1.026.886.213	2.344.585.403
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	341.431.378	1.147.356.075	2.339.730.570

a) Penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.

Penjualan PT Indokom Samudra Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 115.907.673.120 dimana terdapat penurunan sebesar Rp 96.935.094.780 atau sebesar 54,46% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 212.754.882.608. Penurunan ini disebabkan karena adanya pengurangan penjualan ekspor udang pada tahun 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan PT Indokom Samudra Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 212.754.882.608 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 56.020.995.584 atau sebesar 135,72% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 156.716.082.707. Peningkatan tersebut karena ada penjualan ekspor yang meningkat.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.

Beban Pokok Penjualan PT Indokom Samudra Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 83.404.760.610 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 89.627.689.177 atau sebesar 21,04% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 173.032.449.787. Peningkatan ini terutama seiring dengan penurunan penjualan ekspor oleh PT Indokom Samudra Persada.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Penjualan PT Indokom Samudra Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 173.032.449.787 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 49.944.385.268 atau sebesar 40,58% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 123.088.064.519. Peningkatan ini terutama seiring dengan peningkatan pada penjualan ekspor oleh PT Indokom Samudra Persada



c) Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.

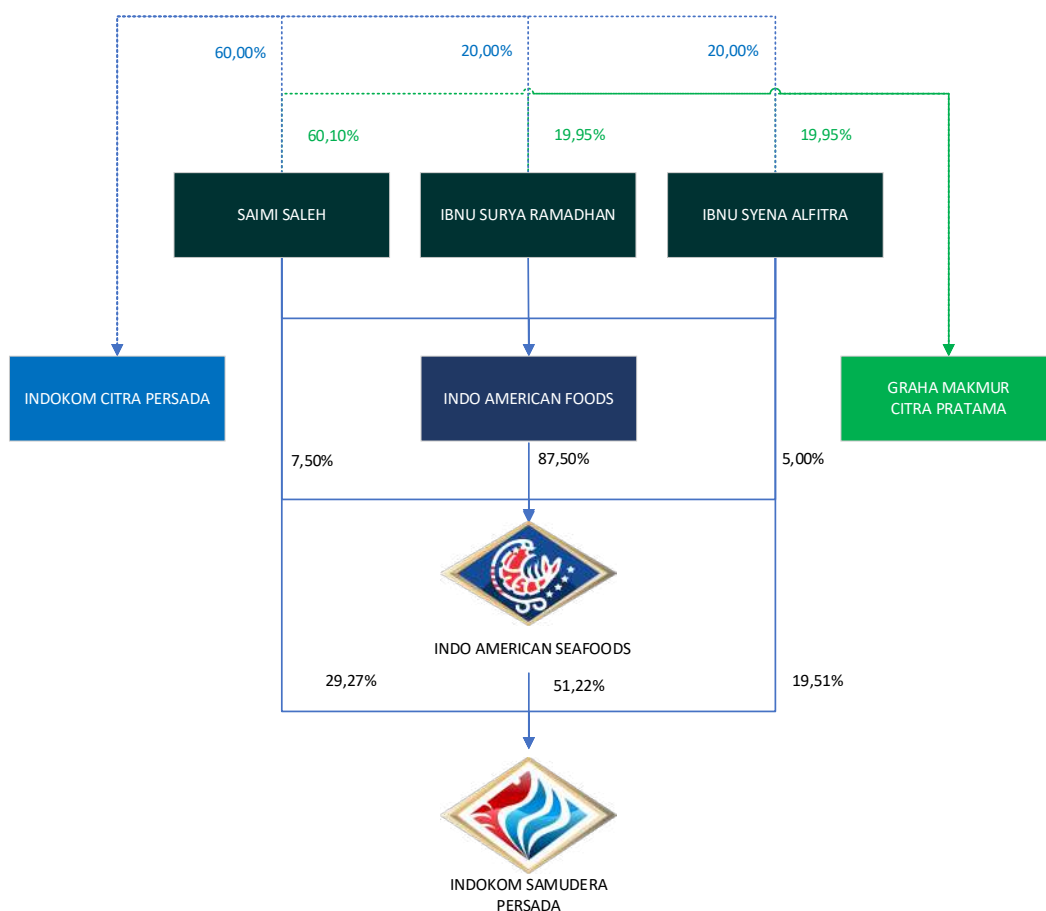
Penghasilan Komprehensif Lain PT Indokom Samudra Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.079.727 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain PT Indokom Samudra Persada sebesar Rp 116.390.136 atau sebesar 96,61% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 120.469.863. Peningkatan ini terutama disebabkan karena ada nya perubahan asumsi aktuarial dalam perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.

Penghasilan Komprehensif Lain PT Indokom Samudra Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 120.469.863 dimana terdapat peningkatan Penghasilan Komprehensif Lain PT Indokom Samudra Persada sebesar Rp 116.390.136 atau sebesar 2581,44% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar (Rp 4.854.833) Peningkatan ini terutama disebabkan karena ada nya perubahan asumsi aktuarial dalam perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

12) HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:





Ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK No. 3/2021**"), pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 8/2023 telah menetapkan Saimi Saleh sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 3/2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 14 Maret 2024 melalui Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn. Lebih lanjut, Saimi Saleh sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Perpres 13/2018, dikarenakan merupakan pemegang saham Perseroan.

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan ISP:

Nama Pengurus	Perseroan	IAF	ISP
Saimi Saleh	Komisaris Utama	Komisaris Utama	Komisaris
Leo Herlambang, SE. MM.	Komisaris Independen	-	-
Ibnu Syena Alfitra	Direktur Utama	Direktur	Direktur Utama
Ibnu Surya Ramadhan	Direktur	Komisaris	Direktur
Abu Yazid	Direktur	-	-

13) PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Isi Perjanjian
1.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 87, tanggal 14 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 77, tanggal 18 April 2024, (ii) Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 77, tanggal 10 Juni 2024, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 205, tanggal 25 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (" PPAS ")	a. Perseroan sebagai Emiten b. PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek	Berlaku selama Saham masih tercatat di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada keputusan PPAS lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya mengenai maksud keputusan PPAS	Emiten dengan ini menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder untuk kepentingan Emiten dan Biro Administrasi Efek dengan ini menerima penunjukan Emiten untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam PPAS dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Isi Perjanjian
2.	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 88, tanggal 14 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 78, tanggal 18 April 2024, (ii) Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 78, tanggal 10 Juni 2024, dan (iii) Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 206, tanggal 25 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("PPEE")	a. Perseroan b. PT KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin emisi efek dan penjamin pelaksana emisi efek.	PPEE mulai berlaku segera setelah ditandatanganinya dan akan berakhir dengan sendirinya apabila terjadi keadaan yang disebutkan pada Pasal Masa Berlaku dan Pengakhiran PPEE pada PPEE	Emiten dengan ini menunjuk PT KB Valbury Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengatur Penawaran Umum, dan sebagai Penjamin Emisi Efek untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan ini menerima penunjukan tersebut dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual berdasarkan dan menurut syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam PPEE.
3.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 86, tanggal 14 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 76, tanggal 18 April 2024, (ii) Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 76, tanggal 10 Juni 2024, dan (iii) Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 204, tanggal 25 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("PPAW")	a. Perseroan sebagai Emiten b. PT Sinartama Gunita sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I	Berlaku sejak tanggal ditandatanganinya PPAW ini sampai dengan, dan tergantung waktu mana yang terjadi lebih dahulu dari: a) Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal, karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam PPEE; b) Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Laporan Keuangan Emiten terakhir yang diaudit oleh Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus; c) Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; d) 7 (tujuh) hari setelah Tanggal Jatuh Tempo; e) Semua Waran Seri I telah dilaksanakan dan Saham Hasil Pelaksanaan telah diserahkan; f) Penghentian Pengelola Administrasi Waran Seri I; atau g) terjadi pembubaran, atau peleburan atau penggabungan atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Penerbitan Waran.	Emiten dengan ini menunjuk PT Sinartama Gunita, sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan dan PT Sinartama Gunita dengan ini menerima penunjukan sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I dan pengelola administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Isi Perjanjian
4.	Akta Pernyataan Penerbitan Administrasi Waran Seri I Perseroan Penawaran Umum No. 85, tanggal 14 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 75, tanggal 18 April 2024, (ii) Akta Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 75, tanggal 10 Juni 2024, dan (iii) Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 203, tanggal 25 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("PPW")	Perseroan		Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku serta diterimanya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif oleh Emiten, Emiten dengan ini menyatakan penerbitan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Emiten adalah sebanyak 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) Waran Seri I, yang pada waktu diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum sesuai dengan Daftar Pemegang Waran. b. Setiap pemegang Saham Yang Ditawarkan yang memiliki 2 (dua) lembar Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan memperoleh sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma dimana untuk penerbitan Waran Seri I tersebut apabila hasil pembagiannya terdapat pecahan, maka akan dilakukan pembulatan ke bawah, dengan demikian Waran Seri I yang akan dikeluarkan Emiten, adalah sebanyak 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) Waran Seri I, dan selanjutnya setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan selama Jangka Waktu Pelaksanaannya, yang dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan. c. Saham Hasil Pelaksanaan dan Waran Seri I tersebut untuk selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek.
5.	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-008/SHM/KSEI/0324, tanggal 15 Maret 2024 ("Perjanjian Pendaftaran Efek")	a. Perseroan sebagai Penerbit Efek b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	-	a. Penerbit Efek setuju untuk mendaftarkan Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan di KSEI dalam bentuk elektronik (scripless); b. KSEI akan menyimpan Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan Penerbit Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI; c. Penerbit Efek dan KSEI akan tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pendaftaran Efek termasuk namun tidak terbatas pada peraturan KSEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Kustodian sentral di bidang pasar Modal.



Perjanjian Pembiayaan Dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Fasilitas No. BTPN/S/0153, tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali, tanggal 10 November 2023

a.	Pihak	:	a. Perseroan sebagai debitur; b. ISP sebagai debitur c. PT Grahamakmur Ciptapratama (" GMC ") sebagai debitur (ISP, Perseroan, dan GMC secara bersama-sama disebut sebagai " Peminjam "); d. PT Bank BTPN Tbk sebagai bank (" BTPN ")
b.	Isi Perjanjian	:	a. BTPN dengan ini memberikan fasilitas kepada ISP sebagai berikut: 1. Loan on Note Account Payable Financing - 1: USD9.000.000 (" Loan on Note APF 1 ") untuk keperluan modal kerja termasuk membiayai pengadaan bahan baku. <i>Nilai outstanding per 31 Maret 2024 untuk Loan on Note APF-1 adalah sebesar Rp13.056.410.215</i> 2. Loan on Note Account Receivable Financing -1: USD9.000.000 (" Loan on Note ARF 1 ") untuk keperluan modal kerja termasuk membiayai piutang usaha ISP. <i>Nilai outstanding per 31 Maret 2024 untuk Loan on Note ARF-1 adalah sebesar USD1.084.000</i> 3. Loan on Note Revolving Kredit Facility – 1: Rp30.000.000.000 (" Loan on Note RCF 1 ") untuk membiayai pengadaan bahan baku dari pemasok(-pemasok) individu dan modal kerja secara umum. <i>Nilai outstanding per 31 Maret 2024 untuk Loan on Note RCF-1 adalah sebesar Rp28.700.000.000</i> 4. Loan on Note Pre Shipment Financing – 1: USD2.000.000.000 (" Loan on Note PSF 1 ") untuk keperluan modal kerja termasuk membiayai pre-order atau kontak yang diterima ISP. <i>Nilai outstanding per 31 Maret 2024 untuk Loan on Note PSF-1 adalah sebesar USD1.999.880</i> <i>Limit gabungan maksimum untuk fasilitas ISP yang disebutkan pada angka 1-4 di atas adalah USD 9.000.000. Tanpa mengesampingkan total limit gabungan tersebut, jumlah penarikan maksimum Loan on Note PSF - 1 dalam mata uang Rupiah adalah 90% dari nilai setaranya dalam USD.</i> 5. Loan on Certificate – 2: Rp10.000.000.000 untuk membiayai belanja modal ISP. <i>Nilai outstanding per 31 Maret 2024 untuk Loan on Certificate – 2 adalah sebesar Rp2.838.894.064</i>



b. BTPN dengan ini memberikan fasilitas kepada Perseroan sebagai:

1. Loan on Note Account Payable Financing – 2: USD9.000.000 (“**Loan on Note APF 2**”) untuk keperluan modal kerja termasuk membiayai pengadaan bahan baku.

Nilai outstanding per 31 Maret 2024 untuk Loan on Note APF-2 adalah sebesar Rp20.032.611.136, Rp24.396.140.757 dan USD 1.000.528

2. Loan on Note Account Receivables Financing - 2: USD9.000.000 (“**Loan on Note ARF 2**”) untuk keperluan modal kerja termasuk membiayai piutang usaha Perseroan.

Nilai outstanding per 31 Maret 2024 untuk Loan on Note ARF-2 adalah sebesar USD834.700

3. Loan on Note Revolving Credit Facility - 2: Rp30.000.000.000 (“**Loan on Note RCF 2**”) untuk membiayai pengadaan bahan baku dari pemasok(-pemasok) individu dan modal kerja secara umum.

Nilai outstanding per 31 Maret 2024 untuk Loan on Note ARF-2 adalah sebesar Rp10.000.000.000

4. Loan on Note Pre Shipment Financing – 2: USD2.000.000 (“**Loan on Note PSF 2**”) untuk modal kerja termasuk untuk membiayai pre-order atau kontrak yang diterima oleh Perseroan.

Nilai outstanding per 31 Maret 2024 untuk Loan on Note PSF-2 adalah sebesar USD1.997.900

Limit gabungan maksimum untuk fasilitas Perseroan yang disebutkan pada angka 1-4 di atas adalah USD9.000.000. Tanpa mengesampingkan total limit gabungan tersebut, jumlah penarikan maksimum Loan on Note PSF - 2 dalam mata uang Rupiah adalah 90% dari nilai setaranya dalam USD.

c. Fasilitas kepada GMC:

1. Loan on Note Account Payable Financing – 3: USD5.500.000 (“**Loan on Note APF 3**”) untuk modal kerja termasuk untuk membiayai pengadaan bahan baku.

2. Loan on Note Account Receivables Financing – 3: USD5.500.000 (“**Loan on Note ARF 3**”) untuk modal kerja termasuk untuk membiayai piutang GMC

-
3. Loan on Note Revolving Credit Facility – 3: Rp30.000.000.000 (“**Loan on Note RCF 3**”) untuk membiayai pengadaan bahan baku dari pemasok(-pemasok) individu dan modal kerja secara umum

4. Loan on Note Pre Shipment Financing – 3: USD2.000.000 (“**Loan on Note PSF 3**”) untuk modal kerja termasuk untuk membiayai pre-order atau kontrak yang diterima oleh GMC.

Limit gabungan maksimum untuk fasilitas GMC yang disebutkan pada angka 1-4 di atas adalah USD5.500.000. Tanpa mengesampingkan total limit gabungan tersebut, jumlah penarikan maksimum Loan on Note PSF - 3 dalam mata uang Rupiah adalah 90% dari nilai setaranya dalam USD.



c.	Jangka waktu	: a. Loan on Note APF 1: sampai dengan 30 Agustus 2024 b. Loan on Note ARF 1: sampai dengan 30 Agustus 2024 c. Loan on Note RCF 1: sampai dengan 30 Agustus 2024 d. Loan on Note PSF 1: sampai dengan 30 Agustus 2024 e. Loan on Certificate 2: 31 Juli 2023 f. Loan on Note APF 2: sampai dengan 30 Agustus 2024 g. Loan on Note ARF 2: sampai dengan 30 Agustus 2024 h. Loan on Note RCF 2: sampai dengan 30 Agustus 2024 i. Loan on Note PSF 2: sampai dengan 30 Agustus 2024 j. Loan on Note APF 3: sampai dengan 30 Agustus 2024 k. Loan on Note ARF 3: sampai dengan 30 Agustus 2024 l. Loan on Note RCF 3: sampai dengan 30 Agustus 2024 m. Loan on Note PSF 3: sampai dengan 30 Agustus 2024
d.	Dokumen Jaminan	: Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit BTPN, Peminjam dan/atau pemberi agunan dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut: a. Garansi dan jaminan pribadi dari Saimi Saleh sebagaimana termaktub dalam Akta Garansi dan Jaminan Pribadi No. 141, tanggal 24 Agustus 2022, dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Garansi dan Jaminan Pribadi No. 70, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Gresik; b. Garansi dan jaminan pribadi dari Ibnu Surya Ramadhan sebagaimana termaktub dalam Akta Garansi dan Jaminan Pribadi No. 105, tanggal 22 Agustus 2022, dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Garansi dan Jaminan Pribadi No. 69, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Gresik; c. Garansi dan jaminan pribadi dari Ibnu Syena Alfira sebagaimana termaktub dalam Akta Garansi dan Jaminan Pribadi No. 108, tanggal 22 Agustus 2022, dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Garansi dan Jaminan Pribadi No. 68, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Gresik; d. Persediaan barang dagangan milik ISP dengan nilai sebesar Rp76.435.370.014 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Objek Fidusia atas Barang Persediaan ISP yang Dijaminkan kepada BTPN Per September 2023 tertanggal 31 Oktober 2023, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp50.000.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 136, tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Akta Jaminan Fidusia (Barang Persediaan/<i>Inventory</i>) No. 72, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan



Fidusia No. W9.00126170.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 25 September 2022 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W9.00186296.AH.05.02 TAHUN 2023, tanggal 6 Desember 2023;

- e. Piutang dagang milik ISP dengan nilai sebesar Rp17.571.732.641 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Objek Fidusia atas Piutang ISP yang Dijaminkan kepada BTPN Per 30 September 2023 tertanggal 31 Oktober 2023, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp16.500.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 137, tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Akta Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) No. 71, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00126169.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 25 September 2022 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W9.00186194.AH.05.02 TAHUN 2023 tanggal 6 Desember 2023;
- f. Mesin-mesin dan peralatan usaha milik ISP dengan nilai sebesar Rp34.089.000.000 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Objek Fidusia atas Mesin tanggal 16 Agustus 2022, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp34.089.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 138, tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Akta Jaminan Fidusia (Mesin dan Peralatan) No. 73, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00126168.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 25 September 2022 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W9.00186356.AH.05.02 TAHUN 2023, tanggal 6 Desember 2023;
- g. Mesin-mesin dan peralatan usaha milik ISP dengan nilai sebesar Rp10.170.000.000 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Objek Fidusia atas Mesin tanggal 16 Agustus 2022, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.170.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 139, tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan
-



kembali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Akta Jaminan Fidusia (Mesin dan Peralatan) No. 74, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanty, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00126167.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 25 September 2022 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W9.00186407.AH.05.02 TAHUN 2023, tanggal 6 Desember 2023;

- h. Mesin-mesin dan peralatan usaha milik ISP dengan nilai sebesar Rp1.400.000.000 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Objek Fidusia atas Mesin tanggal 16 Agustus 2022, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.400.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 140, tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Akta Jaminan Fidusia (Mesin dan Peralatan) No. 75, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanty, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00126166.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 25 September 2022 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W9.00186443.AH.05.02 TAHUN 2023, tanggal 6 Desember 2023;
- i. Mesin-mesin dan peralatan usaha milik Perseroan dengan nilai sebesar Rp23.996.000.000 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Objek Fidusia atas Mesin tanggal 31 Oktober 2023, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp23.996.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 76, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanty, S.E., S.H., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00187026.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 7 Desember 2023;
- j. Tanah-tanah dengan keterangan sebagai berikut:
- a. Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 01867/Sukanegara atas nama Saimi Saleh dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp1.300.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan APHT No. 1259/2023, tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Rudi Hartono, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Lampung Selatan, yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 02841/2022;
-



-
- b. SHM No. 01868/Sukanegara atas nama Saimi Saleh dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp25.253.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan APHT No. 1260/2023, tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Rudi Hartono, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Lampung Selatan, yang telah didaftarkan berdasarkan SHT No. 00020/2023;
- c. SHM No. 775/Sukanegara, SHM No. 01869/Sukanegara, dan SHM No. 01870/Sukanegara atas nama Saimi Saleh dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp2.465.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan APHT No. 1258/2023, tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Rudi Hartono, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Lampung Selatan, yang telah didaftarkan berdasarkan SHT No. 02840/2022;
- d. SHM No. 155/Gebang atas nama Saimi Saleh dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp2.207.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan APHT No. 97/2023, tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Dewi Zahara, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Pesawaran, yang telah didaftarkan berdasarkan SHT No. 00860/2022;
- e. SHM No. 158/Gebang atas nama Saimi Saleh dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp1.165.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan APHT No. 98/2023, tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Dewi Zahara, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Pesawaran, yang telah didaftarkan berdasarkan SHT No. 00912/2022;
- f. SHM No. 162/Gebang atas nama Saimi Saleh dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp9.900.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan APHT No. 99/2023, tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Dewi Zahara, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Pesawaran, yang telah didaftarkan berdasarkan SHT No. 00959/2022;
- g. SHM No. 175/Gebang atas nama Saimi Saleh dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp2.206.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan APHT No. 100/2023, tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Dewi Zahara, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Pesawaran, yang telah didaftarkan berdasarkan SHT No. 00005/2023;
- h. SHM No. 176/Gebang atas nama Saimi Saleh dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp2.264.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan APHT No. 101/2023, tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Dewi Zahara, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Pesawaran, yang telah didaftarkan berdasarkan SHT No. 00007/2023;
- i. SHM No. 36/PC/Gebang atas nama Ishak Saleh dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp8.534.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan APHT No. 96/2023, tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Dewi Zahara, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Pesawaran, yang telah didaftarkan berdasarkan SHT No. 00872/2022;
-



-
- j. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 238/Sukanegara atas nama Perseroan dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp51.027.900.000 sebagaimana dibuktikan dengan APHT No. 1299/2023, tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Rudi Hartono, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Lampung Selatan, yang telah didaftarkan berdasarkan SHT No. 00001/2024.
- k. Tanah-tanah yang akan diikat dengan hak tanggungan yang saat ini sedang dalam proses balik nama berdasarkan Surat Keterangan No. 002/PPAT/CN/I/2023, tertanggal 23 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Akhmadi Dachlan S.H., M.H., PPAT di Bandar Lampung, dengan keterangan sebagai berikut:
- a. SHM No. 2139/Campang Raya atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Surya Ramadhan;
 - b. SHM No. 151/Sukanegara atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Surya Ramadhan;
 - c. SHM No. 112/Sukanegara atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Syena Alfitra;
 - d. SHM No. 153/Desa Gebang atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Syena Alfitra;
 - e. SHM No. 154/Desa Gebang atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Syena Alfitra;
 - f. SHM No. 164/Desa Gebang atas nama Rico Damona Usman, yang akan dialihkan kepada Ibnu Syena Alfitra;
 - g. SHM No. 174/Desa Gebang atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Syena Alfitra;
 - h. SHM No. 177/Desa Gebang atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Syena Alfitra;
 - i. SHM No. 178/Desa Gebang atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Syena Alfitra;
 - j. SHM No. 156/Desa Gebang atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Surya Ramadhan;
 - k. SHM No. 157/Desa Gebang atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Surya Ramadhan;
 - l. SHM No. 159/Desa Gebang atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Surya Ramadhan;
 - m. SHM No. 160/Desa Gebang atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Surya Ramadhan; dan
 - n. SHM No. 161/Desa Gebang atas nama Usman Saleh, yang akan dialihkan kepada Ibnu Surya Ramadhan.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 59/SK/NOT-EP/III/2024, tertanggal 1 Maret 2024, yang diterbitkan oleh Eva Purwanti, S.E., S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik, sehubungan dengan seluruh tanah di atas, para pihak telah menandatangani akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan untuk kepentingan Perjanjian Kredit BTPN.



-
- e. Pembatasan : a. Tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari BTPN, Peminjam tidak dapat:
1. memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya hak jaminan atas aset-asetnya;
 2. menjual, mengalihkan atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan di mana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Perseroan;
 3. menjual, mengalihkan atau melepaskan piutangnya dengan hak regres;
 4. mengadakan pengaturan apapun di mana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (*set-off*) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau
 5. mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama,
- dalam keadaan di mana pengaturan atau transaksi dilakukan terutama sebagai suatu cara untuk menambah utang pembiayaan atau membiayai pembelian aset.
- b. Peminjam tidak boleh, baik dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi dan baik berkaitan atau tidak, melepaskan aset-asetnya, kecuali: (i) yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal Perseroan; atau (ii) atas aset yang digantikan dengan aset lain yang sebanding atau lebih baik dari segi jenis, nilai dan kualitasnya;
- c. Peminjam dapat menimbulkan atau mengizinkan ditimbulkannya utang pembiayaan, dengan ketentuan Peminjam wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BTPN sehubungan dengan utang pembiayaan tersebut selambat-lambatnya 1 hari kalender sebelum timbulnya utang pembiayaan tersebut.
- d. Peminjam tidak boleh melakukan peleburan, pemisahan, penggabungan atau rekonstruksi perusahaan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BTPN.

Catatan: Berdasarkan Surat Permohonan Pemberian Konfirmasi sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 23/PPK-IPO/IAS/LGL/IV/2024 tanggal 3 April 2024, yang telah diterima dan diakui oleh PT Bank BTPN Tbk ("BTPN") pada tanggal 17 April 2024 sebagaimana ternyata dalam Lembar Pengakuan dan Persetujuan, BTPN telah mengonfirmasi bahwa rencana penerbitan saham baru melalui penawaran umum dan pelaksanaan waran seri I tidak tunduk pada persetujuan tertulis dari

BTPN.



-
- f. Peristiwa Cedera Janji : Masing-masing peristiwa atau keadaan yang disebutkan di bawah ini merupakan Peristiwa Cedera Janji jika tidak diperbaiki dalam periode 7 hari kalender. Periode perbaikan tersebut tidak berlaku untuk kegagalan pembayaran karena (i) kesalahan administrasi sebagaimana ditentukan oleh BTPN yang tidak diperbaiki dalam 3 hari kalender; dan (ii) alasan-alasan lain selain kesalahan administrasi sebagaimana ditentukan oleh BTPN.
- a. Peminjam tidak melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo atas jumlah yang harus dibayar terkait dengan Perjanjian Kredit BTPN dengan cara dan di tempat dan dalam mata uang yang dinyatakan harus dibayar kepada BTPN.
 - b. Peminjam tidak mematuhi ketentuan Perjanjian Kredit BTPN.
 - c. Pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat atau dianggap telah dibuat oleh Peminjam dalam Perjanjian Kredit BTPN atau dokumen lain yang diserahkan oleh atau atas nama Perseroan berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan merupakan atau terbukti tidak benar atau menyesatkan dalam segala hal yang signifikan pada saat dibuat atau dianggap dibuat.
- d. *Cross-Default*
- 1. Utang pembiayaan Peminjam tidak dibayar pada saat jatuh tempo.
 - 2. Utang pembiayaan Peminjam dinyatakan atau menjadi jatuh tempo dan harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, diletakkan dalam penagihan, atau diakhiri atau dihentikan, dalam setiap hal sebagai akibat terjadinya peristiwa cedera janji.
 - 3. Setiap komitmen untuk utang pembiayaan Peminjam dibatalkan atau ditangguhkan oleh seorang kreditur dari Peminjam sebagai akibat dari terjadinya peristiwa cedera janji.
 - 4. Kreditur mana pun dari Peminjam menjadi berhak untuk menyatakan setiap utang pembiayaan Peminjam menjadi jatuh tempo dan harus dibayar sebelum tanggal jatuh temponya.
- e. *Kepailitan*
- 1. Peminjam dianggap atau dinyatakan oleh para krediturnya untuk tujuan hukum yang berlaku, dalam keadaan tidak mampu atau mengakui ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo, menunda pembayaran atas utang-utangnya atau, karena masalah keuangan yang bersifat aktual atau telah diantisipasi, memulai negosiasi dengan satu atau lebih krediturnya dengan tujuan untuk merestrukturisasi utang-utangnya.
-



2. Nilai aset-aset Peminjam kurang dari kewajiban-kewajibannya (dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban kontijensi dan prospektif).

3. Moratorium dinyatakan terkait dengan utang Peminjam.

f. Proses Kepailitan

1. Kecuali bila diatur di bawah ini, tindakan korporasi, proses hukum, atau prosedur atau langkah lain diambil terkait dengan:

- (i) Kepailitan, penangguhan pembayaran, pengurangan modal Perseroan, moratorium utang, likuidasi, pembubaran, pengurusan, atau reorganisasi Peminjam (melalui pengaturan atas kehendak sendiri skema pengaturan atau lainnya). Ketentuan ini tidak berlaku untuk permohonan likuidasi yang diajukan oleh kreditur yang bersifat tidak signifikan atau tidak serius atau yang dipertentangkan dengan itikad baik dan dengan kesungguhan, dan, dalam setiap hal, dibatalkan, dihentikan atau dicabut dalam 7 hari kalender;
- (ii) Perdamaian, kompromi, pengalihan atau pengaturan dengan kreditur Peminjam;
- (iii) Penunjukan kurator, likuidator, pengampu, kurator administratif, pengurus, pengurus wajib, atau pejabat lain yang serupa untuk Peminjam atau aset-asetnya;
- (iv) Pengeksekusian Hak Jaminan atas aset-aset Peminjam; atau
- (v) Prosedur atau langkah serupa diambil dalam suatu yurisdiksi.

g. Proses Hukum oleh Kreditur

Setiap perampasan, sita jaminan, pengasingan, eksekusi atau peristiwa serupa termasuk penyitaan oleh kantor pajak mempengaruhi setiap aset atau aset-aset Peminjam dan tidak dilepaskan dalam 7 hari kalender atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana mungkin disepakati antara Perseroan dan BTPN, yang bertindak secara wajar, dengan ketentuan bahwa Peminjam dengan sungguh-sungguh mengambil langkah-langkah yang seharusnya untuk melepaskan penyitaan tersebut.

h. Penghentian Usaha

1. Peminjam berhenti, atau terancam untuk berhenti untuk menjalankan usaha kecuali sebagai akibat dari pelepasan yang diizinkan berdasarkan Perjanjian Kredit BTPN.



2. Setiap izin atau persetujuan yang diperlukan untuk memungkinkan Peminjam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan dicabut, ditarik, atau ditahan.

i. Ketidaksahan

1. Merupakan atau menjadi tidak sah bagi Peminjam untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan.

2. Dokumen Pembiayaan mana pun menjadi tidak berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuannya atau diduga oleh Peminjam menjadi tidak berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuannya untuk alasan apa pun.

3. Dokumen Jaminan tidak menciptakan Hak Jaminan yang dimaksudkan untuk semestinya diciptakannya.

j. Peminjam menolak melaksanakan Dokumen Pembiayaan atau terbukti memiliki niat untuk menolak melaksanakan Dokumen Pembiayaan.

k. Terjadi suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang memiliki atau secara wajar berkemungkinan memiliki Dampak Negatif yang Signifikan.

l. Tanpa mengesampingkan seluruh hak BTPN sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 Perjanjian Kredit BTPN, terjadi suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menimbulkan perubahan kendali.

m. Apabila suatu peristiwa cedera janji terus berlangsung, BTPN dapat, dengan pemberitahuan kepada Peminjam:

(i) membatalkan seluruh atau sebagian dari Jumlah Total Fasilitas; dan/atau

(ii) menyatakan bahwa seluruh atau sebagian dari pinjaman, beserta dengan akumulasi bunga, dan semua jumlah tertunggak lainnya menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar; dan/atau

(iii) menyatakan bahwa seluruh atau sebagian dari pinjaman, beserta dengan akumulasi bunga, dan semua jumlah tertunggak lainnya menjadi harus dibayar pada saat ditagih oleh BTPN; dan/atau

(iv) meminta Peminjam memberikan jaminan tunai secara penuh untuk setiap L/C yang masih terutang.

g. Hukum yang Berlaku : Hukum Indonesia

Perjanjian dengan Pihak Ketiga

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Isi Perjanjian	Nilai
1.	Nota Kesepahaman tanggal 16 Juli 2022, antara Perseroan dan PT Fajar Imani Logistik	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama b. PT Fajar Imani Logistik sebagai Pihak Kedua.	-	Pihak Kedua sebagai Ekspedisi Muatan Kapan Laut ("EMKL") wajib menyediakan truk dengan umur kendaraan minimal tahun 2005 dan maksimal terbaru dalam keadaan prima dan mengurus dokumen ekspor di Kantor Pelayanan Bea Cukai Panjang	-



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Isi Perjanjian	Nilai
2.	Nota Kesepahaman tanggal 16 Juli 2022, antara Perseroan dan CV Kharisma Lima Cahaya	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama b. CV Kharisma Lima Cahaya sebagai Pihak Kedua	-	Pihak Kedua sebagai EMKL wajib menyediakan truk dengan umur kendaraan minimal tahun 2010 dan maksimal terbaru dalam keadaan prima dan mengurus dokumen ekspor di Kantor Pelayanan Bea Cukai Panjang	-
3.	Nota Kesepahaman tanggal 8 Februari 2023, antara Perseroan dan PT Indra Surindo	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama b. PT Indra Surindo sebagai Pihak Kedua	-	Pihak Kedua sebagai tim survey wajib mengatasi dalam proses <i>loading</i> atau muat baik kondisi, jumlah, dan kelayakan prosedur <i>loading</i> serta melaporkan semua hasil kegiatan selama proses <i>loading</i> berlangsung, terhadap kondisi <i>container</i> dan barang.	-
4.	Surat Kontrak Kerja Kajian Teknis Konstruksi Bangunan Gedung No. 16/SLF-IAS/AMC/9/2023, tanggal 19 September 2023 tentang Pekerjaan P e r s e t u j u a n B a n g u n a n Gedung (PBG) dan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Perseroan, antara Perseroan dengan CV Auzora Mandiri Consultant (" Kontrak Pekerjaan SLF ").	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama; dan b. CV Auzora Mandiri Consultant sebagai Pihak Kedua.	Sejak ditandatanganinya Kontrak Pekerjaan SLF hingga selesainya seluruh pekerjaan berikut pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan.	a. Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut dari Pihak Pertama, yaitu pelaksanaan pekerjaan perizinan bangunan gedung dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung Perseroan (" Pekerjaan "), sehingga hasil Pekerjaan tersebut memuaskan Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dokumen Kontrak Pekerjaan SLF. b. L i n g k u p Pekerjaan adalah pekerjaan pengkajian teknis bangunan gedung, yaitu pekerjaan perizinan bangunan gedung (PBG) dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan (SLF) gedung Perseroan.	-



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Isi Perjanjian	Nilai
5.	Perjanjian Jasa Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) No. 019/RRA-IAS/VIII-2019, tanggal 24 Agustus 2019, antara Perseroan dengan PT Rahmad Rizki Abadi, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum 4 Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. Add-4.14/IAS-RRA/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023 ("Perjanjian Pengangkutan Limbah B3").	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama; dan b. PT Rahmad Rizki Abadi sebagai Pihak Kedua.	Berlaku sampai 24 Agustus 2024.	Perjanjian Pengangkutan Limbah B3 dibuat dengan tujuan agar Pihak Kedua melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkan oleh Pihak Pertama.	-

Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Isi Perjanjian	Nilai	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 03/PFP/IAS-ISP/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 16/IAS-ISP/ADD/I/2023, tanggal 2 Januari 2023 dan Addendum II Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 18/IAS-ISP/ADD/V/2024 tanggal 17 Mei 2024	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama yang memberikan pembiayaan b. ISP sebagai Pihak Kedua yang menerima pembiayaan	120 (seratus dua puluh) bulan	Pihak Pertama dengan ini menerangkan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua dengan nilai kredit sebanyak-banyaknya Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) atau equivalennya. Adapun ISP sebagai Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 6% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang telah dipergunakan oleh Pihak Pertama. Jumlah terutang per tanggal 17 Maret 2024 adalah sebesar Rp121.982.110.202 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu dua ratus dua Rupiah).	Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah)	ISP merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan dan ISP memiliki satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Isi Perjanjian	Nilai	Sifat Hubungan Afiliasi
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah No. 01/ISP-IAS/LGL/06/2020, tanggal 2 Juni 2020	a. ISP sebagai Pihak Pertama b. Perseroan sebagai Pihak Kedua	20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai 2 Juni 2020 sampai dengan 2 Juni 2040	Para Pihak sepakat untuk saling bekerja sama secara profesional dalam hal penyelenggaraan, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ("IPAL") milik Pihak Pertama yang berada di Desa Kemang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dengan sistem sewa menyewa. Adapun objek berupa tanah dan IPAL seluas 4.405m ² beserta bangunan yang berada di atasnya.	Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per tahun	ISP merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan dan ISP memiliki satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama.
3.	Perjanjian Kerjasama Jual Beli Raw Material No. 04/IAS-ISP-TBK/IX/2018, tanggal 4 September 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama Jual Beli Raw Material No. 15/IAS-ISP-RM/ADD/IX/2023, tanggal 1 September 2023	a. ISP sebagai Pihak Pertama yang menyediakan udang vannamei kepada Perseroan b. Perseroan sebagai Pihak Kedua yang menerima pasokan udang vannamei dari ISP	5 (lima) tahun, terhitung mulai 4 September 2018 sampai dengan 4 September 2023	Para Pihak sepakat untuk saling bekerja sama secara profesional dalam hal penyelenggaraan, pengelolaan budidaya udang vannamei yang berada di Desa Sumber Nadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung milik Pihak Kedua dengan sistem jual beli antara supplier dengan pembeli	-	ISP merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan dan ISP memiliki satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama.
4.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Air untuk Produksi No. 12/SPKER-IAS/VI/2023, tanggal 2 Juni 2023, antara Perseroan dan ISP	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama b. ISP sebagai Pihak Kedua	2 tahun, yaitu sampai dengan tanggal 02 Juni 2025.	Penggunaan air yang disalurkan oleh pompa air milik Pihak Kedua	-	ISP merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan dan ISP memiliki satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Isi Perjanjian	Nilai	Sifat Hubungan Afiliasi
5.	Perjanjian Kerjasama Pembuangan Limbah Hasil Produksi No. 19/SPKER- IAS/VI/2023, tanggal 2 Juni 2023, antara Perseroan dan PT ISP	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama b. ISP sebagai Pihak Kedua	3 tahun, yaitu sampai dengan tanggal 2 Juni 2026.	Limbah cair produksi yang dihasilkan oleh Pihak Pertama disalurkan melalui pipa pembuangan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pihak Kedua	-	ISP merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan dan ISP memiliki satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama.
6.	Perjanjian Kerjasama Keagenan No. 03/PK/IAS-KP/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, antara Perseroan dan CV Kania Persada	a. Perseroan sebagai pihak pertama b. CV Kania Persada sebagai pihak kedua.	14 November 2020 sampai 14 November 2025	Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua akan melakukan pemasaran dan penjualan produk yang diproduksi oleh Pihak Pertama sesuai izin peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan wilayah pemasaran di Kota Bandar Lampung, Lampung dan sekitarnya atau wilayah lain yang disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.	-	Sekutu pasif dari CV Kania Persada merupakan Direktur Utama Perseroan, yakni Ibnu Syena Alfitra.
7.	Perjanjian Jual Titip (Konsinyasi) No. 01/PKS/IAS-KP/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, antara Perseroan dengan CV Kania Persada	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama; dan b. CV Kania Persada sebagai Pihak Kedua.	20 Desember 2020 hingga 20 Desember 2025	Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian jual beli produk udang beku/ udang tepung roti beku, dengan sistem konsinyasi/titip jual.	-	Sekutu pasif dari CV Kania Persada merupakan Direktur Utama Perseroan, yakni Ibnu Syena Alfitra.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya ditentukan berdasarkan negosiasi sebagaimana sama dengan pihak ketiga dan kesepakatan dengan pihak Afiliasi yang relevan secara wajar (*arm's length*).

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.



14) ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki polis-polis asuransi dengan rincian sebagai berikut:

1. Polis Asuransi Kebakaran

a. Penanggung	:	PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, PT Asuransi Central Asia, dan PT Asuransi Tri Pakarta
b. Tertanggung	:	PT Bank BTPN Tbk qq Perseroan
c. No. Polis	:	12.300.0031.36977
d. Tanggal	:	6 Desember 2023
e. Periode	:	1 Desember 2023 sampai 1 Desember 2024
f. Barang yang Ditanggung	:	Bangunan, mesin, persediaan, dan isi pada pabrik yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami KM. 13, Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan
g. Nilai Pertanggungan	:	Rp126.499.800.000
h. Total Premi	:	Rp116.820.580.40

2. Polis Asuransi *Machinery Breakdown*

a. Penanggung	:	PT Asuransi Sinar Mas, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Central Asia, dan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
b. Tertanggung	:	PT Bank BTPN Tbk qq Perseroan
c. No. Polis	:	12.300.0031.37870
d. Tanggal	:	6 Desember 2023
e. Periode	:	1 Desember 2023 sampai 1 Desember 2024
f. Barang yang Ditanggung	:	Mesin pada pabrik yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami KM. 13, Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan
g. Nilai Pertanggungan	:	Rp23.996.900.000
h. Total Premi	:	Rp1.035.000,00

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan.



15) ASET TETAP MATERIAL

Perseroan memiliki aset tetap material yang dimiliki dan terdaftar atas nama Perseroan berupa tanah, yaitu sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Status Penjaminan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 238/ Sukanegara	Desa Sukanegara, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan 15.912m ²	7 November 2048	Dibebankan hak tanggungan peringkat pertama sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1299/2023, tanggal 15 Desember 2023, dibuat di hadapan Rudi Hartono, S.H., M.Kn. jo. Sertipikat Hak Tanggungan No. 00001/2024 sebagai jaminan untuk Perjanjian Kredit BTPN.

Per 31 Desember 2023, nilai aset tanah di atas adalah Rp2.598.340.000. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya digunakan sebagai kantor pusat, lokasi produksi, dan gudang produksi untuk usaha Perseroan.

16) KENDARAAN

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang dimiliki dan terdaftar atas nama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Registrasi BPKB	No. Polisi	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan
1.	P-00060850	BE 1596 DF	Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T	2018
2.	P-00031109	BE 2557 OT	Honda X1H02N35M1 A/T	2018
3.	O-00979882	BE 1364 DC	Chevrolet Trailblazer 2.5L LTZ (4X2)	2018
4.	S-01564500	BE 1468 DL	Toyota A250RA-GBVVJ 1.0T S CVT TSS	2021

Per 31 Desember 2023, nilai aset kendaraan di atas sebesar Rp 1.023.088.788. Kendaraan tersebut digunakan untuk operasional Perseroan.

17) PERLENGKAPAN DAN INVENTARIS KANTOR

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa perlengkapan dan inventaris kantor, antara lain yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis
<i>Kendaraan Alat Berat</i>	
1.	Electricity Forklif Reach Truck '14
2.	Mini Excavator
<i>Peralatan Kantor</i>	
1.	Komputer' 14
2.	Meja' 14
3.	Printer' 14
4.	Printer' 15
5.	Box Frezer RSA CF.100' 15
6.	LED Acer P166HQL' 15
7.	Kursi Idachi' 15
8.	Lemari Orbit' 15
9.	Meja Milenia' 15
10.	Meja Tulis' 15



No.	Jenis
11.	Kursi dan Meja Makan' 17
12.	Coffe Masker - 2018
13.	Panahan - 2019
14.	Freezer Sharp FRV 300L
15.	Speaker Toa
16.	Meja dan Kursi - 2020
17.	Komputer-2020
18.	TV LED - 2020
19.	Kursi, Meja, Filing Cabinet
20.	Meja dan Kursi - 2020
21.	Freezer Expo 800 Ltr dan Freezer Box 700 Ltr - 2020
22.	Kursi Putar -2021
23.	Led Proyektor Infocus IN112A - 2022
24.	HP Samsung AO 4 4/64 GB @ 1 utk Kasir IAS
<i>Peralatan Produksi</i>	
1.	Timbangan' 14
2.	Camera CCTV' 14
3.	Racking System & Plastic Pallet
4.	Load Cell Timbangan' 15
5.	LCD Display Metal Detector' 15
6.	Water Tank & Cold Box' 16
7.	Water Tester Lovibond MD-100 High Range - 2017
8.	Timbangan Digital'18
9.	Ice Box
10.	Timbangan Load Cell Kap'150 Kg 2 unit'20
11.	Timbangan Load Cell Kap'60 Kg 5 unit'20
12.	Timbangan Digital Jadever'20
13.	Timbangan Gantung Kap 15 Kg
14.	Timbangan Mekanik Type A-100W Kap.50 Kg/100g
15.	Timbangan Digital dan Mainboard Timbangan
16.	Camera Nikon Coolpix W150-2021
17.	Timbangan Digital Jadever-2022
18.	Timbangan Digital Jadever-2022 (2)
19.	Mesin Strapping Lidwan Pack - 2022
<i>Sumur Bor</i>	
1.	Sumur Bor
2.	Sumir Bor – 2014
3.	Submersible Pump
<i>Peralatan Laboratorium</i>	
1.	Funke Gerber Colony Counter Model 8500
2.	Seward 400 Circulator Stomacher
3.	Autoclave 75X All American
4.	Water Bath - 2018

Per 31 Desember 2023, nilai aset kendaraan alat berat, peralatan kantor, peralatan produksi, sumur bor dan peralatan labolatorium di atas sebesar Rp 2.619.547.956. Kendaraan alat berat, peralatan kantor, peralatan produksi, sumur bor dan peralatan labolatorium tersebut digunakan untuk operasional Perseroan.



18) MESIN DAN PERALATAN

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa mesin dan peralatan, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama
1.	1 Unit Generator Set (Diesel Generator-G1)
2.	1 Unit Generator Set (Diesel Generator-G2)
3.	1 Unit Compressor NH3 (I)
4.	1 Unit Compressor NH3 (II)
5.	1 Unit Compressor NH3 (III)
6.	1 Unit Compressor NH3 (IV)
7.	1 Unit Compressor NH3 (V)
8.	1 Unit Compressor NH3 (VI)
9.	1 Unit Compressor NH3 (VII)
10.	1 Unit Compressor NH3 (VIII)
11.	1 Unit Compressor NH3 (IX)
12.	1 Unit Pompa Sirkulasi Chiller
13.	2 Unit Pompa Pupplay Proses Chiller
14.	1 Set Srew Compressed Fale Ice I
15.	1 Set Srew Compressed Flake Ice II
16.	3 Unit Pompa NH ₃
17.	3 Unit Tunnel Freezer
18.	1 Unit Receiver Tank NH ₃
19.	1 Unit Automatic Purger
20.	1 Unit Inter Cooler NH ₃
21.	1 Set Mesin Contac Plate Freezer
22.	1 Unit Mesin Contac Plate Freezer
23.	2 Unit Evaporator Coldroom
24.	1 Unit Evaporator Coldroom 1
25.	1 Unit Evaporator Packing Raw
26.	1 Unit Evaporator Packing Raw
27.	1 Unit Evaporator Anteroom
28.	1 Unit Steam Boiler
29.	4 Unit Pompa Tandon
30.	16 Unit Conveyor Kupas
31.	6 Unit Conveyor Cukit
32.	6 Unit Conveyor Roti
33.	1 Unit Conveyor Roti
34.	2 Set Conveyor PK 3 Tingkat
35.	1 Set Mesin Sortit
36.	4 Set Soking Goyang
37.	1 Set Wastank
38.	1 Set Cooling Tower
39.	3 Set Soaking Putar 7m
40.	1 Set Soaking Putar 5m
41.	1 Set Soaking Putar 3,5m (3-line)
42.	1 Set Water Softener Boiler
43.	1 Unit Bellozon (Prominent F.C Far East)
44.	2 Unit Condensor
45.	1 Set Tangki Solar



No.	Nama
46.	1 Set Hoist
47.	3 Set Pompa Pendingin Compressor
48.	1 Unit Striping Band
49.	1 Unit Striping Band
50.	1 Unit Striping Band
51.	1 Unit Impulse Sealer
52.	1 Unit Metal Detector
53.	1 Unit Expayer Date
54.	1 Unit Expayer Date
55.	1 Unit Continous Sealer
56.	1 Unit Impulse Sealer
57.	1 Unit Bak Rebusan
58.	1 Unit Mesin Giling Udang
59.	1 Unit Mixer
60.	1 Unit Mesin Vacuum
61.	1 Unit Gilingan Roti
62.	1 Unit Vacuum Air Zero
63.	1 Unit Karcer
64.	1 Unit Karcer
65.	2 Unit Forklift
66.	1 Unit Tabung Sparator
67.	1 Unit Air Cooler Chiller
68.	1 Unit Kubikel
69.	1 Unit Pelepas INER (M. Tracking)
70.	3 Set Soking Goyang
71.	1 Set Water Softener
72.	1 Unit Metal Detector
73.	1 Set Meja Lampu
74.	1 Unit Travo
75.	1 Set Kontrol Panel
76.	3 Unit Handvaled
77.	1 Unit Handvaled
78.	2 Set Racking System
79.	1.260 Unit Plastic Pallet
80.	2 Unit Evaporator Coldroom
81.	1 Unit Evaporator Coldroom
82.	2 Unit Compressor
83.	1.260 Unit Plastic Pallet
84.	1 Unit Control Panel
85.	1 Unit Pipa Refrigerasi
86.	1 Unit Stop Valve

Per 31 Desember 2023, nilai aset mesin dan peralatan di atas sebesar Rp 12.464.903.552. Mesin dan peralatan tersebut digunakan untuk operasional Perseroan.



19) HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berikut ini adalah hak kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama Perseroan:

No.	Nama Hak	Gambaran	Terdaftar	Kelas	Masa Perlindungan	Nomor Sertifikat	Status
18.	Merek		Perseroan	29	Sampai dengan 25 Februari 2029	IDM000704174	Tidak dijaminakan maupun dilisensikan kepada pihak mana pun

20) PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK, KOMISARIS

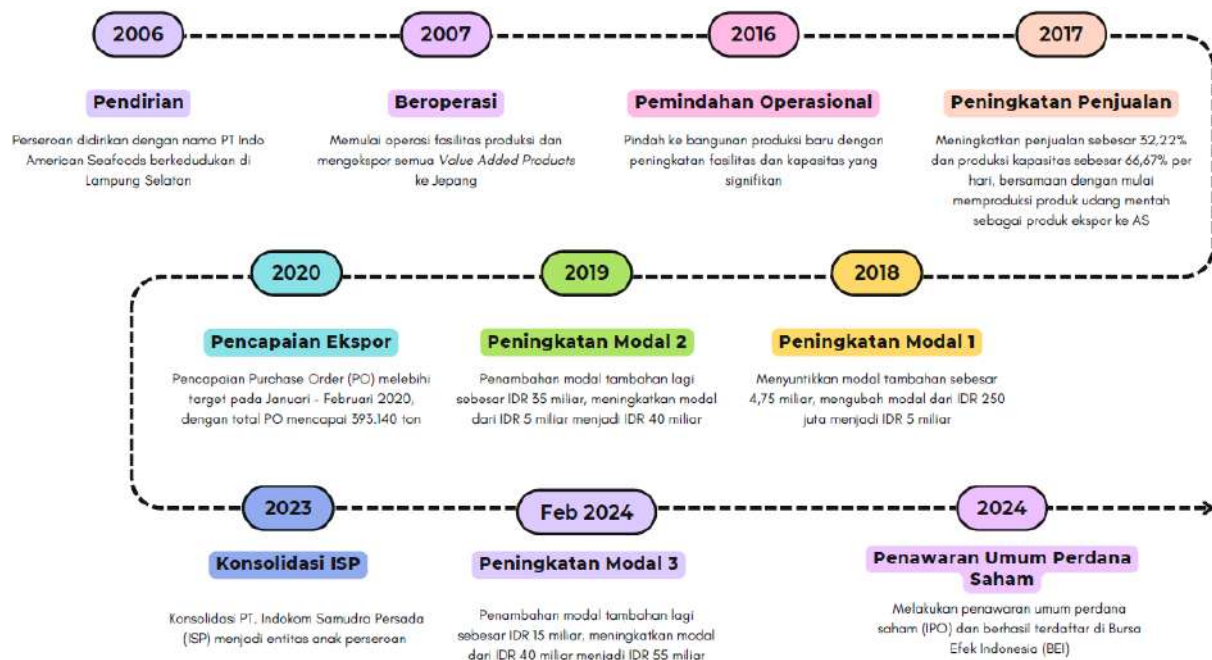
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara yang bersifat material, baik perkara perdata, pidana, kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan serta Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak juga tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selanjutnya, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dananya.

21) KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan berdiri sejak tahun 2006 dan memiliki lokasi tambak udang, pabrik, dan kantor di Lampung Selatan. Komitmen Perseroan terhadap kualitas dan kepatuhan terhadap standar internasional memperkuat posisi Perseroan dalam memasok produk-produk unggulan ke pasar global, menjadikan Perseroan sebagai salah satu pemain kunci di dalam industri pengolahan udang. Perseroan bergerak dalam bidang penjualan produk-produk olahan udang yang didukung dengan adanya operasional tambak udang yang dijalankan oleh ISP, serta fasilitas produksi (manufaktur) pengolahan udang dan penyimpanan dingin (*cold storage*) milik Perseroan dan ISP. Perseroan memproduksi produk olahan udang yang terdiri *raw*, *cooked*, dan *value added product*, dimana sebagian besar produk Perseroan diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang.

Berbekal dengan pengalaman manajemen yang mumpuni selama lebih dari 15 tahun, Perseroan senantiasa mengembangkan bisnisnya dengan berkonsentrasi pada jenis Udang *Vannamei* dan Udang Windu, dan telah berkembang menjadi salah satu eksportir produk olahan udang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2023, jumlah volume ekspor Perseroan telah mencapai ± 1.500 ton. Berikut di bawah ini merupakan rekam jejak kunci Perseroan sejak didirikan hingga saat ini:



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Berikut ini merupakan visi dan misi Perseroan:

VISI

Untuk menjadi sebuah perusahaan inovatif kelas dunia yang menyediakan protein berkualitas tinggi di seluruh dunia.

MISI

- Beroperasi dalam kegiatan manufaktur dan pemerosesan hasil laut yang memenuhi standar kualitas nasional dan internasional
- Beroperasi dalam perdagangan hasil laut untuk pasar nasional dan internasional
- Beroperasi di industri prikanan terutama hasil laut yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan ramah lingkungan
- Beroperasi di industri penangkapan hasil laut yang berkomitmen pada kelestarian lingkungan

Untuk mewujudkan visi dan misi dan selalu menjadi bagian dari nilai-nilai pribadi setiap karyawan, Perseroan menganut suatu budaya yang menggerakkan aktivitas bisnis perusahaan yaitu:

"We bring you the elegance from the ocean to your taste"
(*"Kami membawakan anda kemewahan dari lautan untuk selera anda"*)

Perseroan telah mendapatkan sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai kewajiban dalam menyediakan makanan halal untuk ekspor bagi umat Muslim dan untuk konsumsi lokal serta ekspor ke negara-negara asing. Dengan sertifikasi BAP 4 star dan BRC, Perseroan bertujuan untuk menyampaikan produk berkualitas terbaik ke seluruh dunia dengan memenuhi semua persyaratan yang berlaku, menyebarkan protein yang baik untuk semua orang. Berikut ini merupakan beberapa sertifikasi yang telah dimiliki oleh Perseroan:



Logo Sertifikasi	Keterangan Mengenai Sertifikasi	Instansi Yang Menerbitkan
	Sertifikasi <i>British Retail Consortium</i> (BRC) adalah standar sertifikasi produk dan proses yang dikenal karena kepatuhan terhadap praktik terbaik industri. Sertifikasi BRC merupakan tanda pengakuan internasional terhadap keamanan pangan dan kualitas. Dengan menerima sertifikasi ini, produk-produk Perseroan diakui secara internasional sebagai produk yang memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas yang terakreditasi.	BRCGS Badan Sertifikasi : PT. RINA Indonesia
	Sertifikasi <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP) merupakan pendekatan preventif sistematis terhadap keamanan pangan dari bahaya biologis, kimiawi, fisik, dan lebih baru-baru ini bahaya radiologis dalam proses produksi yang dapat menyebabkan produk jadi menjadi tidak aman. Sertifikasi ini merancang langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut ke tingkat yang aman. HACCP diperoleh sebagai komitmen untuk menyediakan produk yang aman dan sehat kepada klien Perseroan. Top of Form	KIPM KKP (Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan) Badan Sertifikasi : BKIPM KKP (Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan)
	<i>Best Aquaculture Practices</i> (BAP) merupakan salah satu sistem sertifikasi yang paling komprehensif dan terkenal untuk memastikan keberlanjutan produk akuakultur. Sertifikasi empat bintang menunjukkan bahwa seluruh sistem dari pabrik pakan hingga pembenihan, dari peternakan hingga pabrik pengolahan mematuhi standar BAP.	Global Aquaculture Alliances Badan Sertifikasi : PT. PCU (Control Union Indonesia)
	Sertifikat Halal MUI merupakan fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa produk tersebut sesuai dengan Syariah Islam. Memperoleh Sertifikat Halal menunjukkan bahwa produk-produk kami memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syariah dan dengan demikian diizinkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Top of Form	LPPOM MUI BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

2. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha utama Perseroan merupakan manufaktur produk-produk olahan udang dari jenis Udang *Vannamei* dan Udang Windu untuk menghasilkan produk olahan udang berupa *raw product*, *cooked product*, dan *value added product*. Adapun kegiatan usaha budidaya udang *Vannamei* dijalankan oleh ISP sebagai entitas anak Perseroan yang dimana hasil produksi budidaya udang oleh ISP dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pengolahan udang di fasilitas produksi milik Perseroan dan ISP.

A. Fasilitas dan Kapasitas Produksi

1. Budidaya udang *Vannamei*

Kegiatan usaha budidaya udang *Vannamei* hanya dilakukan oleh ISP sebagai entitas anak Perseroan yang berlokasi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, ISP memiliki 96 kolam budidaya dengan jumlah kolam yang aktif beroperasi untuk membudidayakan udang sebanyak 32 kolam. ISP menggunakan pelapis kedap air di setiap kolam budidaya yang terbuat

dari material *High Density Polyethylene* (HDPE) dengan ketebalan 0,75mm, dimana spesifikasi tersebut merupakan pelapis yang paling tebal untuk pengaplikasian di industri akuakultur sehingga dapat meningkatkan ketahanan kolam budidaya dari kerusakan dan kebocoran. Dengan banyaknya jumlah kolam budidaya yang masih tersedia untuk produksi, ISP memiliki peluang untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi udang *Vannamei* di masa mendatang dengan memanfaatkan sebagian besar kolam budidaya di area operasional ISP saat ini.

ISP senantiasa berupaya menjaga kualitas air di setiap operasional kolam budidaya dengan melakukan pengambilan sampel air kolam budidaya dan pengecekan rutin setiap harinya guna menjaga kualitas dan pertumbuhan udang. Sampel tersebut kemudian diuji di laboratorium milik ISP yang terdapat di area kolam budidaya sehingga dapat memperoleh hasil air kolam budidaya secara cepat dan akurat. Keunggulan tersebut memungkinkan ISP untuk dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga kualitas air kolam budidaya jika sewaktu-waktu terdapat anomali yang dapat menghambat ataupun berisiko terhadap pertumbuhan dan kualitas udang.



ISP memanfaatkan air laut yang digunakan untuk budidaya udang *Vannamei* di setiap kolam. Air laut dialirkan melalui pipa yang ditanamkan di dasar pantai dengan kedalaman yang cukup untuk kemudian dialirkan menuju kolam tandon. ISP memiliki kolam tandon dengan kapasitas penampungan air laut sebanyak 7.000 m³ sebagai fasilitas untuk pengendapan air laut guna melakukan sterilisasi.



2. Manufaktur pengolahan udang

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 fasilitas produksi yang masing-masing dimiliki oleh Perseroan dan ISP, dimana kedua fasilitas tersebut berlokasi di Jl. Ir. Sutami Km 13, Desa Kemang, Sukanegara, Tanjung Bintang, Provinsi Lampung. Fasilitas produksi tersebut masing-masing memiliki kapasitas produksi pengolahan udang sebesar 35 ton per hari, sehingga jumlah kapasitas produksi yang dimiliki Perseroan dan ISP saat ini sebanyak 70 ton per hari. Selain itu, Perseroan dan ISP juga memiliki fasilitas penyimpanan dingin (*cold storage*) untuk menyimpan dan menjaga kualitas hasil produk olahan udang Perseroan dan ISP sebelum dilakukan pengiriman kepada konsumen. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kapasitas *cold storage* yang dimiliki



Perseroan dan ISP masing-masing sebanyak 1.200 ton dan 1.500 ton, sehingga jumlah keduanya sebesar 2.700 ton.



Perseroan juga memiliki fasilitas tempat penampungan dan kolam pengolahan limbah air di area manufaktur pengolahan udang sebelum dialirkan ke sungai. Setiap limbah air yang dihasilkan dari aktivitas produksi akan dialirkan dari fasilitas manufaktur ke tempat penampungan air bawah tanah untuk ditampung sementara selama beberapa waktu. Jika sudah selesai, limbah air kemudian dialirkan ke kolam pengolahan limbah dan akan melalui tiga proses pengolahan di masing-masing kolam. Perseroan memiliki lima kolam penyaringan limbah, tiga diantaranya berfungsi untuk kolam pengolahan limbah dan dua untuk kolam penampungan sementara untuk air yang sudah dibersihkan dari limbah sebelum dialirkan ke sungai.



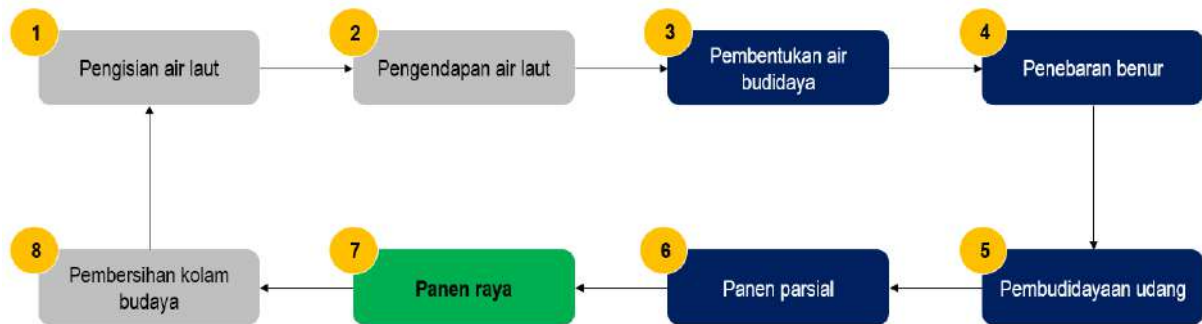


B. Proses Produksi

Secara umum, Proses Produksi yang dilakukan Perseroan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu proses produksi udang *Vannamei* yang hanya dijalankan oleh ISP sebagai entitas anak Perseroan dan proses produksi pengolahan udang.

1. Proses Produksi Udang *Vannamei*

Berikut ini merupakan ringkasan alur proses produksi udang *Vannamei*:



1.1. Pengisian air laut

Proses pertama yang dilakukan ISP adalah pengisian air laut ke kolam tandon. Proses tersebut dilakukan dengan mengalirkan air laut dari pantai yang diambil melalui pipa yang telah dibangun ISP di dasar pantai dengan kedalaman cukup, menuju kolam tandon di area operasional budidaya. Proses ini mengambil air laut hingga kolam tandon terisi hingga penuh.

1.2. Pengendapan air laut

Sebelum dialirkan ke setiap kolam budidaya, ISP melakukan pengendapan air laut di kolam tandon selama 12 jam untuk mengendapkan sedimen atau lumpur ke dasar kolam. Selain itu ISP juga melakukan sterilisasi dengan cara menebarkan kapur tohor untuk menghilangkan adanya berbagai kemungkinan biota laut yang ikut terbawa ke dalam kolam tandon selama proses pengisian air laut.

1.3. Pembentukan air budidaya

Air laut yang sudah disterilisasi kemudian didistribusikan ke dalam kolam budidaya. Sebelum proses penebaran benur, tim teknis akan melakukan pengecekan kembali kondisi air yang sudah masuk ke setiap kolam budidaya untuk dilakukan penyesuaian kadar mineral serta melakukan pembentukan plankton dan bakteri untuk menciptakan ekosistem di dalam kolam. Jika parameter telah sesuai, maka benur udang dapat ditebar ke kolam budidaya.

1.4. Penebaran benur

Benur udang yang diterima ISP dari pemasok biasanya dikemas di dalam wadah kantong plastik yang berisi air dan oksigen. Dalam proses ini, kantong benur yang sudah tiba di lokasi kolam budidaya akan dilakukan proses aklimatisasi sejenak dimana kantong benur yang masih diikat akan dimasukkan ke dalam kolam sebelum dibuka untuk pelepasan benur. Proses tersebut dilakukan agar benur dapat melakukan penyesuaian fisiologis atau adaptasi dengan suhu dan kondisi air yang ada di kolam budidaya. Setelah beberapa saat benur kemudian akan ditebar secara merata di kolam budidaya.

1.5. Pembudidayaan udang

Sejak benur ditebarkan merata di kolam budidaya, maka selanjutnya masuk pada proses



pembudidayaan udang. Proses tersebut umumnya berlangsung selama 100 – 120 hari sebagai jangka waktu perhitungan budidaya udang atau *Day of Culture* (DoC). Petugas teknis akan melakukan pemberian pakan ke kolam budidaya dan pengecekan parameter air (fisika, kimia, dan biologi) di laboratorium secara rutin setiap harinya. Petugas juga akan melakukan pemeriksaan rutin terkait konsumsi pakan harian menggunakan *feeding tray* dan analisis statistik untuk melakukan analisis tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) dan rasio pakan (*feed consumption ratio*). Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperhatikan tingkat pertumbuhan rata-rata harian udang (*average daily growth*) dan mengambil tindakan yang tepat jika terjadi anomali di kolam budidaya.

Walaupun demikian, tingkat pertumbuhan rata-rata harian udang baru dapat diamati melalui *feeding tray* setelah melalui 20 hari pembudidayaan karena kondisi fisiologis udang yang baru memungkinkan untuk dianalisis setelah masa tersebut. Adapun, proses pembudidayaan dapat mencapai DOC sampai dengan 150 hari setelah melalui pertimbangan atas kondisi kestabilan pertumbuhan dan kesehatan udang, serta melalui pertimbangan atas tingkat dan jenis permintaan produk olahan udang dari konsumen Perseroan.

1.6. Panen parsial

Selama masa DoC, udang akan mengalami pertumbuhan setiap harinya sehingga tingkat kepadatan udang di kolam budidaya juga akan semakin meningkat. Apabila tim teknis mendapati bahwa hasil analisis sampel dari kolam budidaya telah menunjukkan kepadatan, maka akan dilakukan panen parsial untuk mengurangi populasi di kolam budidaya dan mencegah kematian alami saat udang ganti kulit akibat dalam kondisi lemah.

1.7. Panen raya

Pada umumnya, manajemen merencanakan waktu untuk panen raya pada DoC 90 - 120 Hari. Panen raya dilakukan jika ukuran udang telah tercapai sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam proses pengolahan udang oleh Perseroan. Walaupun demikian, panen raya juga dapat dilakukan jika hasil analisis statistik *survival rate* dan *feed consumption ratio* menunjukkan anomali, atau jika terjadi kematian yang disebabkan oleh kondisi *force majeure*. Udang yang sudah dipanen akan diangkut dari kolam budidaya ke wadah sementara untuk dibersihkan dan dipilah di meja panen berdasarkan ukurannya.

1.8. Pembersihan kolam budidaya

Setelah siklus budidaya berakhir, seluruh kolam (kolam tandon dan kolam budidaya) akan dibersihkan, dikeringkan, dan dijemur untuk melakukan sterilisasi kembali kolam budidaya dari kemungkinan adanya virus dan bakteri. Kolam budidaya akan dilakukan sterilisasi selama 30 hari sebelum digunakan kembali untuk siklus pembudidayaan udang berikutnya.

Adapun pembuangan air limbah dari seluruh kolam budidaya akan melalui kolam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terlebih dahulu guna mengurai zat-zat yang dapat terkandung dari air kolam budidaya tersebut. Setelah proses pengolahan air limbah selesai, maka air tersebut dapat dialirkan ke sungai. Perseroan berupaya menjaga proses bisnis yang berwawasan lingkungan sehingga setiap proses produksi yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

2. Proses Produksi Pengolahan Udang

Perseroan menggunakan bahan baku udang yang diperoleh dari ISP dan pemasok eksternal lainnya dalam melakukan proses pengolahan udang. Perseroan memastikan untuk selalu menjaga kualitas produk olahan udang sejak awal proses bongkar muat bahan baku udang dari pemasok sampai dengan produk dikirimkan ke pembeli. Bahan baku dikirimkan oleh pemasok sampai ke bagian penerimaan bahan baku di lokasi manufaktur Perseroan. Perseroan melakukan pengecekan bahan baku melalui 2 tahap, yaitu pada bagian penerimaan bahan baku awal dan pada penerimaan bahan baku dalam proses produksi untuk mengecek spesifikasi dan kuantitas udang yang diterima. Proses tersebut merupakan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan Perseroan guna memastikan dan mengevaluasi



2. *Deheading* (penghilangan kepala)

Proses pertama dalam pengolahan udang merupakan *deheading*, hal ini karena bagian tersebut tidak dimanfaatkan dalam produk-produk Perseroan. Bagian kepala dari setiap udang dikupas lalu kemudian diletakkan di dalam wadah untuk menampung limbah kepala udang. Udang yang sudah dikupas bagian kepalanya kemudian ditampung di dalam wadah keranjang untuk diproses lebih lanjut ke bagian *sizing* (penyortiran).



3. Pembuangan limbah kepala

Kepala udang yang telah dihilangkan kemudian dikumpulkan di dalam suatu wadah. Dari setiap wadah limbah kepala udang kemudian dikumpulkan di tempat penampungan limbah kepala udang dan disortir secara manual oleh petugas pembuangan limbah kepala udang. Limbah tersebut disortir untuk memastikan jika masih terdapat badan udang yang masih terbawa dan akan dipisahkan ke dalam wadah lainnya. Adapun limbah kepala udang dikumpulkan oleh Perseroan dan dapat dijual sebagai bahan baku untuk pembuatan tepung udang, sehingga Perseroan telah berupaya meminimalisir limbah yang dihasilkan selama proses produksi (*zero waste*) dan mengoptimalkan pemanfaatan udang.



4. *Sizing* dan *peeling* (penyortiran dan pengupasan kulit)

Bahan baku udang yang sudah melalui proses *deheading* akan masuk ke dalam proses *sizing* untuk disortir secara otomatis melalui mesin. Mesin tersebut berfungsi untuk memisahkan udang sesuai dengan masing-masing klasifikasi ukuran untuk beragam jenis produk akhir yang akan diproduksi Perseroan. Selain itu, proses ini juga dapat memberikan hasil produk yang seragam dan untuk memenuhi persyaratan spesifikasi produk dari pelanggan.

Adapun dalam tahap ini dilanjutkan dengan proses pengupasan kulit dan pembersihan saluran pencernaan udang. Proses pembersihan udang ini dilakukan karena produk-produk Perseroan menghasilkan olahan udang yang sudah dikupas dan sudah dibersihkan dari saluran pencernaan udang dapat mengandung kotoran. Meskipun kotoran udang aman untuk dikonsumsi, namun kotoran

udang dapat menghasilkan rasa yang cenderung pahit jika dikonsumsi dan memiliki tekstur yang berpasir, sehingga proses pembersihan tersebut dapat menjaga tingkat kebersihan udang dan kualitas produk-produk Perseroan.



5. Soaking (perendaman)

Setelah bersih, udang akan melalui proses *soaking* di dalam wadah besar. Perendaman udang dilakukan di dalam larutan yang telah dicampurkan dengan bahan aditif berupa garam halus dan *Sodium Tripolifosfat* (STPP) selama kurang lebih 6 jam untuk meningkatkan daya ikat air, memperbaiki tekstur, dan mengurangi *cooking loss* pada udang. Panjangnya alur proses pengolahan udang memungkinkan terjadinya penurunan mutu sebagai akibat dari adanya benturan, tekanan, maupun goresan, sehingga dapat memengaruhi kemampuan daya ikat air dan tekstur udang. Oleh karena itu, proses *soaking* ini dapat meningkatkan kualitas produk-produk udang yang dihasilkan Perseroan.



6.1. Raw product

Pada proses produksi jenis *raw product*, udang yang telah melalui proses *soaking* selama kurang lebih 6 jam maka dapat dipindahkan dari wadah untuk melanjutkan ke proses *freezing*.





6.2. Cooked product

Setelah melalui proses *soaking*, jenis *cooked product* akan melanjutkan proses produksi ke bagian mesin *steaming* atau mesin pematangan. Proses ini udang akan dimatangkan di dalam mesin tersebut dengan suhu mencapai 100°C selama 2 menit. Adapun Perseroan memiliki mesin *steaming* dengan kapasitas produksi sebesar 400Kg hingga 500Kg per jam tergantung pada ukuran udang yang diproduksi.



6.3. Value added product

Perseroan memproduksi *value added product* dengan melalui dua alur proses produksi yang berbeda. Untuk produk tempura akan diproduksi melalui proses *stretching* guna mengatur tekstur dan bentuk udang. Sedangkan jenis *value added product* lainnya akan melalui proses pembentukan sesuai dengan spesifikasi dari pelanggan, umumnya yang saat ini diterima Perseroan berupa produk ebi katsu. Walaupun demikian, kedua jenis *value added product* tersebut akan melalui proses *battering and breading*.

Proses produksi untuk produk tempura akan melalui proses *stretching* untuk peregangan postur udang yang masih melengkung agar menjadi lurus dan menciptakan tekstur yang diinginkan. Proses *stretching* ini dilakukan dengan mengiris bagian otot udang agar menjadi fleksibel, kemudian diletakkan di wadah cetakan *stretching* untuk dibentuk sesuai dengan bentuk wadah. Udang yang sudah dilakukan *stretching* kemudian dilanjutkan ke proses *freezing* guna memadatkan kembali tekstur udang. Setelah melalui proses *freezing* udang akan masuk ke proses *battering and breading* untuk melapisi udang dengan tepung roti agar menghasilkan produk tempura.

Adapun *value added product* lainnya, seperti ebi katsu, akan masuk ke dalam proses *freezing* terlebih dahulu guna memadatkan kembali tekstur udang yang telah melalui proses *soaking* agar dapat dibentuk umumnya menjadi persegi. Karakteristik udang yang lunak setelah diproses *soaking* membuatnya menjadi rentan jika langsung masuk ke dalam proses *battering and breading*, sehingga perlu dibentuk menjadi persegi dan diproses *freezing* terlebih dahulu. Setelah menjadi padat, udang baru akan dilanjutkan dengan proses *battering and breading* untuk menjadi produk seperti ebi katsu.



Adapun proses *battering and breading* dilakukan dengan memasukkan udang yang telah padat ke

dalam adonan tepung roti untuk dilapisi dengan tepung roti. Proses ini untuk menciptakan lapisan luar udang yang renyah dan memberikan rasa tambahan pada produk akhir. Proses ini dapat menciptakan variasi produk akhir yang beragam sesuai dengan preferensi pelanggan.



Adapun bahan baku tepung roti yang dimanfaatkan Perseroan dalam proses *battering and breading* diperoleh dari ISP yang mampu dan telah memiliki fasilitas produksi roti sendiri. Roti yang dibeli Perseroan dari ISP merupakan roti kupas yang telah matang, kemudian roti tersebut diproses lebih lanjut oleh Perseroan dengan melakukan proses penggilingan ke dalam mesin penggiling, sehingga roti kupas tersebut akan menjadi tepung roti kasar yang siap digunakan dalam proses *battering and breading*. Upaya ini dapat meningkatkan keunggulan kompetitif Perseroan karena mampu memproduksi tepung roti secara mandiri dan merupakan upaya efisiensi yang telah dilakukan Perseroan. Dengan memiliki kemampuan ini memungkinkan Perseroan untuk menjual bahan baku tepung roti kepada pihak ketiga sebagai upaya diversifikasi produk dan meningkatkan optimalisasi pendapatan.



7. Freezing

Raw product, *cooked product*, dan *value added product* yang telah melalui masing-masing proses produksi kemudian melanjutkan ke proses *freezing* atau pembekuan. Proses *freezing* dilakukan untuk memadatkan setiap produk yang telah melalui beberapa tahapan proses produksi sehingga dapat menjaga bentuk dan tekstur produk akhir, menjaga kesegaran produk, serta dapat memperpanjang masa penyimpanan produk akhir. Proses *freezing* memungkinkan Perseroan untuk memperluas wilayah penjualan dan distribusi produk dengan tetap mempertahankan kualitas produk selama dalam pengiriman.

Perseroan memiliki tiga mesin *freezing* yang masing-masing digunakan untuk ketiga jenis kategori produk. Adapun jenis mesin *freezing* yang digunakan Perseroan terdapat dua jenis, yaitu mesin *Individual Quick Freezing* (IQF) sebanyak dua mesin dan satu mesin IQF spiral yang berfungsi hanya untuk memadatkan jenis *value added product* yang telah melalui proses *battering and breading*. Masing-masing mesin *freezing* memiliki kapasitas pemrosesan sebanyak 2.500 Kg per jam dengan titik beku mencapai suhu -40°C . Setelah melalui proses *freezing* maka produk yang dihasilkan akan dalam kondisi padat dan siap untuk dilanjutkan dalam proses pengemasan.



8. *Packing* (pengemasan)

Proses pengemasan menempatkan produk olahan udang jadi ke dalam kemasan masing-masing jenis produk. Kemasan yang digunakan dapat disesuaikan dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh pelanggan, termasuk pemilihan jenis dan cara pengemasan untuk menjaga keutuhan produk selama masa penyimpanan dan pengiriman. Proses pengemasan juga mencakup penambahan label dan informasi produk pada setiap kemasan guna memenuhi standar regulasi dan memberikan informasi kepada konsumen.



9. *Cold storage* (penyimpanan dingin)

Produk olahan udang yang sudah dikemas kemudian akan disimpan di dalam gudang penyimpanan dingin (*cold storage*). *Cold storage* memiliki suhu rendah yang dapat disesuaikan dengan tingkat kepadatan produk yang sedang disimpan. *Cold storage* berfungsi untuk menghentikan kemungkinan pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk maupun kemasan produk, sehingga dapat menjaga kualitas dan kesegaran produk olahan udang selama masa penyimpanan.



Secara keseluruhan, proses produksi yang dilakukan Perseroan mengedepankan penerapan SOP

yang sesuai dengan standar internasional guna dapat memasarkan dan menjual produk-produknya ke pasar mancanegara. Perseroan senantiasa berupaya menjaga tingkat kebersihan dan sterilisasi yang tinggi pada setiap bagian proses produksi, seperti penggunaan alat pelindung diri dan sterilisasi, untuk mencegah adanya kemungkinan terkontaminasi mikroorganisme yang dapat menjangkiti produk hasil olahan udang, terutama dari bakteri *Salmonella*. Dengan demikian, Perseroan dengan sendirinya telah sadar akan pentingnya tingkat kebersihan dan kualitas produk olahan udang yang dihasilkan sebagai upaya penerapan operasional terbaik dalam industri pengolahan udang di Indonesia, serta sebagai upaya menjaga kepercayaan pelanggan untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

3. BAHAN BAKU

Dalam menjalankan aktivitas produksinya, Perseroan menggunakan dua jenis bahan baku yang terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku pendukung.

1. Bahan baku utama

Bahan baku utama yang digunakan Perseroan adalah udang dari hasil budidaya ISP sebagai pemasok internal dan udang yang dibeli dari penambak lainnya sebagai pemasok eksternal. Udang yang diperoleh dari penambak eksternal umumnya dibeli Perseroan dari penambak dari daerah Lampung dan Bangka-Belitung, dengan mekanisme pembelian secara *spot* di lokasi manufaktur Perseroan pada harga, jenis, dan kuantitas udang yang telah disepakati. Perseroan juga menerima udang dari pemasok eksternal dari wilayah lainnya guna memitigasi kelangkaan atas ketersediaan bahan baku. Adapun jenis udang yang dibeli Perseroan yaitu Udang *Vannamei*.

Udang yang telah dikirimkan ke lokasi manufaktur Perseroan kemudian diperiksa dan ditimbang untuk memastikan kesesuaian kualitas dan kuantitas udang sebelum Perseroan menerbitkan *invoice* pembelian bahan baku kepada pemasok. Perseroan berupaya memastikan bahwa udang yang dibeli dari pemasok eksternal masih dalam kondisi segar dan baik, seperti melakukan pengecekan kelengkapan fisik udang, belum terjadi perubahan warna udang, dan tidak terdapat kotoran atau noda. Berikut ini disajikan empat besar pemasok udang Perseroan berdasarkan nilai pembelian pada tahun 2023:



2. Bahan baku pendukung

Bahan baku pendukung merupakan bumbu atau bahan tambahan yang umumnya digunakan oleh Perseroan untuk pembuatan *value added product*, beberapa bahan baku pendukung yang digunakan meliputi:

- Garam halus dan *Sodium Tripoliprosfat* (STPP) sebagai zat campuran untuk proses *soaking*.
- Tepung roti sebagai bahan baku untuk proses *battering and breading*.
- Bahan bumbu campuran untuk proses *battering and breading* seperti lada bubuk putih, *batter mix*, *predust*, dan tepung kentang.
- Bahan pembungkus seperti karton, *wrapping plastic*, dan *tray*.

Perseroan berupaya menjaga hubungan baik dengan berbagai pemasok eksternal sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan bahan baku dengan harga yang kompetitif dalam menjalankan aktivitas



produksinya. Adapun harga bahan baku utama Perseroan cukup dinamis mengikuti dinamika harga udang di pasar berdasarkan jenis dan ukurannya dari penambak. Di sisi lain, harga bahan baku pendukung Perseroan cukup stabil karena jumlah ketersediaannya yang banyak serta perubahan harganya yang cenderung mengikuti kondisi makroekonomi, seperti tingkat inflasi dan kebijakan kenaikan upah tenaga kerja.

4. PERSEDIAAN DAN PRODUK PERSEROAN

A. Persediaan

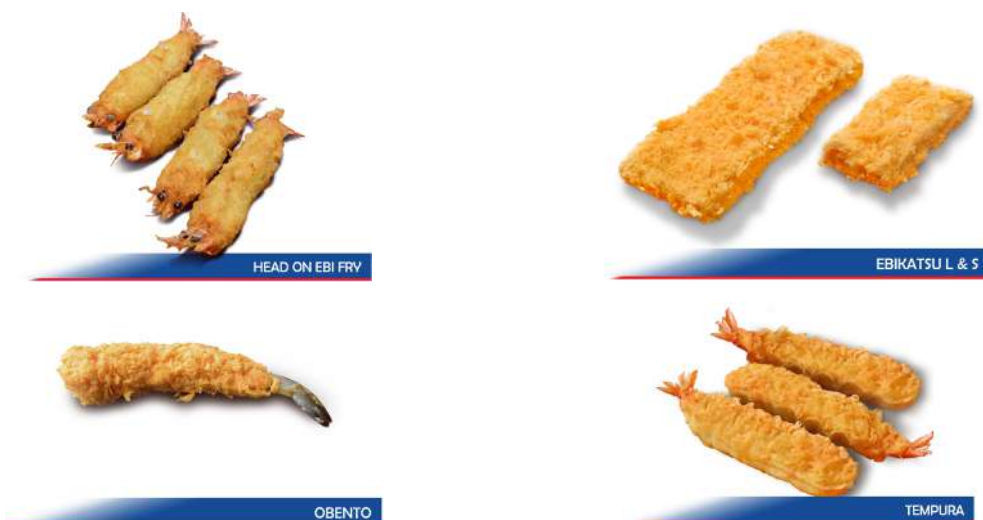
Persediaan Perseroan melibatkan beberapa kategori, yang terdiri dari bahan baku utama berupa udang, bahan baku penunjang seperti tepung roti, *batter mix*, *predust*, bahan kemasan, serta produk jadi. Proses penambahan persediaan dikelola oleh Divisi *Planning Product Inventory Control* (PPIC), yang menyiapkan perencanaan setiap persediaan berdasarkan kontrak yang diperoleh Perseroan guna mengestimasi ketersediaan bahan baku untuk proses produksi. Adapun estimasi nilai persediaan Perseroan menggunakan metode rata-rata.

B. Produk

Dengan pengalaman yang telah dimiliki di industri manufaktur pengolahan udang, Perseroan berupaya untuk selalu menawarkan dan memberikan inovasi produk yang sesuai dengan selera konsumen. Perseroan memproduksi 3 jenis kategori produk, meliputi:

- 1) *Raw product*, merupakan jenis produk udang beku dalam bentuk mentah yang paling umum diekspor, baik oleh Indonesia maupun negara-negara eksportir produk olahan udang lainnya.
- 2) *Cooked product*, merupakan jenis produk udang yang telah dimasak hingga matang kemudian dibekukan kembali, sehingga produk ini siap dikonsumsi oleh konsumen.
- 3) *Value added product*, merupakan produk hasil olahan udang yang ditambahkan dengan bahan-bahan pendukung lainnya dan dapat menghasilkan bentuk produk akhir baru, seperti melalui penggunaan tepung roti untuk menghasilkan produk ebi fry, ebikatsu, obento, tempura, dan sebagainya. Jenis produk ini dapat menjadi keunggulan kompetitif Perseroan karena dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki sehingga mampu menawarkan pilihan produk-produk hasil olahan udang yang menarik bagi konsumen, terutama di pasar Jepang.

Berikut ini merupakan produk-produk olahan udang yang diproduksi oleh Perseroan:





5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini dapat mendukung Perseroan dalam mengimplementasikan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaing di industri pengolahan udang, meliputi:

1. Eksportir udang terkemuka dan berpengalaman

Sebagai eksportir udang terkemuka dan berpengalaman, Perseroan memiliki keunggulan berupa aktivitas operasional yang senantiasa didukung langsung oleh tim manajemen senior yang berpengalaman dalam industri pengolahan udang. Jajaran manajemen Perseroan telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri udang, mulai dari budidaya produksi udang *Vannamei*, operasional manufaktur pengolahan udang, inovasi produk-produk hasil olahan udang, hingga pemasaran produk-produk Perseroan di mancanegara. Keberadaan tim manajemen senior dan adanya pangsa pasar berperan untuk menjaga dan memastikan kelangsungan produksi, sehingga merupakan salah satu faktor kunci yang memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan.

Dalam melakukan penetrasi ke pasar mancanegara, Perseroan harus memastikan bahwa kapasitas produksi, kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, dan jumlah persediaan yang dimiliki Perseroan memadai untuk memenuhi setiap spesifikasi permintaan sesuai dengan kontrak dengan pelanggan yang telah diterima Perseroan. Manajemen tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang luas dan mendalam di industri pengolahan udang, namun juga memiliki jaringan dan hubungan yang kuat dalam industri. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk terus memperluas pangsa pasar hingga menjalin kemitraan strategis yang menguntungkan. Lebih dari itu, adanya tim manajemen yang berpengalaman juga memberikan kepercayaan kepada pelanggan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, serta mampu mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam rantai pasokan atau dalam proses produksi. Dengan demikian, manajemen merupakan aset berharga bagi Perseroan dan juga merupakan pilar utama dalam memastikan kesuksesan dan pertumbuhan berkelanjutan Perseroan di pasar internasional.

2. Produsen dan eksportir produk olahan udang terintegrasi

Perseroan menjalankan fasilitas produksi yang terintegrasi dalam memproduksi produk olahan udang, dimulai dari budidaya udang *Vannamei* yang dilakukan oleh ISP, manufaktur pengolahan bahan baku udang menjadi berbagai macam produk olahan udang, penyimpanan dingin (*cold storage*) untuk menjaga kualitas produk dan meningkatkan masa simpan produk Perseroan, hingga kemampuan untuk mengeksport produk-produk Perseroan ke Jepang dan Amerika Serikat melalui jaringan yang dimiliki Perseroan di kedua negara tersebut.



Dengan kemampuan untuk memproduksi udang *Vannamei* secara mandiri dan dengan masih tersedianya sejumlah kolam budidaya untuk meningkatkan kapasitas produksi, Perseroan dapat menjaga ketersediaan bahan baku udang untuk diolah, serta menjadi alternatif sumber bahan baku jika terjadi perubahan harga yang signifikan di pasar. Dari segi pengolahan udang, kemampuan Perseroan dalam menciptakan produk bernilai tambah mencerminkan kemampuan manajemen dan sumber daya Perseroan untuk berinovasi dan menawarkan beragam produk kepada konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik Perseroan di pasar global.

Adapun kapasitas *cold storage* Perseroan mencapai 2.700 ton juga memungkinkan untuk menerima kontrak dari pelanggan dalam jumlah besar dengan tetap menjaga kualitas produk. Kemampuan Perseroan untuk mengeksport produk dan memiliki basis pelanggan di pasar Amerika Serikat dan Jepang menjadi salah satu keunggulan yang menegaskan reputasi Perseroan sebagai salah satu eksportir udang terkemuka di Indonesia yang dapat dipercaya oleh pelanggan di pangsa pasar utama ekspor udang global. Dengan demikian, integrasi operasional, kemampuan inovasi dalam pengolahan udang, dan jaringan ekspor yang kuat dapat menjaga dan memperkuat posisi Perseroan di pasar hingga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk-produk Perseroan.

3. Lokasi operasional yang strategis

Fasilitas manufaktur pengolahan udang Perseroan terletak di lokasi yang strategis. Salah satu keunggulan utama dari lokasi operasional Perseroan berupa kedekatannya dengan akses jalan tol dan pelabuhan, yang merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam industri manufaktur. Perseroan dapat meningkatkan efisiensi atas aksesibilitas untuk memperoleh bahan baku dari pemasok dan juga dapat mendistribusikan produk akhir secara cepat dan efisien, sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan atau masalah logistik yang mungkin terjadi. Faktor ini tidak hanya mempersingkat waktu pengiriman, namun juga berdampak pada meningkatkan efisiensi biaya logistik.

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, efisiensi operasional menjadi salah satu keunggulan kompetitif untuk dapat bersaing dan mempertahankan bisnis secara berkelanjutan. Dengan lokasi operasional yang strategis, Perseroan dapat menjaga daya saing produk dengan harga yang kompetitif dengan tanpa mengubah kualitas produk. Lokasi operasional Perseroan yang strategis, bersama dengan komitmen terhadap kualitas dan inovasi, akan membantu Perseroan mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin di industri pengolahan udang, dengan terus berusaha untuk meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan lebih baik.

4. Peluang peningkatan kapasitas produksi

Perseroan memiliki fasilitas pengolahan udang dengan total kapasitas sebesar 70 ton per hari, serta kapasitas *cold storage* dengan kapasitas mencapai 2.700 ton. Perseroan memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan dapat meningkatkan efisiensi operasional Perseroan untuk memenuhi permintaan yang ada di pasar. Dengan adanya kapasitas *cold storage* yang besar, Perseroan dapat menawarkan layanan penyimpanan yang handal dan efisien kepada pelanggan.

Lebih dari itu, Perseroan juga dapat mengeksplorasi peluang untuk bekerja sama dengan produsen *seafood* lainnya, baik lokal maupun internasional, untuk menyediakan solusi penyimpanan yang komprehensif dan terpercaya. Situasi ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk melakukan diversifikasi usaha di bidang penyimpanan dan distribusi produk-produk *seafood* beku yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi Perseroan. Dengan adanya peluang peningkatan pendapatan dan pemanfaatan kapasitas pengolahan udang dan *cold storage*, Perseroan dapat menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan kinerja keuangan, dan mengoptimalkan potensi pendapatan.

5. Produk berkualitas yang tersertifikasi nasional dan internasional

Kualitas produk yang baik dan tersertifikasi secara nasional maupun internasional merupakan salah satu keunggulan kompetitif Perseroan dalam posisinya sebagai salah satu produsen dan eksportir produk-produk olahan udang. Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa produk-produk yang diproduksi memenuhi standar sesuai dengan permintaan pasar dan spesifikasi yang ditetapkan



oleh pelanggan di negara tujuan. Oleh karena itu, operasional dan produk-produk Perseroan telah berhasil memperoleh sejumlah sertifikasi yang diakui, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Beberapa sertifikasi yang telah diperoleh Perseroan mencakup Sertifikasi *British Retail Consortium* (BRC) 4-Star, Sertifikasi *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), Sertifikasi *Best Aquaculture Practices* (BAP), dan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemenuhan sertifikasi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif Perseroan, karena mencerminkan komitmen Perseroan untuk menjaga standar kualitas dan operasional yang ketat, serta memastikan bahwa produk-produk Perseroan telah teruji dan terverifikasi oleh pihak independen. Sertifikasi tersebut juga mendorong Perseroan untuk terus menjaga dan meningkatkan standar operasional dan produk yang telah diterapkan. Hal ini tidak hanya menjaga kepercayaan pelanggan terhadap produk-produk Perseroan, namun juga menjadi peluang untuk pertumbuhan bisnis Perseroan. Keberhasilan Perseroan dalam memperoleh sertifikasi tersebut juga memungkinkan untuk mengembangkan pangsa pasar internasional, hingga tetap menjadi pilihan utama bagi pelanggan Perseroan di Amerika Serikat dan Jepang.

6. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Perseroan memasarkan dan mengeksport produk-produknya ke Amerika Serikat dan Jepang. Perseroan menjual produknya secara langsung kepada importir dari masing-masing negara tujuan ekspor, sehingga hal tersebut memungkinkan Perseroan untuk dapat menjaga hubungan baik dengan importir serta memahami selera konsumen di negara tujuan ekspor dengan lebih baik. Adapun Perseroan juga melakukan upaya pemasaran dengan menghadiri berbagai pameran produk-produk hasil olahan *seafood* yang diselenggarakan di beberapa negara setiap tahunnya serta berupaya menawarkan langsung kepada target pelanggan Perseroan di pasar mancanegara.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau kontrak keuangan lainnya terkecuali kontrak Perseroan dengan pelanggan. Di bawah ini disajikan informasi mengenai empat besar pelanggan Perseroan berdasarkan besarnya kontribusi nilai penjualan terhadap pendapatan Perseroan pada tahun 2023 beserta negara dan jenis produk yang diekspor:

Pelanggan	    Censea Eastern Fish Company Hohsui Corporation Kyokuyo			
Kontribusi Terhadap Pendapatan	64,1%	19,5%	8,2%	8,2%
Negara	Amerika Serikat	Amerika Serikat	Jepang	Jepang
Jenis Produk	Raw product, cooked product, dan value added product	Raw product, cooked product, dan value added product	Raw product dan Value added product	Raw product dan Value added product

7. PERSAINGAN USAHA

Dalam industri pengelolaan udang, persaingan bisnis antara produsen sangat ketat. Produsen bersaing secara langsung dalam menjual produk-produk olahan udang kepada negara-negara importir utama seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di Eropa. Produsen bersaing untuk menawarkan produk hasil olahan udang yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Namun, persaingan tersebut tidak hanya terletak pada aspek harga, namun juga pada inovasi produk dan daya tarik konsumen.

Untuk tetap bersaing, produsen produk olahan udang perlu menerapkan berbagai inovasi dalam



produk mereka. Inovasi ini mencakup pengembangan produk baru, perbaikan proses produksi, dan peningkatan kualitas, seperti yang telah dilakukan Perseroan dengan menawarkan jenis *value added product* yaitu ebifurai dan tempura. Dengan menghadirkan variasi produk, Perseroan dapat menarik minat konsumen di negara-negara tujuan ekspor. Adapun faktor-faktor seperti efisiensi produksi dan penerapan standar kualitas operasional juga menjadi penting guna mengontrol biaya produksi untuk dapat menjual produk dengan harga yang kompetitif, serta implementasi standar kualitas operasional dan produk untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan di negara-negara tujuan ekspor. Perseroan selalu memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan tetap memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas produk yang ditetapkan oleh negara-negara importir.

Berikut ini merupakan *Porter's 5 Forces Analysis* dari persaingan usaha Perseroan yang beroperasi di industri pengolahan udang:

1) Ancaman dari masuknya pesaing baru (*threat of new entrants*)

Secara domestik, industri pengolahan udang membutuhkan investasi modal yang cukup besar dalam hal untuk pembangunan infrastruktur dan teknologi pengolahan udang. Walaupun demikian, ancaman dari adanya pesaing baru untuk masuk ke dalam industri tetap ada. Pesaing yang akan masuk ke industri dapat menghadapi berbagai hambatan, seperti regulasi dan perizinan yang ketat, kebutuhan akan jaringan distribusi dan penjualan yang kuat, kemampuan sumber daya manusia yang memadai, dan perlunya memiliki merek dagang yang mapan menghambat pesaing baru untuk memasuki industri dengan mudah.

Selain itu, pesaing yang akan masuk ke dalam industri pengolahan udang juga membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kondisi pasar udang dan membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan, seperti pembeli dan pemasok. Pemahaman mendalam yang perlu dimiliki pesaing yaitu dinamika pasar, baik pasar bahan baku udang hingga produk hasil olahan udang, perilaku konsumen, dan kebijakan pemerintah yang relevan. Terakhir, perizinan dalam industri pengolahan udang memerlukan proses dan waktu yang cukup lama, sehingga birokrasi yang harus dilalui di instansi terkait menjadi faktor tantangan lainnya yang dapat menghambat pesaing baru untuk masuk industri. Seluruh faktor tersebut menunjukkan bahwa masuk ke industri ini memerlukan komitmen dan sumber daya yang memadai.

Walaupun demikian, industri pengolahan udang domestik turut menghadapi persaingan yang ketat dari negara lain, seperti India. Perkembangan industri pengolahan udang di India telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir dengan adanya dukungan dari pemerintah, sehingga industrinya dapat berkompetisi di pasar ekspor dengan menawarkan harga jual yang jauh lebih rendah. Kondisi tersebut dapat menjadi ancaman bagi industri pengolahan udang di Indonesia karena importir di AS dan Jepang dapat beralih dengan memilih produk-produk olahan udang yang lebih murah.

2) Kekuatan persaingan dengan kompetitor (*rivalry among competitors*)

Industri pengolahan udang merupakan industri yang sangat kompetitif dengan adanya beberapa produsen besar dan eksportir yang bersaing langsung satu sama lain. Persaingan harga seringkali menjadi faktor utama untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar, karena produsen berusaha menawarkan produk olahan udang dengan harga yang lebih rendah untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Beberapa faktor seperti reputasi merek, kualitas produk, dan efisiensi operasional menjadi kunci dalam menentukan keunggulan kompetitif. Perseroan dapat bersaing di industri pengolahan udang karena didukung oleh manajemen yang telah berpengalaman selama belasan tahun di industri ini untuk dapat terus menghadirkan inovasi secara berkelanjutan bagi Perseroan, baik dari sisi operasional produksi hingga inovasi produk-produk yang ditawarkan.

3) Ancaman dari produk pengganti (*threat of substitute products*)

Perseroan memproduksi produk olahan udang sebagai salah satu produk *seafood*. Meskipun udang merupakan produk yang cukup banyak untuk diolah menjadi produk akhir, namun masih memungkinkan adanya ancaman dari adanya berbagai pilihan produk-produk *seafood* pengganti, antara lain seperti



produk hasil olahan ikan, cumi-cumi, kepiting, dan berbagai produk hasil olahan *seafood* lainnya. Inovasi produk olahan *seafood* lainnya yang menarik dapat mendorong peningkatan permintaan atas produk-produk pengganti, sehingga dapat menjadi ancaman bagi daya tarik produk olahan udang sebagai bahan pangan.

Walaupun demikian, Perseroan meyakini bahwa produk olahan udang akan tetap menjadi pilihan konsumen karena udang merupakan produk *seafood* yang memiliki kandungan protein tinggi dibandingkan produk *seafood* lainnya. Oleh karena itu, konsumen yang cenderung menilai konsumsi bahan pangan berdasarkan gizinya akan tetap mempertimbangkan udang sebagai pilihan produknya. Adapun upaya yang telah dilakukan seperti menawarkan berbagai jenis *value added product* dapat memberikan pilihan produk hasil olahan udang bagi konsumen, sehingga upaya tersebut memungkinkan untuk menjaga minat konsumen agar tetap memilih produk-produk hasil olahan udang dengan tetap mencermati preferensi konsumen.

4) Negosiasi kekuatan pembeli (*bargaining power of buyers*)

Pembeli utama produk olahan udang, seperti distributor dan importir, memiliki peran yang sangat signifikan dalam dinamika pasar. Pembeli memiliki kekuatan negosiasi karena memiliki akses ke berbagai pilihan produsen dan eksportir, baik dari pasar domestik maupun internasional. Dalam situasi di mana pembeli memiliki banyak opsi dan pengetahuan yang luas tentang pasar, pembeli cenderung memanfaatkan posisi tawar yang lebih kuat dengan mengajukan harga yang lebih rendah atau persyaratan kontrak yang lebih menguntungkan bagi pembeli. Kemampuan pembeli untuk bernegosiasi menjadi tantangan bagi pelaku usaha di industri pengolahan udang, seperti Perseroan. Guna mengatasi tantangan ini, Perseroan dapat berupaya untuk terus memperkuat posisinya di pasar dengan fokus pada kualitas produk, layanan pelanggan yang unggul, dan diferensiasi nilai tambah lainnya. Selain itu Perseroan dapat berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dengan para pembeli dan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di negara tujuan ekspor.

5) Negosiasi kekuatan pemasok (*bargaining power of suppliers*)

Kekuatan pemasok dalam industri udang tergantung pada pasokan bahan baku, seperti udang mentah dan tepung roti yang digunakan untuk pembaluran pada jenis *value added product*. Jika pasokan udang mentah terbatas atau terganggu, seperti disebabkan oleh masalah perikanan dan perubahan iklim, pemasok dapat memiliki kekuatan negosiasi yang lebih tinggi dalam menentukan harga kepada Perseroan. Begitu pula dengan pasokan bahan baku tepung roti yang dapat dipengaruhi oleh harga jual dari bahan baku roti. Walaupun demikian, Perseroan memiliki ISP sebagai entitas anak yang dapat mendukung pasokan bahan baku udang mentah. Keberadaan ISP memungkinkan Perseroan untuk mengatur ketersediaan dan efisiensi terhadap rantai pasok dan kualitas bahan baku udang. Dengan demikian, Perseroan dapat menghadirkan produk udang yang lebih unggul dalam hal kualitas dan keberlanjutan dengan kegiatan operasional budidaya udang yang dilakukan secara mandiri.

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dalam bidang pengolahan dan eksportir udang, Perseroan memiliki beberapa kompetitor sebagai berikut:

1. PT Bahari Makmur Sejati: Berlokasi di Serang, Banten.
2. PT Panca Mitra Multiperdana, Tbk: Berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.
3. PT First Marine Seafoods: Berlokasi di Jakarta.
4. PT Bumi Menara Internusa: Berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.
5. PT Misaja Mitra: Berlokasi di Pati, Jawa Tengah.

Dengan memahami adanya potensi tantangan dari pesaing baru, persaingan dengan kompetitor, munculnya produk substitusi, posisi tawar dari pembeli, dan keunggulan dari pemasok, Perseroan dapat menyiapkan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya di dalam industri pengolahan udang.



8. KECENDERUNGAN USAHA

Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan dalam penjualan dan harga penjualan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan, meliputi:

- 1) **Persaingan global:** Perseroan menyadari adanya tingkat persaingan yang cukup tinggi pada produk-produk hasil olahan udang, baik untuk jenis *raw product* dan *cooked product*. Oleh karena itu, Perseroan telah berupaya melakukan diversifikasi produk dengan menawarkan jenis *value added product* yang dapat memberikan preferensi bagi konsumen atas produk hasil olahan udang.
- 2) **Sensitivitas harga produk:** Perseroan menyadari bahwa konsumen cenderung sensitif terhadap harga produk, dimana pembeli akan selalu berusaha untuk mencari penjual yang menawarkan harga lebih rendah dengan kualitas yang sama atau lebih baik. Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan, maka dapat menjalankan operasional secara efisien tanpa mempengaruhi kualitas produk akhir, sehingga Perseroan dapat menjadi lebih siap untuk menghadapi dinamika pasar.
- 3) **Risiko nilai tukar rupiah:** Perseroan menjual produk-produk hasil olahan udang ke Amerika Serikat dan Jepang, sehingga Perseroan menjual produknya dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, pendapatan Perseroan akan terpengaruh oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Perseroan perlu memahami kondisi ekonomi makro guna mengelola risiko yang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar rupiah sebagai upaya menjaga stabilitas pendapatan Perseroan.
- 4) **Hubungan dengan importir:** Perseroan memiliki pelanggan utama di Amerika Serikat dan Jepang, oleh karena itu menjaga hubungan yang kuat dengan pelanggan menjadi kunci bagi Perseroan untuk mempertahankan pangsa pasarnya di kedua negara tersebut. Perseroan memahami pentingnya menyediakan produk yang dapat disesuaikan dengan merek dagang pelanggan, meningkatkan nilai tambah produk, dan memenuhi kepuasan pelanggan. Kemitraan yang baik dengan pelanggan internasional dapat memberikan Perseroan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan eksportir produk-produk hasil olahan udang lainnya.

9. STRATEGI USAHA

Perseroan mengadopsi serangkaian strategi terintegrasi untuk membangun dan mengelola bisnis secara berkelanjutan guna mempertahankan posisinya dalam industri pengolahan dan eksportir udang. Perseroan berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkan mengacu pada standar kualitas yang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor. Perseroan menerapkan dan mengusahakan strategi sebagai berikut:

1. Konsistensi dalam manajemen mutu dan standar produksi internasional

Perseroan meyakini bahwa kualitas produk yang tinggi dan sesuai dengan standar pangan internasional adalah kunci kesuksesan untuk memperoleh pangsa pasar ekspor. Perseroan secara konsisten menjaga standar operasional produksi sesuai dengan sertifikasi lembaga mutu berskala internasional, mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, kebersihan fasilitas produksi, hingga pengiriman produk-produk akhir hasil olahan udang. Hal ini tercermin dari berbagai sertifikasi yang telah dimiliki Perseroan. Oleh karena itu, standar mutu dan produksi merupakan komponen utama strategi Perseroan guna menjaga keberlangsungan usaha.

2. Inovasi berkelanjutan

Perseroan menyadari bahwa tingkat persaingan usaha di industri pengolahan udang cukup tinggi, dengan berbagai kemampuan pengetahuan, teknologi, dan inovasi produk yang ditawarkan oleh kompetitor Perseroan, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi secara berkelanjutan agar senantiasa dapat menjaga pangsa pasar di pasar ekspor dan menjaga loyalitas pelanggan, serta mengimplementasikan praktik bisnis pengolahan udang secara efisien. Adapun inovasi berkelanjutan dilakukan dengan melakukan riset dan inovasi produk, hingga mengembangkan diversifikasi produk-produk hasil olahan



udang yang diminati oleh pelanggan di pasar tujuan ekspor.

3. Penguatan posisi Perseroan di industri pengolahan udang

Perseroan akan berupaya untuk terus mencatatkan pertumbuhan usaha dengan memperkuat posisinya sebagai produsen dan eksportir produk-produk olahan udang yang berkualitas dan menarik bagi konsumen, seperti *value added product*. Perseroan juga telah menerapkan upaya efisiensi untuk *value added product* dengan memproduksi tepung roti secara mandiri yang diproduksi oleh ISP sebagai salah satu bahan baku pendukung, sehingga Perseroan dapat menjaga kualitas produksinya baik dari sisi bahan baku udang dan tepung roti.

Selain itu, upaya penguatan posisi Perseroan juga dapat dilakukan melalui upaya perluasan pangsa pasar ekspor ke negara lainnya, seperti ekspor ke negara-negara di Eropa, dengan memanfaatkan kapasitas pengolahan udang yang masih tersedia dan upaya pemasaran yang menarik. Upaya perluasan pasar ini dilakukan sejalan dengan strategi inovasi berkelanjutan, sehingga Perseroan perlu memahami preferensi konsumen di negara tujuan ekspor yang baru agar dapat diterima oleh konsumen di negara tersebut. Pada akhirnya, Perseroan berpeluang untuk memperkuat posisinya sebagai eksportir produk-produk olahan udang di tingkat global.

4. Manajemen persediaan bahan baku

Ketersediaan bahan baku merupakan hal yang penting bagi aktivitas operasional Perseroan. Strategi manajemen bahan baku dilakukan dengan memastikan ketersediaan bahan baku dengan baik melalui strategi pembelian yang tepat pada harga yang kompetitif. Perseroan melakukan diversifikasi pembelian bahan baku udang yang diperoleh dari hasil budidaya ISP dan dari pemasok eksternal. Meskipun memperoleh bahan baku dari berbagai sumber, Perseroan tetap melakukan inspeksi dan memastikan kualitas bahan baku yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga Perseroan dapat menjaga kepercayaan pelanggan.

10. PROSPEK USAHA

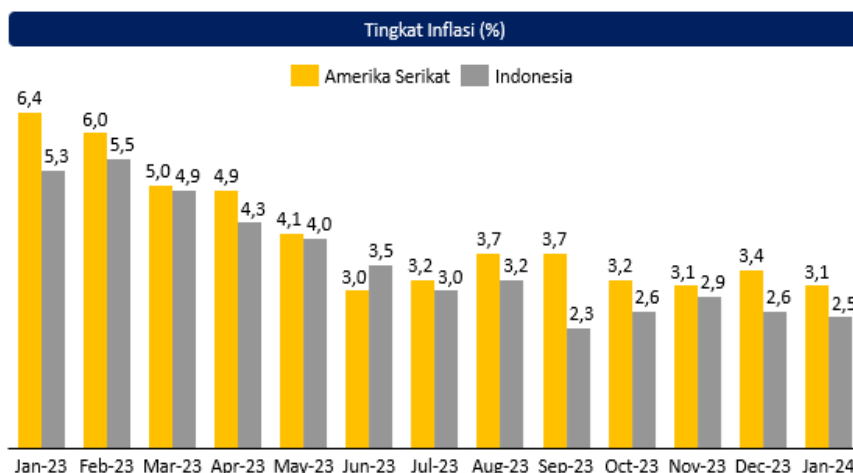
Setelah hasil angka inflasi yang melambat pada bulan Desember 2023, tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat (AS) turun menjadi 3,1% *Year-on-Year* (YoY) pada Januari 2024 dari 3,4% YoY sebulan sebelumnya. Mengingat masih berada di atas target inflasi 2,0%, The Fed memutuskan untuk menjaga tingkat kebijakan suku bunga tidak berubah pada kisaran 5,25% - 5,50% dalam pertemuan *Federal Open Market Committee* (FOMC) bulan Januari 2024. Dari sisi pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran di AS dilaporkan sebesar 3,7% pada Januari 2024. Meskipun inflasi secara bertahap menurun, ada harapan untuk kembali melandai karena pasar tenaga kerja yang semakin menguat yang dan berhasil menjaga stabilitasnya. Bank sentral negara lainnya, seperti Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of England, juga memutuskan untuk menjaga tingkat kebijakan suku bunga masing-masing di level 4,5% dan 5,25% pada bulan Januari 2024. Peningkatan inflasi di kedua wilayah tersebut dalam beberapa bulan terakhir menjadi penyebab utama penundaan penurunan tingkat suku bunga.

Pada bulan Januari 2024, tingkat inflasi tahunan Indonesia melandai menjadi 2,57% YoY dari 2,61% YoY pada bulan Desember 2023. Level tersebut merupakan inflasi tahunan terendah dalam tiga bulan terakhir (September-Desember 2023), mendekati titik tengah target inflasi Indonesia sebesar 1,5% - 3,5% untuk tahun 2024. Perlambatan inflasi pada Januari 2024 disebabkan oleh peningkatan harga yang tumbuh melambat dalam kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 5,87% YoY pada bulan Januari 2024 dibandingkan dengan 6,18% YoY pada bulan Desember 2023, dan kelompok pengeluaran transportasi yang tumbuh 1,11% YoY pada bulan Januari 2024 dibandingkan dengan 1,27% YoY pada bulan Desember 2023 karena efek musiman libur natal dan tahun baru.

Meskipun inflasi di Indonesia melandai, fenomena cuaca El-Nino masih memiliki dampak pada harga beras, dimana kenaikan harga beras menyumbang sebesar 0,57 poin persentase dari inflasi bulan Januari 2024. Untuk mengelola dampak kenaikan harga beras, distribusi beras bantuan sosial seberat 10 kilogram telah diperpanjang oleh Pemerintah hingga bulan Juni 2024. Selain itu, dalam beberapa bulan mendatang tekanan inflasi akan dirasakan sebagai akibat peningkatan belanja selama beberapa libur panjang pada bulan Februari 2024 dan kenaikan harga makanan menjelang musim Ramadan, karena masyarakat Indonesia cenderung akan meningkatkan pengeluaran konsumsinya selama periode



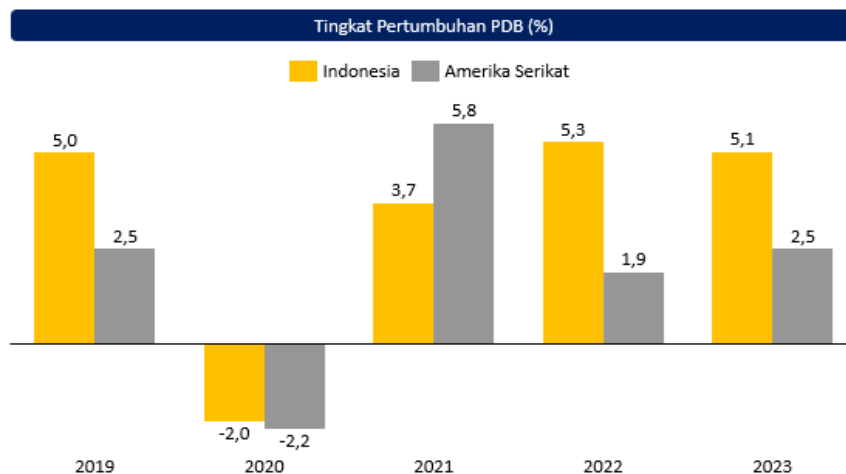
tersebut. Masyarakat juga akan melakukan lebih banyak pengeluaran untuk pakaian dan perjalanan selama perayaan Ramadan dan Idul Fitri. Beberapa faktor tersebut dapat menjadi penyebab inflasi yang dapat meningkat di beberapa bulan mendatang setelah bulan Januari 2024.



Sesuai dengan harapan pasar, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04% YoY pada kuartal terakhir tahun 2023, membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan mencapai 5,05% YoY pada tahun 2023. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 5,31% YoY karena tahun sebelumnya Indonesia masih menikmati efek level PDB yang lebih rendah pada tahun 2021. Namun, mengingat adanya beberapa faktor ekonomi global, seperti perlambatan ekonomi China, meningkatnya ketegangan geopolitik, penurunan harga komoditas, dan ketatnya kebijakan moneter global, tingkat pertumbuhan pada tahun 2023 dapat dianggap sebagai pencapaian bagi Indonesia yang tetap mampu menjaga pertumbuhan PDB-nya di level 5%.

Menurut pengeluaran, pertumbuhan pada Q4-2023 didukung oleh pertumbuhan positif di semua komponen pengeluaran, kecuali impor yang mencatat pertumbuhan tahunan negatif pada Q4-2023. Konsumsi domestik, penyumbang utama PDB Indonesia, tumbuh sebesar 4,47% YoY pada Q4-2023 atau 4,82% YoY pada tahun 2023, didorong oleh mobilitas yang lebih besar selama periode liburan natal dan tahun baru serta daya beli publik yang stabil. Belanja pemerintah juga naik sebesar 2,81% YoY pada Q4-2023 atau 2,95% YoY pada tahun 2023. Peningkatan belanja pada akhir tahun serta peningkatan belanja terkait pemilu mendukung pertumbuhan belanja pemerintah.

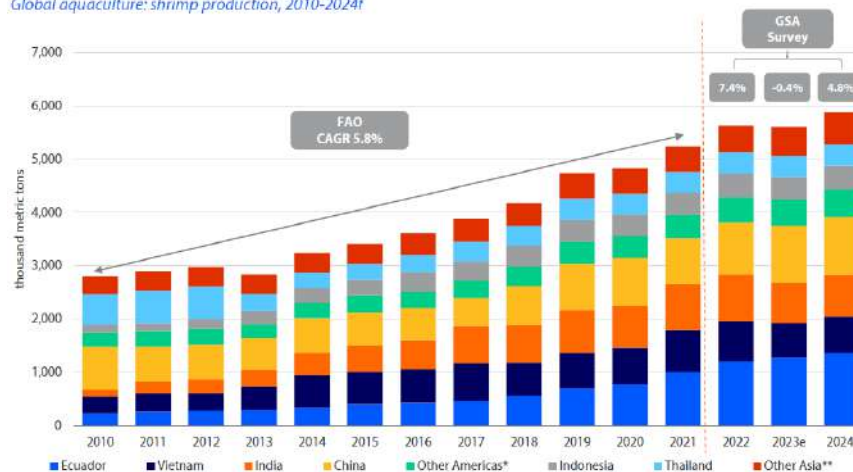
Meskipun harga komoditas mengalami penurunan, ekspor masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 1,64% YoY pada Q4-2023, yang menghasilkan pertumbuhan sebesar 1,32% YoY pada tahun 2023. Pada awal tahun 2024, Indonesia mencatat saldo perdagangan positif sebesar USD2,01 miliar pada bulan Januari 2024, level terendah dalam enam bulan terakhir dari USD3,29 miliar pada bulan Desember 2023. Menjaga surplus perdagangan pada tahun 2024 akan menjadi tantangan di tengah ketidakpastian penurunan suku bunga global dan geopolitik, serta risiko harga-harga komoditas dan kenaikan biaya logistik dapat menimbulkan beberapa risiko pertumbuhan bagi Indonesia. Walaupun demikian, perekonomian Indonesia diestimasi dapat tetap terjaga melalui konsumsi domestik dan belanja terkait pemilihan umum. BI juga diperkirakan memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga guna menjaga aktivitas ekonomi, sehingga perekonomian Indonesia diperkirakan dapat tumbuh sebesar 5,0% YoY pada tahun 2024.



Dari segi bisnis, prospek produksi dan usaha budidaya udang pada tahun 2024 terlihat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dimana estimasi tersebut berdasarkan perkiraan bahwa produksi udang budidaya secara global akan pulih pada tahun 2024. Menurut survei yang dilakukan oleh Global Aquaculture Alliance (GAA), pertumbuhan produksi udang budidaya global diperkirakan mencapai 4,8% YoY atau diestimasikan mencapai level 5,8 juta ton pada tahun 2024. Jumlah tersebut melebihi level produksi udang budidaya pada tahun 2022 sebesar 5,6 juta ton setelah mengalami sedikit koreksi 0,4% pada tahun 2023 sebesar 5,5 juta ton akibat meningkatnya inflasi secara global yang berdampak pada daya beli konsumen, sehingga turut menekan jumlah permintaan udang budidaya secara global.

Pertumbuhan produksi udang budidaya didorong oleh berbagai faktor, diantaranya termasuk ekspansi produksi dan inovasi produk yang membantu meningkatkan jumlah produksi udang budidaya guna memenuhi permintaan sesuai dengan preferensi produk oleh konsumen. Secara keseluruhan, konsumsi udang budidaya secara global diperkirakan akan semakin bertumbuh dalam jangka menengah, terutama di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah atas karena preferensi konsumen yang cenderung lebih memperhatikan jenis produk-produk yang kaya akan kandungan protein.

Global aquaculture: shrimp production, 2010-2024f



Negara-negara lainnya yang merupakan produsen udang budidaya terbesar pada tahun 2023 yaitu Ekuador, Tiongkok, India, Vietnam, dan Indonesia, dimana jumlah produksi udang budidaya dari kelima negara tersebut mencapai sekitar 74 persen dari jumlah produksi udang budidaya global pada tahun 2023 atau secara total mencapai 4,1 juta ton. Adapun negara-negara produsen lainnya di Asia, seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Myanmar, memberikan kontribusi jumlah produksi sekitar 840 ribu ton. Sementara di Amerika Latin, negara-negara produsen udang budidaya yaitu Brazil, Meksiko, dan Venezuela, dengan jumlah kontribusi produksi sebesar 500 ribu ton pada tahun 2023.

Di Indonesia, produksi udang budidaya menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama sepuluh tahun terakhir dengan mencatatkan CAGR sebesar 10,5% selama periode 2010-2021 berdasarkan



data Rabobank. Jumlah produksi udang budidaya di Indonesia mengalami koreksi sebesar 5,1% YoY pada tahun 2023 yang disebabkan oleh melemahnya permintaan global akibat inflasi di Amerika Serikat sebagai negara utama tujuan ekspor komoditas udang dari Indonesia. Walaupun demikian, jumlah produksi udang budidaya di Indonesia diperkirakan dapat kembali tumbuh 3,6% YoY pada tahun 2024 seiring dengan inflasi yang telah melandai di Amerika Serikat sehingga diharapkan dapat kembali meningkatkan jumlah permintaan udang impor dari Indonesia.

Adapun jenis udang yang diproduksi di Indonesia mayoritas merupakan jenis Udang Vannamei dibandingkan jenis Udang Windu. Kondisi ini mencerminkan bahwa penambak budidaya udang di Indonesia lebih memilih untuk mengembangkan Udang Vannamei karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan Udang Windu, diantaranya seperti tingkat kepadatan penebaran budidaya yang lebih tinggi, memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap serangan penyakit dan kualitas lingkungan, memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi, dan waktu budidaya yang lebih singkat sekitar 90-100 hari per siklus pembudidayaan.

Indonesia aquaculture: shrimp production, and industry sources, 2010-2024f

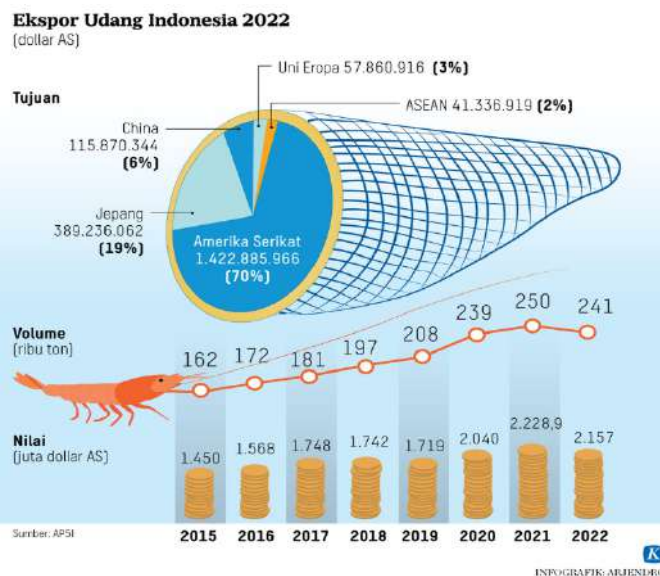


memiliki potensi hasil perikanan yang melimpah, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Adanya keunggulan tersebut membuat Indonesia memiliki peluang besar untuk melakukan ekspansi perdagangan produk hasil perikanan di pasar dunia. Salah satu komoditas unggulan sektor perikanan Indonesia adalah udang. Selama periode Januari-Juni 2023, ekspor perikanan Indonesia mencapai sekitar 2,8 miliar dolar AS, dengan udang sebagai komoditas utama yang diekspor, terutama ke Amerika Serikat. Ikan tuna dan Udang Windu juga merupakan komoditas yang banyak diekspor ke Jepang. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada periode Januari-April 2023, ekspor udang mencapai 567 juta dolar AS, diikuti oleh ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan tongkol dengan jumlah nilai ekspor sebesar 282 juta dolar AS, serta cumi, sotong, dan gurita dengan nilai ekspor sebesar 195 juta dolar AS.

Potensi produksi perikanan di Indonesia diperkirakan mencapai 12 juta ton per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat dengan berbagai kegiatan di sektor produksi perikanan tangkap dan budidaya. Untuk memaksimalkan ekspor produk perikanan Indonesia, KKP mengusung slogan "*Indonesia Seafood: Naturally Diverse*" yang mencerminkan keberagaman jenis produk perikanan yang dimiliki Indonesia untuk diekspor. Pada tahun 2024, KKP menetapkan target produksi udang nasional sebesar 2 juta ton. Prediksi ini diharapkan dapat tercapai dengan adanya berbagai kegiatan di sektor produksi udang tangkap dan udang budidaya.



Pada tahun 2022, Amerika Serikat merupakan negara utama tujuan ekspor komoditas udang Indonesia dengan besarnya kontribusi mencapai 70% dari total nilai ekspor udang atau sebesar 1,4 miliar dolar AS. Posisi kedua diduduki oleh negara tujuan ekspor Jepang dengan besarnya kontribusi 19% dari total nilai ekspor udang atau sebesar 389 juta dolar AS. Untuk meningkatkan pangsa pasar Indonesia dalam ekspor udang, penting untuk tidak hanya fokus pada negara-negara yang telah menjadi importir besar udang, namun juga mengeksplorasi negara-negara lain yang menjanjikan sebagai tujuan ekspor baru, seperti China. China merupakan mitra dagang potensial bagi Indonesia yang mampu menyerap komoditas *seafood* seperti udang. Pemerintah terus berupaya agar produksi udang Indonesia dapat terus bersaing dengan negara-negara eksportir udang lainnya. Dalam strategi pemasaran udang, penting untuk memperhatikan ketertelusuran (*traceability*) yang merupakan aspek kunci dalam jaminan mutu dan keamanan pangan, sehingga produk udang budidaya dapat memenuhi standar internasional dan diterima oleh negara-negara importir seperti China. China menerapkan persyaratan yang ketat bagi eksportir. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan produksi udang Indonesia dapat diterima di China, sehingga diperlukan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah ditetapkan oleh China.



Negara lain yang berpotensi menjadi tujuan ekspor udang dari Indonesia adalah Arab Saudi. Arab Saudi juga memiliki persyaratan yang ketat terkait risiko biosekuriti dan keamanan produk yang diimpor. Meskipun Arab Saudi memiliki produksi udang budidaya yang cukup tinggi, pasar domestiknya masih sangat bergantung pada impor. Diperkirakan volume impor udang Arab Saudi akan terus meningkat sebesar 2,5% setiap tahunnya. Uni Emirat Arab (UEA) juga menjadi salah satu negara yang berpotensi sebagai tujuan ekspor udang Indonesia karena permintaannya yang tinggi terhadap produk *seafood*. Pada tahun 2022, UEA mengimpor 51 ribu ton udang dan saat ini mengimpor dari Ekuador dan Argentina, sehingga Indonesia masih memiliki potensi untuk memasuki pasar ini. Selain itu, Korea Selatan juga menjadi pasar potensial bagi ekspor udang Indonesia dengan sumber daya yang menjanjikan untuk akuakultur serta konsumsi *seafood* yang tinggi. Korea Selatan mengimpor udang terutama dari Vietnam,



Thailand, dan Ekuador, dengan udang *Vannamei* sebagai spesies utamanya. Bahkan, Korea Selatan menjadi importir ketiga terbesar untuk udang *Vannamei* dari Vietnam setelah AS dan Jepang.

Mengenai potensi ekspor udang di Eropa, Prancis merupakan salah satu negara tujuan yang menjanjikan karena permintaan yang tinggi, dengan peningkatan sebesar 21% dari tahun 2015 ke 2020. Namun, produksi udang domestik Prancis tidak mencukupi permintaan jumlah permintaannya, sehingga Prancis sangat bergantung pada udang impor. Dari total impor udang oleh Prancis, 90% merupakan produk udang kupas mentah.

Dalam menghadapi permintaan yang tinggi dari berbagai negara untuk komoditas udang, Indonesia dapat mengoptimalkan industri budidaya udang dari hulu ke hilir untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. Pemerintah pusat dan lokal perlu bekerja sama dengan membangun *hatchery* untuk menghasilkan benih yang unggul serta membangun kawasan tambak untuk meningkatkan produksi. Beberapa strategi untuk mencapai target peningkatan nilai ekspor udang telah dilakukan oleh KKP, salah satunya adalah dengan merencanakan program pembangunan tambak udang modern. Indonesia perlu mengembangkan tambak dengan teknologi intensif dan super intensif yang memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Dengan rencana pembangunan tambak udang modern yang dijadwalkan pada tahun 2024, Perseroan yang bergerak di bidang pengolahan, pembekuan, dan perdagangan udang memiliki prospek yang positif. Hal ini karena KKP turut berfokus pada sinergi dan pengembangan permodelan budidaya udang berbasis kawasan, termasuk di Lampung, dengan skala pembangunan yang besar. Dukungan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian atau lembaga lainnya menunjukkan adanya sinergitas komitmen untuk meningkatkan produksi udang nasional hingga mencapai target sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024 (Sumber: [Republika.co.id](https://republika.co.id) - "KKP Siap Genjot Produksi Udang di 2024", 7 Desember 2023).



Di samping itu, para penambak udang di Indonesia juga perlu berkomitmen untuk selalu memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam seluruh aspek aktivitas operasional budidaya udang. Melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) pada budidaya udang, konsep ekonomi biru pun telah diusung oleh KKP untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu prinsip CBIB adalah pengelolaan limbah. Dalam usaha budidaya udang harus memperhatikan air masuk dan pembuangan limbah yang dihasilkan dari proses produksi budidaya udang. Pengelolaan limbah yang kurang baik pada akhirnya akan memberikan dampak yang kurang baik juga terhadap hasil produksi dan daya dukung lingkungan. Upaya mencegah permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan pengelolaan limbah yang baik, dimana seluruh penambak udang wajib membuat instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Lebih dari itu, penambak udang juga dapat menerapkan praktik budidaya yang baik, seperti implementasi biosekuriti untuk memastikan kualitas dan kesehatan udang yang dihasilkan serta meminimalisir dampak terhadap lingkungan sekitar.

Seiring dengan ambisi peningkatan produksi dan ekspor udang oleh KKP, Perseroan melihat peluang besar dalam potensi perkembangan usaha udang, dimana adanya model pengembangan kawasan budidaya udang berkelanjutan yang telah dilakukan. Dukungan dari para pemangku kepentingan, investasi, dan pengembangan model pengelolaan yang terintegrasi menjadi aspek penting dalam mencapai target pertumbuhan industri udang. Selain itu, turut diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan dan memperoleh potensi pertumbuhan industri udang, serta untuk memastikan keberhasilan program tersebut (Sumber: [Finance.detik.com](https://finance.detik.com) - "KKP Targetkan Ekspor Udang Naik 250 Persen pada 2024", 13 Februari 2020).



22) TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Berikut adalah bentuk-bentuk program yang telah dilakukan oleh Perseroan:



Pembagian daging kurban setiap tahun kepada masyarakat desa Sukanegara, Tanjung Bintang sekitar *cold storage* Perseroan dan ISP yang terdiri dari 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing.



Pembagian sembako di Desa Sukanegara Lampung Selatan, Desa Napal Belah Lampung Utara, Desa Pagelaran Pringsewu, dan Desa Pondok Gerning Pesawaran.





Pembagian sembako untuk warga di sekitar *cold storage* berupa paket bingkisan sembako sebanyak 1.400 paket dan zakat untuk 112 warga Dusun Kemang dan Dusun Tambang Besi.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN YANG MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA URAIAN TENTANG KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN TERMASUK BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN DALAM 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR DAN PERSENTASENYA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH.



IX. TINJAUAN INDUSTRI

Pasar global produk-produk laut adalah sektor yang dinamis dan beragam yang mencakup berbagai jenis produk perairan dari perikanan tangkapan liar dan akuakultur. Pasar produk-produk laut menawarkan beragam produk, termasuk ikan, udang, kepiting, lobster, moluska (seperti kerang, kerang hijau, dan tiram), dan spesies perairan lainnya. Produk-produk ini dapat dikonsumsi segar, beku, dalam kaleng, atau diolah menjadi berbagai bentuk yang menambah nilai. Konsumsi produk laut bervariasi secara luas di seluruh wilayah, dengan negara-negara yang berbatasan dengan samudra umumnya mengonsumsi lebih banyak produk laut daripada negara-negara yang tidak memiliki akses ke laut. Asia adalah konsumen terbesar produk laut secara global, didorong oleh populasi yang besar dan preferensi budaya terhadap produk laut. Menurut studi *"The State of World Fisheries and Aquaculture 2022"*, yang diterbitkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), telah terjadi pertumbuhan tahunan yang konsisten sebesar 3% dalam konsumsi global produk-produk perairan (tidak termasuk alga) sejak tahun 1961.

Udang merupakan salah satu komoditas produk laut paling bernilai di dunia. Udang dianggap sebagai alternatif rendah lemak dan tinggi protein dibanding daging lainnya, sehingga menjadi pilihan populer. Permintaan global akan produk-produk laut, termasuk udang, terus meningkat karena perubahan preferensi diet dan peningkatan kesadaran akan kesehatan di kalangan konsumen. Selain itu, kesadaran konsumen tentang manfaat kesehatan dari mengonsumsi produk laut, khususnya udang, juga meningkat. Udang merupakan sumber nutrisi penting seperti asam lemak omega-3 dan dianggap sebagai pilihan protein yang lebih sehat, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan pasar. Udang mendominasi produksi akuakultur, membentuk lebih dari 60% dari krustasea yang dibudidayakan di dunia. Mereka adalah ekspor utama dari negara-negara berkembang di Amerika Latin dan Asia ke pasar tradisional di Eropa dan Amerika Utara, serta pasar-pasar yang sedang berkembang seperti China (FAO, 2020).

Udang telah lama menjadi salah satu menu favorit produk laut bagi masyarakat di seluruh dunia. Selain mudah untuk diproses, udang memiliki rasa yang lezat dengan daging yang lembut. Berikut adalah beberapa jenis udang yang umum digunakan dalam masakan:

Jenis Udang	Keterangan
	Udang <i>Black Tiger</i> atau biasa dikenal dengan Udang Windu merupakan komoditas laut dengan nilai jual yang cukup tinggi. Jenis udang ini sering disebut sebagai udang harimau yang umumnya dapat ditemukan di perairan Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Afrika Timur. Berkat ukurannya yang besar, Udang Windu cocok untuk diolah menjadi berbagai jenis hidangan, mulai dari tumis udang, udang bakar, dan tempura hingga kari udang.
<i>Black Tiger Shrimp (Penaeus Monodon)</i>	
	Udang <i>Vannamei</i> merupakan jenis udang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama sebagai komoditas ekspor. Udang ini, yang juga disebut sebagai udang kaki putih, memiliki ketahanan lingkungan yang baik dibandingkan dengan jenis udang lainnya. Tidak hanya unggul dalam hal ketahanan terhadap lingkungan, tetapi udang vaname juga memiliki tekstur yang lembut dan kenyal saat dimakan. Itulah mengapa udang ini dipilih oleh banyak petani untuk dibudidayakan.
<i>Whiteleg Shrimp (Litopenaeus Vannamei)</i>	Permintaan akan udang <i>Vannamei</i> di pasar didorong oleh pertumbuhannya yang cepat dan penggunaannya yang semakin meningkat dalam perdagangan udang global. Spesies ini dikenal karena tingkat pertumbuhannya yang signifikan dan produktivitasnya. Dibandingkan dengan banyak spesies udang lainnya, spesies ini menunjukkan pertumbuhan yang cepat, mencapai ukuran yang dapat dipasarkan dalam periode yang relatif singkat. Karakteristik ini sangat penting dalam industri udang karena memungkinkan para petani untuk memproduksi lebih banyak udang dalam waktu yang lebih singkat. Kapasitas produksi yang meningkat ini secara langsung menanggapi meningkatnya permintaan global terhadap udang.



Galah Shrimp (*Macrobrachium rosenbergii*)

Udang Galah yang juga disebut sebagai udang raksasa, adalah jenis udang lain yang cocok untuk dikonsumsi dan dibudidayakan. Udang ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan mudah untuk dibudidayakan, sehingga menjadikan jenis udang ini sebagai pilihan alternatif bagi para petani. Ciri khas udang ini dengan nama Latin *Macrobrachium rosenbergii* adalah kehadiran cakar panjang yang menyerupai tongkat. Selain itu, ukuran fisiknya juga lebih besar dibandingkan dengan udang lainnya.



Dogol Shrimp (*Metapenaeus monoceros*)

Udang Dogol memiliki permintaan pasar yang relatif tinggi. Udang ini juga merupakan salah satu komoditas perikanan bernilai tinggi di pasar dengan karakteristik utama udang dogol adalah kondisi fisiknya yang tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil. Selain itu, kulitnya juga lebih tebal dan kasar dibandingkan dengan jenis udang lainnya.



Jerbung Shrimp (*Fenneropenaeus merguensis*)

Udang Jerbung merupakan salah satu jenis udang yang tidak begitu familiar sebagai spesies udang yang dikembangkan dalam dunia akuakultur. Hal ini karena permintaan terhadap udang jerbung di pasar dunia tinggi karena warnanya cenderung lebih merah saat dimasak. Namun, jenis udang ini juga merupakan salah satu komoditas ekspor potensial dari Indonesia dan dapat menjadi spesies alternatif yang cocok untuk dibudidayakan selain Udang Windu dan Udang *Vannamei*.

Pada tahun 2023, pasar udang secara global diestimasikan menghasilkan nilai sebesar USD 72,6 miliar dan diperkirakan akan mencatat CAGR sebesar 6,6% selama periode 2024 hingga 2032, didorong oleh popularitasnya sebagai sumber protein tinggi yang serbaguna dan cost-effective. Budidaya udang dari akuakultur memainkan peran penting dalam pasar yang menguntungkan ini. Udang budidaya menyumbang 55% dari total produksi udang secara global, dan udang putih Pasifik serta udang harimau raksasa menyumbang sekitar 80% dari produksi tersebut. Budidaya udang telah berkembang dari bisnis tradisional skala kecil di Asia Tenggara menjadi industri global. Berdasarkan jenisnya, ukuran pasar udang *Vannamei* mencapai USD 43,7 miliar pada tahun 2022. Udang *Vannamei* semakin populer didorong oleh perkembangan teknologi akuakultur yang telah maju dan udang *Vannamei* telah diciptakan lebih cocok untuk produksi industri menghasilkan lebih banyak udang *Vannamei* berkualitas tinggi di pasar, seperti asam lemak Omega-3, protein, dan nutrisi penting lainnya yang semuanya tersedia dalam jumlah yang cukup dalam udang *Vannamei*.

Saat ini, sekitar 75% dari udang budidaya tumbuh di Asia, terutama di China dan Thailand, tetapi Indonesia, India, Vietnam, Brasil, Ekuador, dan Bangladesh juga merupakan produsen penting. Ada tiga praktik utama dalam budidaya: ekstensif, semi-intensif, dan intensif, yang mewakili kerapatan tebar rendah, menengah, dan tinggi, secara berurutan. Dalam ketiga sistem tersebut, udang alami memakan makanan yang tersedia di air, yang disuplemen dengan pakan khusus. Pertumbuhan ekstensif udang putih Pasifik umumnya ditemukan di negara-negara Amerika Latin dan dilakukan di daerah pasang surut di mana pompa air minimal atau tidak disediakan. Pertanian intensif umumnya terletak di daerah non-pasang surut, di mana kolam dapat sepenuhnya dikosongkan dan dikeringkan sebelum setiap penaburan. Sistem budidaya ini umumnya dipraktikkan di Thailand, Filipina, Malaysia, dan Australia.

AS telah menjadi pasar utama untuk udang budidaya selama beberapa tahun terakhir, dan kondisi pasar di AS saat ini menjadi faktor utama yang memengaruhi harga pasar internasional. Amerika Serikat mengimpor lebih sedikit udang secara tahunan pada tahun 2023. Secara keseluruhan, AS mengimpor 785.837 ton udang pada tahun 2023, lebih rendah dari 837.786 ton yang diimpor pada tahun 2022.



India, Ekuador, dan Indonesia mempertahankan posisi mereka sebagai tiga negara pengeksportir udang teratas ke AS pada Desember 2023 dalam hal volume.

Pada tahun 2023, India mengeksportir 296.104 ton, lebih rendah dari 303.580 ton pada tahun 2022. Ekuador mengirim volume udang kedua tertinggi ke AS, pada tahun 2023, Ekuador mengeksportir 296.104 ton, lebih rendah dari 199.795 ton yang dikirim pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Indonesia mengirimkan 146.259 ton udang ke AS, turun dari 166.923 ton yang dikirim pada tahun 2022. Vietnam mengirimkan jumlah udang ke AS yang paling banyak dari semua negara dimana pada tahun 2023, Vietnam mengeksportir total 60.476 ton, lebih rendah dari 68.753 ton yang dieksportir ke AS pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu Thailand, yang mengirimkan total 27.826 ton pada tahun 2023, turun dari 36.791 ton yang dikirim negara itu pada tahun 2022.

Amerika Serikat merupakan negara yang cukup ketat dalam upaya untuk melindungi ekonomi nasional, keamanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya lautnya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah dengan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dinilai ilegal dan belum terdapat aturan yang mengatur dari aktivitas-aktivitas tersebut (*Illegal, Unreported, and Unregulated Activities*) di industri *seafood*. Maka dari itu, terdapat beberapa jenis *seafood* yang diatur dalam *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP) yang mengharuskan pelaporan setiap aktivitas perdagangannya untuk diimpor ke Amerika Serikat, diantaranya: Abalone, Cod Atlantik, Kepiting Biru (Atlantik), Dolphinfish (Mahi Mahi), Kerapu, King Crab (red), Cod Pasifik, Kakap Merah, Timun Laut, Hiu, Udang, Todak, Tunas (Albacore, Bigeye, Skipjack, Yellowfin, and Bluefin).

Pada 5 Februari 2024, US FDA merilis informasi tentang 60 penolakan produk perikanan yang dilakukan pada Januari 2024, dengan eksportir udang dari India dan Ekuador telah diberikan peringatan karena mengirimkan udang yang mengandung kontaminan antibiotik terlarang. Calcutta Seafoods, salah satu eksportir udang dari India yang berbasis di Calcutta, India, menerima peringatan impor terkait tiga pengiriman pada 19 Juli 2023 yang mengandung *Nitrofurans*. Devi Seafoods, yang berbasis di Visakhapatnam, India, menerima peringatan impor untuk satu pengiriman yang mengandung *Nitrofurans*, tercatat pada 5 Januari 2024. Mereka juga memperoleh penolakan dari US FDA untuk penahanan tanpa pemeriksaan fisik produk perikanan akuakultur karena adanya kandungan obat yang tidak disetujui, dengan keberadaan *Gentian Violet* yang tercatat pada 1 Februari 2024. Kader Exports, yang berbasis di Mumbai, India, menerima peringatan impor untuk satu pengiriman yang mengandung *Leucomalachite Green* dalam pengiriman pada tanggal 15 Desember 2023. Mereka juga memperoleh penolakan untuk penahanan tanpa pemeriksaan fisik produk perikanan akuakultur karena obat yang tidak disetujui, dengan keberadaan *Gentian Violet* pada 22 Januari 2024. Propemar, yang berbasis di Montecristi, Ekuador, menerima peringatan terkait penahanan tanpa pemeriksaan fisik karena ditemukannya zat *Chloramphenicol* dan mengandung *Nitrofurans* pada 11 Januari 2024.

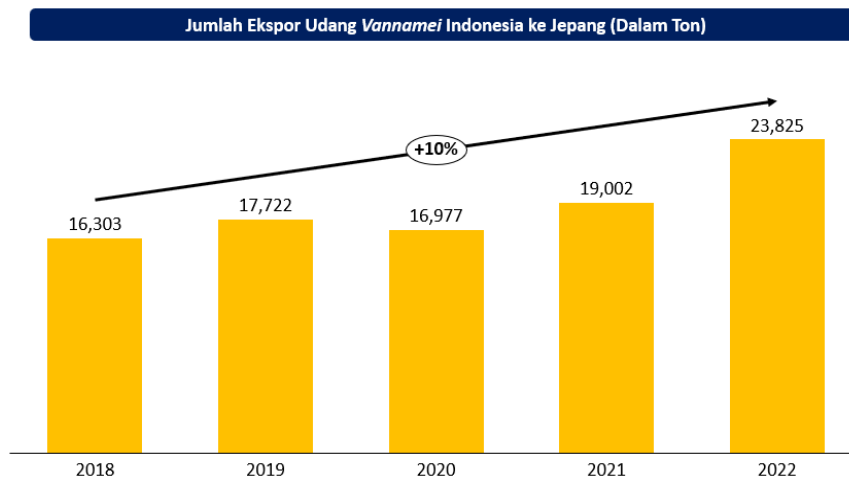
Adapun dari negara tujuan ekspor lainnya yaitu Jepang, yang terkenal dengan budaya konsumsi atas makanan lautnya, menjadi salah satu pangsa pasar ekspor bagi eksportir produk perikanan global. Sebagian besar produk ikan yang dikonsumsi di Jepang bergantung pada impor karena produksi dalam negeri yang mengalami tren penurunan. Terutama untuk udang, Jepang mengimpor dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, India, China, dan Indonesia. Bersama dengan AS dan China, Jepang menguasai sekitar 56,2% pangsa pasar udang global.

Konsumsi per kapita ikan dan makanan laut di Jepang mencapai 3,28 Kg dimana angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia, melampaui AS sebanyak 1,3 Kg. Hampir 39,1% penduduk Jepang mengonsumsi ikan 2-3 kali setiap minggu, dengan kebiasaan berbelanja produk ikan hampir setiap minggu. Udang beku merupakan bagian penting dari kuliner tradisional Jepang dan tren terkini menunjukkan preferensi masyarakat Jepang terhadap makanan praktis yang dapat disimpan hingga beberapa waktu ke depan sebelum dikonsumsi, termasuk produk udang beku. Udang Windu dan Udang Vannamei merupakan jenis udang yang banyak dikonsumsi dalam masakan masyarakat Jepang, seperti *ebi tempura* dan *onigiri*.

Indonesia, sebagai salah satu eksportir udang bagi Jepang, telah meningkatkan ekspor udangnya selama periode 2018-2022 dengan tingkat CAGR sebesar 10% selama periode tersebut. Pada tahun 2022, Indonesia berhasil mengeksportir Udang *Vannamei* sebanyak 23 ribu ton, naik dari 19 ribu ton



pada tahun 2022. Data dari Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menunjukkan tren pertumbuhan ekspor udang beku Indonesia yang stabil, dengan volume ekspor Udang *Vannamei* ke Jepang selalu meningkat dalam lima tahun terakhir, kecuali pada tahun 2020 akibat adanya Pandemi COVID-19. Dengan demikian, volume ekspor bulanan rata-rata dari Indonesia ke Jepang berkisar antara 1.300-1.500 ton.



Dalam konteks bisnis, Indonesia berperan penting sebagai pemasok udang bagi pasar Jepang. Meskipun berada di peringkat ketiga setelah Vietnam dan India. Dalam hal persaingan, harga udang beku Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara-negara pesaingnya, dengan harga sekitar USD10,7/ Kg. Namun, harga tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan harga dari Vietnam yang menawarkan sekitar USD11,18/ Kg meskipun masih lebih tinggi dari India dengan menawarkan harga paling rendah sekitar USD8,13/ Kg. Situasi tersebut dapat mengindikasikan bahwa pasokan udang dari Vietnam memiliki kualitas yang baik, karena meskipun harganya lebih tinggi namun Vietnam mampu menjaga pangsa pasarnya di Jepang. Selain itu, pertumbuhan pangsa pasar Vietnam di Jepang juga didukung oleh investasi perusahaan Jepang di sektor perikanan di Vietnam.

Sama halnya seperti AS, Jepang juga memiliki peraturan yang cukup ketat dimana Jepang memiliki Undang-Undang Sanitasi Makanan (*Food Sanitation Law*). Di Jepang, label diperlukan untuk makanan yang mengandung makanan laut seperti abalone, udang, kepiting, salmon, dan lain-lain karena jenis *seafood* tersebut diklasifikasikan sebagai makanan yang mengandung zat alergenik. Udang juga dikenakan pemeriksaan ketat oleh *Food Sanitation Inspections Division of the Quarantine Station* dimana udang segar, terutama udang yang dibudidayakan, diperiksa atas keberadaan antibiotik serta zat aditif makanan atau pengawet seperti *Nitrit* dan *Asam Borat*.

Melihat besarnya potensi pertumbuhan industri udang secara global di masa mendatang, terdapat beberapa faktor kunci yang menjadi faktor pendorong dalam pertumbuhan industri udang, meliputi:

1. Udang yang merupakan salah satu produk *seafood* yang sangat diminati sebagai produk berprotein tinggi telah meningkatkan permintaan baik untuk udang yang dibudidayakan maupun udang tangkap dari alam.
2. Popularitas yang terus meningkat dari *value added product* diharapkan dapat menciptakan peluang yang menguntungkan negara-negara eksportir di pasar tujuan ekspor. Hal ini karena konsumen cenderung memilih makanan yang praktis dan mudah disiapkan, sehingga *value added product* udang berpotensi untuk memenuhi preferensi konsumen.
3. Munculnya *e-commerce* juga telah menciptakan peluang baru bagi rantai pasok penjualan udang kepada konsumen di negara tujuan ekspor. Saluran distribusi tersebut dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, lebih praktis, dan mampu memberikan pilihan berbagai produk udang dibandingkan toko konvensional, sehingga konsumen dapat menjadi lebih terinformasi atas beragamnya jenis dan pilihan produk olahan udang.



4. Pasar udang memberikan peluang bagi para perusahaan di industri tersebut untuk mampu memberikan *value proposition*-nya dibandingkan kompetitor melalui beragam pilihan dan inovasi produk, serta kualitas yang ditawarkan karena preferensi konsumen di pasar negara maju cenderung bersedia untuk membayar harga premium atas produk udang yang berkualitas.

Walaupun demikian, terdapat beberapa potensi hambatan yang dapat dialami di dalam industri udang untuk diantisipasi, meliputi:

1. Wabah penyakit bercak putih dan virus lainnya dapat memengaruhi produktivitas budidaya udang. Penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan berdampak negatif pada rantai pasokan udang secara global.
2. Permintaan yang meningkat terhadap praktik-praktik berkelanjutan dalam cara budidaya udang diperkirakan dapat menghambat pertumbuhan pasar karena importir, distributor, bahkan hingga konsumen di negara maju semakin selektif untuk memilih produk udang yang diproduksi melalui praktik-praktik yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
3. Perubahan cuaca yang ekstrim dan suhu rendah dapat menyebabkan kegagalan panen pada budidaya udang sehingga berpotensi menghambat rantai pasok pengolahan udang yang kemudian pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar.

Usaha budidaya udang di Indonesia tersebar di daerah-daerah pesisir, beberapa daerah penghasil udang budidaya adalah sebagai berikut:

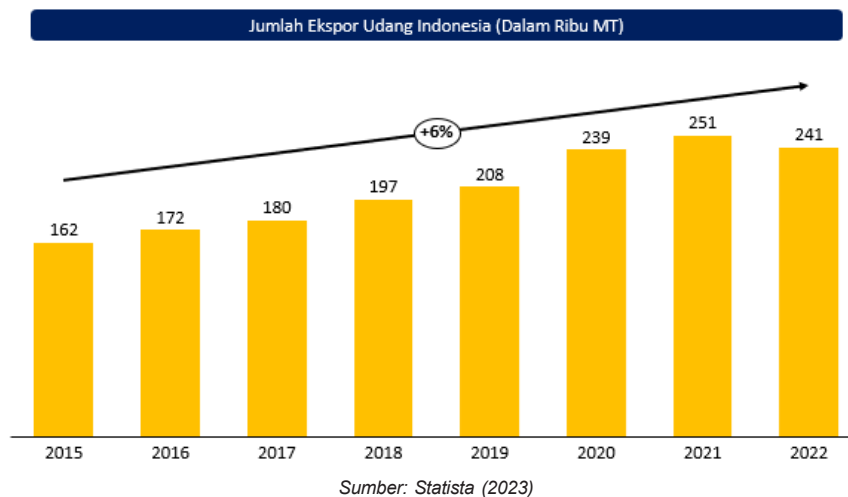
1. Lampung Selatan, Lampung: Udang *Vannamei* merupakan salah satu komoditas unggulan di Lampung Selatan. Meskipun sempat terpuruk akibat Pandemi COVID-19. Adanya dukungan pembangunan tambak percontohan oleh KKP juga dilakukan untuk memulihkan keunggulan komoditas udang dari Provinsi Lampung.
2. Cirebon, Jawa Barat: Udang rebon merupakan komoditas unggulan di Cirebon. Namun, selain udang rebon, budidaya Udang *Vannamei* juga diminati karena risiko kegagalannya yang lebih rendah. Perairan yang luas di Cirebon turut mendukung budidaya udang *Vannamei* di daerah tersebut.
3. Situbondo, Jawa Timur: Mayoritas tambak udang di Kabupaten Situbondo menerapkan sistem budidaya intensif dengan kepadatan benur yang tinggi. Hal ini menjadi alasan di balik tingginya produktivitas per luas tambak udang di kabupaten tersebut.
4. Jembrana, Bali: Kabupaten Jembrana lebih mengutamakan sektor perikanan, khususnya budidaya udang dibandingkan sektor pariwisata. Hampir seluruh kegiatan budidaya udang di daerah tersebut berbudidaya di tambak ekstensif atau tradisional, dengan produktivitas yang semakin terus ditingkatkan.
5. Lombok, Nusa Tenggara Barat: Sektor perikanan, termasuk budidaya udang, menjadi sektor unggulan dari Pulau Lombok. Udang *Vannamei* yang diproduksi di Lombok dapat mencapai lebih dari 200 ton dalam satu siklus panen, dengan sebagian besar dipasarkan di dalam negeri.

Indonesia memiliki keunggulan lokasi geografis yang menguntungkan dengan garis pantai yang panjang, sehingga menjadikan Indonesia tempat yang ideal untuk usaha budidaya udang. Pemerintah Indonesia pun telah berupaya mengembangkan industri budidaya udang di berbagai daerah guna membantu meningkatkan produksi dan ekspor udang. Indonesia juga merupakan salah satu produsen udang secara global dan diklasifikasikan sebagai negara yang baru saja mengembangkan industrialisasi pada sektor perikanan, terutama budidaya udang, karena meningkatnya kesadaran akan sistem produksi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2021, Indonesia mengekspor sekitar 251 ribu ton udang. Indonesia merupakan salah satu eksportir udang terbesar di dunia. Baru-baru ini, pemerintah menetapkan tujuan yang ambisius untuk menjadi produsen udang terbesar di dunia hingga meningkatkan pendapatan dari ekspor udang. Pada



tahun 2022, jumlah ekspor udang Indonesia mengalami koreksi sebesar 4,0% YoY menjadi 241 ribu ton yang disebabkan oleh adanya penurunan permintaan udang dari negara utama tujuan ekspor Indonesia, yaitu AS, dengan adanya faktor resesi akibat inflasi yang tinggi selama tahun 2022 sehingga daya beli konsumen menurun. Walaupun demikian, kondisi pasar udang di pasar ekspor diperkirakan dapat berangsur pulih dan membuat permintaan udang mulai naik. Para pelaku pasar juga optimis bahwa permintaan udang akan kembali meningkat seiring dengan persediaan yang semakin menurun sehingga kembali mendorong permintaan udang ke AS.



Menurut data neraca ekspor-impor selama periode 2018-2022, permintaan pasar global terhadap udang dari Indonesia mencapai 7,34%, sementara Indonesia hanya berhasil mengekspor sebesar 5,85%. Kendala ini disebabkan oleh serangkaian masalah yang sering dihadapi terkait mutu udang yang diekspor. Misalnya, pada udang yang diekspor ke AS, masih terdapat masalah praktik higienitas yang kurang baik. Kasus seperti bakteri *Salmonella*, udang yang dianggap tidak bersih, hingga ditemukannya antibiotik pada udang sering terjadi. Selain itu, masalah udang yang tidak segar juga disebabkan oleh penanganan yang buruk saat panen, terutama karena kurangnya sistem rantai pasok penyimpanan dingin (*cold storage*), sehingga Indonesia masih memerlukan investasi dalam infrastruktur sistem rantai pasok *cold storage* dan fasilitas panen yang memadai.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengumumkan bahwa produksi udang nasional hingga tahun 2023 telah mencapai 1,09 juta ton. Dalam upaya mencapai target produksi udang sebesar 2 juta ton pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan beberapa strategi untuk mendukung perkembangan industri udang. Di antaranya adalah melalui program pemodelan budidaya udang terintegrasi dan revitalisasi tambak. Pemanfaatan teknologi digital dalam budidaya udang juga akan diperkuat, dengan harapan dapat membantu petambak dalam meningkatkan produktivitas budidaya.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sedang gencar membangun tambak udang modern dan ramah lingkungan. Berdasarkan data, udang menjadi komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai 2,16 miliar dolar AS pada tahun 2022. Sebagai bagian dari rencana ini, KKP berencana untuk membangun tambak udang modern terbesar di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 dengan luas lahan mencapai 1.800 hektare. Selain di Waingapu, pembangunan tambak udang modern juga akan dilakukan di 11 lokasi lain, termasuk Aceh, Lampung, Jember, dan Sulawesi Selatan. Proses konstruksi direncanakan akan dimulai pada triwulan pertama tahun 2024. Dengan implementasi strategi ini, terdapat potensi untuk mencapai target produksi 2 juta ton pada tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KKP.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan regulasi terkait sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021. Selain itu, menjaga mutu udang dari hulu ke hilir sangat penting. Di tingkat tambak, sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing hasil budidaya. Para eksportir tidak hanya perlu memastikan produk



sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), tetapi juga memenuhi persyaratan dari negara tujuan, terutama terkait ketelusuran dan keberlanjutan.



X. EKUITAS

Tabel dibawah ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan (MGN), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 29 Mei 2024 dengan nomor 00050/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/V/2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA, CPSAK, CPMA, CA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1292).

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
EKUITAS			
Modal saham	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
Tambahan modal disetor	49.739.416.785	25.871.690.669	25.871.690.669
Performa Ekuitas	-	23.406.501.673	22.389.615.460
Penghasilan Komprehenfis Lain	(377.072.852)	(368.797.440)	(611.495.277)
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya	410.000.000	410.000.000	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	19.521.729.837	18.237.502.879	13.426.333.850
JUMLAH EKUITAS	109.294.073.770	107.556.897.781	101.076.144.702



Tabel Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham	Tambah Modal	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Peggunannya	Tidak di tentukan Peggunaanya	
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 Modal Dasar 800.000.000 dengan nilai nominal Rp 50,- per Saham	40.000.000.000	49.739.416.785	(377.072.852)	410.000.000	19.521.729.837	109.294.073.770
P e r u b a h a n						
Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2023						
Penawaran Umum dari Saham Baru sebanyak 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta) saham dengan harga penawaran Rp 250 per saham		72.500.000.000				
Biaya Emisi		(4.280.000.000)				
Pro forma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sesudah P e n a w a r a n Umum dengan nilai nominal Rp 50,-	40.000.000.000	117.959.416.785	(377.072.852)	410.000.000	19.521.729.837	177.514.073.770

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



XI. PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) ("UU No. 7/2021") dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP No. 55/2022"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.



Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ("Peraturan No. PER-25/PJ/2018"). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan form DGT untuk Perseroan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

Perpajakan atas peralihan saham

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE -07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.



Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib pajak, perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampai dengan diterbitkannya prospektus ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.



XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Sesuai dengan UUPT, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 22 Ayat (2) menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas maksimum 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang akan dibagikan pada tahun 2025. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.



XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41/2020, Peraturan No. IX.A.7, serta SEOJK No.15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1.	PT KB Valbury Sekuritas	290.000.000	72.500.000.000	100,00
Total Penjaminan Emisi Efek		290.000.000	72.500.000.000	100,00

PT KB Valbury Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Pemegang Saham Penjual sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan ini adalah PT KB Valbury Sekuritas.

Metode penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Masa Penawaran Awal berlangsung pada tanggal 14 – 24 Juni 2024.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan, Pemegang Saham Penjual dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana ini sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV);:

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 Perseroan mendapatkan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 1.737.175.989 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah). Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) maka didapatkan PER sebesar 114,58x; sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 1,83x dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



Keterangan	Nilai
Jumlah Saham yang Beredar setelah listing (lembar)	1.535.000.000
Saham yang ditawarkan pada IPO (lembar)	290.000.000
Saham beredar sebelum IPO (lembur)	1.390.000.000
Harga IPO	250
Proceed IPO	72.500.000.000
31 Desember 2023	
Laba Komprehensif Tahun Berjalan (Rp)	1.737.175.989
Jumlah Ekuitas (Rp)	109.294.073.770
Laba Per Lembar Saham	Rp1,13
Nilai Buku Per Lembar Saham	Rp71,20
PER	114,58x
PBV	1,83x

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023

Consumer Non-Cyclicals	
PER	298,31x
PBV	1,06x

Sumber: IDX Statistics Periode 31 Mei 2024

Referensi PER dan PBV Perusahaan pesaing Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN	PER (x)	PBV (x)
AMMS	Agung Menjangan Mas Tbk.	116,15	0,38
PMMP	Panca Mitra Multiperdana Tbk	(49,11)	0,40
UDNG	Agro Bahari Nusantara Tbk.	827,88	2,39
Rata-rata		298,31	1,06
ISEA*	PT Indo American Seafoods Tbk	114,58	1,83

Sumber: IDX Statistics Periode 31 Mei 2024

*Perhitungan menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2023 berdasarkan harga penawaran final Rp 250,- (Dua ratus Lima Puluh Rupiah) per saham

Bila melihat data rata-rata PER dan PBV Perusahaan tersebut, maka dapat dilihat bahwa nilai PER Perseroan dibawah rata-rata PER Perusahaan pesaing yaitu sebesar 298,31x dan PBV Perseroan berada diatas PBV Perusahaan pesaing yaitu 1,06x.

Berdasarkan hasil dari bookbuilding dari tanggal 14 - 24 Juni 2024, telah terbentuk harga penawaran umum sebesar Rp 250,- atau pada PER (Price Earning Ratio) melalui perhitungan baik dengan dengan menggunakan laba bersih periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 114,58x dan 38,38x; dan PBV (Price to Book Value) sebelum IPO sebesar 1,83x dan PBV setelah IPO sebesar 2,81x.

Jika dibandingkan dengan posisi PER Industri Consumer Non-Cyclicals di Indonesia sebesar 252,38x, PER Perseroan menggunakan asumsi perhitungan dengan menggunakan laba bersih periode 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 114,58x dan 38,38x, adalah lebih tinggi dibandingkan dengan PER industri Consumer Non Cyclicals. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perseroan pada 31 Desember 2023 Penetapan harga penawaran umum yang lebih tinggi dari rata-rata industri per 31 Mei 2024 berdasarkan data dari IDX.

Sedangkan untuk posisi PBV Perseroan sebelum IPO yaitu 1,83x dan PBV setelah IPO sebesar 2,81x, dimana PBV Industri Consumer Non-Cyclicals adalah sebesar 1,25x. PBV sebelum IPO lebih kecil dari PBV Industri Consumer Non Cyclicals, namun PBV sesudah IPO lebih tinggi dari PBV



Industri Consumer Cyclical. Penetapan harga penawaran umum tetap berada di antara rentang PBV yang tidak jauh dari rata-rata nilai PBV Industri.

Melihat rata-rata PER perusahaan di industri yang sama per 31 Desember 2023, PER Perseroan lebih rendah dibandingkan beberapa pesaing. PER akan menurun seiring dengan peningkatan persediaan menggunakan dana hasil penawaran umum serta optimalisasi penggunaan aset produksi yang ada saat ini. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan utilisasi aset yang sudah ada.

Sedangkan, PBV Perseroan berada di atas rata-rata industri pesaing sejenis, hal ini dikarenakan belum optimalnya utilisasi dari kapasitas produksi yang dimiliki Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran umum perdana saham, Perseroan dapat mengoptimalkan kapasitas produksi sehingga menghasilkan PBV yang lebih rendah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dalam melakukan penentuan harga penawaran, Perseroan mempertimbangkan valuasi setelah penawaran umum perdana saham dilakukan. Dimana saat ini, Perseroan telah memiliki aset produksi yang memadai seperti mesin-mesin dan fasilitas cold storage. Dengan tambahan modal hasil IPO, Perseroan dapat meningkatkan kapasitas produksi secara substansial, yang diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan laba. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi juga memungkinkan Perseroan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang, memperkuat posisi kompetitif di industri.

Dengan strategi ini, Perseroan optimis dapat menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham dan memperkuat kinerja keuangan jangka panjang. Investasi dalam peningkatan persediaan ini merupakan langkah strategis yang diharapkan tidak hanya meningkatkan utilisasi operasional, tetapi juga membuka peluang untuk ekspansi pasar di masa mendatang.

- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan (MGN)

Epiwalk Office Suites 6th Floor Unit B.639-640
Jl. H. R. Rasuna Said, RT.2/RW.5, Karet Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Telp. : +62 21 29912272 - 73
Fax. : +62 21 29912271

- No. STTD : Nomor STTD. STTD.AP-556/PM.2/2018 atas nama Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA, CPSAK, CPMA, CA
- Tanggal STTD : tanggal 7 Februari 2018
- Surat Penunjukan : 19/SPP-KAPPM/ IAS/ LGL/ IV/2023 tanggal 15 April 2023
- Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
- Tugas Pokok : Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia "IAPI". Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



Konsultan Hukum : Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners (AYMP)

Generali Tower, Penthouse Floor
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12130

No. STTD : No. STTD.KH-155/PJ-1/PM.02/2023, tanggal 15 Mei 2023 atas nama Wemmy Muharamsyah

Keanggotaan Asosiasi : Profesi Penunjang Pasar Modal

Surat Penunjukan : AYMP/105-656/23/V/523 tanggal 29 Mei 2023

Tugas Pokok : Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Notaris : Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn.

Kalibata Office Park Blok D
Jalan Raya Pasar Minggu No. 21, Kalibata,
Jakarta Selatan, 12740.
Tel. (021) 7918 2900

No. STTD : STTD.N-157/PM.223/2019 tanggal 7 Januari 2019

Nomor : No. 5264 2313 0035 3127

Keanggotaan Asosiasi

Surat Penunjukan : 06/ SPP-NOTPM/ IAS/ LGL/ I/ 2024 tanggal 23 Januari 2024

Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan BAE.



**Biro
Administrasi
Efek**

: PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7
Jl. Fachrudin No. 19 Kel Kampung Bali
Tanah Abang Jakarta Pusat 10250
Telp: 021-392 2332
Fax: 021-392 3003

No Ijin Usaha : Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991
Keanggotaan : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) No. ABI/
Asosiasi IX/2008-007
Surat Penunjukan : 05/ SPP-BAE/ IAS/ LGL/ I/ 2024 tanggal 22 Januari 2024
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.



XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri pembekuan biota air lainnya, industri makanan dan masakan olahan, industri berbasis lumatan dan surimi, industri berbasis lumatan biota air lainnya, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil olahan perikanan, industri pendinginan/pengesan biota air lainnya dan aktivitas cold storage.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. **INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA (KBLI: 10293);**
Kelompok ini mencakup usaha pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297)
 - b. **INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN (KBLI: 10750);**
Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.
 - c. **INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI (KBLI: 10216);**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.
 - d. **INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA (KBLI: 10296);**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.
 - e. **PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN (KBLI: 46206);**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.
 - f. **PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN (KBLI 46324)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. **INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA (KBLI 10297)**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang segar, dan kepiting segar.
 - b. **AKTIVITAS COLD STORAGE (KBLI 52102)**
Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka



waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).

MODAL

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apa pun juga;
 - c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar; dan
 - e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian,
 - f) dalam setiap hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
4. Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek bersifat Ekuitas, maka:
 - a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS;



- dan/atau
- iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
5. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 8. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi; dan/atau
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.



SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
5. Apabila saham karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang saham yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam angka (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan



hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

16. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
17. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
6. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.



9. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada angka (5) di atas.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam angka (12) di bawah.
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar;
 - b. Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan rapat;
 - c. Usulan penggunaan laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - d. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
10. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
 - (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
 - (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.



11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS :
 - (1). Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 - (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas diterima Direksi.
 - (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) di atas.
 - (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) di atas atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas kepada Dewan Komisaris.
 - (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) di atas diterima Dewan Komisaris.
 - (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) di atas.
 - (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) di atas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri



- yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas.
- (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) di atas wajib menyelenggarakan RUPS.
 - (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat di atas wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
 - (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 - (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada butir (16) di atas telah terlampaui.
 - (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) di atas.
 - (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) di atas, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) di atas dan butir (17) di atas dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) di atas wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar.
 - (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) di atas dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.



4. **Prosedur Penyelenggaraan RUPS:**
Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
5. **Pemberitahuan RUPS kepada OJK:**
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud di atas harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
6. **Pengumuman RUPS:**
 - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) di atas, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) di atas, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
7. **Usulan Mata Acara Rapat:**
 - (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) di atas.
8. **Pemanggilan RUPS:**
 - (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat di atas paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;



- b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua:
 - (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.
 - (b) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - (c) dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - (2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (4) di atas.
10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:
 - (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2). Permohonan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - (3). Permohonan memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka (10) di atas.
12. Bahan Mata Acara Rapat:
 - (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - (2). Bahan mata acara rapat wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - (4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



(5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ralat Pemanggilan:

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka (8) butir (2) di atas.
- (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam angka (8) butir (1) dan (2) di atas.
- (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

14. Hak Pemegang Saham:

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam angka (12) butir (2) di atas, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- (5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam angka (12) butir (2) di atas, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas.
- (6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- (7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (9). Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.



15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik:

- (1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- (2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka (13) butir (1) sampai (5) di atas dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) di atas harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- (6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) di atas jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara
- (7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) di atas dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
- (8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- (9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b di atas.
- (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) di atas wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- (11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) di atas harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- (13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- (15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- (16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Penyedia e-RUPS:

- (1). Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2). Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- (3). Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (4). Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir



(2) di atas berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

(5). Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:

- a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
- c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
- d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
- e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
- f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
- g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
- h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
- i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
- j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
- k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.

(6). Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) di atas berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h di atas.

(7). Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.

(8). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) di atas berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(9). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) di atas mencakup paling sedikit:

- a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
- b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
- c. tata cara penggunaan e-RUPS;
- d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
- e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
- f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
- g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan.
- h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

17. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.



DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Direksi tersebut diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. Ketentuan mengenai jangka waktu dalam ayat ini berlaku juga apabila ada penambahan/pengangkatan anggota Direksi yang baru.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan



Komisaris.

15. Masa Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan butir (8) di atas;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - 1) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); dan/atau
 - 2) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
5.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8.
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - (i) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - (iii) anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 12 Anggaran Dasar, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:



- 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar.
- b. Dalam hal tersebut dalam angka 8 butir a di atas, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
- (i) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Dewan Komisaris diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat. Ketentuan mengenai jangka waktu dalam ayat ini berlaku juga apabila ada penambahan/pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.
6. Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam bidang pasar modal.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (5) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.



-
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 11. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
 12. Masa Jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan angka (6) di atas;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.



XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal yang akan berlangsung tanggal 14 – 24 Juni 2024 atau pemesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pesanan juga dapat disampaikan melalui email atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian



atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.



4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat- lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.



6. Masa Penawaran Awal

Masa penawaran awal yaitu tanggal 14 – 24 Juni 2024.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 1 Juli – 4 Juli 2024.

Masa Penawaran Umum	Tanggal Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	1 Juli 2024	09:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	2 Juli 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	3 Juli 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	4 Juli 2024	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

9. Penjatahan Saham

PT KB Valbury Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor c tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:



Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Perseroan, dengan dana yang dihimpun sebesar Rp72.500.000.000 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), masuk dalam kategori Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat adalah senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), yang setara dengan 27,59% (dua puluh tujuh koma lima sembilan persen) dari total saham yang ditawarkan atau sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) saham.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Mengingat bahwa alokasi penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 27,59% (dua puluh tujuh koma lima sembilan persen) dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi penjatahan terpusat Perseroan telah sesuai dengan ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur bahwa maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal:
 - a. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan



- dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
 7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah maksimal sebesar Rp52.500.000.000 (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan 72,41% (tujuh puluh dua koma empat satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan, yaitu sebanyak 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta) saham.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- 2) Manajer Penjatahan yaitu PT KB Valbury Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer



Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;

- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:



1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan oleh Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ke-tiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ke-empat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.



XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 1 – 4 Juli 2024 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

 **KB Valbury Sekuritas**



XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref.: AYMP/105-656-337/24/VI/711

Jakarta, 27 Juni 2024

PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk

Jl. Ir. Sutami KM 13,
Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan
Provinsi Lampung

U.p.: Direksi

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari kantor hukum **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners** (selanjutnya disebut sebagai "**AYMP**"), berkantor di Generali Tower Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal STTD.KH-155/PJ-1/PM.02/2023, tanggal 15 Mei 2023, dan yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 201520, keduanya atas nama Wemmy Muharamsyah, S.H., LL.M., selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri yang telah ditunjuk oleh **PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat penunjukan No. AYMP/105-656/23/V/523, tanggal 23 Mei 2023, yang disetujui pada tanggal 29 Mei 2023, untuk melakukan uji tuntas dan mempersiapkan laporan pemeriksaan dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum ini (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat dengan cara penawaran umum atas sebanyak 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta) saham yang mewakili sebanyak 20,86% (dua puluh koma delapan enam persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan nilai nominal sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut sebagai "**Saham-Saham**"), sehingga jumlah penawaran umum perdana Saham-Saham Perseroan adalah sebesar Rp72.500.000.000 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah). Untuk keperluan Pendapat Hukum ini, penawaran umum atas Saham-Saham selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum**".

Bersamaan dengan penerbitan Saham-saham, Perseroan juga akan menerbitkan waran sebanyak 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai penawaran Saham-saham. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp224 (dua ratus dua puluh empat Rupiah). Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan yang dimulai pada 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran seri I di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Prospektus. Saham hasil pelaksanaan Waran Seri I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak untuk menerima dividen, dengan saham Perseroan yang telah disetor penuh lainnya termasuk Saham-saham dalam Penawaran Umum.

Pelaksanaan Penawaran Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**") dan Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 230, tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013993.AH.01.02.TAHUN 2024, tanggal 1 Maret 2024, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0052641, tanggal 1 Maret 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0088897, tanggal 1 Maret 2024, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045388.AH.01.11.TAHUN 2024, tanggal 1 Maret 2024 ("**Akta No. 230/2024**").

Penawaran Umum akan dijamin dengan kesanggupan penuh oleh PT KB Valbury Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 88, tanggal 14 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 78, tanggal 18 April 2024, (ii) Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 78, tanggal 10 Juni 2024, dan (iii) Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 206, tanggal 25 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini sehubungan dengan Penawaran Umum:

1. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 87, tanggal 14 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 77, tanggal 18 April 2024, (ii) Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 77, tanggal 10 Juni 2024, dan (iii) Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 205, tanggal 25 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**");
2. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor SP-008/SHM/KSEI/0324 tertanggal 15 Maret 2024 ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas**");
3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 85, tanggal 14 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 75, tanggal 18 April 2024, (ii) Akta Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 75, tanggal 10 Juni 2024, dan (iii) Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 203, tanggal 25 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan
4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 86, tanggal 14 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 76, tanggal 18 April 2024, (ii) Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 76, tanggal 10 Juni 2024, dan (iii) Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 204, tanggal 25 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita,

(Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan seluruh perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka (1) – (4) di atas secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Penawaran Umum**").

Berdasarkan pernyataan Perseroan, Perseroan telah menyampaikan permohonan pencatatan Saham-saham kepada BEI pada tanggal 18 Maret 2024, dan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK pada tanggal 18 Maret 2024.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Penawaran Umum baru dapat dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan – "**UUPM**") yang diajukan Perseroan kepada OJK.

Pendapat hukum ini menggantikan Pendapat Hukum kami dengan nomor Ref.: AYMP/105-656-337/24/VI/696, tanggal 26 Juni 2024, yang telah kami sampaikan sebelumnya kepada Perseroan pada tanggal 26 Juni 2024.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebagaimana dimuat dalam lampiran dari surat kami No. Ref.: AYMP/105-656-337/24/VI/695, tanggal 26 Juni 2024 (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan**");
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, Pendapat Hukum ini diberikan atas riwayat dan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal 26 Juni 2024 (selanjutnya disebut sebagai "**Periode Pemeriksaan**"), sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan (b) Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal;
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain;
4. Pendapat Hukum ini memuat atau mengungkapkan aspek-aspek hukum Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yakni:
 - a. Keabsahan pendirian Perseroan;
 - b. Kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - c. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan serta setiap perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK ;
 - d. Keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
 - e. Izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Perseroan;
 - f. Status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset Perseroan yang nilainya material;

- g. Perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana, serta tindakan hukum lainnya menyangkut Perseroan, beserta masing-masing anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - h. Aspek hukum material lainnya sehubungan dengan Perseroan, Perseroan Anak, dan Penawaran Umum;
5. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
- a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum efek melalui BEI;
 - b. dokumen-dokumen Perseroan, baik asli maupun dalam bentuk salinan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan;
6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial dari suatu transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang terkait;
7. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kami tidak menerima informasi, konfirmasi dan/atau penjelasan bahwa Perseroan menerima keberatan dan/atau penolakan termasuk dari pemerintah Republik Indonesia atas rencana Penawaran Umum;
8. Kami tidak melakukan penyelidikan atau peninjauan langsung ke lapangan atas suatu fakta-fakta penting apa pun atau keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Hukum ini;
9. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi serta kualifikasi-kualifikasi sebagaimana kami uraikan di akhir Pendapat Hukum ini; dan
10. Setelah berakhir Periode Pemeriksaan, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, kecuali dinyatakan dalam Laporan Pemeriksaan.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Pemeriksaan, berdasarkan dasar, ruang lingkup, asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini, maka kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. **Pendirian.** Perseroan didirikan dengan nama PT Indo American Seafoods sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 05, tanggal 6 April 2006, yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, S.H., Notaris di Kota Bandar Lampung. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-16465.HT.01.01.TH.2006, tanggal 6 Juni 2006, dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 044232 pada Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 093, tanggal 19 November 2019 ("**Akta Pendirian**"). Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan mengkonfirmasi bahwasanya Perseroan telah mendaftarkan akta pendirian pada Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPTL**") dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun demikian, Perseroan tidak dapat melacak keberadaan asli atau salinan dari bukti pendaftaran tersebut. Meskipun demikian, sebelum berlakunya rezim sistem Online Single Submission (**OSS**), Perseroan telah melakukan pendaftaran secara berkala ke Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dibuktikan dengan diperolehnya tanda daftar perusahaan dengan tanda daftar perusahaan terawal yang ditemukan dalam arsip Perseroan adalah Tanda Daftar Perusahaan No. 0704115000710, pembaharuan kedua, yang diterbitkan pada tanggal 3 September 2012, oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan atas nama Bupati Lampung Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan. Terlepas dari hal di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUPTL, dalam hal pendaftaran akta pendirian belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah berusaha di bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Di bidang Pertanian:
Perikanan darat/laut dan pertambakan. Menjalankan usaha perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan pengawetan serta kegiatan usaha terkait.
- (b) Di bidang Perindustrian:
 - (i) Industri makanan dan minuman.
 - (ii) Industri pengolahan hasil perikanan (*cold storage*).
 - (iii) Industri pakan ternak dan ikan. Industri pakan ternak, ikan dan udang antara lain mengambil bahan kopra (gapek), minyak nabati dan bahan baku lainnya serta bidang usaha terkait.
 - (iv) Industri makanan ternak dan bahan bakunya, antara lain dari bahan tepung kerang, tepung ikan, tepung bulu unggas, minyak ikan serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.
 - (v) Industri pembuatan es balok.

- (c) Di bidang Perdagangan:
- (i) Eksport – import, yang meliputi perdagangan import dan eksport, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain.
 - (ii) Eksport – import dan perdagangan pakan ternak yang meliputi makanan ternak dan unggas serta kegiatan usaha terkait.

2. **Anggaran Dasar.** Anggaran dasar lengkap terakhir dari Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 230/2024 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan (i) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), (ii) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (iii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (v) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam aktivitas bidang industri pembekuan biota air lainnya, industri makanan dan masakan olahan, industri berbasis lumatan dan surimi, industri berbasis lumatan biota air lainnya, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil olahan perikanan, industri pendinginan/pengesan biota air lainnya dan aktivitas cold storage.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- (a) **Industri Pembekuan Biota Air Lainnya (KBLI 10293)**
Kelompok ini mencakup usaha pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).
- (b) **Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)**

Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.

- (c) **Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi (KBLI 10216)**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.
- (d) **Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya (KBLI 10296)**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.
- (e) **Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI 46206)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.
- (f) **Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- (a) **Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya (KBLI 10297)**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang segar, dan kepiting segar.
- (b) **Aktivitas Cold Storage (KBLI 52102)**
Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir.

Kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI (**"KBLI 2020"**) dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, tanggal 26 Juni 2024 (**"Surat Pernyataan Perseroan"**), kegiatan-kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan adalah usaha di bidang industri dan perdagangan udang mentah beku, bakso udang, nugget, udang lapis tepung beku dan tempura. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya), KBLI 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan), KBLI 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi), KBLI 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya), KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) dan KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan).

Berikut ini adalah tingkat risiko dari masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini sesuai Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NIB Perseroan:

- KBLI 10293 – Menengah Tinggi;
- KBLI 10750 – Tinggi;
- KBLI 10216 – Menengah Tinggi;
- KBLI 10296 – Tinggi;
- KBLI 46206 – Menengah Tinggi; dan
- KBLI 46324 – Menengah Tinggi.

4. **Struktur Permodalan.** Berdasarkan Anggaran Dasar, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.100.000.000	55.000.000.000
Saham dalam Portepel	2.100.000.000	105.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		50

Perubahan struktur permodalan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh modal disetor dan ditempatkan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah disetorkan secara penuh oleh pemegang saham Perseroan.

5. **Komposisi Pemegang Saham.** Berdasarkan Anggaran Dasar, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT Indo American Foods	962.500.000	48.125.000.000	87,50
Saimi Saleh	82.500.000	4.125.000.000	7,50
Ibnu Syena Alfitra	55.000.000	2.750.000.000	5,00
Total	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00

Perubahan susunan pemegang saham dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 1 Maret 2024. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Daftar Pemegang Saham dan konfirmasi Perseroan, tidak terdapat sengketa dan/atau pembebanan dalam bentuk apa pun atas saham-saham milik para pemegang saham Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan juga telah memiliki daftar khusus tertanggal 12 Maret 2024.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan bukti penyampaian laporan kepemilikan manfaat oleh Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Informasi Penyampaian Data yang diunduh dari sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkumham, masing-masing tertanggal 14 Maret 2024, Saimi Saleh merupakan pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (b).

Sesuai dengan Pasal 85 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK No. 3/2021**"), rapat umum pemegang saham Perseroan telah menetapkan Saimi Saleh sebagai pengendali Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 230/2024. Penetapan tersebut juga dilakukan atas dasar bahwa Saimi Saleh merupakan pihak yang melakukan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung atas Perseroan sesuai dengan Pasal 85 ayat (3) POJK No. 3/2021.

Pembatasan Pengalihan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Perseroan No. 188, tanggal 27 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0049318, tanggal 27 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0042065.AH.01.11.TAHUN 2024, tanggal 27 Februari 2024 ("**Akta No. 188/2024**"), para pemegang saham Perseroan telah mengambil bagian atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham-saham baru dengan harga di bawah harga Penawaran Umum sebagai hasil dari kapitalisasi laba, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham Yang Mengambil Bagian Saham	Jumlah Saham
1.	PT Indo American Foods	262.500.000
2.	Saimi Saleh	22.500.000
3.	Ibnu Syena Alfitra	15.000.000

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"), pemegang saham yang mengambil bagian atas saham berdasarkan Akta No. 188/2024 dilarang untuk mengalihkan saham-sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Masing-masing dari PT Indo American Foods, Saimi Saleh dan Ibnu Syena Alfitra telah menyatakan tidak akan menjual sahamnya dalam Perseroan sesuai dengan POJK No. 25/2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2024.

Lebih lanjut, dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham publik, Saimi Saleh sebagai pengendali Perseroan melalui surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2024 telah menyatakan bahwa ia akan tetap menjadi pemegang saham dari Perseroan dan tidak akan melepaskan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif.

6. **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.** Berdasarkan Akta No. 230/2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ibnu Syena Alfitra
Direktur : Ibnu Surya Ramadhan
Direktur : Abu Yazid

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Saimi Saleh
Komisaris Independen : Leo Herlambang, S.E., M.M.

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima.

Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 12 Maret 2024, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat pengangkatannya dan sampai dengan akhir Periode Pemeriksaan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK No. 33/2014. Dengan demikian, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014.

Pada saat Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 10/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024 tentang Pembentukan Komite Audit PT Indo American Seafoods Tbk, tanggal 1 Maret 2024, dan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 1 Maret 2024 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah menunjuk sekretaris perusahaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 09/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Indo American Seafoods Tbk, tanggal 1 Maret 2024.

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 12/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024, tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Indo American Seafoods Tbk, tanggal 1 Maret 2024, atas persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 12/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024, tanggal 1 Maret 2024, dan memiliki Piagam Unit Audit Internal, tanggal 1 Maret 2024, yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Lebih lanjut, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi terpisah sehingga fungsi nominasi dan remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Adapun Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Indo American Seafoods Tbk, tanggal 1 Maret 2024, yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.



7. **Perusahaan Anak.** Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, serta didukung dengan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 1 (satu) entitas anak yaitu PT Indokom Samudra Persada ("**Perusahaan Anak**"). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 1.050 (seribu lima puluh) saham yang merupakan 51,22% (lima puluh satu koma dua dua persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam Perusahaan Anak.

Penyertaan saham Perseroan dalam Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, anggaran dasar Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat penjaminan atas saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan pada Perusahaan Anak.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan Perusahaan Anak:

- a. Perusahaan Anak telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Anggaran Dasar Perusahaan Anak berlaku secara sah dan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia;
- b. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia;
- c. Anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Anak telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- d. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perusahaan Anak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) 03254 (No KBLI): Pembesaran Crustacea Air Payau.
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran crustacea air payau seperti, udang galah, udang windu, udang putih, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
 - (ii) 10293 (No. KBLI): Industri Pembekuan Biota air Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pengawetan crustacea mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cepha opoda (cumi/ sotong/gurjia) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerrang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).
 - (iii) 10750 (No. KBLI): Industri Makanan dan Masakan Olahan.
Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji (dioah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk

dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.

- (iv) 10710 (No KBLI): Produk Roti dan Kue.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.
- (v) 10532 (No KBLI): Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok).
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es yang bahan utamanya bukan dari susu, seperti sorbet, es lilin, ice drop, es dengan berbagai rasa lainnya, es mambo dan es puter. Usaha es kering (*dry ice*) dimasukkan dalam kelompok 20112.
- (vi) 46206 (No KBLI): Perdagangan Besar Hasil Perikanan.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.
- (vii) 46206 (No KBLI): Perdagangan Besar Produk Roti.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lainnya.

8. **Perizinan.** Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan serta Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin material dan penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin material serta penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan belum pernah menerima dan/atau dikenakan sanksi/teguran/pembatasan antara lain berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang, sehubungan dengan baik perizinan pokok yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan hal di atas.

Sehubungan kegiatan usaha Perusahaan Anak dalam KBLI 10710 dan KBLI 10532, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, skala usaha kegiatan industri ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi, bukan berdasarkan hasil penjualan tahunan atau ekuitas yang mana dihitung dari seluruh kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan Anak – yang terdiri dari beberapa KBLI. Berdasarkan tangkapan layar OSS Perusahaan Anak mengenai data usaha Perusahaan Anak, total nilai investasi untuk KBLI 10710 adalah sebesar Rp865.078.504, dan untuk KBLI 10532 sebesar Rp421.410.716. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2016 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, jumlah tersebut masuk dalam klasifikasi usaha industri kecil yang hanya memerlukan NIB. Atas data usaha yang disampaikan oleh Perusahaan Anak ke dalam sistem OSS, sistem OSS telah menentukan bahwa izin yang diperlukan Perusahaan Anak untuk menjalankan kegiatan usaha KBLI 10710 dan KBLI 10532 adalah berupa NIB. Hal ini tertera dalam NIB Perusahaan Anak yang mencantumkan bahwa untuk kedua KBLI tersebut hanya memerlukan NIB.

9. **Pemenuhan Kewajiban dalam Perizinan.** Sampai dengan tanggal terakhir Periode Pemeriksaan, Perseroan serta Anak Perusahaan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban terkait dengan perizinan usaha Perseroan yang bersifat material dan penting sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali untuk kewajiban sebagai berikut:

- a. kewajiban Perseroan untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (“**SLF**”)

Sehubungan dengan SLF, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan masih dalam proses pengurusan untuk memperoleh SLF untuk bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan di mana Perseroan telah menyampaikan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan nomor registrasi PGB-180105-13032024-01 yang saat ini sedang dalam status verifikasi kelengkapan oleh dinas teknis.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana terakhir kali diubah dengan UUCK (“**UU No. 28/2002**”) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU No. 28/2002, termasuk untuk memperoleh SLF, apabila tidak memiliki SLF maka akan dikenakan sanksi administratif serta denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang telah dibangun. Lebih lanjut, dalam hal pelanggaran tersebut: (i) mengakibatkan kerugian harta beda orang lain, maka pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan, (ii)

mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, maka pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai bangunan, atau (iii) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai bangunan.

b. kewajiban Perseroan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang ("**TDG**")

Berkaitan dengan proses pengurusan SLF, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 16/M-DAG/3/2016 Tahun 2016 ("**Permendag No. 90/2014**"), pemilik gudang wajib mendaftarkan gudang yang dimiliki sebagaimana dibuktikan dengan TDG. Lebih lanjut, berdasarkan Permendag No. 90/2014, penerbitan TDG dapat dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan SLF untuk gedung yang telah diuji kelaikannya dan dinyatakan lain untuk difungsikan sebagai gudang. Sehubungan dengan hal tersebut, proses perolehan TDG akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh SLF.

Berdasarkan Permendag No. 90/2014, pemilik gudang yang tidak memiliki TDG dapat dikenakan sanksi penutupan gudang atau denda.

c. kewajiban Perseroan untuk memperoleh Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik ("**Izin Penerapan CPPOB**")

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik ("**Peraturan BPOM No. 22/2021**"), setiap orang yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan wajib memenuhi standar keamanan pangan melalui Izin Penerapan CPPOB.

Perseroan pada dasarnya telah memperoleh Izin Penerapan CPPOB No. 812000380174200060001 untuk KBLI No. 10216, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 30 Mei 2024. Izin Penerapan CPPOB tersebut berlaku sampai dengan 29 Mei 2029.

Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan masih dalam proses perolehan Izin Penerapan CPPOB untuk KBLI 10296 berdasarkan tangkapan layar situs BPOM pada tanggal 31 Mei 2023, di mana status terakhir pengajuan adalah sedang dalam tahap evaluasi oleh BPOM.

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 22/2021, produsen yang tidak memiliki Izin Penerapan CPPOB dapat dikenakan sanksi administratif berupa (i) peringatan, (ii) penghentian sementara dari kegiatan, (iii) pengenaan denda administratif, (iv) penarikan pangan olahan dari peredaran, dan/atau (v) pemusnahan.

Berdasarkan Surat Pernyataan perseroan, Perseroan berkomitmen untuk segera menyelesaikan segala permintaan lebih lanjut dari instansi terkait sehubungan dengan proses perolehan Izin Penerapan CPPOB untuk KBLI 10296 untuk memperoleh izin tersebut dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Juni 2024.

- d. kewajiban Perusahaan Anak untuk memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("**PKKPR**") untuk KBLI 03254 (Pembesaran Crustacea Air Payau).

Sehubungan dengan PKKPR, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak masih dalam proses kerja sama dengan konsultan PKPPR laut sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 06/PKKPRL/AB/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang diterbitkan oleh CV Abadi Konsultan.

Berdasarkan Pasal 62 jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tidak adanya Izin Lokasi atau PKKPR dapat menimbulkan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis, (ii) penghentian sementara kegiatan; (iii) penghentian sementara pelayanan umum; (iv) penutupan lokasi; (v) pencabutan izin; (vi) pembatalan izin; (vii) pembongkaran bangunan; (viii) pemulihan fungsi ruang; dan/atau (ix) denda administratif.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan maupun Perusahaan Anak belum pernah menerima sanksi administratif atas hal tersebut.

10. **Izin Ketenagakerjaan.** Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, berupa memiliki peraturan perusahaan, pendaftaran seluruh karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara berkala, penyampaian laporan tenaga kerja, pemenuhan ketentuan upah minimum regional dan pembentukan lembaga kerja sama bipartit.
11. **Aset-Aset Material.** Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan serta Anak Perusahaan memiliki dan/atau menguasai aset material yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan serta Anak Perusahaan dan/atau berdasarkan suatu hak penguasaan yang sah dan tidak sedang dalam sengketa.

Sehubungan dengan penjaminan, sebagian aset material Perseroan dan/atau Anak Perusahaan berupa:

- a. suatu bidang tanah yang terletak di Desa Sukanegara, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 238/Sukanegara atas nama Perseroan, saat ini sedang dijaminkan dengan hak tanggungan peringkat pertama pada PT Bank BTPN Tbk berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. BTPN/S/0153, tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas No. BTPN/S/0153, tanggal 10 November 2023, yang dibuat antara Perseroan sebagai peminjam, PT Indokom Samudra Persada sebagai peminjam, PT Grahamakmur Ciptapratama sebagai peminjam dan PT Bank BTPN Tbk sebagai pemberi pinjaman;
- b. mesin-mesin Perseroan sebagaimana tercantum dalam Daftar Objek Fidusia atas Mesin-Mesin Perseroan tertanggal 31 Oktober 2023, yang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank BTPN Tbk sehubungan dengan Perjanjian Kredit BTPN, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp23.996.000.000, diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp23.996.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 76, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Eva Purwanty, S.E., S.H., Notaris di Jawa Timur, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00187026.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 7 Desember 2023;
- c. mesin-mesin dan peralatan usaha milik Anak Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Objek Fidusia atas Mesin Mesin Anak Perusahaan tertanggal 16 Agustus 2022 dijaminkan untuk kepentingan PT Bank BTPN Tbk sehubungan dengan Perjanjian Kredit BTPN, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp34.089.000.000, diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp34.089.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 138, tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Akta Jaminan Fidusia (Mesin dan Peralatan) No. 73, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanty, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00126168.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 25 September 2022 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W9.00186356.AH.05.02 TAHUN 2023, tanggal 6 Desember 2023;
- d. mesin-mesin dan peralatan usaha milik Anak Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Objek Fidusia atas Mesin tanggal 16 Agustus 2022, dijaminkan untuk kepentingan PT Bank BTPN Tbk sehubungan dengan Perjanjian Kredit BTPN, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp10.170.000.000, diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.170.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan

AY
M

Fidusia No. 139, tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Akta Jaminan Fidusia (Mesin dan Peralatan) No. 74, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00126167.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 25 September 2022 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W9.00186407.AH.05.02 TAHUN 2023, tanggal 6 Desember 2023;

- e. mesin-mesin dan peralatan usaha milik Anak Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Objek Fidusia atas Mesin tanggal 16 Agustus 2022, dijamin untuk kepentingan PT Bank BTPN Tbk sehubungan dengan Perjanjian Kredit BTPN, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp1.400.000.000, diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.400.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 140, tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Akta Jaminan Fidusia (Mesin dan Peralatan) No. 75, tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Melisa Setiawan Hotana, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Eva Purwanti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00126166.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 25 September 2022 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W9.00186443.AH.05.02 TAHUN 2023, tanggal 6 Desember 2023.

Sehubungan dengan pembebanan aset material Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut di atas, telah dilakukan sesuai dengan masing-masing Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, tidak terdapat perkara atau sengketa sehubungan dengan aset-aset material milik Perseroan dan Anak Perusahaan.

Dalam hal di kemudian hari terjadi peristiwa eksekusi atas aset-aset sebagai akibat terjadinya peristiwa cedera janji (sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang relevan), peristiwa eksekusi tersebut dapat memiliki dampak yang material bagi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (sesuai keadaan).

12. **Asuransi.** Selama Periode Pemeriksaan, Perseroan serta Anak Perusahaan telah mengasuransikan seluruh aset yang bersifat material bagi kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan Anak Perusahaan dan seluruh polis asuransi Perseroan masih berlaku serta mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai tertanggung. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, jumlah pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan cukup untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan pada tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini.

13. **Perjanjian Material.** Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sah, berlaku dan mengikat masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan serta tidak bertentangan dengan masing-masing Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar Anak Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian-perjanjian material tersebut tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik sehubungan dengan rencana Penawaran Umum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Permohonan Pemberian Konfirmasi sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 23/PPK-IPO/IAS/LGL/IV/2024 tanggal 3 April 2024, yang telah diterima dan diakui oleh PT Bank BTPN Tbk pada tanggal 17 April 2024 sebagaimana ternyata dalam Lembar Pengakuan dan Persetujuan, BTPN telah mengonfirmasi bahwa Penawaran Umum tidak tunduk pada persetujuan tertulis dari BTPN.

Lebih lanjut sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan pihak afiliasi Perseroan, berdasarkan pemeriksaan kami terhadap syarat dan kondisi dalam perjanjian serta peraturan-peraturan terkait yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, seluruh perjanjian yang dibuat dengan pihak afiliasi Perseroan telah dilakukan secara wajar, tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. **Litigasi.** Sehubungan dengan keterlibatan (i) Perseroan, (ii) Anak Perusahaan serta (iii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan secara mandiri serta didukung dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Perseroan, Anak Perusahaan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan tertanggal 26 Juni 2024, pihak-pihak tersebut tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, niaga, pajak maupun arbitrase di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak serta pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas masing-masing Perseroan, Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan serta tujuan uji tuntas yaitu Penawaran Umum. Selain itu sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, tidak terdapat somasi terhadap pihak-pihak tersebut di atas yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan serta tujuan uji tuntas yaitu Penawaran Umum.

15. **Rencana Penggunaan Dana.** Berdasarkan Prospektus Penawaran Umum bertanggal pada atau sekitar tanggal Pendapat Hukum ini ("**Prospektus**"), Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, untuk keperluan modal kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. sekitar 90,00% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Bahan baku langsung mencakup pembelian udang. Sedangkan, bahan baku pembantu meliputi, namun tidak terbatas pada, master karton, *polybag*, *tray*, tepung, dan bahan tambahan pangan (*food additive*) dari pemasok yang merupakan pihak penjual perorangan maupun penjual berbentuk badan hukum.

Para pemasok perorangan adalah para petani tambak dan pemasok berbadan hukum dari PT Indonesia Makan Udang, Perusahaan Anak, PT Sedulur Bertiga Jaya, CV Nerimo Ing Pandum, dan PT Maju Tambak Sumur. Seluruh pemasok berbadan hukum tersebut merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan, manajemen, maupun pemegang saham, kecuali Perusahaan Anak yang merupakan entitas anak dari Perseroan. Namun, Perseroan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembelian dari pihak ketiga lainnya di kemudian hari.

Pembelian dilakukan secara langsung (*on the spot*) berdasarkan jadwal panen para pemasok, hingga saat ini tidak terdapat perjanjian khusus dengan pemasok kecuali dengan Perusahaan Anak. Pembelian dilakukan dengan harga pasar yang berlaku. Perseroan tidak memberikan pembayaran di muka (*down payment*) untuk setiap pembelian yang dilakukan. Oleh karena itu, pembelian bahan baku yang diterima Perseroan akan dibayar penuh kepada penjual dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari kalender setelah bahan baku diterima.

- b. sekitar 5,00% (lima persen) akan digunakan untuk biaya penjualan dan pemasaran;
- c. sekitar 4,85% (empat koma delapan lima persen) akan digunakan untuk biaya perawatan dan biaya utilitas; dan
- d. sisanya akan digunakan untuk biaya keperluan kantor, terutama untuk pembelian dan penggantian peralatan elektronik serta penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kantor Perseroan. Peralatan elektronik yang dimaksud mencakup pergantian komputer dan/atau laptop, yaitu Lenovo I7 sebanyak 7 unit, yang akan digunakan untuk menunjang tim produksi dan keuangan dalam sistem yang terintegrasi.

AY
MP

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk modal kerja, yaitu pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah diungkapkan dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana huruf (a) di atas.

Apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk modal kerja, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam hal transaksi untuk realisasi rencana penggunaan dana di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan dengan mempertimbangkan perolehan dana hasil Penawaran Umum dan laporan keuangan pada tahun dalam mana rencana penggunaan dana tersebut direalisasikan. Lebih lanjut, sehubungan dengan rencana pembelian bahan baku dengan Perusahaan Anak, transaksi tersebut dikecualikan dari kewajiban dari Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan mengingat transaksi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang (i) telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, (ii) telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum dan (iii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan. Adapun transaksi tersebut termaktub dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Raw Material No. 04/IAS-ISP-TBK/IX/2018, tanggal 4 September 2018 yang telah diubah dengan Adendum I Perjanjian Kerjasama Raw Material No. 15/IAS-ISP-RM/ADD/IX/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum (LRPD) yang diterima oleh Perseroan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Lebih lanjut, Perseroan juga wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud secara berkala kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Dalam hal terdapat sisa dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sisa dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 30/2015.

Tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian material Perseroan yang berpotensi menghalangi pelaksanaan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

16. **Keabsahan Perjanjian Penawaran Umum.** Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dan setiap pihak terkait telah melakukan penandatanganan atas Perjanjian Penawaran Umum. Perjanjian Penawaran Umum adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan (sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalamnya), masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan Pasar Modal, termasuk tidak terbatas pada, UUPM. Sedangkan untuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah dibuat secara sah dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
17. **Persetujuan Prinsip Pencatatan.** Berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, BEI berdasarkan evaluasi dan penilaiannya akan menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh calon perusahaan tercatat. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip BEI berdasarkan Surat No. S-05467/BEI.PP1/05-2024, tanggal 31 Mei 2024, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan ("**Persetujuan Prinsip**"). Persetujuan Prinsip batal demi hukum apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi material yang mengakibatkan Perseroan tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya Persetujuan Prinsip.
18. **Kesesuaian Informasi Prospektus.** Informasi dan keterangan pada bagian Aspek Hukum sepanjang mencakup tentang struktur permodalan, susunan pemegang saham, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, perizinan, perjanjian, aset-aset, dan litigasi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan informasi dan keterangan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan.
19. **Kepatuhan Jumlah Saham Penawaran Umum.** Sehubungan dengan jumlah Saham-saham oleh Perseroan dalam Penawaran Umum sebagaimana telah disetujui dalam Akta No. 230/2024, maka dengan merujuk pada nilai ekuitas Perseroan sebelum Penawaran Umum berdasarkan laporan keuangan yang diaudit Perseroan per 31 Desember 2023, Perseroan telah memenuhi jumlah saham *free float* yang akan ditawarkan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

ASUMSI-ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah autentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa semua dokumen yang diberikan kepada kami adalah lengkap dan benar serta setiap keputusan (baik yang dibuat melalui rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris) dari Perseroan dan Anak Perusahaan telah diambil dan diputuskan secara sah dan belum pernah dicabut ataupun dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum dan kami tidak mempunyai alasan atau sebab untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut.
3. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, Anak Perusahaan dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Bahwa segala keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh pihak ketiga, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting untuk dimintakan yang berhubungan erat dengan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atau menelusuri kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
5. Bahwa Pendapat Hukum yang memuat kata-kata "berdasarkan pernyataan" telah kami buat berdasarkan pernyataan dan/atau keterangan tertulis maupun lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai dari Perseroan atau Anak Perusahaan dan/atau badan-badan pemerintah dan peradilan yang berwenang.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan dan (ii) pernyataan Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga lainnya, yang mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal lain yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, sehingga tidak bertentangan dengan Pendapat Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan dan Anak Perusahaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada kami, dan karenanya tidak

diketahui oleh kami, tidak membuat Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat sehubungan dengan "izin-izin material", "perjanjian-perjanjian penting dan material", dan "harta kekayaan material" adalah sejauh izin-izin, perjanjian-perjanjian serta aset-aset tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
2. Bahwa pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh masa daluwarsa, penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, kepailitan atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tunduk pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Bahwa kami tidak memberikan pendapat apa pun atas aspek komersial, keuangan, perpajakan dan kewajiban dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan dokumen transaksi yang diserahkan kepada kami.
4. Bahwa pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
5. Bahwa tuntutan dapat atau menjadi tunduk pada pembelaan berdasarkan kompensasi atau gugatan rekonvensi dan dapat ditolak atau dibatasi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tuntutan.

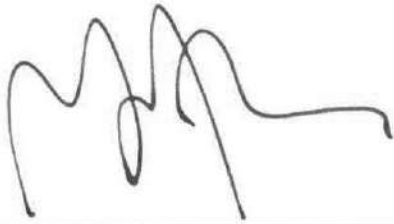
[sisa dari halaman ini sengaja dibiarkan kosong]



Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.

Hormat kami,

ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS



Wemmy MUHARAMSYAH, S.H., LL.M.

STTD: STTD.KH-155/PJ-1/PM.02/2023

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
3. Yang Terhormat Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
4. Yang Terhormat Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
5. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

AY
MP

ATELIER OF LAW



XIX. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK / *AND ITS SUBSIDIARY***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**TANGGAL 31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT/
*AS OF DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021 AND FOR THE YEARS THEN ENDED***

	Halaman/ <i>Page</i>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		<i>DIRECTORS' STATEMENT LETTER</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN		<i>CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING
RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

PT INDO AMERICAN SEAFOODS TBK DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama	:	Ibnu Syena Alfitra	:	1. Name
Alamat Kantor	:	Jl. Ir Sutami KM 13 Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35122 – Indonesia	:	Office Address
Alamat Domisili/sesuai KTP	:	Lagunan Barat 7 Blok A-7/3-5 RT/RW 003/002 Kelurahan Kejawen Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo	:	Address Domicile/ According to ID Card
Nomor Telepon	:	0721-350837	:	Telephone No.
Jabatan	:	Direktur Utama/ President Director	:	Title
2. Nama	:	Ibnu Surya Ramadhan	:	2. Name
Alamat Kantor	:	Jl. Ir. Sutami KM 13 Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35122 – Indonesia	:	Office Address
Alamat Domisili/sesuai KTP	:	Lagunan Barat 7 Blok A-7/3-5 RT/RW 003/002 Kelurahan Kejawen Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo	:	Address Domicile/ According to ID Card
Nomor Telepon	:	0721-350837	:	Telephone No.
Jabatan	:	Direktur Keuangan/ Finance Director	:	Title

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.	1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company's and Subsidiary.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The Consolidated financial statements of the Company's and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. All information contained in the consolidated financial statements of the Company's and Subsidiary has been disclosed in a complete and correct;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. The consolidated financial statements of the Company's and Subsidiary do not contain misleading material information or facts, do not omit material information and facts;





4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

4. We are responsible for the Company's and Subsidiary internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Lampung, 29 Mei 2024/ May 29, 2024


Ibnu Syena Alfitra
Direktur Utama/ President Director


Ibnu Surya Ramadhan
Direktur Keuangan/ Finance Director





Laporan Auditor Independen

Nomor: 00050/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/V/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Indo American Seafoods Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Indo American Seafoods Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Number: 00050/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/V/2024

*The Shareholders, Board of Commissioners and
Directors*
PT Indo American Seafoods Tbk

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Indo American Seafoods Tbk (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2023, 2022 and 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, 2022 and 2021, and its consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

1. Eksistensi dan penilaian persediaan

Lihat catatan 2.j "Kebijakan Akuntansi Material" dan Catatan 8 "Persediaan" atas laporan keuangan konsolidasian.

Grup mengakui persediaan sebesar Rp 218.071.396.362 pada tanggal 31 Desember 2023 atau setara dengan 63,15% dari total aset konsolidasian Grup.

Kami mempertimbangkan nilai realisasi bersih persediaan oleh karena terdapatnya stok yang *slow-moving* dan persediaan yang diretur atas penjualan ekspor.

Respon kami atas Hal Audit Utama:

- Memahami dan melakukan pemeriksaan fisik serta observasi atas persediaan yang dimiliki Grup;
- Memverifikasi penilaian persediaan yang tercatat pada nilai terendah antara biaya dan nilai realisasi bersih melalui uji petik dengan memeriksa dokumen pendukung yang relevan. Melalui uji petik, kami menilai persediaan tersebut dijual dengan harga diatas nilai tercatatnya, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan penurunan nilai persediaan;
- Mengevaluasi kecukupan pertanggungan asuransi untuk menutup kemungkinan risiko terhadap kerugian persediaan jika terjadi kebakaran, kerusakan, pencurian dan risiko lainnya.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these key audit matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

1. Existence and valuation of inventories

Refer to Note 2.j "Material Accounting Policies" and Note 8 "Inventories" to the consolidated financial statements.

The Group recognized inventories of Rp 218,071,396,362 as at December 31, 2023, or equivalent to 63.15% of the total Group's consolidated assets.

We consider the net realizable value of inventories due to slow-moving stocks and inventories return of the export sales.

Our response to Key Audit Matters:

- *Understand and conduct physical examinations and observations of the Group's inventory;*
- *Verified inventories valuation carried at the lower of cost and net realized value by a sample basis through verifying the relevant supporting documents. On a sample basis, we assessed such inventories are sold above the net book value, therefore no need to perform the allowance for impairment losses;*
- *Evaluate the adequacy of sum insured coverage to cover the possible risk of inventory loss against of fire, damage, theft and other risks.*

2. Saldo Utang Bank pada 31 Desember 2023 yang Signifikan

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mencatat utang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang sebesar Rp 199.249.608.753 atau setara dengan 84,37% dari jumlah liabilitas konsolidasian Grup.

Utang Bank yang dimiliki oleh Grup merupakan pinjaman yang digunakan untuk operasional dan modal kerja Grup.

Respon kami atas Hal Audit Utama:

- Kami memahami dan mengevaluasi seluruh perjanjian kredit atas fasilitas pinjaman dengan pihak bank sebagai kreditur dan memastikan bahwa seluruh fasilitas atas pinjaman yang dimiliki oleh Grup telah tercatat dalam laporan keuangan;
- Kami memahami dan mengevaluasi bahwa seluruh kewajiban kovenan atas fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Grup telah sesuai dan terpenuhi sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian kredit atas fasilitas pinjaman;
- Kami telah melakukan prosedur konfirmasi dan memperoleh jawaban konfirmasi dari pihak terkait atas utang bank per 31 Desember 2023;
- Kami memeriksa ketepatan perlakuan akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan Grup.

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Indo American Seafoods Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan auditor independen nomor 00012/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/III/2024, tertanggal 18 Maret 2024 dan laporan auditor independen nomor 00038/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 atas laporan keuangan konsolidasian PT Indo American Seafoods Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dimana kami menyatakan opini tanpa modifikasi.

2. The Balance of Bank Loan as of December 31, 2023 Which Is Significant.

As of December 31, 2023, Group recorded the short-term and long-term bank loan amounting to Rp 199,249,608,753 or equivalent to 84.37% of the total Group's consolidated liabilities.

Bank loans are owned to Group represent loan used for the Group's operations and working capital.

Our response to Key Audit Matters:

- We understand and evaluate all credit agreements for loan facilities with banks as creditors and ensure that all loan facilities owned by the Group have been recorded in the financial statements;
- We understand and evaluate that all of negative covenant on the loan facility held by the Group are in accordance and fulfilled as written in the credit agreement for the loan facility;
- We performed confirmation procedures and obtained confirmation answers from related parties on the bank loans as of December 31, 2023;
- We check the accuracy of the accounting treatment applied and the adequacy of disclosures in the notes to the Group's financial statements.

Other Matters

This report is issued with the aim of being included in the prospectus in connection with the planned initial public offering of PT Indo American Seafoods Tbk, and is not intended for, and is not allowed to be used, for other purposes.

We have previously issued Independent Auditors' Report number 00012/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/III/2024 dated March 18, 2024 and Independent Auditors' Report number 00038/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/IV/2024 dated April 22, 2024 on the consolidated financial statements of PT Indo American Seafoods Tbk and its Subsidiary as of December 31, 2023 and for the year then ended, on which we expressed an unmodified opinion.

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa penyesuaian dan pengungkapan tambahan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian.

Grup menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai laporan keuangan pembandingan terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut akibat dari penerapan retrospektif atas kombinasi bisnis entitas sepengendali yang muncul pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana diharuskan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia seperti dijelaskan pada Catatan 4.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan Grup.

In connection with the Company's plan to conduct the Initial Public Offering, the Company has reissued its consolidated financial statements with adjustments and certain additional disclosures as disclosed in Note 39 to the consolidated financial statements.

The Group restates the consolidated financial statements dated December 31, 2022 and 2021, and for the years ended on those dates, which are presented as comparative financial statements against the consolidated financial statements dated December 31, 2023 and for the years ended on those dates as a result of retrospective application of the business combinations of controlling entities arising on December 31, 2023 as required by the Financial Accounting Standards in Indonesia as described in Note 4.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, in accordance with the circumstances, matters relating to going concern, and using the basis of going concern accounting, unless management has the intention to liquidate the Group or cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements,

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan pengguna basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan audit auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi-transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide a statement to those charged with governance that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate all relationships, and other matters that are reasonably considered to affect our independence, and, where relevant, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Of the matters communicated to those charged with governance, we determined those to be the most significant in the audit of the current period's the consolidated financial statements and therefore to be the primary audit matter in our auditor's report, unless laws or regulations prohibit public disclosure. about it or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of communicating it would be expected to reasonably outweigh the public interest benefit of the communication.

**Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Maurice Ganda Nainggolan & Rekan**



Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA, CPSAK, CPMA, CA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.1292

Jakarta, 29 Mei 2024 / May 29, 2024



**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2023, 2022, and 2021
(Expressed in Full of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31,			
		2023	2022	2021	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	5	2.570.121.355	4.920.468.963	4.972.845.584	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha					Trade Accounts Receivable
Pihak Berelasi	6	211.054.410	1.729.176.327	1.565.918.952	Related Parties
Pihak Ketiga	6	19.981.020.112	53.102.808.880	38.673.285.818	Third Parties
Piutang Lain-lain					Other Receivables
Pihak Ketiga	7	510.634.104	549.732.399	466.154.019	Third Parties
Persediaan	8	218.071.396.362	137.179.893.500	95.865.646.086	Inventories
Aset Biologis	9	2.415.719.386	651.253.829	871.760.289	Biological Assets
Pajak Dibayar Dimuka	18a	9.663.458.887	8.035.438.770	8.635.897.222	Prepaid Tax
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	10	1.104.447.053	349.309.986	227.462.120	Prepaid Expenses and Advances
Jumlah Aset Lancar		254.527.851.669	206.518.082.654	151.278.970.090	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi	7	7.022.707.423	7.197.443.207	6.836.690.211	Other Receivable to Related Parties
Aset Tetap					Fixed Assets
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing Rp 73.711.192.647, Rp 63.426.897.434 dan Rp 52.725.081.835)</i>	11	74.113.104.582	84.248.284.795	94.612.283.276	<i>(Net of accumulated depreciation as of December 31, 2023, 2022 and 2021 amounted to Rp 73,711,192,647, Rp 63,426,897,434, and Rp 52,725,081,835, respectively)</i>
Aset Hak-Guna					Right-of-Use Assets
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing Sebesar Rp 1.178.447.040, Rp 1.259.436.349 dan Rp 944.577.262)</i>	12	7.871.477.182	8.186.336.269	8.501.195.356	<i>(Net of accumulated depreciation as of December 2023, 2022 dan 2021 amounted to Rp 1,178,447,040, Rp 1,259,436,349, and Rp 944,577,262, respectively)</i>
Aset Pajak Tangguhan	18e	1.790.182.139	1.508.277.305	1.486.561.645	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		90.797.471.326	101.140.341.576	111.436.730.488	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		345.325.322.995	307.658.424.230	262.715.700.578	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2023, 2022, and 2021
(Expressed in Full of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31,			
		2023	2022	2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
					Trade Accounts Payable
Utang Usaha - Pihak Ketiga	13	20.407.901.137	12.347.357.380	14.116.621.585	Related Parties
Utang Bank	19	195.441.714.689	155.339.616.431	110.815.447.741	Bank Loans
Beban Akrua	15	2.870.843.988	5.031.429.971	5.655.591.014	Accrued Expenses
Utang Pajak	18b	2.863.697.915	2.152.621.331	712.242.589	Taxes Payable
Bagian Lancar dari Utang					
Jangka Panjang					Current Portion of Long-Term Debt
Utang Pembelian Aset Tetap	16	76.360.023	67.475.296	-	Purchase of Fixed Assets Liabilities
Liabilitas Sewa kepada					Lease Liabilities to
Pihak Berelasi	17	624.277.457	3.539.216.266	-	Related Parties
Utang Bank	19	3.807.894.064	3.403.633.332	3.403.633.332	Bank Loans
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		226.092.689.273	181.881.350.007	134.703.536.261	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah					Long-Term Debt Net of
Dikurangi Bagian Lancar					Current Portion
Utang Lain-lain kepada					Other Payable to
Pihak Berelasi	14	595.676.695	533.174.595	137.349.400	Related Parties
Pihak Ketiga	14	41.000.000	41.000.000	41.000.000	Third Parties
Utang Bank	19	-	8.526.229.378	14.285.076.353	Bank Loans
Utang Pembelian Aset Tetap	16	-	76.360.023	-	Purchase of Fixed Assets Liabilities
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	17	-	624.277.457	4.125.675.035	Lease Liabilities to Related Parties
Liabilitas Imbalan Pascakerja	20	9.301.883.257	8.419.134.989	8.346.918.827	Post-Employment Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		9.938.559.952	18.220.176.442	26.936.019.615	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		236.031.249.225	200.101.526.449	161.639.555.876	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal					Share capital
Rp 50,- per Saham					Par value Rp 50,- per share,
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor					Authorized, Subscribed and Fully
Sebesar 800.000.000 Saham	21	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	Paid-up Capital 800,000,000
Tambahan Modal Disetor	22	49.739.416.785	25.871.690.669	25.871.690.669	Additional paid-in capital
Proforma Ekuitas		-	23.406.501.673	22.389.615.460	Equity Pro forma
Penghasilan Komprehensif Lain	29	(377.072.852)	(368.797.440)	(611.495.277)	Other Comprehensive Income
Saldo Laba					Retained Earnings
Ditentukan Penggunaannya	21b	410.000.000	410.000.000	-	Appropriated
Tidak Ditentukan Penggunaannya	21b	19.521.729.837	18.237.502.879	13.426.333.850	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		109.294.073.770	107.556.897.781	101.076.144.702	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN					TOTAL LIABILITIES
EKUITAS		345.325.322.995	307.658.424.230	262.715.700.578	AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
As of December 31, 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31			
		2023	2022	2021	
PENJUALAN	23	199.222.794.205	382.316.276.945	303.872.116.071	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	24	(134.214.335.812)	(298.009.655.959)	(235.513.908.676)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		65.008.458.393	84.306.620.986	68.358.207.395	GROSS PROFITS
Beban Penjualan	25	(17.958.725.423)	(33.826.918.356)	(26.521.142.401)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	26	(27.733.745.691)	(28.248.056.723)	(26.942.834.062)	General and Administration Expenses
Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih	27	(1.084.534.135)	(602.810.576)	112.244.184	Other Income (Changes) - Net
Beban bunga dan Keuangan	28	(15.677.499.788)	(13.403.963.086)	(9.352.093.192)	Interest and Finance Cost
Sub Jumlah		(62.454.505.037)	(76.081.748.741)	(62.703.825.471)	Sub Total
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2.553.953.356	8.224.872.245	5.654.381.924	INCOME BEFORE TAX
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:					Income Tax Benefit (Expenses):
Pajak Kini	18c	(1.088.072.700)	(2.076.985.900)	(1.421.390.520)	Current Tax
Pajak Tangguhan	18c	279.570.745	90.168.897	1.446.845.971	Deferred Tax
LABA TAHUN BERJALAN					PROFIT FOR THE YEAR BEFORE IM
SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PRO FORMA		1.745.451.401	6.238.055.242	5.679.837.375	OF PRO FORMA ADJUSTMENT
DAMPAK PENYESUAIAN PRO FORMA		-	(1.026.886.212)	(2.344.585.403)	IMPACT OF PRO FORMA ADJUSTMI
LABA TAHUN BERJALAN					NET PROFIT FOR THE YEAR AFTER
SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PRO FORMA		1.745.451.401	5.211.169.030	3.335.251.972	OF PRO FORMA ADJUSTMENT
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	29	(10.609.502)	311.151.073	21.039.938	Remeasurement of Defined Benefit
Pajak Penghasilan Terkait	29	2.334.090	(68.453.236)	(4.628.786)	Income Tax Related
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		(8.275.412)	242.697.837	16.411.152	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
DAMPAK PENYESUAIAN PRO FORMA		-	188.427.221	(7.593.457)	IMPACT OF PRO FORMA ADJUSTMI
LABA KOMPREHENSIF					COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN BERJALAN		1.737.175.989	5.453.866.867	3.351.663.124	FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM	30	2,18	6,51	4,17	EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For the Years Ended As of December 31, 2023, 2022 and 2021
 (Expressed in Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Saldo Laba/ Retained Earning	Saldo Laba/ Retained Earning	Saldo Laba/ Retained Earning	Saldo Laba/ Retained Earning	Saldo Laba/ Retained Earning	Saldo Laba/ Retained Earning	Saldo Laba/ Retained Earning	Saldo Laba/ Retained Earning
		Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in-Capital	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Tidak Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Pro forma Ekuitas dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali/ Equity Pro forma from Business Combination of Entities Under Common Control	Jumlah Ekuitas/ Total Equity		
Saldo 1 Januari 2021	40.000.000.000	25.871.690.669	(627.906.429)	-	10.091.081.878	20.045.030.057	95.379.896.177	Balance as of January 1, 2021	
Pengukuran Kembali Program								Remeasurement of	
Imbalan Pasti	29	-	-	16.411.152	-	-	16.411.150	Defined Benefit	
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	3.335.251.972	2.344.585.403	5.679.837.375	Profit for The Year	
Saldo 31 Desember 2021	40.000.000.000	25.871.690.669	(611.495.277)	-	13.426.333.849	22.389.615.460	101.076.144.702	Balance as of December 31, 2021	
Pengukuran Kembali Program								Remeasurement of	
Imbalan Pasti	29	-	-	242.697.837	-	-	242.697.837	Defined Benefit	
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	5.211.169.030	1.026.886.212	6.238.055.242	Profit for The Year	
Cadangan Umum	21b			410.000.000	(400.000.000)	(10.000.000)	-	General Reserves	
Saldo 31 Desember 2022	40.000.000.000	25.871.690.669	(368.797.440)	410.000.000	18.237.502.879	23.406.501.673	107.556.897.781	Balance as of December 31, 2022	
Pengukuran Kembali Program								Remeasurement of	
Imbalan Pasti	29	-	-	(8.275.412)	-	-	(8.275.412)	Defined Benefit	
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	1.745.451.401	-	1.745.451.401	Profit for The Year	
Pembalikan atas Pro forma Ekuitas yang Timbul dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	1c	-	23.867.726.116	-	(461.224.443)	(23.406.501.673)	-	Reversed to the Pro forma Equity from Business Combination of Entities Under Common Control	
Saldo 31 Desember 2023	40.000.000.000	49.739.416.785	(377.072.852)	410.000.000	19.521.729.837	-	109.294.073.770	Balance as of December 31, 2023	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
 konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial
 statements from an integral part of these consolidated
 financial statements

PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS
For the Years Ended
As of December 31, 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Full of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31			
		2023	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	5, 6, 23	233.862.704.890	367.723.496.508	295.637.097.279	Cash Receipts from Customers
Pembayaran Kepada Pemasok	8,10, 13, 21, 22	(215.894.192.453)	(338.209.234.805)	(245.486.908.048)	Cash Paid to Supplier
Pembayaran Kepada Karyawan	20, 24, 25	(16.773.999.584)	(17.641.958.141)	(19.169.374.181)	Cash Paid to Employees
Pembayaran Beban Operasional Lainnya	6,15,21,22,23	(15.514.922.507)	(36.504.076.478)	(23.422.128.041)	Cash Paid for Other Operating Expenses
Kas Dihasilkan dari Operasi		(14.320.409.654)	(24.631.772.916)	7.558.687.009	Cash Generated from Operating
Pembayaran Pajak Penghasilan	18	(701.013.069)	(696.135.092)	(411.274.129)	Cash Paid for Income Taxes Paid
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan	28	(15.677.499.788)	(13.403.963.086)	(9.352.093.192)	Payment of Interest and Finance Costs
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi		(30.698.922.511)	(38.731.871.094)	(2.204.680.312)	Net Cash Used in Operating Expenses
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING
Penambahan Aset Tetap	11	(149.115.000)	(337.817.118)	(17.752.124.084)	Acquisition of Fixed Assets
Kas Bersih Digunakan untuk dari Aktivitas Investasi		(149.115.000)	(337.817.118)	(17.752.124.084)	Net Cash Used in Obtained from Investment Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING
Utang Bank					Bank Loan
Penerimaan	19	527.352.848.743	417.886.251.544	355.278.938.231	Proceeds
Pembayaran	19	(495.372.719.131)	(379.120.929.829)	(338.461.235.558)	Payments
Pembayaran Liabilitas Sewa	17	(3.544.941.809)	-	-	Payment of Lease Liabilities
Utang Pembelian Aset Tetap					Liabilities for Purchase of Fixed Asset
Pembayaran	16	-	(143.835.319)	-	Payments
Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi					Other Payable from Related Parties
Penerimaan	14	62.502.100	395.825.195	-	Proceed
Pembayaran		-	-	(247.604.400)	Payments
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		28.497.689.903	39.017.311.591	19.415.033.454	Net Cash Provided by Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(2.350.347.608)	(52.376.621)	(541.770.942)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		4.920.468.963	4.972.845.584	5.514.616.526	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		2.570.121.355	4.920.468.963	4.972.845.584	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

1. UMUM

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Indo American Seafoods Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 6 April 2006 dari Akhmadi Dachlan, S.H., notaris di Bandar Lampung. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-16465HT.01.01.TH.2006 tanggal 6 Juni 2006 dan telah diumumkan dalam Lembar Berita Negara Republik Indonesia No. AHU-0011137.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 12 Februari 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang paling terakhir adalah berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 20 Mei 2022 dari Akhmadi Dachlan, S.H., M.Kn., notaris di kota Bandar Lampung, mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan kegiatan usaha yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0095588.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Industri pembekuan biota air lainnya, Industri makanan dan masakan olahan, perdagangan besar hasil perikanan. Pada saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang pengolahan udang.

Perusahaan memulai operasi komersil pada tahun 2006.

Perusahaan berdomisili di Lampung dan berkantor pusat di Jl. Ir. Sutami Km. 13 Desa Sukanegara, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 Perusahaan memiliki 138, 135 dan 138 karyawan tetap (Tidak Audit).

1. GENERAL

1.a. Establishment and General Information

PT Indo American Seafoods Tbk (the "Company's") was established based on Notarial Deed No. 5 dated April 6, 2006 of Akhmadi Dachlan, S.H., a public notary in Bandar Lampung. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-16465HT.01.01.TH.2006 dated June 6, 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. AHU-0011137.AH.01.09. Year 2010 dated February 12, 2010.

The Company's Articles of Association have been amended several times, recently is based on Notarial Deed No. 11 dated May 20, 2022 of Akhmadi Dachlan, S.H., M.Kn., a public notary in Bandar Lampung City, regarding changes to article 3 of the Articles of Association, the purpose and objectives of business activities. The Deed of Amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0095588.AH.01.11. Year 2022 dated May 24, 2022.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is mainly engaged in Industry, Trade, freezing of other aquatic biota. Food and processed food industry, large trade in fishery products. The Company is engaged in shrimp processing.

The Company started its commercial operations in 2006.

The Company is domiciled in Lampung and its head office is located at Jl. Ir. Sutami Km. 13 Desa Sukanegara, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021 the company has total of 138, 135 and 138 permanent employees respectively (Unaudited).

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

1.b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023
adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023/ December 31, 2023			
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris :	Saimi Saleh	:	Commissioner
Dewan Direksi			Board of Directors
Direktur Utama :	Ibnu Syena Alfitra	:	President Director
Direktur :	Ibnu Surya Ramadhan	:	Director

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022 dan 2021/ December 31, 2022 and 2021			
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris :	Ibnu Surya Ramadhan	:	Commissioner
Dewan Direksi			Board of Directors
Direktur Utama :	Saimi Saleh	:	President Director
Direktur :	Ibnu Syena Alfitra	:	Director

Pengendali terakhir dari Perusahaan adalah
Saimi Saleh.

*The ultimate controller of the company is
Saimi Saleh.*

1.c. Struktur Perseroan dan Entitas Anak

Rincian entitas anak Grup pada akhir periode
pelaporan adalah sebagai berikut:

1.c. The Company's Structure and Subsidiary

*Details of the Group's subsidiary at the end of
the reporting period are as follows:*

Entitas Anak/ Subsidiary	Jenis Usaha/ Business Type	Domisili/ Domicile	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi 31 Desember 2023/ Total assets Before Elimination December 31, 2023	Persentase Kepemilikan 31 Desember 2023/ Percentage of Ownership December 31, 2023	Tahun Operasional Komersial/ Start of Commercial Operations
PT Indokom Samudra Persada (ISP)	bidang pengolahan udang/ the field of shrimp processing	Lampung Selatan	248.490.881.601	51,22%	2006

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 28 Desember 2023, Perusahaan membeli saham PT Indokom Samudra Persada sebanyak 1.050 lembar ("Saham Baru"), sehingga kepemilikan saham Perusahaan di PT Indokom Samudra Persada menjadi 51,22% (1.050 lembar saham).

PT Indokom Samudra Persada ("ISP")

Berdasarkan akta jual beli saham No.149 tanggal 28 Desember 2023 dari Achmad Kardiansyah, S.H., M.Kn. notaris di Bandar Lampung. Perusahaan melakukan pembelian saham dengan jumlah nilai akuisisi sebesar Rp 1.050.000.000, yang terdiri dari 1.050 lembar saham baru atau ekuivalen dengan 51,22% kepemilikan. Kepemilikan 29,27% saham PT ISP dimiliki oleh Tn. Saimi Saleh yang merupakan pengendali akhir Perusahaan dan kepemilikan 19,51% dimiliki Ibnu Syena Alfitra yang merupakan anggota keluarga dekat Tn Saimi Saleh, sehingga tidak terdapat kepentingan non pengendali (*non controlling interest*) dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Pada 28 Desember 2023, Perusahaan mengakuisisi saham PT Indokom Samudra Persada dengan persentase kepemilikan sebesar 51,22% dengan harga pembelian sebesar Rp 1.050.000.000. PT Indokom Samudra Persada sebelumnya dikendalikan oleh Tn. Saimi Saleh melalui kepemilikannya sebesar 60% selanjutnya setelah akuisisi PT Indokom Samudra Persada oleh Perusahaan, Tn. Saimi Saleh tetap memiliki pengendalian terhadap PT Indokom Samudra Persada melalui kepemilikannya di PT Indo American Food sebesar 60%. Dengan demikian karena Perusahaan dan PT Indokom Samudra Persada merupakan entitas sepengendali, akuisisi tersebut dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (*Pooling of Interest*).

Tabel berikut merangkum nilai buku aset yang diperoleh, liabilitas dan kepentingan nonpengendali yang timbul dari kombinasi bisnis entitas sepengendali:

On December 28, 2023 the Company purchased 1,050 shares of PT Indokom Samudra Persada ("New Shares"), bringing the Company's share ownership in PT Indokom Samudra Persada to 51.22% (1,050 shares).

PT Indokom Samudra Persada ("ISP")

Based on the deed of sale and purchase of shares No.149 dated December 28, 2023 from Achmad Kardiansyah, S.H., M.Kn. notary in Bandar Lampung. The Company purchased shares with a total acquisition value of Rp 1,050,000,000, consisting of 1,050 new shares or equivalent to 51.22% ownership. Ownership of 29.27% of the shares PT ISP is owned by Mr. Saimi Saleh who is the ultimate controller of the Company and Ownership of 19.51% of the shares owned by whom a close family member Mr. Saimi Saleh Ibnu Syena Alfitra to the reporting entity so there is no non-controlling interest in the Group's consolidated financial statements.

Business Combination of Entities Under Common Control

On December 28, 2023, the Company acquired shares in PT Indokom Samudra Persada with an ownership percentage of 51.22% with a purchase price of Rp 1,050,000,000. PT Indokom Samudra Persada was previously controlled by Mr. Saimi Saleh through his ownership of 60%, following the acquisition of PT Indokom Samudra Persada by the Company, Mr. Saimi Saleh still has control of PT Indokom Samudra Persada through his ownership in PT Indo American Food amounting to 60%. Thus, because the Company and PT Indokom Samudra Persada are entities under common control, the acquisition was recorded using the *Pooling of Interest* method.

The following table summarizes the book values of acquired assets, liabilities and non-controlling interests arising from business combinations of entities under common control:

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Nilai Tercatat pada Saat Akuisisi/ Carrying Value at Time of Acquisition	
Aset Lancar	185.750.551.056	Current Assets
Aset Tidak Lancar	62.740.330.545	Non-Current Assets
Total Aset	248.490.881.601	Total Assets
Total Liabilitas Jangka Pendek	216.919.018.164	Current Liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.654.137.321	Non- Current Liabilities
Total Liabilitas	223.573.155.485	Total Liabilities
Total Aset Neto Teridentifikasi dengan Nilai Buku	24.917.726.116	Total Identified Net Assets with Book Value
Dikurangi Imbalan yang Dibayarkan	(1.050.000.000)	Less Rewards Paid
Jumlah Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali (Catatan 22)	23.867.726.116	Total Value of Transactions with Entities Under Common Control (Note 22)

1.d. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 29 Mei 2024.

1.d. Financial Statement Completion

Management is responsible for the preparation and presentation of these financial statements which have been completed and approved for publication by the Board of Directors on May 29, 2024.

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL**

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan pasar modal antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Konsolidasian Grup, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION**

2.a. Compliance Statement

The Consolidated Financial Statements of the Group are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the PSAK and ISAK issued by the Financial Accounting Standard Board - Institute of Indonesian Chartered Accountants (DSAK-IAI) , and capital market regulation including the Regulation of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board of Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company.

2.b. Basis of Financial Statements

The Consolidated financial statements of the Group, except for the statement of cash flows, are prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the financial statements.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali bila dinyatakan lain.

2.c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal 1 Januari 2023, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku yang relevan dengan operasi Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi. Amendemen ini mengubah "informasi kebijakan akuntansi signifikan" menjadi "informasi kebijakan akuntansi material" dan mengklarifikasi bahwa tidak seluruh informasi kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi, kejadian atau kondisi material lainnya adalah material terhadap laporan keuangan.

The Consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method, presents receipts and disbursements of cash and cash equivalents by classifying into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah which is the Group's functional currency. Figures in the financial statements are presented in full of Rupiah, unless otherwise stated.

2.c. Amendments and Improvements Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Unless stated below, the accounting policies for the year ended December 31, 2023 have been applied consistently with the Company financial statements for the year ended December 31, 2022 which are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

On January 1, 2023, there are new and revised or amendment towards several standards that are relevant to the entity operation which is effective for application from that date as follows:

- *Amendments to PSAK No. 1 on Presentation of Financial Statements related to Disclosure of Accounting Policies. This amendment changes "significant accounting policy information" to "material accounting policy information" and clarifies that not all accounting policy information related to material transactions, events or other conditions is material to the financial statements.*

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- Amendemen PSAK 16 tentang Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan. Amendemen ini mengklarifikasi contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam nilai perolehan aset. Amendemen ini menambahkan pengaturan atas pengakuan hasil penjualan dan biaya perolehan atas item yang dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan sesuai dengan intensi manajemen dalam laba rugi serta pengukuran biaya perolehan atas item tersebut dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK 14: Persediaan.
- Amendemen PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi. Amendemen PSAK 25 ini memperkenalkan definisi estimasi akuntansi dan mengklarifikasi teknik estimasi dan teknik penilaian merupakan contoh dari teknik pengukuran yang digunakan dalam mengembangkan estimasi akuntansi, serta perubahan dalam estimasi akuntansi sebagai hasil informasi baru atau perkembangan baru yang bukan merupakan koreksi kesalahan.
- Amendemen PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal. Amendemen PSAK 46 ini mewajibkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik di lapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa.
- Amendment to PSAK No. 16 on Fixed Assets related to Proceeds before Intended Use. This amendment clarifies the examples of costs that are directly attributable as the acquisition cost of fixed assets. This amendment adds provisions regarding the recognizing of sales proceeds and the acquisition cost of items generated when relocating fixed assets to the required location and condition in accordance with management's intention in the profit and loss statement, as well as measuring the cost of acquisition of those items by applying the measurement requirements in PSAK 14: Inventory.
- Amendment to PSAK No. 25 on Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors related to the Definition of Accounting Estimates. This amendment to PSAK No. 25 introducing the definition of accounting estimates and clarifies estimation techniques and valuation techniques are examples of measurement techniques used in developing accounting estimates, as well as changes in accounting estimates resulting from new information or new developments that are not corrections of errors.
- Amendment to PSAK No. 46 on Income Taxes Related to Deferred Tax Assets and Liabilities Arise from a Single Transaction. This amendment to PSAK No. 46 requires that entities recognize both deferred tax assets and liabilities at their initial recognition, such as from lease transactions, in order to eliminate variations in practice in the field for that transaction and similar transactions.

Penerapan dari amandemen atas standar diatas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The adoption of these amended of the above standards did not result in substantial chages the Group accounting policies and had no material impact to the financial statement for current period or prior year.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2.d. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan. Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak.

Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

2.d. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassessment whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally.

The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Kepentingan non-pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan non-pengendali pemegang saham awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali dari nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dilakukan pada akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepemilikan pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan non-pengendali dari perubahan selanjutnya dalam ekuitas.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All assets and liabilities with intragroup equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented within equity. The interest of non-controlling shareholders may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the recognized amounts of the fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Grup dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk *goodwill*), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non-pengendali.

Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, "Instrumen Keuangan": Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Total comprehensive income of subsidiaries is atted to the owners of the Company and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having deficit balance.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and atted to owners of the Company.

When the Group losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest.

All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, "Financial Instruments": Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a jointly controlled entity.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2.e. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi.

Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

2.e. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed.

If, after the reassessment, the net of the acquisition date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase option.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan dengan mengakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain (OCI).

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitle their holders to appropriate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Subsequent changes in fair value of contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates in accordance relevant accounting standards recognized gain or loss related in profit or loss or in other comprehensive income (OCI).

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikannya dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

2.f. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi suatu Perusahaan dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi Perusahaan yang lain.

(i) Aset Keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

2.f. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset for one Company and a financial liability or equity instrument for another Company.

(i) Financial Assets

Initial Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows – whether from solely payment of principal and interest.

Financial assets are classified in the two categories as follows;

- 1) *Financial assets at amortised cost.*

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- 2) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan meliputi kas dan bank, piutang usaha dan piutang lainnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

- 2) *Financial assets at fair value through profit and loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").*

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- 1) *Financial assets at amortised cost.*

Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognised in the profit or loss.

The Company's financial assets at amortised cost consisted of cash and cash equivalents, other receivables and refundable other receivable.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- 2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat:

- 1) Hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau
- 2) Grup telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through", dan salah satu diantara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

- 2) *Financial assets at fair value through other comprehensive income.*

Financial assets at fair value through other comprehensive income are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognised in the other comprehensive income.

The Group does not have financial assets that are measured at fair value through profit or loss or through other comprehensive income.

Derecognition

All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

- 1) *The rights to receive cash flows from the asset have expired; or*
- 2) *The Group has transferred the rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

(ii) Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi.
- 2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, yaitu pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan telah berakhir.

(iii) Instrumen Keuangan Disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

(ii) Financial Liabilities

Initial Recognition

There are no changes in classification and measurement of financial liabilities.

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows:

- 1) Financial liabilities at amortised cost.
- 2) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss (FVTPL) or through comprehensive income (FVOCI).

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021 the Group only had financial liabilities measured at amortised cost.

Subsequent measurement

After initial recognition which is at fair value plus transaction costs, the Company measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Derecognition

Financial liabilities are derecognized when extinguished.

(iii) Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Hak yang berkekuatan hukum tidak boleh tergantung pada kejadian di masa yang akan datang dan harus dapat dilaksanakan dalam kondisi bisnis yang normal dan dalam keadaan lalai, tidak dapat membayar atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

2.g. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan.

Grup menerapkan pendekatan umum PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang dagang dan aset keuangan lainnya.

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

2.h. Transaksi Pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi", Grup atau individu yang dikategorikan sebagai pihak berelasi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan Perusahaan pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama Perusahaan pelapor;

2.g. Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument.

The Group applies the PSAK 71 general approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables and other financial assets.

To make that assessment, the Group compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

2.h. Related Parties Transaction

Based on PSAK 7, "Related Parties Disclosures", grup or individuals categorized as related parties meet the following requirements:

- a. *A person or close family member has a relationship with the reporting Company if that person:*
 - i. *Have control or joint control of the reporting Company;*

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

ii. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan pelapor; atau iii. Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan pelapor atau Perusahaan induk dari Perusahaan pelapor. b. Suatu Perusahaan berelasi dengan Perusahaan pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Perusahaan dan Perusahaan pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Perusahaan induk, Perusahaan anak, dan Perusahaan anak berikutnya saling berelasi dengan Perusahaan lain). ii. Satu Perusahaan adalah Perusahaan asosiasi atau ventura bersama dari Perusahaan lain (atau Perusahaan asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Perusahaan lain tersebut adalah anggotanya). iii. Kedua Perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. iv. Satu Perusahaan adalah ventura bersama dari Perusahaan ketiga dan Perusahaan yang lain adalah Perusahaan asosiasi dari Perusahaan ketiga. v. Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan pelapor atau Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan pelapor. Jika Perusahaan pelapor adalah Perusahaan yang menyelenggarakan program tersebut, maka Perusahaan sponsor juga berelasi dengan Perusahaan pelapor. vi. Perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).	ii. <i>Has significant influence over the reporting Company; or</i> iii. <i>Is a key management personnel of the reporting Company or the parent of the reporting Company.</i> b. <i>An Company is related to a reporting Company if one of the following conditions is met:</i> i. <i>The Company and the reporting Company are members of the same business group (meaning that the parent, subsidiary and subsequent subsidiaries are related to other entities).</i> ii. <i>One Company is an associate or joint venture of another Company (or an associate or joint venture that is a member of a business group, of which the other Company is a member).</i> iii. <i>Both entities are joint ventures of the same third party.</i> iv. <i>One Company is a joint venture of a third Company and the other Company is an associate of a third Company.</i> v. <i>The Company is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting Company or an Company related to the reporting Company. If the reporting Company is the Company that administers the program, the sponsoring Company is also related to the reporting Company.</i> vi. <i>Entities controlled or jointly controlled by the person identified in (a).</i>

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf
(a) (i) memiliki pengaruh signifikan
atas Perusahaan atau merupakan
personil manajemen kunci
Perusahaan (atau Perusahaan induk
dari Perusahaan).
- viii. Perusahaan, atau anggota dari
kelompok yang mana Perusahaan
merupakan bagian dari kelompok
tersebut, menyediakan jasa personil
manajemen kunci kepada
Perusahaan pelapor atau kepada
Perusahaan induk dari Perusahaan
pelapor.

- vii. The person identified in (a) (i) has
significant influence over the
Company or is a member of the key
management personnel of the
Company (or of a parent of the
Company).
- viii. The Company, or a member of a
group to which it is a part, provides
key management personnel
services to the reporting Company
or to the parent of the reporting
Company.

Grup melakukan beberapa transaksi dengan
pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat
dan kondisi yang sama dengan transaksi-
transaksi dengan pihak ketiga.

The Group entered into several transactions
with related parties with the same terms and
conditions as transactions with third parties.

**2.i. Transaksi dan Penjabaran dalam Mata
Uang Asing**

Grup menyelenggarakan pembukuannya
dalam mata uang Rupiah. Transaksi-
transaksi dalam mata uang asing dijabarkan
dalam mata uang Rupiah dengan
menggunakan kurs yang berlaku pada saat
terjadinya transaksi yang bersangkutan.
Keuntungan atau kerugian yang timbul
sebagai akibat dari penjabaran aset dan
liabilitas moneter dalam mata uang asing
dicatat pada laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2023,
2022 dan 2021, kurs yang digunakan adalah
kurs tengah dari Bank Indonesia adalah
sebagai berikut:

**2.i. Transactions and Translations in Foreign
Currencies**

The Group maintains its reporting books of
account in Rupiah. Transactions
denominated in foreign currencies are
translated into Rupiah using the exchange
rates prevailing at the time the transactions
are made. Gains or losses arising from the
translation of monetary assets and liabilities
in foreign currencies are recorded in profit or
loss and other comprehensive income for the
year.

As of December 31, 2023,
2022 and 2021, the exchange rates used are
the middle rates of Bank Indonesia as
follows:

	2023	2022	2021	
Dolar Amerika Serikat ("USD")	15.416	15.731	14.269	United States Dollar ("USD")

2.j. Persediaan

Berdasarkan PSAK 14, Persediaan
dinyatakan menurut nilai terendah antara
harga perolehan dan nilai realisasi bersih.
Biaya perolehan ditentukan dengan metode
rata-rata tertimbang.

2.j. Inventories

Based on PSAK 14, Inventories are stated at
the lower of cost and net realizable value.
Cost is determined using the weighted
average method.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2.k. Aset Biologis

Aset Biologis terdiri dari udang serta pakan dan benih udang.

Aset Biologis dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal atas produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi periode terjadinya.

Nilai wajar dari udang serta benih ditentukan dengan menggunakan pendekatan pasar dengan menerapkan perkiraan volume produk dengan perkiraan harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Biaya untuk menjual adalah biaya incremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban keuangan dan pajak penghasilan.

2.l. Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16, "Aset Tetap", pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan.

Setelah pengakuan awal, Grup menggunakan model biaya dimana seluruh aset tetap selain mesin dan peralatan diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Tanah diakui sebesar harga perolehan tidak disusutkan

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal.

2.k. Biological Assets

Biological Assets consist of shrimp feed and shrimp seed.

Biological assets are stated at fair value less costs to sell. Gains or losses are arising at initial recognition or agriculture produce at fair value less costs to sell of the biological assets at each reporting date are included in the profit or loss for the period in which they arise.

The fair value shrimp and shrimp seed are using market approach by applying the estimated market price applicable at the reporting date.

Costs to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of an assets, excluding finance costs and income taxes.

2.l. Fixed Assets

Based on PSAK 16, "Fixed Assets", upon initial recognition, property, plant and equipment are measured at cost which includes the purchase price, borrowing costs and other costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition required.

After initial recognition, the Group uses a cost model in which all fixed assets other than machinery and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any).

Land are recognized at its cost and are not depreciated.

Subsequent costs are included in the carrying amount of the asset or recognized as a separate asset, whichever is more appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the asset will flow to the Group and the cost can be measured reliably.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The carrying amount of the replaced component is derecognized in the year in which the replacement occurs. All repair and maintenance costs are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode yaitu metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset tetap adalah sebagai berikut:

Depreciation is calculated using methods, namely the straight-line method for record the amount of depreciation over the estimated economic benefits of property, plant and equipment as follows:

	Tahun/ Year	Persentase/ Percentage	
Bangunan	20	5%	<i>Building</i>
Mesin	16	6,25%	<i>Machine</i>
Kendaraan	8	12,5%	<i>Vehicle</i>
Kendaraan Alat Berat	8	12,5%	<i>Heavy Vehicles</i>
Sumur Bor	8	12,5%	<i>Boreholes Well</i>
Peralatan Kantor	4	25%	<i>Office Equipment</i>
Peralatan Produksi	4	25%	<i>Production Equipment</i>
Peralatan Laboratorium	4	25%	<i>Laboratory Equipment</i>

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, renovasi perbaikan yang signifikan dikapitalisasi. Ketika aset tidak digunakan lagi atau dilepas, biaya dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang dihasilkan tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut.

The costs of maintenance and repairs are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred, significant repairs being capitalized. When an asset is retired or disposed of, its cost and accumulated depreciation are removed from the property, plant and equipment and the resulting profit or loss is reflected in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the period.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

Fixed assets are derecognized upon disposal or no future economic benefits are expected from their use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the property, plant and equipment) is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai "aset dalam penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

The accumulated costs of the construction of buildings, plants and the installation of machinery are capitalised as "assets under construction". These costs are reclassified to the fixed assets accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date when assets are ready for use in the manner intended by management.

2.m. Sewa

2.m. Leases

Aset Hak-Guna

Right-of-Use Asset

Berdasarkan PSAK 73, "Sewa", aset hak-guna diakui pada tanggal dimulainya sewa (yaitu, tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Pada pengukuran awal, aset hak-guna usaha diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi insentif sewa yang diterima dan estimasi biaya dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar

Under PSAK 73, "Leases", right of-use assets are recognized on the commencement date of the lease (that is, the date the underlying asset is available for use). At initial measurement, right of-use assets are measured at cost which includes the initial measurement of the lease liability, initial direct costs incurred, lease payments made on or before the start date less any rental incentives received and estimated costs in dismantling and removing the underlying asset.

Setelah pengakuan awal, aset hak-guna usaha diukur dengan menggunakan model biaya dimana aset hak-guna usaha diukur biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

After initial recognition, right of-use assets are measured using the cost model wherein right of-use assets are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset hak-guna usaha adalah sebagai berikut:

Depreciation is calculated using the straight-line method to record the amount of depreciation over the estimated economic benefits of the right of-use asset as follows:

<u>Jenis Aset Hak-Guna</u>	<u>Masa Manfaat/Useful Life</u>	<u>Type of Right-of-Use Asset</u>
Sewa Tanah	30 Tahun/ Year	Land Lease

Liabilitas Sewa

Lease Liabilities

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa.

At the commencement date of the lease, the Group recognizes a lease liability which is measured at the present value of the lease payments to be made over the lease term.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman modal kerja pada tanggal dimulainya sewa. Setelah tanggal dimulainya, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan penambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat kewajiban sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa.

Sewa Jangka Pendek dan Sewa atas Aset Bernilai Rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek (untuk sewa yang memiliki jangka waktu selama 12 bulan atau kurang dari tanggal dimulainya dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa untuk aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa dimana Perusahaan tidak mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

2.n. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Aset yang diamortisasi diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses the working capital loan interest rate at the commencement date of the lease. After the commencement date, the amount of the lease obligation is increased to reflect the increase in interest and reduced for lease payments made. In addition, the carrying amount of the lease obligation is remeasured if there is a modification, a change in the term of the lease, a change in lease payments.

Short-term Leases and Leases of Low-value Assets

The Company applies an exception to the recognition of short-term leases (for leases that have terms of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Rental payments for short-term leases and leases for low-value assets are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Company as Lessee

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. The rental income incurred is recorded on a straight-line basis over the lease term and is included in income in the income statement due to the nature of the operation.

2.n. Impairment of Non-Financial Assets

Amortized assets are tested for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset is not recoverable. Impairment is recognized for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of the fair value of the asset less costs to sell or value in use.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Untuk tujuan pengujian terhadap penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang dapat teridentifikasi dalam menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pemulihan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

For the purpose of testing for impairment, assets are grouped down to the smallest identifiable unit that generates separate cash flows (cash generating unit). Non-financial assets that are impaired are reviewed for possible recovery from the impairment at each reporting date.

2.o. Imbalan Pascakerja

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan PSAK 24, "Imbalan Kerja", imbalan pascakerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi, liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuarial yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

2.o. Post-Employment Benefit

The Company records long-term employee benefit liabilities in accordance with Law No. 11 of 2020 concerning Employment.

Based on PSAK 24, "Employee Benefits", post-employment benefits are recognized at the amount measured on a discount basis when employees have rendered services to the Company within an accounting period, liabilities and expenses are measured using actuarial techniques which include constructive liabilities arising from customary practice Company. In calculating the liability, the benefits must be discounted using the Projected Unit Credit method.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika dan hanya jika, Perusahaan berkomitmen untuk:

Termination benefits are recognized if, and only if, the Company is committed to:

- Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau
- Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

- Terminate an employee or group of workers before the normal retirement date, or*
- Provide severance pay for workers who accept offers to resign voluntarily.*

2.p. Ventura Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai ventura bersama.

2.p. Joint Ventures

Represents joint arrangements whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangements. The parties referred to as joint venturer.

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam Kerjasama Ventura sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

Joint Venturer recognized its interest in Joint Venture as investment and recorded its investment with equity method.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2.q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- a. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- c. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu Perusahaan sebagai kompensasi atas diterimanya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
- d. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diterimanya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- e. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- f. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2.q. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers

Starting January 1, 2020, the Group implemented PSAK 72 which requires revenue recognition to fulfill the following 5 steps of analysis:

- a. Identify contracts with customers.
- b. Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in the contract to deliver goods or services that have different characteristics to customers.
- c. Transaction pricing. The transaction price is the amount of consideration that an Company is entitled to receive as compensation for delivering the promised goods or services to the customer.
- d. If the benefits promised in the contract contain a variable amount, the Company makes an estimate of the amount of the consideration at the amount expected to be entitled to receive the promised goods or services delivered to the customer less the estimated amount of service performance guarantee to be paid during the contract period.
- e. The allocation of the transaction price to each performance obligation using the basis of the relative stand-alone selling price of each different goods or services promised in the contract. When not directly observable, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected costs plus margin.
- f. Recognition of revenue when performance obligations have been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (when the customer already has control over the goods or services).

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan. Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan tangguhan".

Penjualan Barang

Perusahaan mengakui pendapatan ketika Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

2.r. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Implementation obligations can be fulfilled in 2 ways, namely:

- a. A point in time (generally a promise to deliver goods to the customer); or*
- b. A period of time (generally a promise to provide services to (the customer). For performance obligations that are fulfilled within a period of time, the Company chooses the appropriate settlement size for determining the amount of revenue that must be recognized because the performance obligations have been fulfilled. Payment of the transaction price is different for each contract. Contract assets are recognized when the amount received from customers is less than the balance of performance obligations that have been fulfilled.*

A contractual obligation is recognized when the amount received from the customer is more than the balance of the performance obligation that has been fulfilled. Contract assets are presented in "Trade receivables" and contract liabilities are presented in "Deferred income".

Sale of goods

The Company recognizes revenue when the Company fulfills a performance obligation by transferring promised goods or services (ie assets) to customers. Assets are transferred when the customer obtains control of the asset.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

2.r. Income Tax

The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak.

Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates. Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences.

Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of the reporting period and reduced by the carrying amount if it is probable that taxable profits will no longer be available in sufficient amounts to compensate for part or all of the deferred tax assets.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set-off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company intends to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi yang timbul dari akuntansi awal untuk kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

2.s. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, Grup dalam laporan posisi keuangannya:

- Mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK;
- Tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut; dan
- Mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK.

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan. Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas dan setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Grup mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Grup mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi periode Surat Keterangan disampaikan.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

2.s. Asset and Liability Tax Amnesty

At the time of issuance of the Certificate, the Group in its statement of financial position:

- Recognize tax amnesty assets and liabilities, if the recognition of such assets and liabilities is required by SAK;*
- Not recognizing an item as an asset and a liability, if SAK does not allow the recognition of the item; and*
- Measuring, presenting, and disclosing tax amnesty assets and liabilities in accordance with SAK.*

Tax amnesty assets are measured at cost of tax amnesty assets as stated in the Certificate. Tax amnesty liabilities are measured at the contractual obligations to deliver cash and cash equivalents to settle obligations directly related to the acquisition of tax amnesty assets.

The Group recognizes the difference between tax amnesty assets and tax amnesty liabilities in equity in the additional paid-in capital account. This amount cannot be recognized as realized profit or loss nor reclassified to retained earnings.

The Group recognizes the ransom paid in profit or loss in the period the Certificate is submitted.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2.t. Laba Per Saham

Berdasarkan PSAK 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

2.t. Earning Per Share

Based on PSAK 56, "Earnings per Share", basic earnings per share is calculated by dividing net income attributable to owners of the parent by the weighted average number of shares outstanding during the year adjusted for the number of ordinary shares repurchased.

Diluted earnings per share is calculated by dividing net income attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 2, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam catatan 2, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diatur dibawah ini:

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES

In applying the Group's accounting policies, which are described in Note 2, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available from other sources. Estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors deemed relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in note 2, there are no critical considerations that have a significant impact on the amounts recognized in the financial statements, other than the presentation of estimates set out below:

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Penurunan Nilai Aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset Grup.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Hak-Guna

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna.

Nilai tercatat aset tetap dan aset hak guna diungkapkan dalam Catatan 11 dan 12.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The main assumptions regarding the future and other major sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next reporting period are described below:

Impairment of Assets

Tests for impairment are carried out if there are indications of impairment. Determining the value in use of an asset requires an estimate of the cash flows that are expected to result from the use of the asset (cash generating unit) and sale of the asset and the appropriate discount rate to determine its present value.

Although the assumptions used in estimating the value in use of the assets reflected in the financial statements are considered appropriate and reasonable, significant changes to these assumptions will have a material impact on the determination of the recoverable amount and as a result, any impairment losses incurred will have an impact on operating results.

Based on management's judgment, there are no indicators of impairment of the Group's assets.

Estimated Economic Useful Life of Fixed Assets and Right-of-use Assets

Changes in the useful lives of fixed assets and right-of-use assets may affect the amount of depreciation expense recognized and the carrying amount of property, plant and equipment and right-of-use assets decrease.

The carrying amounts of fixed assets and right-of-use assets are disclosed in Notes 11 and 12.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**4. TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS
SEPENGENDALI DAN PENYAJIAN KEMBALI
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Pada 28 Desember 2023, Perusahaan
mengakuisisi PT Indokom Samudra Persada
("ISP").

PT Indokom Samudra Persada merupakan
entitas sepengendali dengan Perusahaan yaitu
sama-sama dikendalikan oleh Tn. Saimi Saleh,
pemegang saham. Karena transaksi tersebut
merupakan kombinasi bisnis entitas
sepengendali, sehingga akuisisi tersebut dicatat
dengan menggunakan metode penyatuan
kepemilikan. Untuk tujuan penyajian, laporan
keuangan Perusahaan, PT Indokom Samudra
Persada digabungkan dan disajikan kembali
seolah-olah Perusahaan, PT Indokom Samudra
Persada dikonsolidasikan sejak awal periode
yang disajikan.

Ringkasan efek penyajian kembali laporan
keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember
2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

**4. BUSINESS COMBINATION TRANSACTIONS OF
CONTROLLING ENTITIES AND RESTATEMENT
OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

On December 28, 2023, the Company acquired
PT Indokom Samudra Persada ("ISP").

PT Indokom Samudra Persada is a controlling
entity with the Company, which is jointly
controlled by Mr. Saimi Saleh, the shareholder.
Because the transaction is a combination of
controlling entity businesses, the acquisition is
recorded using the method of unification of
ownership. For the purpose of presentation, the
financial statements of the Company,
PT Indokom Samudra Persada were combined
and restated as if the Company, PT Indokom
Samudra Persada was consolidated since the
beginning of the period presented.

The summary effect of the restatement of the
consolidated financial statements dated
December 31, 2022 and 2021 and for the years
ended on those dates is as follows:

31 Desember 2022/ December 31, 2022				
PT Indo American Seafoods Tbk (Entitas Induk)/ Parent Entity	Penyesuaian/ Adjustment	Proforma Konsolidasian/ Consolidated Proforma		STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
LAPORAN POSISI KEUANGAN				ASSETS
ASET				ASSETS
Aset Lancar	111.213.374.566	95.304.708.088	206.518.082.654	Current Assets
Aset Tidak Lancar	29.812.122.188	71.328.219.388	101.140.341.576	Non-Current Assets
JUMLAH ASET	141.025.496.754	166.632.927.476	307.658.424.230	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek	84.186.376.930	98.228.147.672	182.414.524.602	Short-term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	5.842.776.884	11.844.224.963	17.687.001.847	Long-term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	90.029.153.814	110.072.372.635	200.101.526.449	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham Ekuitas	40.000.000.000	1.000.000.000	41.000.000.000	Equity Share Capital
Tambahan Modal Disetor	25.871.690.668	17.999.087.818	43.870.778.487	Proforma Equity
Proforma Ekuitas				
Laba (Rugi) Komprehensif Lain	(478.590.505)	109.793.067	(368.797.440)	Income (Loss)
Saldo Laba	18.637.502.879	4.417.413.855	23.054.916.734	Retained Earnings
JUMLAH EKUITAS	84.030.603.042	23.526.294.740	107.556.897.781	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	176.611.926.144	168.498.162.649	307.658.424.230	TOTAL LIABILITY AND EQUITY

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember 2022/ December 31, 2022				
	PT Indo American Seafoods Tbk (Entitas Induk)/ Parent Entity	Penyesuaian/ Adjustment	Proforma Konsolidasian/ Consolidated Proforma	
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian				Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income Consolidated
Laba Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	-	5.211.169.030	5.211.169.030	Net Profit for the Year After Impact of Pro Forma Adjustment
Penghasilan Komprehensif Lain	122.227.974	120.469.863	242.697.837	Other Comprehensive Income
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	5.333.397.003	1.147.356.075	5.453.866.867	Comprehensive Income for The Year
31 Desember 2021/ December 31, 2021				
	PT Indo American Seafoods Tbk (Entitas Induk)/ Parent Entity	Penyesuaian/ Adjustment	Proforma Konsolidasian/ Consolidated Proforma	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
ASET				ASSETS
Aset Lancar	85.838.241.747	65.440.728.343	151.278.970.090	Current Assets
Aset Tidak Lancar	31.885.035.779	79.551.694.709	111.436.730.488	Non-Current Assets
JUMLAH ASET	117.723.277.526	144.992.423.052	262.715.700.578	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek	30.093.461.257	104.747.424.404	134.840.885.661	Short-term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	9.217.800.437	17.580.869.778	26.798.670.215	Long-term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	39.311.261.694	122.328.294.182	161.639.555.876	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham Ekuitas	40.000.000.000	1.000.000.000	41.000.000.000	Equity Share Capital
Tambahan Modal Disetor Proforma Ekuitas	25.871.690.669	17.999.087.818	43.870.778.490	Proforma Equity Other Comprehensive Losses
Rugi Komprehensif Lain	(600.818.480)	(10.676.798)	(611.495.278)	Retained Earnings
Saldo Laba	13.426.333.849	3.390.527.641	16.816.861.490	
JUMLAH EKUITAS	78.697.206.038	22.378.938.661	101.076.144.702	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	153.903.160.236	144.666.232.843	262.715.700.578	TOTAL LIABILITY AND EQUITY
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian				Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income Consolidated
Laba Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	-	3.335.251.972	3.335.251.972	Net Profit for the Year After Impact of Pro Forma Adjustment
Penghasilan Komprehensif Lain	21.265.985	(4.854.833)	16.411.152	Other Comprehensive Income
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	3.356.517.956	1.147.356.075	3.351.663.124	Comprehensive Income for The Year

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Kas	161.861.934	156.134.321	161.224.678	Cash on Hand
Bank				Cash in Banks
Rupiah				Rupiah
Bank BTPN	42.918.157	414.748.648	-	Bank BTPN
Bank Mandiri	10.507.249	993.844.679	24.157.040	Bank Mandiri
Bank Jtrust Indonesia	5.823.220	2.492.575.298	1.389.792.451	Bank Jtrust Indonesia
Bank Mega Syariah	2.669.146	3.931.829	5.089.373	Bank Mega Syariah
Bank Negara Indonesia	1.432.417	4.306.134	9.386.921	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	794.277	-	-	Bank Rakyat Indonesia
Bank Danamon Indonesia	-	-	253.436.672	Bank Danamon Indonesia
Sub Jumlah	64.144.466	3.909.406.588	1.681.862.457	Sub Total
Dolar Amerika Serikat				US Dollar
Bank BTPN	2.027.642.112	433.951.591	-	Bank BTPN
Bank Mandiri	27.940.109	65.953.790	55.262.684	Bank Mandiri
Bank Mega Syariah	18.190.880	20.827.844	20.946.892	Bank Mega Syariah
Bank Jtrust Indonesia	9.044.094	23.270.396	1.927.119.772	Bank Jtrust Indonesia
Bank Negara Indonesia	8.054.849	60.924.433	1.126.429.101	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	3.242.911	-	-	Bank Mega Syariah
Sub Jumlah	2.094.114.955	604.928.054	3.129.758.449	Sub Total
Deposito Berjangka				Time Deposit
Deposito Berjangka	250.000.000	250.000.000	-	Time Deposits
Sub Jumlah	250.000.000	250.000.000	-	Sub Total
Jumlah	2.570.121.355	4.920.468.963	4.972.845.584	Total
Tingkat Bunga Deposito Berjangka Per tahun	3%	3%	-	Interest Rate Time Deposit Per annum
Jangka Waktu Deposito Berjangka	1 Tahun/ Year	1 Tahun/ Year	-	Period of Time Deposits

Seluruh saldo bank ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak dijaminkan.

All cash in banks are placed with third parties and not used as collateral..

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Pihak Berelasi (Catatan 34)				Related Party (Note 34)
Rupiah				Rupiah
CV Kania Persada	211.054.410	338.387.925	174.380.445	CV Kania Persada
PT Irian Marine Product	-	1.390.788.402	1.391.538.507	PT Irian Marine Product
Sub Jumlah	211.054.410	1.729.176.327	1.565.918.952	Sub Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021
Pihak Ketiga			
Rupiah			
Bapak Iwan	108.320.000	90.935.000	36.235.000
PT Maju Tambak Sumur	48.300.000	88.430.000	11.840.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000.000)	1.480.185	30.404.980	9.765.880
Sub Jumlah	158.100.185	209.769.980	57.840.880
Dollar Amerika Serikat			
Censea Inc.	8.062.429.256	30.444.649.539	12.905.039.466
Kyo Kuyo Co., Ltd.	4.226.586.219	4.709.628.265	1.330.066.570
Crystal Cove Seafoods Corp.	3.270.427.320	1.498.694.731	1.414.842.695
San Sugar Co., Ltd.	2.028.899.760	1.060.584.019	2.374.932.359
Eastern Fish Company LLC	1.661.844.801	9.670.160.321	8.722.639.700
Honsui Corporation	890.274.000	1.924.366.936	2.179.230.314
Yachiyo Co.	624.270.920	-	-
Eiger Co., Ltd.	550.050.588	1.469.275.400	-
Deska / WMM Es	49.140.000	-	-
Slade Gorton, Inc.	-	1.678.812.320	-
Alpha Trading Co., Ltd.	-	1.154.639.669	1.095.202.826
Export Packer Co., Ltd.	-	398.482.118	-
Monarch Trading, LLC	-	-	5.278.388.480
Ael Seafood Enterprises, LLC	-	-	2.037.613.200
Great American Seafoods Imports Co.	-	-	1.989.098.600
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 40.000.000)	21.427.997	19.754.400	17.869.962
Sub Jumlah	21.385.350.861	54.029.047.718	39.344.924.172
Jumlah	21.754.505.456	55.967.994.025	40.968.684.004
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.562.430.934)	(1.136.008.818)	(729.479.234)
Jumlah Bersih	20.192.074.522	54.831.985.207	40.239.204.770

Analisa umur piutang usaha berdasarkan tanggal
jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables based on
due date are as follows:

31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021
Belum Jatuh Tempo	7.594.953.472	2.387.584.310	6.120.971.938
Jatuh Tempo:			
1 - 30 hari	4.820.081.542	5.255.974.159	6.443.308.752
31 - 60 hari	9.128.416.032	24.721.078.650	9.104.769.380
61 - 90 hari	211.054.410	6.313.862.115	14.206.236.599
≥ 90 hari	-	17.289.494.791	5.093.397.335
Jumlah	21.754.505.456	55.967.994.025	40.968.684.004

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.562.430.934)	(1.136.008.818)	(729.479.234)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih	20.192.074.522	54.831.985.207	40.239.204.770	Total – Net
Mutasi Cadangan Penurunan Nilai:				Mutation of Allowance for Impairment Losses:
Saldo Awal	(1.136.008.818)	(729.479.234)	(331.250.574)	Beginning Balance
Penambahan Pencadangan (Catatan 27)	(119.304.065)	(406.529.584)	(398.228.660)	Additional Reserves (Notes 27)
Jumlah	(1.255.312.883)	(1.136.008.818)	(729.479.234)	Total

Piutang usaha sebesar Rp 35.000.000.000 dan Rp 17.000.000.000 dijadikan sebagai jaminan atas utang bank kepada Bank Jtrust Indonesia dan Bank Mandiri (Catatan 19).

Trade receivables amounted to Rp 35,000,000,000 and Rp 17,000,000,000 are used as collateral for the bank loan to Bank Jtrust Indonesia and Bank Mandiri (Note 19).

Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dengan menelaah kolektibilitas saldo piutang secara kolektif dan mempertimbangkan informasi makro ekonomi yang berorientasi ke masa depan dan relevan.

The Group establishes an allowance for impairment losses based on expected credit losses by collectively reviewing the collectibility of receivable balances and considering relevant forward-looking macro economic information.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on the review of the status of receivables from each customer at the end of the reporting period, management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables.

Apabila ada pembayaran atas piutang yang telah dilakukan penurunan nilai, dilakukan pemulihan dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

If there is a payment for an impaired receivable, it is recovered and recorded as other income.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Jangka Pendek Pihak Ketiga				Short-Term Third Parties
Tambak Udang Baba Rafi	549.732.399	549.732.399	412.461.935	Tambak Udang Baba Rafi
Tambak Sibur	-	-	53.692.084	Tambak Sibur
Sub Jumlah	549.732.399	549.732.399	466.154.019	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(39.098.295)	-	-	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih- Pihak Ketiga	510.634.104	549.732.399	466.154.019	Total – Net Thrid Parties

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Jangka Panjang Pihak Berelasi				Long -Term Related Parties
PT Indokom Citra Persada	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	PT Indokom Citra Persada
CV Kanian Persada	512.207.423	486.943.207	126.190.211	CV Kanian Persada
PT Indokom Global Investama	500.000.000	500.000.000	500.000.000	PT Indokom Global Investama
PT Indokom Global Persada	10.500.000	10.500.000	10.500.000	PT Indokom Global Persada
PT Irian Marine Product Development	-	200.000.000	200.000.000	PT Irian Marine Product Development
Jumlah Bersih	7.022.707.423	7.197.443.207	6.836.690.211	Sub Total

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang tanggal 2 Januari 2018 Nomor 07/PFP/ISP-ICP/I/2018 Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman dana sebesar sebesar Rp 10.000.000.000 kepada PT Indokom Citra Persada yang digunakan untuk pengembangan usaha serta dikenakan bunga 5% yang akan di bayarkan pada penyelesaian perjanjian dan dengan jangka waktu 120 bulan. Fasilitas ini sudah dilunasi pada tanggal 28 Mei 2024.

Based on the Debt and Receivables Agreement Letter dated January 1, 2018 Number 07/PFP/ISP-ICP/I/2018. The Company provides obtained a loan facility of up to Rp 10,000,000,000 to PT Indokom Citra Persada which was used for the development of business and subject to 5% interest to be paid on the completion of the agreement and with a period of 120 months. This facility have been fully paid on May 28, 2024

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang tanggal 1 Desember 2020 Nomor 59/PFP/IAS-KP/XII/2020 Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman dana sebesar-sebesar Rp 1.000.000.000 kepada CV Kanian Persada yang digunakan untuk pengembangan usaha Perusahaan tidak dikenakan bunga dan dengan jangka waktu 120 bulan. Fasilitas ini sudah dilunasi pada tanggal 28 Mei 2024.

Based on the Debt and Receivables Agreement Letter dated December 1, 2020 Number 59/PFP/IAS-KP/XII/2020. the Company provides obtained a loan facility of up to Rp 1,000,000,000 to CV Kanian Persada which was used for the development of the Company's business not interest within 120 months. This facility have been fully paid on May 28, 2024

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang tertanggal 6 Juni 2018 Nomor 08/PFP/ISP-IGI/VI/2018 Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman dana sebesar sebesar Rp 1.000.000.000 kepada PT Indokom Global Investama yang digunakan untuk pengembangan usaha serta dikenakan bunga 5% yang akan dibayarkan pada penyelesaian perjanjian dan dengan jangka waktu 120 bulan. Fasilitas ini sudah dilunasi pada tanggal 28 Mei 2024.

Based on the Debt and Receivables Agreement Letter dated June 6, 2018 Number 08/PFP/ISP-IGI/VI/2018. The Company provides obtained a loan facility of up to Rp 1,000,000,000 to PT Indokom Global Investama which was used for the development of business and subject to 5% interest to be paid on the completion of the agreement and with a period of 120 months. This facility have been fully paid on May 28, 2024

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang tertanggal 8 Agustus 2018 Nomor 08/PFP/ISP-IGP/VIII/2018 Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman dana sebesar sebesar Rp 10.000.000 kepada PT Indokom Global Persada yang digunakan untuk pengembangan usaha serta dikenakan bunga 5% yang akan dibayarkan pada penyelesaian perjanjian dan dengan jangka waktu 120 bulan. Fasilitas ini sudah dilunasi pada tanggal 28 Mei 2024.

Based on the Debt and Receivables Agreement Letter dated August 8, 2018 Number 08/PFP/ISP-IGP/VIII/2018. The Company provides obtained a loan facility of up to Rp 10,000,000 to PT Indokom Global Persada which was used for the development of business and subject to 5% interest to be paid on the completion of the agreement and with a period of 120 months. This facility have been fully paid on May 28, 2024

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang tanggal 2 Januari 2018 Nomor 04/PFP/IAS-IMPD/I/2018 Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman dana sebesar sebesarnya Rp 2.000.000.000 kepada PT Irian Marine Product Development yang digunakan untuk pengembangan usaha Perusahaan tidak dikenakan bunga dan dengan jangka waktu 120 bulan.

Based on the Debt and Receivables Agreement Letter dated January 2, 2018 Number 04/PFP/IAS-IMPD/I/2018. the Company provides a loan facility of up to Rp 2,000,000,000 to PT Irian Marine Product Development which was used for the development of the Company's business not interest within 120 months.

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORIES

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Udang	186.576.651.865	111.840.608.096	72.395.175.828	<i>Shrimp</i>
Bahan Pembantu	27.252.363.563	20.527.092.362	19.063.486.374	<i>Supplementary Materials</i>
<i>Breaded</i>	3.808.188.569	4.118.553.810	3.819.276.495	<i>Breaded</i>
Bahan Bakar	434.192.365	693.639.232	587.707.389	<i>Fuels</i>
Jumlah	218.071.396.362	137.179.893.500	95.865.646.086	Total

Persediaan udang merupakan udang tanpa kulit dan kepala yang sudah dikupas. Bahan dalam proses merupakan udang yang berada ditambak. *Breaded* yaitu udang yang sudah diolah. Persediaan Bahan Pembantu merupakan *packing*, seragam karyawan dan bahan pelengkap lainnya. Persediaan Bahan Bakar merupakan solar.

Shrimp is without peeled skin and head. Materials In Process is shrimp in the ponds. Breaded which is shrimp that has been processed. Supplementary Materials Inventory is packing, employee uniforms and other complementary materials. Fuels Inventory is solar.

Persediaan group diasuransikan pada PT Asuransi Sinar Mas, MPM Insurance, PT Zurich Insurance Indonesia dan PT Asuransi Bintang Tbk terhadap terhadap risiko kebakaran, kerusakan, pencurian, dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 115.000.000.000, Rp 116.000.000.000 dan Rp 57.409.117.178 pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

The group's inventory is insured by PT Asuransi Sinar Mas, MPM Insurance, PT Zurich Insurance Indonesia and PT Asuransi Bintang Tbk against the risk of fire, damage, theft and other risks with a coverage amount of Rp 115,000,000,000, Rp 116,000,000,000 and Rp 57,409,117,178 on December 31, 2023, 2022 and 2021.

Persediaan barang jadi sebesar Rp 115.000.000.000 dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman utang bank kepada Bank Jtrust Indonesia dan Bank Mandiri Indonesia (Catatan 19).

Finished goods inventory up to an amount of Rp 115,000,000,000 are used as collateral for bank loan to Bank Jtrust Indonesia and Bank Mandiri Indonesia (Note 19).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi fisik persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa persediaan telah mencerminkan nilai realisasi netonya, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan atas persediaan tersebut.

Based on the review of the physical condition of the inventories at the end of the year, the Company's management is of the opinion that inventories are realizable at the above amounts and no provision for inventories losses is necessary.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perincian persediaan yang diakui sebagai beban
periode berjalan:

*Detail of inventories recognized in the current
expense are:*

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Udang (Catatan 24)	23.253.642.353	75.132.066.507	60.083.103.486	Shrimp (Note 24)
Bahan Pembantu (Catatan 24)	7.340.890.807	33.269.775.685	28.066.106.204	Supplementary
Breaded (Catatan 24)	66.469.168.733	140.830.555.614	105.997.875.502	Materials (Note 24)
Jumlah	97.063.701.893	249.232.397.806	194.147.085.192	Total

9. ASET BIOLOGIS

9. BIOLOGICAL ASSETS

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Saldo Awal	651.253.829	871.760.289	422.186.716	Beginning Balance
Penambahan Selama Tahun Berjalan				Additions during the Year
Kenaikan karena:				Increase due to shrimp:
Pembelian Benur	1.540.434.000	1.645.456.355	1.206.217.258	Feed Purchase
Pemeliharaan Benur	6.929.199.865	5.850.880.510	3.617.320.321	Feed Maintenance
Pengurangan selama Tahun berjalan				Deductions during The year Decrease due To harvest
Penurunan karena panen	(6.705.168.308)	(7.716.843.325)	(4.373.964.006)	
Saldo Akhir	2.415.719.386	651.253.829	871.760.289	Ending Balance

Berikut rincian pengelompokan aset biologis:

The following details the grouping of biological assets:

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Benih Udang	6.610.537.420	5.850.880.469	3.617.320.321	Feed
Udang	1.859.096.445	1.645.456.396	1.206.217.258	Benur
Saldo Akhir	8.469.633.865	7.496.336.865	4.823.537.579	Ending Balance

Nilai wajar aset biologis

Fair value of biological assets

Nilai wajar dari benih udang ditentukan dengan menggunakan pendekatan pasar yang menerapkan perkiraan volume produk dengan perkiraan harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan.

The fair value of, shrimp seeds is determined using market approach by applying the estimated volume of the product to the estimated market price applicable at the reporting date.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi fisik aset biologis pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa aset biologis telah mencerminkan nilai realisasi netonya, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan atas aset biologis tersebut.

Based on the review of the physical condition of the biological assets at the end of the year, the Company's management is of the opinion that biological assets are realizable at the above amounts and no provision for biological assets losses is necessary.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

10. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

10. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021
Uang Muka Jasa Profesional			Advance Professional Fees
Penawaran Umum			Initial Public
Perdana Saham	799.973.228	-	- Offering ("IPO")
Jasa Profesional Lainnya	97.500.000		Other Professional Fees
Sub Jumlah	897.473.228	-	Sub Total
Uang Muka Pembelian			Advances for Sale
Bahan Baku			Raw Materials
Pembelian Bahan Baku	-	25.000.000	- Purchase of Raw Materials
Sub Jumlah	-	25.000.000	Sub Total
Uang Muka Renovasi			Advances Renovation
Renovasi	-	-	51.864.637 Renovation
Sub Jumlah	-	-	51.864.637 Sub Total
Biaya Dibayar Dimuka			Prepaid Expenses
Asuransi	206.973.825	324.309.986	175.597.483 Insurance
Sub Jumlah	206.973.825	324.309.986	175.597.483 Sub Total
Jumlah	1.104.447.053	349.309.986	227.462.120 Total

Uang muka jasa profesional pada 31 Desember 2023 merupakan jasa konsultan yang dibayarkan terkait biaya emisi Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

Advances Professional Fees on December 31, 2023 represent consulting services paid in connection with the issuance costs of the Company's Initial Public Offering.

Uang muka jasa profesional lainnya pada tahun 2023 merupakan uang muka atas konsultan keuangan.

Advance other professional fee in 2023, is an advance payment for financial consultant services.

Uang muka pembelian adalah uang muka yang digunakan untuk pembelian bahan baku berupa bahan pembantu, *Breaded* dan bahan bakar.

Purchase for advances is a the purchase of to raw materials in the form of auxiliary materials, breaded and fuel

Uang muka renovasi merupakan uang muka atas renovasi berupa bangunan.

Renovation down payment is a down payment on renovation in the form of building.

Biaya dibayar dimuka asuransi merupakan asuransi bangunan dan mesin.

Prepaid insurance represent insurance of buildings dan machineries.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	2.598.340.000	-	-	2.598.340.000	Land
Bangunan	61.859.264.368	-	-	61.859.264.368	Buildings
Sarana & Prasarana	6.200.217.370	-	-	6.200.217.370	Facilities & Infrastructure
Mesin	50.083.040.004	-	-	50.083.040.004	Machineries
Kendaraan	9.972.898.788	120.000.000	-	10.092.898.788	Vehicles
Kendaraan alat berat	545.000.000	-	-	545.000.000	Heavy vehicles
Peralatan kantor	1.508.338.801	29.115.000	-	1.537.453.801	Office equipment
Instalasi Listrik	1.452.280.000	-	-	1.452.280.000	Electrical Installation
Infrastruktur	11.170.379.447	-	-	11.170.379.447	Infrastructure
Peralatan produksi	1.389.452.351	-	-	1.389.452.351	Production equipment
Sumur bor	783.001.100	-	-	783.001.100	Boreholes well
Peralatan laboratorium	112.970.000	-	-	112.970.000	Laboratory equipment
Jumlah	147.675.182.229	149.115.000	-	147.824.297.229	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	15.100.041.368	3.093.928.918	-	18.193.970.286	Buildings
Sarana & Prasarana	3.366.962.620	378.489.750	-	3.745.452.370	Facilities & Infrastructure
Mesin	23.405.292.879	3.996.838.741	-	27.402.131.620	Machineries
Kendaraan	8.126.010.411	1.186.254.851	-	9.312.265.262	Vehicles
Kendaraan alat berat	502.343.750	24.375.000	-	526.718.750	Heavy vehicles
Peralatan kantor	1.377.087.944	83.394.086	-	1.460.482.030	Office equipment
Instalasi Listrik	397.178.000	72.614.000	-	469.792.000	Electrical Installation
Infrastruktur	9.073.132.585	1.324.753.493	-	10.397.886.078	Infrastructure
Peralatan produksi	1.323.116.933	44.120.111	-	1.367.237.044	Production equipment
Sumur bor	642.760.944	79.526.263	-	722.287.207	Boreholes well
Peralatan laboratorium	112.970.000	-	-	112.970.000	Laboratory equipment
Jumlah	63.426.897.434	10.284.295.213	-	73.711.192.647	Total
Nilai Buku	84.727.626.857			74.113.104.582	Net Book Value

31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	2.598.340.000	-	-	2.598.340.000	Land
Bangunan	61.859.264.368	-	-	61.859.264.368	Buildings
Sarana & Prasarana	6.200.217.370	-	-	6.200.217.370	Facilities & Infrastructure
Mesin	50.028.280.274	54.759.730	-	50.083.040.004	Machineries
Kendaraan	9.774.131.000	198.767.788	-	9.972.898.788	Vehicles
Kendaraan alat berat	545.000.000	-	-	545.000.000	Heavy vehicles
Peralatan kantor	1.441.933.801	66.405.000	-	1.508.338.801	Office equipment
Instalasi Listrik	1.452.280.000	-	-	1.452.280.000	Electrical Installation
Infrastruktur	11.170.379.447	-	-	11.170.379.447	Infrastructure
Peralatan produksi	1.371.567.751	17.884.600	-	1.389.452.351	Production equipment
Sumur bor	783.001.100	-	-	783.001.100	Boreholes well
Peralatan laboratorium	112.970.000	-	-	112.970.000	Laboratory equipment
Sub Jumlah	147.337.365.111	337.817.118	-	147.675.182.229	Sub Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	12.006.112.450	3.093.928.918	-	15.100.041.368	Buildings
Sarana & Prasarana	2.876.203.996	490.758.624	-	3.366.962.620	Facilities & Infrastructure
Mesin	19.246.119.173	4.159.173.706	-	23.405.292.879	Machineries
Kendaraan	6.880.373.063	1.245.637.348	-	8.126.010.411	Vehicles
Kendaraan alat berat	463.385.417	38.958.333	-	502.343.750	Heavy vehicles
Peralatan kantor	1.265.023.960	112.063.984	-	1.377.087.944	Office equipment
Instalasi Listrik	324.564.000	72.614.000	-	397.178.000	Electrical Installation
Infrastruktur	7.738.782.011	1.334.350.574	-	9.073.132.585	Infrastructure
Peralatan produksi	1.279.490.990	43.625.943	-	1.323.116.933	Production equipment
Sumur bor	548.941.775	93.819.169	-	642.760.944	Boreholes well
Peralatan laboratorium	96.085.000	16.885.000	-	112.970.000	Laboratory equipment
Jumlah	52.701.364.021	10.606.944.347	-	63.426.897.434	Total
Nilai Buku	94.636.001.090			84.248.284.795	Net Book Value

31 Desember 2021/ December 31, 2021						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additional</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	2.598.340.000	-	-	-	2.598.340.000	Land
Bangunan	43.881.502.688	4.953.642.617	-	7.289.451.155	61.859.264.368	Buildings
Sarana & Prasarana	6.200.217.370	-	-	-	6.200.217.370	Facilities & Infrastructure
Mesin	40.480.461.570	8.680.756.003	-	6.601.730.609	50.028.280.274	Machineries
Kendaraan	9.774.131.000	-	-	-	9.774.131.000	Vehicles
Kendaraan alat berat	545.000.000	-	-	-	545.000.000	Heavy vehicles
Peralatan kantor	1.436.531.801	5.402.000	-	-	1.441.933.801	Office equipment
Instalasi Listrik	1.007.800.000	444.480.000	-	-	1.452.280.000	Installation
Infrastruktur	11.170.379.447	-	-	-	11.170.379.447	Infrastructure
Peralatan produksi	1.356.328.751	15.239.000	-	-	1.371.567.751	Production equipment
Sumur bor	783.001.100	-	-	-	783.001.100	Boreholes well
Peralatan laboratorium	112.970.000	-	-	-	112.970.000	Laboratory equipment
Sub Jumlah	119.346.663.727	14.099.519.620		13.891.181.763	147.337.365.111	Sub Total
Jumlah	129.585.241.026	17.752.124.084	-	-	147.337.365.111	Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember 2021/ December 31, 2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	9.840.923.923	2.165.188.527	-	12.006.112.450	Buildings
Sarana & Prasarana	2.378.990.028	497.213.968	-	2.876.203.996	Facilities & Infrastructure
Mesin	15.654.788.652	3.591.330.521	-	19.246.119.173	Machineries
Kendaraan	5.659.419.188	1.220.953.875	-	6.880.373.063	Vehicles
Kendaraan alat berat	395.260.417	68.125.000	-	463.385.417	Heavy vehicles
Peralatan kantor	1.152.879.412	112.144.548	-	1.265.023.960	Office equipment
Instalasi Listrik	251.950.000	72.614.000	-	324.564.000	Electrical Installation
Infrastruktur	6.372.089.893	1.366.692.118	-	7.738.782.011	Infrastructure
Peralatan produksi	1.238.393.418	41.097.572	-	1.279.490.990	Production equipment
Sumur bor	451.066.638	97.875.137	-	548.941.775	Boreholes well
Peralatan laboratorium	67.842.500	28.242.500	-	96.085.000	Laboratory equipment
Jumlah	43.463.604.067	9.237.759.952	-	52.725.081.835	Total
Nilai Buku	86.121.636.959			94.612.283.276	Net Book Value

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation is charged as follows:

31 Desember/December 31				
	2023	2022	2021	
Beban pokok penjualan (Catatan 24)	6.966.579.385	6.662.891.806	7.425.674.424	Cost of goods sold (Notes 24)
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	1.483.629.112	1.592.707.933	1.580.993.029	General and administrative (Notes 26)
Jumlah	8.450.208.497	8.255.599.739	9.006.667.453	Total

Perusahaan memiliki tanah dengan hak kepemilikan Hak Guna Bangunan No. 238 di Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan luas 15.912 meter persegi. Hak atas tanah tersebut akan berakhir pada tanggal 7 November 2048. Perusahaan memiliki keyakinan bahwa hak kepemilikan tanah dapat diperbaharui dan diperpanjang dengan biaya minimum.

The Company has land which is registered under land use right or (HGB) No. 238 located at Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Province Lampung with a total land area of 15,912 square meters. This land use right will expire on November 7, 2048. Management of the Company anticipates that the usage rights granted under these certificates will be perpetually renewable at minimal cost.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Based on the evaluation, the Company's management has the opinion that there were no events or changes in circumstances which might indicate impairment of property, plant and equipment as of December 31, 2023, 2022, and 2021.

Sebagian mesin sebesar Rp 23.996.000.000 dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman utang bank kepada Bank Jtrust Indonesia (Catatan 19).

Part of the Company's machine up to an amount of Rp 23,996,000,000 are used as collateral for bank loan to Bank Jtrust Indonesia of the Company (Note 19).

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tanah, bangunan dan sarana pelengkap milik Perusahaan sebesar Rp 51.027.900.000 dijadikan sebagai jaminan atas utang kepada Bank Jtrust Indonesia (Catatan 19).

The Company's land, building and supplementary facilities amounted to Rp 51,027,900,000 are used as collateral for bank loan to Bank Jtrust Indonesia of the Company (Note 19).

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, tidak terdapat aset tetap sementara yang tidak dipakai dan dihentikan dari penggunaannya.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, there are no property, plant and equipment that are temporarily out of use and retired from use.

Pada tanggal 31 Desember 2023, terdapat aset tetap yang nilai bukunya nihil namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp 4.148.564.486 dan Rp 1.643.603.990, yang terdiri dari aset tetap berupa Sarana dan Prasarana, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan, Sumur Bor, Mesin dan Infrastruktur.

As of December 31, 2023, there are property and equipment which have nil value, but are still used to support the Company's operational activities with acquisition cost Rp 4,148,564,486 and Rp 1,643,603,990, respectively, in the form Facilities and Infrastructure, Vehicles, Equipment and Supplies, Borholes Well and Infrastructure.

Aset dalam Pembangunan pada 31 Desember 2020 merupakan pembangunan cold storage yang telah selesai tahun 2021. Persentase penyelesaian adalah 100% pada 31 Desember 2021.

Construction in progress as of December 31, 2020 mainly composed of construction of cold storage. Those constructions are estimated to be completed in 2021 with current percentages of completion of 100% as of December 31, 2021.

Aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 162.904.880.000, Rp 172.833.600.000 dan Rp 105.421.162.940 pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap.

Property, plant, and equipment, except land, were insured against all risks of damage with total coverage amounting Rp 162,904,880,000, Rp 172,833,600,000 dan Rp 105,421,162,940 as of December 31, 2023, 2022 and 2021. The management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from property, plant and equipment.

Perusahaan telah mengasuransikan Aset Tetap dari risiko kebakaran dan bencana alam kepada PT Asuransi Sinar Mas, MPM Insurance, PT Zurich Insurance Indonesia dan PT Asuransi Bintang Tbk sejak periode 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

The Company has insured Fixed Assets from fire and natural disaster risks to PT Asuransi Sinar Mas, MPM Insurance, PT Zurich Insurance Indonesia and PT Asuransi Bintang Tbk since December 31, 2023, 2022 and 2021.

12. ASET HAK-GUNA

12. RIGHT-OF-USE-ASSETS

	31 Desember/December 31			
	2023	2022	2021	
Harga Perolehan	9.445.772.618	9.445.772.618	9.445.772.618	Cost Acquisition
Akumulasi Penyusutan	(1.574.295.436)	(1.259.436.349)	(944.577.262)	Accumulate Depreciation
Jumlah	7.871.477.182	8.186.336.269	8.501.195.356	Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa-menyewa pada tanggal 2 Januari 2019 dengan pihak-pihak:

1. Tn. Saimi Saleh sebidang tanah dan bangunan dengan luas 34.924 m² yang terletak di desa Sukanegara, Lampung Selatan, Lampung.
2. Tn. Usman Saleh atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 22.465 m² yang terletak di desa Sukanegara, Lampung Selatan, Lampung.
3. Tn. Ishak Saleh atas tanah berikut bangunan berupa tanah tambak dan bangunan dengan luas 60.000 m² yang terletak di desa Gebang, Lampung Selatan, Lampung.
4. Tn. Rico Damona Usman atas tanah berikut bangunan berupa tanah tambak dan bangunan dengan luas 100.000 m² yang terletak di desa Gebang, Lampung Selatan, Lampung.
5. Tn. Saimi Saleh atas tanah berikut bangunan berupa tanah tambak dan bangunan dengan luas 169.275 m² yang terletak di desa Gebang, Lampung Selatan, Lampung.
6. Tn. Usman Saleh atas tanah berikut bangunan berupa tanah tambak dan bangunan dengan luas 244.620 m² yang terletak di desa Gebang, Lampung Selatan, Lampung.
7. Tn. Usman Saleh atas tanah berikut bangunan dengan luas 36.550 m² yang terletak di desa Campang Jaya, Bandar Lampung, Lampung.

Aset Hak-Guna merupakan sewa tanah tambak udang yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami KM 12.5 Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Dusun Seribu, Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, dan Dusun Gebang Karet, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun (Catatan 35).

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2023	2022	2021	
Beban Pokok Penjualan (Catatan 24)	282.792.706	282.792.706	282.792.706	Cost of Goods Sold (Note 24)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 26)	32.066.380	32.066.380	32.066.380	General and Administrative Expenses (Note 26)
Jumlah	314.859.086	314.859.086	314.859.086	Total

The Company entered into a rental agreement on January 2, 2019 with the parties:

1. Mr Saimi Saleh a patch of land and building with an area of 34,924 m² located in Sukanegara village, South Lampung, Lampung.
2. Mr Usman Saleh for a patch of land and building with an area of 22,465 m² located in Sukanegara village, South Lampung, Lampung.
3. Mr. Ishak Saleh on land and buildings in the form of pond land and buildings with an area of 60,000 m² located in Gebang village, South Lampung, Lampung.
4. Mr. Rico Damona Usman on land and buildings in the form of pond land and buildings with an area of 100,000 m² located in Gebang village, South Lampung, Lampung.
5. Mr. Saimi Saleh over land and buildings in the form of pond land and buildings with an area of 169,275 m² located in Gebang village, South Lampung, Lampung.
6. Mr. Usman Saleh over land and buildings in the form of pond land and buildings with an area of 244,620 m² located in Gebang village, South Lampung, Lampung.
7. Mr Usman Saleh for land and buildings with an area of 36,550 m² located in Campang Jaya village, Bandar Lampung, Lampung.

Right-of-Use Assets represent land leases for shrimp farm located at Jl. Ir. Sutami KM 12.5 Desa Sukanegara Village, District of Tanjung Bintang, Lampung Selatan Regency, Dusun Seribu and Dusun Gebang Karet, Desa Gebang, District of Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung Province. With a period of 30 (thirty) years (Note 35).

Depreciation expense is allocated as follows:

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

13. UTANG USAHA

13. TRADE ACCOUNTS PAYABLES

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
CV Putra Widjaja Marine	5.240.992.985	-	-	CV Putra Widjaja Marine
PT Indonesia Makan Udang	4.451.894.010	144.108.923	-	PT Indonesia Makan Udang
Grahamakmur Ciptapratama	1.618.149.192	-	-	Grahamakmur Ciptapratama
Choice Canning Company Inc,	1.356.603.529	-	-	Choice Canning Company Inc,
PT CJ Cheiljedang Feed	-	-	-	PT CJ Cheiljedang Feed
Lampung	1.115.222.500	622.762.500	503.835.000	Lampung
PT International Packaging	-	-	-	PT International Packaging
Manufacturing	669.801.750	586.107.750	59.895.000	Manufacturing
PT Konverta Mitra Abadi	406.242.378	806.815.543	507.185.452	PT Konverta Mitra Abadi
Hendro Hariyanto	323.468.632	-	-	Hendro Hariyanto
PT Multidaya Teknologi	-	-	-	PT Multidaya Teknologi
Nusantara	310.906.705	-	-	Nusantara
CV Windu Segara Hatchery	190.050.000	-	-	CV Windu Segara Hatchery
CV Nerimo Ing Pandum	187.956.458	-	-	CV Nerimo Ing Pandum
PT Sumatra Motor Teknindo	156.386.992	104.303.378	79.727.763	PT Sumatra Motor Teknindo
PT Samara Cipta Solution	122.323.133	460.315.835	162.501.900	PT Samara Cipta Solution
PT Indoplast Jaya Sukses	-	-	-	PT Indoplast Jaya Sukses
Makmur	121.624.520	-	-	Makmur
PT Anugerah Berkah Usaha	117.818.222	668.696.843	-	PT Anugerah Berkah Usaha
PT General Agromesin	-	-	-	PT General Agromesin
Lestari	116.369.995	43.325.995	-	Lestari
Ahmad Heriyadi	112.830.473	-	-	Ahmad Heriyadi
CV Mandiri Jaya Perkasa	-	-	-	CV Mandiri Jaya Perkasa
(Sanbe)	93.410.000	-	-	(Sanbe)
Utomo Print	75.821.880	-	-	Utomo Print
PT AKR Corporindo, Tbk	75.000.000	83.999.975	-	PT AKR Corporindo, Tbk
PT Sinar Setia Mulia	56.950.000	44.640.000	12.350.000	PT Sinar Setia Mulia
PT Dinamika Lubsindo Utama	50.335.347	-	-	PT Dinamika Lubsindo Utama
PT Intiragam Oliefindo	49.950.000	51.060.000	36.850.000	PT Intiragam Oliefindo
CV Lima Pendawa	44.400.000	62.160.000	123.750.000	CV Lima Pendawa
M. Iqbal	43.566.800	-	-	M. Iqbal
PT Sinergy Indopack Makmur	40.182.000	167.832.000	136.884.000	PT Sinergy Indopack Makmur
Nusa Jaya	47.152.462	-	-	Nusa Jaya
PT Sumatraco Langgeng	-	-	-	PT Sumatraco Langgeng
Abadi	34.965.000	28.302.780	-	Abadi
PT Sinar Panca Surya	34.576.502	140.831.030	119.390.151	PT Sinar Panca Surya
CV Masatu Putra	31.635.000	-	-	CV Masatu Putra
PT Gemilang Primajaya	-	-	-	PT Gemilang Primajaya
Trimandiri	30.862.329	233.534.154	142.789.741	Trimandiri
PT Maju Tambak Sumur	29.249.998	298.299.998	-	PT Maju Tambak Sumur
PT Prima Sari Indotama	28.510.258	29.023.539	363.797.730	PT Prima Sari Indotama
PT Sumber Energy	27.000.000	49.950.000	326.700.000	PT Sumber Energy
PT Prima Akuakultur Lestari	24.990.000	429.464.050	431.286.048	PT Prima Akuakultur Lestari
PT Sumberdaya Sinar Baru	19.068.210	49.675.500	-	PT Sumberdaya Sinar Baru
PT Seven Mountain	-	-	-	PT Seven Mountain
Internasional	-	19.517.130	37.729.725	Internasional
PT Anesta Agung	-	2.932.552.707	2.213.739.701	PT Anesta Agung
PT RB Food Supply	-	-	-	PT RB Food Supply
Indonesia	-	777.000.000	327.250.000	Indonesia
PT Newhope Aqua Feed	-	-	-	PT Newhope Aqua Feed
Indonesia	-	747.935.000	-	Indonesia
PT Delos Rantai Maritim	-	547.903.750	-	PT Delos Rantai Maritim
CV Optimis Group	-	416.363.131	-	CV Optimis Group

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
PT Mitra Lestari Mandiri	-	281.731.500	-	PT Mitra Lestari Mandiri
PT Disanta	-	207.985.587	-	PT Disanta
Tri Jaya Sukses	-	177.000.000	168.100.000	Tri Jaya Sukses
CV Bakti Anugrah Kreasi	-	112.450.000	107.210.000	CV Bakti Anugrah Kreasi
PT Indojoya Sukses Makmur	-	107.651.080	84.517.538	PT Indojoya Sukses Makmur
PT Saeiki Tangguh Cooler	-	96.000.000	-	PT Saeiki Tangguh Cooler
PT Karya Ekatama	-	80.554.032	-	PT Karya Ekatama
CV Serbaguna Karya Mandiri	-	61.228.600	51.877.880	CV Serbaguna Karya Mandiri
PT Prayoga Maju Sejahtera	-	50.940.000	32.945.000	PT Prayoga Maju Sejahtera
CV AGS Sejahtera	-	44.910.000	-	CV AGS Sejahtera
PT Voltric Jaya Mandiri	-	38.825.025	-	PT Voltric Jaya Mandiri
Toko R & R Collection	-	26.460.000	-	Toko R & R Collection
PT Jodabo Sukses	-	19.507.727	88.300.000	PT Jodabo Sukses
CV Indo Surya Cemerlang	-	6.190.000	61.950.000	CV Indo Surya Cemerlang
Tn. Agus Sujono	-	-	2.958.604.280	Tn. Agus Sujono
Tn. Ismanto	-	-	2.359.111.467	Tn. Ismanto
Yeremia Sukamto	-	-	1.193.917.209	Yeremia Sukamto
Utomo Print	-	-	65.806.587	Utomo Print
PT Prima Larvae	-	-	49.322.145	PT Prima Larvae
PT Lumina Packaging	-	-	46.975.500	PT Lumina Packaging
CV Mekar Karya Mulia	-	-	174.971.191	CV Mekar Karya Mulia
PT Indonesia Nisshin	-	-	-	PT Indonesia Nisshin
Technomic	-	-	26.390.000	Technomic
CV Beltraco	-	-	25.739.120	CV Beltraco
Toko Percetakan A1 Printing	-	-	6.600.000	Toko Percetakan A1 Printing
PT GEA Refrigeration	-	-	-	PT GEA Refrigeration
Indonesia	-	-	30.451.080	Indonesia
CV Harapan Abadi	-	-	35.250.000	CV Harapan Abadi
PT Surya Serba Mulia	-	-	-	PT Surya Serba Mulia
CV Bio Tirta	-	-	35.000.020	CV Bio Tirta
Toko SJP	-	-	86.400.000	Toko SJP
PSI	-	-	90.302.000	PSI
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 25.000.000)	2.951.633.877	489.442.318	751.218.357	Others (each belows Rp 25,000,000)
Jumlah	20.407.901.137	12.347.357.380	14.116.621.585	Total

Analisis umur utang usaha yang dihitung dari
tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade payables based on
due date is presented below:

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Belum jatuh tempo	9.413.893.368	5.937.151.099	4.166.342.446	Not yet due
Jatuh tempo:				Due date:
1-30 hari	2.293.429.031	1.047.976.501	6.941.795.108	1-30 days
31-60 hari	820.703.899	1.960.441.734	1.066.105.902	31-60 days
61-90 hari	620.617.659	1.314.803.909	1.160.826.667	61-90 days
≥90 hari	7.259.257.180	2.086.984.137	781.551.462	≥90 days
Jumlah	20.407.901.137	12.347.357.380	14.116.621.585	Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

14. UTANG LAIN-LAIN

14. OTHER PAYABLE

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Liabilitas Jangka Pendek Pihak Berelasi				Short-Term Liabilities Related Party
PT Indo American Food	-	92.595.000	92.595.000	PT Indo American Food
Usman Saleh	-	-	44.754.400	Usman Saleh
Sub jumlah	-	92.595.000	137.349.400	Sub total
Liabilitas Jangka Panjang Pihak Berelasi				Long-Term Payables Related Party
Ibnu Syena Alfitra	595.676.695	440.579.595	-	Ibnu Syena Alfitra
Pihak Ketiga				Third Parties
Suharto	41.000.000	41.000.000	41.000.000	Suharto
Sub Jumlah	636.676.695	481.579.595	41.000.000	Sub Total
Jumlah	636.676.695	574.174.595	178.349.400	Total

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang tanggal 2 Januari 2018 Nomor 05/PFP/ISA-IAS/I/2018 Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dana sebesar-sebesarannya Rp 1.000.000.000 dari Ibnu Syena Alfitra yang digunakan untuk pengembangan usaha Perusahaan tanpa bunga dengan jangka waktu 120 bulan. Fasilitas ini sudah dilunasi pada tanggal 29 Mei 2024.

Based on the Debt and Receivables Agreement Letter dated January 2, 2023 Number 05/PFP/ISA-IAS/I/2018 the Company obtained a loan facility of up to Rp 1,000,000,000 from Ibnu Syena Alfitra which was used for the development of the Company's business without interest with a period of 120 months. This facility fully paid on May 29, 2024.

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 06/PFP/IAF-IAF/VIII/2019 Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dana sebesar-sebesarannya Rp 1.000.000.000 dari PT Indo American Food yang digunakan untuk pengembangan usaha Perusahaan tanpa bunga dengan jangka waktu 120 bulan.

Based on the Debt and Receivables Agreement Letter dated August 12, 2019 Number 06/PFP/IAF-IAF/VIII/2019 the Company obtained a loan facility of up to Rp 1,000,000,000 from PT Indo American Food which was used for the development of the Company's business without interest with a period of 120 months.

Utang pembelian aset tetap merupakan utang pembelian mesin kepada Bapak Suharto yang belum dibayarkan oleh perusahaan sampai dengan 31 Desember 2023. Utang ini sudah dilunasi pada tanggal 29 Mei 2024.

Fixed asset purchase is a debt machine to Mr. Suharto that has not been paid by the company until December 31, 2022. This payable fully paid on May 29, 2024.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

15. BEBAN AKRUAL

15. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Utilitas	842.999.545	897.322.254	870.001.793	Utilities
Jasa Profesional	786.950.000	106.997.968	288.150.063	Professional Fees
Gaji	603.502.748	985.089.785	669.814.975	Salaries Expenses
Angkut	401.613.594	2.943.355.648	3.686.333.713	Freight
Analisa/Uji	50.467.785	45.721.548	62.328.779	Analysis/Test
Pemeliharaan & Perbaikan	3.865.000	-	-	Maintenance & Repair
Lain-Lain	181.445.316	52.942.768	78.961.691	Others
Jumlah	2.870.843.988	5.031.429.971	5.655.591.014	Total

Pada 31 Desember 2023, beban akrual atas jasa profesional merupakan biaya pengurusan legalitas terkait royalti tanggungan pada utang bank Perusahaan.

As of December 31, 2023, the accrued expense for professional fee represent to the legal management fee related to the liability of the Company's bank loans.

16. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP

16. PURCHASE OF FIXED ASSETS LIABILITIES

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Rincian Utang Pembiayaan Berdasarkan Jatuh Tempo Tidak Lebih dari Satu Tahun	76.360.023	67.475.296	-	Financing Details Based on the Maturity - Not More Than One Year
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	-	76.360.023	-	More Than One Year and Less than Five Year
Jumlah	76.360.023	143.835.319	-	Total

Berdasarkan surat kontrak No. 9422101887 tanggal 4 Januari 2022, Perusahaan mendapatkan fasilitas utang pembiayaan dari PT Mandiri Tunas Finance untuk kendaraan senilai Rp 198.767.788. Pinjaman tersebut diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan suku bunga sebesar 6,36% per tahun.

Based on the contract letter No. 9422101887 dated January 4, 2022, the Company obtained a financing debt facility from PT Mandiri Tunas Finance for vehicle amounting to Rp 198,767,788. The loan is payable in 3 (three) years with an interest rate of 6.36% per annum.

Berdasarkan surat kontrak No. 6121800074 tanggal 18 Juli 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas utang pembiayaan BFI Finance Indonesia untuk kendaraan senilai Rp 227.694.000. Pinjaman tersebut diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan suku bunga sebesar 7,16% per tahun. Perusahaan telah melunasi utang pembiayaan BFI Finance Indonesia pada tanggal 24 September 2021.

Based on the contract letter No. 6121800074 dated July 18, 2018, the Company obtained a financing debt facility from BFI Finance Indonesia for vehicle amounting to Rp 227,694,000. The loan is payable in 3 (three) years with an interest rate of 7.16% per annum. The Company has paid-off the financing debt of BFI Finance Indonesia on September 24, 2021.

Berdasarkan surat kontrak No. 9421801679 tanggal 18 Juli 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas utang pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance untuk kendaraan senilai Rp 398.460.000. Pinjaman tersebut diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan suku bunga sebesar 7,41% per tahun. Perusahaan telah melunasi utang pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance pada tanggal 20 Juni 2021.

Based on the contract letter No. 9421801679 dated July 18, 2018, the Company obtained a financing debt facility from PT Mandiri Tunas Finance for vehicle amounting to Rp 398,460,000. The loan is payable in 3 (three) years with an interest rate of 7.41% per annum. The Company has paid-off the financing debt of PT Mandiri Tunas Finance on June 20, 2021.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

17. LIABILITAS SEWA KEPADA PIHAK BERELASI

17. LEASE LIABILITIES TO RELATED PARTIES

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Sewa Tanah Tambak Udang	624.277.457	4.163.493.723	4.125.675.035	Land Rental for Pond Shrimp
Jumlah	624.277.457	4.163.493.723	4.125.675.035	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Less the portion due within one year:
Sewa Tanah Tambak Udang	(624.277.457)	(3.539.216.266)	-	Land Rental for Pond Shrimp
Bagian jangka Panjang	-	624.277.457	4.125.675.035	Long-term Portion

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sehubungan perolehan aset hak-guna terkait tanah Perusahaan yang berlokasi di JL. Ir. Sutami KM 12.5 RT 001 RW 003, Desa/Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Dusun Seribu, Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Dusun Gebang Karet, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dengan pembayaran dilakukan setiap akhir tahun.

Lease liability is a liability in connection with the acquisition of land-related rights assets of the Company located in JL. Ir. Sutami KM 12.5 RT 001 RW 003, Desa/Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Dusun Seribu, Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Dusun Gebang Karet, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. With a period of 30 (thirty) years with payments made at the end of each year.

18. PERPAJAKAN

18. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Pajak Pertambahan Nilai-Bersih	9.663.458.887	8.035.438.770	8.635.897.222	Value Added Tax-Net
Jumlah	9.663.458.887	8.035.438.770	8.635.897.222	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Entitas Induk				Parent Entity
Pajak penghasilan:				Income tax:
Pasal 4 (2)	-	-	1.500.000	Article 4 (2)
Pasal 21	2.811.914	2.451.357	11.396.884	Article 21
Pasal 22	32.841.996	46.207.901	35.239.883	Article 22
Pasal 23	8.898.796	27.045.712	7.907.921	Article 23
Pasal 25	13.754.704	13.754.704	-	Article 25
Pasal 29:				Article 29:
2021	-	-	161.848.667	2021
2022	1.063.969.216	1.063.969.216	-	2022
2023	577.405.049	-	-	2023
Jumlah	1.699.681.675	1.153.428.890	217.893.355	Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
<u>Entitas Anak</u>				<u>Its Subsidiary</u>
Pajak penghasilan:				<u>Income tax:</u>
Pasal 21	9.159.306	5.160.945	3.670.000	Article 21
Pasal 22	13.193.475	36.181.698	7.091.877	Article 22
Pasal 23	1.444.401	14.793.021	19.260.839	Article 23
Pasal 29:				<u>Article 29:</u>
2021	464.326.518	464.326.518	464.326.518	2021
2022	478.730.259	478.730.259	-	2022
2023	197.162.281	-	-	2023
Jumlah	1.164.016.240	999.192.441	494.349.234	Total

c. Beban Pajak Penghasilan - Bersih

c. Income Taxes Expense - Net

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Entitas Induk:				<u>Parent Entity;</u>
Beban Pajak Kini				<u>Current Tax Expense</u>
PT Indo American Seafoods	(673.327.820)	(1.515.553.820)	(879.111.420)	PT Indo American Seafoods
Entitas Anak:				<u>Its Subsidiary;</u>
PT Indokom Samudra Persada	(414.744.880)	(561.432.080)	(542.279.100)	PT Indokom Samudra Persada
Sub Jumlah	(1.088.072.700)	(2.076.985.900)	(1.421.390.520)	Sub Total
Manfaat Pajak Tangguhan	279.570.754	90.168.897	1.446.845.971	<u>Deferred Tax Benefit</u>
Jumlah	(808.501.946)	(1.986.817.003)	25.455.451	Total

d. Pajak Penghasilan

d. Income Taxes

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan pajak final seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax and final tax as shown in the financial statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follow:

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
<u>Entitas Induk</u>				<u>Parent Entity</u>
Laba sebelum pajak	2.011.439.434	6.644.883.328	4.120.517.012	Profit Before Tax
Beda Temporer:				Temporary Difference:
Imbalan kerja	279.583.328	108.952.287	303.537.417	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	(117.847.934)	(116.074.653)	(104.655.434)	Depreciation of Property, Plant and Equipment
Beban Kerugian				
Penurunan Piutang Usaha	119.304.064	379.120.191	227.692.470	Allowance for Impairment Losses

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Beda Permanen:				Permanent Differences:
Penyusutan aset				Depreciation of asset for
Pengampunan pajak	749.293.434	749.293.434	749.293.434	tax amnesty
Beban Pajak Jasa Giro	13.516.147	32.080.740	27.223.483	Current Account
Pajak Giro	59.045.957	12.258.502	377.620	Current Account Tax
Administrasi dan Umum				General Administratif and
Lainnya	11.336.931	115.712.938	-	Others
Pendapatan yang telah dikenakan pajak				Income already subjected to
bersifat Final	570.000	-	(46.643.732)	final tax
Lainnya	-	(968.627.612)	(1.281.380.400)	Others
Pendapatan Lain-lain	-	162.000	-	Other Income
Pendapatan Bunga	(65.659.825)	(68.879.296)	-	Interest Income
Jumlah Koreksi Fiskal - Bersih	1.049.142.102	243.998.531	(124.555.145)	Fiscal Correction Amount - Net
Taksiran penghasilan kena pajak	3.060.581.537	6.888.881.858	3.995.961.866	Estimated taxable income
Pembulatan	3.060.582.000	6.888.881.000	3.995.961.000	Rounding
Beban pajak kini (22%)	673.327.820	1.515.553.820	879.111.420	Current tax expense (22%)
Dikurangi - pajak dibayar di muka:				Less - prepaid taxes:
Pasal 22	(40.903.955)	(110.505.157)	(128.854.853)	Article 22
Pasal 25	(55.018.816)	(341.079.447)	(588.407.900)	Article 25
Jumlah Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka	(95.922.771)	(451.584.604)	(717.262.753)	Total Prepaid Income Tax
Taksiran utang pajak penghasilan pasal 29	577.405.049	1.063.969.216	161.848.667	Estimated income tax payable article 29
<u>Entitas Anak</u>				<u>Its Subsidiary:</u>
Laba sebelum pajak	542.513.921	1.579.988.917	1.533.864.912	Profit Before Tax
Beda Temporer:				Temporary Difference:
Imbalan Pasca Kerja	592.555.438	274.414.948	514.697.758	Post-employment benefits
Beban Cadangan				Allowance for impairment
Penurunan Nilai	346.216.346	27.409.393	99.119.404	Losses
Penyusutan Aset Tetap	(3.220.053)	(3.220.053)	(3.220.053)	Depreciation of Property and Equipment
Beda Permanen:				Permanent Differences:
Beban Pajak	116.174.245	238.568.711	146.578.442	Tax Expenses
Beban Lain-lain	198.506.118	348.495.042	83.242.623	Other Expenses
Transportasi	62.481.228	54.938.227	53.619.808	Transportation
Bunga Pajak Giro	529.380	769.739	118.234	Current Account Tax
Bunga Aset Hak-Guna	38.165.359	37.818.688	37.475.165	Right-of-use assets Interest
Bunga Jasa Giro	(8.717.809)	(7.219.511)	(591.169)	Current Account Service Interest
Jumlah Koreksi Fiskal-Bersih	1.342.690.253	971.975.184	931.040.212	Fiscal Correction Amount-Net

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Taksiran penghasilan kena pajak	1.885.204.173	2.551.964.101	2.464.905.124	Estimated taxable income
Pembulatan	1.885.204.000	2.551.964.000	2.464.905.000	Rounding
Beban pajak kini (22%)	414.744.880	561.432.080	542.279.100	Current tax expense (22%)
Dikurangi - pajak dibayar di muka: Pasal 22	(217.582.599)	(82.701.821)	(77.952.582)	Less - prepaid taxes: Article 22
Jumlah Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka	(217.582.599)	(82.701.821)	(77.952.582)	Total Prepaid Income Tax
Taksiran utang pajak penghasilan pasal 29	197.162.281	478.730.259	464.326.518	Estimated income tax payable article 29

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2023, 2022 dan 2021 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

The reconciled taxable profit for 2023, 2022 and 2021 is the basis for filling the Annual Corporate Income Tax Return.

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to Profit or loss	Dibebankan ke Penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Imbalan kerja	1.818.231.019	224.932.788	2.334.090	2.045.497.897	Employee benefits
Cadangan Kerugian Piutang	249.921.940	102.414.490	-	352.336.430	Allowance for Impairment Losses
Penyusutan	(559.875.653)	(47.776.534)	-	(607.652.187)	Depreciation
Aset pajak tangguhan	1.508.277.306	279.570.744	2.334.090	1.790.182.140	Deferred tax assets
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to Profit or loss	Dibebankan ke Penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Imbalan kerja	1.837.691.455	48.992.800	(68.453.236)	1.818.231.019	Employee benefits
Cadangan Kerugian Piutang	160.485.431	89.436.509	-	249.921.940	Allowance for Impairment Losses
Penyusutan	(511.615.241)	(48.260.412)	-	(559.875.653)	Depreciation
Aset pajak tangguhan	1.486.561.645	90.168.897	(68.453.236)	1.508.277.306	Deferred tax assets

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to Profit or loss	Dibebankan ke Penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Imbalan kerja	469.537.296	1.372.782.945	(4.628.786)	1.837.691.455	Employee benefits
Cadangan Kerugian					Allowance for
Piutang	39.800.222	120.685.209	-	160.485.431	Impairment Losses
Penyusutan	(464.993.057)	(46.622.184)	-	(511.615.241)	Depreciation
Aset pajak tangguhan	44.344.461	1.446.845.970	(4.628.786)	1.486.561.645	Deferred tax assets

19. UTANG BANK

a.) Utang Bank Jangka Pendek

Entitas Induk

	31 Desember/ December 31		
	2023	2022	2021
Bank Jtrust Indonesia			
Kredit atas Permintaan 1 (KAP 1) - USD	-	29.888.900.000	27.111.100.000
Kredit atas Permintaan 2 (KAP 2) - IDR	-	32.428.172.070	10.131.101.106
Kredit Rekening Koran	-	10.000.000.000	9.997.780.749
Kredit Investasi	-	-	3.075.000.000
Sub Jumlah	-	72.317.072.070	50.314.981.855
Bank BTPN			
Bank BTPN LOC 1 - IDR	-	-	-
Pembiayaan Utang	-	-	-
Usaha - IDR	61.459.107.466	-	-
Fasilitas Kredit	-	-	-
Bergulir - IDR	8.600.000.000	-	-
Pembiayaan Utang	-	-	-
Usaha - USD	29.290.400.000	-	-
Bank BTPN PSF USD	20.494.030.400	-	-
Bank BTPN ARF IDR	15.924.728.000	-	-
Sub Jumlah	135.768.265.866	-	-
Jumlah	135.768.265.866	-	-

Entitas Anak

	31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021
Bank Mandiri:			
Kredit Modal Kerja - IDR	-	-	27.105.707.842
Kredit Modal Kerja - USD	-	-	29.655.853.201
Kredit Investasi	-	-	3.738.904.843
Sub Jumlah	-	-	60.500.465.886

19. BANK LOANS

a.) Short-Term Bank Loan

Parent Entity

Bank Jtrust Indonesia
Credit on Demand 1 (KAP 1) - USD
Credit on Demand 2 (KAP 2) - IDR
Bank Overdraft Credit
Investment Credit
Sub Total
Bank BTPN
Bank BTPN LOC 1 - IDR
- Account Payable
Financing - IDR
- Revolving Credit
Facility - IDR
Account Payable
- Financing - USD
- Bank BTPN PSF USD
- Bank BTPN ARF IDR
Sub Total
Total

Subsidiary

Bank Mandiri:
Credit Working Capital - IDR
Credit Working Capital - USD
Investment Credit
Sub Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Bank BTPN:				Bank BTPN:
Bank BTPN LOC 1-IDR	18.083.600.543	13.134.191.795	-	Bank BTPN LOC 1-IDR
Pembiayaan Utang			-	Account Payable
Usaha - IDR	-	41.444.942.607	-	Financing - IDR
Fasilitas Kredit			-	Revolving Credit
Bergulir - IDR	29.800.000.000	18.000.000.000	-	Facility - IDR
Pembiayaan Utang			-	Account Payable
Usaha - USD	-	-	-	Financing - USD
Bank BTPN PSF USD	11.789.848.280	-	-	Bank BTPN PSF USD
Bank BTPN ARF IDR	-	-	-	Bank BTPN ARF IDR
Pembiayaan Utang	-	-	-	Account Payable
Usaha - USD	-	7.882.111.937	-	Financing - USD
Bank BTPN LOC 2	3.807.894.064	2.561.298.022	-	Bank BTPN LOC 2
Sub Jumlah	63.481.342.887	83.022.544.361	-	Sub Total
Jumlah	199.249.608.753	155.339.616.431	110.815.447.741	Total

Entitas Induk - Bank Jtrust Indonesia

Berdasarkan surat nomor 136/BJI/JKD-JKT/XI/2023 Perusahaan telah melunasi Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank Jtrust Indonesia pada tanggal 28 November 2023, yang terdiri dari:

a. Kredit atas Permintaan 1 (KAP 1) - USD

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit No. 060/SPKK/BJI-LPG/COMM/XI/2021 tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Jtrust Indonesia berupa Fasilitas Kredit atas Permintaan 1 (KAP 1) - USD dengan plafon maksimum USD 1.900.000 atau setara dengan Rp 29.888.900.000 dan Rp 27.111.100.000 pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Tujuan penggunaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek berupa pembelian persediaan dari pemasok dan pengambilalihan pinjaman Perusahaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan dihitung sejak tanggal efektif fasilitas kredit. Suku bunga 5,25% per tahun dan dibayar setiap bulan.

Parent Entity - Bank Jtrust Indonesia

Based on letter no. 136/BJI/JKD-JKT/XI/2023, the Company has paid off the Credit Facility provided by Bank Trust Indonesia on November 28, 2023 which consists of:

a. Credit on Demand 1 (KAP 1) - USD

Based on the Notification Letter of Credit Decision No. 060/SPKK/BJI-LPG/COMM/XI/2021 dated December 8, 2021, the Company obtained a loan facility from Bank Jtrust Indonesia in the form of Credit Facility on Demand 1 (KAP 1) - USD with a maximum plafond of USD 1,900,000 or equivalent Rp 29,888,900,000 and Rp 27,111,100,000 as of December 31, 2022 and 2021.

The purpose of use is to finance short-term working capital needs in the form of purchasing stocks from suppliers and taking over the Company's loans at the Indonesian Export Financing Institution.

The term of the credit facility is 12 months from the effective date of the credit facility. Interest rate is 5.25% per annum and is paid monthly

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Kredit atas Permintaan 2 (KAP 2) – IDR

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit No. 060/SPKK/BJI-LPG/COMM/XI/2021 tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Jtrust Indonesia berupa Fasilitas Kredit atas Permintaan 2 (KAP 2) - IDR dengan plafon maksimum Rp 32.500.000.000.

Tujuan penggunaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek berupa pembelian persediaan dari pemasok.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas kredit. Suku bunga 10,25% per tahun dan dibayar setiap bulan.

c. Kredit Rekening Koran

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit No. 060/SPKK/BJI-LPG/COMM/XI/2021 tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Jtrust Indonesia berupa Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan plafon maksimum Rp 10.000.000.000 termasuk pengambilalihan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp 7.500.000.000.

Tujuan penggunaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek dan mengambil alih pinjaman Perusahaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas kredit. Suku bunga 10,25% per tahun dan dibayar setiap bulan.

b. Credit on Demand 2 (KAP 2) – IDR

Based on the Notification Letter of Credit Decision No. 060/SPKK/BJI-LPG/COMM/XI/2021 dated December 8, 2021, the Company obtained a loan facility from Bank Jtrust Indonesia in the form of Credit Facility on Demand 2 (KAP 2) - IDR with a maximum plafond of Rp 32,500,000,000.

The purpose of use is to finance short-term working capital needs in the form of purchasing stocks from suppliers.

The term of the credit facility is 12 months from the effective date of the credit facility. Interest rate is 10.25% per annum and is paid monthly.

c. Bank Overdraft Credit

Based on the Notification Letter of Credit Decision No. 060/SPKK/BJI-LPG/COMM/XI/2021 dated December 8, 2021, the Company obtained a loan facility from Bank Jtrust Indonesia in the form of a Bank Overdraft Credit Facility with a maximum plafond of Rp 10,000,000,000 including takeover from Indonesian Export Financing Institution of Rp 7,500,000,000.

The purpose of use is to finance short-term working capital needs and taking over the Company's loans at the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

The term of the credit facility is 12 months from the effective date of the credit facility. Interest rate is 10.25% per annum and is paid monthly.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

d. Kredit Investasi

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit No. 060/SPKK/BJI-LPG/COMM/XI/2021 tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Jtrust Indonesia berupa Fasilitas Kredit Investasi dengan plafon maksimum Rp 3.843.750.000 atau sebesar *outstanding* terakhir berdasarkan konfirmasi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Tujuan penggunaan untuk membiayai investasi ekspor pengolahan udang dan pengambilalihan pinjaman Perusahaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak tanggal efektif kredit sampai dengan tanggal 23 November 2022. Suku bunga 9,75% per tahun dan dibayar setiap bulan.

Biaya-biaya yang timbul dari perjanjian kredit di atas adalah biaya provisi 0,5% fasilitas pengambilalihan, 1,00% untuk fasilitas tambahan dan denda 2% per bulan.

Jaminan atas fasilitas tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tanah berikut Bangunan Pabrik di atasnya beserta sarana dan prasarannya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 238 terletak di Jalan Kemang Raya, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2040) yang terdaftar atas nama PT Indo American Seafoods Tbk, yang akan dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama senilai Rp 51.027.900.000.
- b. Mesin - Mesin Pengolahan Udang yang dimiliki Perusahaan dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp 23.996.000.000.

d. Investment Credit

Based on the Notification Letter of Credit Decision No. 060/SPKK/BJI-LPG/COMM/XI/2021 dated December 8, 2021, the Company obtained a loan facility from Bank Jtrust Indonesia in the form of Investment Credit Facility with a maximum plafond of Rp 3,843,750,000 or the latest outstanding based on confirmation from Indonesian Export Financing Institution.

The purpose of use is to finance export investment in shrimp processing and takeover the Company's loans at Indonesian Export Financing Institution.

The term of credit facility is from the effective date of the loan until November 23, 2022. The interest rate is 9.75% per annum and is paid monthly.

The costs arising from the credit agreement above are provision fee of 0.5% for takeover facility, 1.00% for additional facility, and penalty of 2% per month.

Collateral for the foregoing facilities are as follows:

- a. *Land and Factory Building on it along with its facilities and infrastructure with proof of ownership in the form of SHGB No. 238 located at Jalan Kemang Raya, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (due on August 11, 2040) which registered under the name of PT Indo American Seafoods Tbk, which will charged with First Rank Mortgage amounting to Rp 51,027,900,000.*
- b. *Shrimp Processing Machineries owned by the Company with a fiduciary guarantee value of Rp 23,966,000,000.*

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- c. Piutang dagang sebesar
Rp 35.000.000.000 dan persediaan
sebesar Rp 65.000.000.000 dengan total
nilai penjaminan fidusia sebesar
Rp 100.000.000.000.

Berdasarkan Surat Keterangan Lunas
No. 136/BJI/JKD-JKT/XI/2023 tanggal
28 November 2023 menyatakan bahwa
Perusahaan telah melunasi Kredit Rekening
Koran-IDR, Kredit Angsuran Berjangka-IDR,
Kredit Atas Permintaan – IDR, Kredit atas
Permintaan – USD per tanggal 28 November
2023.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank BTPN
dengan No. BTPN/S/0153 tanggal 22
Agustus 2022 sebagaimana diubah dengan
perubahan dan pernyataan kembali atas
Perjanjian Fasilitas No. BTPN/S/0153
tanggal 10 November 2023.

Tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari
Bank BTPN, peminjam tidak dapat:

- Memasang atau mengizinkan adanya
atau dipasangnya hak jaminan atas aset-
asetnya.
- Menjual, mengalihkan atau melepaskan
aset-asetnya dengan ketentuan-
ketentuan dimana aset-aset tersebut
dapat disewakan atau dibeli kembali oleh
perseroan.
- Peminjam tidak boleh, baik dalam satu
transaksi atau serangkaian transaksi dan
baik berkaitan atau tidak melepaskan
aset-asetnya, kecuali: (i) yang dilakukan
dalam kegiatan usaha normal Perseroan;
atau (ii) atas aset yang digantikan dengan
aset lain yang sebanding atau lebih baik
dari segi jenis, nilai dan kualitasnya.
- Peminjam tidak boleh melakukan
peleburan, pemisahan, penggabungan
atau rekonstruksi perusahaan tanpa
persetujuan tertulis lebih dahulu dari Bank
BTPN.

- c. Trade receivables of Rp 35,000,000,000
and inventories of Rp 65,000,000,000 with
a total fiduciary guarantee value of
Rp 100,000,000,000.

Based on the Certificate of Payment
No. 136/BJI/JKD-JKT/XI/2023 dated
November 28, 2023 stated that the Company
had paid-off the Current Account Credit-IDR,
Term Installment Credit-IDR, Credit on
Demand - IDR, Credit on Demand - USD as of
November 28, 2023.

Based on the BTPN Bank Credit Agreement
with No. BTPN/S/0153 dated August 2022 as
amended by amendments and restatement of
Facility Agreement No. BTPN/S/0153 dated
November 10, 2023.

Without prior written approval from BTPN
Bank, the borrower cannot:

- Installing or allowing the existence or
installation of security rights over its
assets.
- Selling, transferring or disposing of its
assets with conditions where the assets
can be leased or repurchased by the
company.
- The Borrower may not, whether in one
transaction or a series of transactions and
whether related or unrelated, dispose of its
assets, except: (i) those carried out in the
Company's normal business activities; or
(ii) for assets that are replaced with other
assets that are comparable or better in
terms of type, value and quality.
- The borrower may not carry out
consolidation, separation, merger or
reconstruction of the company without
prior written approval from Bank BTPN.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Peminjam dapat menimbulkan atau mengizinkan timbulnya utang pembiayaan, dengan ketentuan peminjam wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank BTPN sehubungan dengan utang pembiayaan tersebut selambat-lambatnya satu hari kalender sebelum timbulnya utang pembiayaan tersebut.

The borrower can incur or allow the incurrence of financing debt, provided that the borrower is obliged to provide prior written notification to Bank BTPN regarding the financing debt no later than one calendar day before the financing debt arises.

b.) Utang Bank Jangka Panjang

b.) Long-Term Bank Loan

Entitas Induk

Parent Entity

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Bank Jtrust Indonesia	-	6.807.266.668	10.210.900.000	Bank Jtrust Indonesia
Dikurangi:				Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) Tahun	-	(3.403.633.332)	(3.403.633.332)	Current maturities within 1 (one) year
Jumlah	-	3.403.633.336	6.807.266.668	Total

Entitas Anak

Subsidiary

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Bank Mandiri	-	-	11.216.714.528	Bank Mandiri
Dikurangi:				Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) Tahun	-	-	(3.738.904.843)	Current maturities within 1 (one) year
Jumlah	-	-	7.477.809.685	Total
Bank BTPN:	3.807.894.064	7.683.894.064		Bank BTPN:
Dikurangi:				Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) Tahun	(3.807.894.064)	(2.561.298.022)	-	Current maturities within 1 (one) year
Sub Jumlah	-	5.122.596.042	-	Sub Total
Jumlah	-	5.122.596.042	7.477.809.685	Total

Entitas Induk - Bank BTPN Indonesia

Parent Entity Bank BTPN Indonesia

Berdasarkan lampiran tanggal 1 November 2023 PT Indo American Seafoods Tbk dan entitas anak mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar USD 14.500.000 dengan tujuan untuk kebutuhan modal kerja seperti membiayai pengadaan bahan baku. Dengan jangka waktu maksimum 12 bulan, dan suku bunga pertahun sebesar 6,75% dalam USD dan sebesar 8,50% dalam IDR.

Based on agreement dated November 1, 2023, PT Indo American Seafoods Tbk and subsidiary obtained a loan facility of USD 14,500,000 with the aim of working capital needs such as financing the procurement of raw materials. With a maximum period of 12 months, and an annual interest rate of 6.75% in USD and 8.50% in IDR.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah Fasilitas Kredit yang diterima

- 1) Fasilitas Omnibus Uncommitted sebesar
USD 14.500.000 dengan sub-fasilitas
sebagai berikut:

**a. Sub-Fasilitas A: Pembiayaan Hutang
Usaha ("APF")**

Berdasarkan lampiran tanggal
1 November 2023 perusahaan
mendapatkan fasilitas pinjaman dari
Bank BTPN berupa Pembiayaan Hutang
Usaha ("APF") dengan plafon
maksimum USD 14.500.000 atau setara
dengan Rp 223.532.000.000 pada
31 Desember 2023.

Tujuan penggunaan untuk membiayai
pengadaan bahan baku.

Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan
terhitung sejak tanggal efektif kredit.

**b. Sub-Fasilitas B: Pembiayaan Piutang
("ARF")**

Berdasarkan lampiran tanggal
1 November 2023 perusahaan
mendapatkan fasilitas pinjaman dari
Bank BTPN berupa Pembiayaan
Piutang Usaha ("ARF") dengan plafon
maksimum USD 14.500.000 atau setara
dengan Rp 223.532.000.000 pada
31 Desember 2023.

Tujuan penggunaan untuk membiayai
piutang.

Jangka waktu fasilitas kredit 2 bulan
terhitung sejak tanggal efektif kredit.

**c. Sub-Fasilitas C: Fasilitas Kredit
Bergulir 1 ("RCF")**

Berdasarkan lampiran tanggal
1 November 2023 perusahaan
mendapatkan fasilitas pinjaman dari
Bank BTPN berupa Fasilitas Kredit
Bergulir 1 ("RCF") dengan plafon
maksimum Rp 40.000.000.000 pada
31 Desember 2023.

Amount of Credit Facilities received

- 1) Uncommitted Omnibus Facility amounting
to USD 14,500,000 with the following sub-
facilities:

**a. Sub-Facility A: Account Payable
Financing ("APF")**

Based on attachment dated
November 1, 2023, the company
obtained a loan facility from Bank
BTPN in the form of Accounts Payable
Financing ("APF") with a maximum
ceiling of USD 14,500,000 or
equivalent to Rp 223,532,000,000 on
December 31, 2023.

The purpose of use is to finance the
procurement of raw materials.

The term of the credit facility is 6
months starting from the effective date
of the credit.

**b. Sub-Facility B: Account Receivable
Financing ("ARF")**

Based on attachment dated
November 1, 2023 the company
obtained a loan facility from Bank
BTPN in the form of Accounts
Receivable Financing ("ARF") with a
maximum ceiling of USD 14,500,000
or equivalent to Rp 223,532,000,000
on December 31, 2023.

The purpose of use is to finance
receivables.

The term of the credit facility is 2
months starting from the effective date
of the credit.

**c. Sub-Facility C: Revolving Credit
Facility 1 ("RCF")**

Based on attachment dated
November 1, 2023, the company
obtained a loan facility from Bank
BTPN in the form
of Revolving Credit Facility 1 ("RCF")
with a maximum ceiling of
Rp 40,000,000,000 on December 31,
2023.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tujuan penggunaan membiayai
pengadaan bahan baku dari pemasok
individu dan modal kerja umum.

Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan
terhitung sejak tanggal efektif kredit.

**d. Sub-Fasilitas D: Pre Shipment
Financing ("PSF") (Baru)**

Berdasarkan lampiran tanggal
1 November 2023 perusahaan
mendapatkan fasilitas pinjaman dari
Bank BTPN berupa Pre Shipment
Financing ("PSF") dengan plafon
maksimum USD 2.000.000 atau setara
dengan Rp 30.832.000.000 pada
31 Desember 2023

Tujuan penggunaan untuk membiayai
PO atau kontrak yang diterima.

Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan
terhitung sejak tanggal efektif kredit.

2) Pinjaman Berjangka berkomitmen 1

Berdasarkan lampiran tanggal 1 November
2023 perusahaan mendapatkan fasilitas
pinjaman dari Bank BTPN berupa pinjaman
berjangka dengan plafon maksimum
Rp 5.100.000.000 pada 31 Desember
2023.

Tujuan penggunaan untuk pengambilalihan
Term Loan di bank eksisting.

Jangka waktu fasilitas kredit sesuai tenor
yang ada, dengan periode 3 bulan sejak
tanda tangan.

Jaminan atas fasilitas pinjaman ini adalah
sebagai adalah:

PT Indo American Seafoods Tbk

1. Peralatan dan mesin-mesin dengan
nilai Rp 23.996.000.000 untuk
dijaminkan dengan jaminan fidusia

*The purpose of use is to finance the
procurement of raw materials from
individual suppliers and general
working capital.*

*The term of the credit facility is 6
months starting from the effective date
of the credit.*

**d. Sub-Facility D: Pre Shipment
Financing ("PSF") (New)**

*Based on attachment dated
November 1, 2023, the company
obtained a loan facility from Bank
BTPN in the form of Pre Shipment
Financing ("PSF") with a maximum
ceiling of USD 2,000,000 or equivalent
to Rp 30,832,000,000 on
December 31, 2023.*

*The purpose of use is to finance the PO
or contract received.*

*The term of the credit facility is 6
months starting from the effective date
of the credit.*

2) Committed Term Loan 1

*Based on attachment dated November 1,
2023, the company received a loan facility
from Bank BTPN in the form of a term
loan with a maximum ceiling of
Rp 5,100,000,000 on December 31, 2023.*

*The purpose of use is taking over Term
Loans at existing banks.*

*The term of the credit facility is in
accordance with the existing tenor, with a
period of 3 months from signature.*

*The collateral for this loan facility is as
follows:*

PT Indo American Seafoods Tbk

1. *Equipment and machines with a value
of Rp 23,996,000,000 to be secured
with a fiduciary guarantee*

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2. Satu (1) bidang tanah hak guna bangunan yang terletak di Jl. Kemang Raya Ds. Suka Negara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 238 seluas 15.912 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang sekarang ada, senilai Rp 51.027.900.000

PT Indokom Samudra Persada (ISP)

1. Piutang dengan nilai Rp 16.500.000.000 dijaminkan dengan jaminan fidusia
2. Persediaan yang terletak di Tanjung Bintang Lampung Selatan dengan nilai Rp 50.000.000.000
3. Peralatan dan mesin-mesin yang terletak di Jl. Kemang Raya Lampung Selatan Lampung dengan nilai Rp 34.089.000.000 untuk dijaminkan dengan jaminan fidusia
4. Mesin-mesin yang terletak di Tambak Udang Seribu, Ds. Gebang Lampung dengan nilai Rp 10.170.000.000 untuk dijaminkan dengan jaminan fidusia
5. Mesin-mesin yang terletak di Tambak Udang Gebang, Ds. Gebang Lampung dengan nilai Rp 1.400.000.000 untuk dijaminkan dengan jaminan fidusia

Entitas Anak - Bank BTPN Indonesia

Berdasarkan lampiran perjanjian pinjaman No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Indokom Samudra Persada dan PT Indo American Seafoods Tbk dengan Bank BTPN telah terjadi kesepakatan untuk mengadakan Fasilitas Gabungan Pinjaman sebesar USD9.000.000 dan Pinjaman Berjangka sebesar Rp 10.000.000.000.

Berdasarkan lampiran perjanjian pinjaman No. 004 tanggal 22 Agustus 2022 PT Indokom Samudra Persada mendapatkan fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp 90.000.000.000 dengan tujuan untuk kebutuhan modal kerja seperti *bridging* sementara untuk mengambil alih pinjaman dari bank saat ini (PT Mandiri (Persero) Tbk). Dengan jangka waktu maksimum 6 bulan, dan suku bunga pertahun sebesar 8,25%.

2. One (1) plot of land with building use rights located in Jl. Kemang Raya Ds. Suka Negara Kec. Tanjung Bintang District. South Lampung, based on Building Use Rights Certificate Number 238 covering an area of 15,912 m², including the building and everything that currently exists, valued at Rp 51,027,900,000

PT Indokom Samudra Persada (ISP)

1. Receivables with a value of Rp 16,500,000,000 are secured by fiduciary guarantees
2. Inventory located in Tanjung Bintang, South Lampung with a value of Rp 50,000,000,000
3. Equipment and machines located on Jl. Kemang Raya Lampung Selatan Lampung with a value of Rp 34,089,000,000 to be guaranteed with a fiduciary guarantee
4. Machines located at Pondok Udang Seribu, Ds. Gebang Lampung with a value of Rp 10,170,000,000 to be guaranteed with a fiduciary guarantee
5. Machines located at Gebang Shrimp Farm, Ds. Gebang Lampung with a value of Rp 1,400,000,000 to be guaranteed with a fiduciary guarantee

Subsidiary - Bank BTPN Indonesia

Based on loan agreement agreement No. BTPN/S/0153 dated August 22, 2022 between PT Indokom Samudra Persada and PT Indo American Seafoods Tbk with Bank BTPN, an agreement has been reached to hold a Joint Loan Facility of USD9,000,000 and a Term Loan of Rp 10,000,000,000.

Based on loan agreement agreement No. 004 dated August 22, 2022, PT Indokom Samudra Persada obtained a term loan facility of Rp 90,000,000,000 with the aim of working capital needs such as temporary bridging to take over loans from the current bank (PT Mandiri (Persero) Tbk). With a maximum period of 6 months, and an annual interest rate of 8.25%.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan lampiran perjanjian pinjaman No. 008 tanggal 22 Agustus 2022 PT Indo American Seafoods Tbk mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar USD 3.000.000 dengan tujuan untuk kebutuhan modal kerja seperti membiayai pengadaan bahan baku. Dengan jangka waktu maksimum 6 bulan, dan suku bunga pertahun sebesar 5,00% dalam USD dan sebesar 8,50% dalam IDR.

Jumlah Fasilitas Kredit yang diterima

- 1) Fasilitas Omnibus Uncommitted sebesar USD 9.000.000 dengan sub-fasilitas sebagai berikut:

a. Sub-Fasilitas A: Pembiayaan Hutang Usaha ("APF")

Berdasarkan lampiran No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Pembiayaan Hutang Usaha ("APF") dengan plafon maksimum USD 9.000.000 atau setara dengan Rp 141.579.000.000 pada 31 Desember 2022.

Tujuan penggunaan untuk membiayai pengadaan bahan baku.

Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan terhitung sejak tanggal efektif kredit.

b. Sub-Fasilitas B: Pembiayaan Piutang ("ARF")

Berdasarkan lampiran No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Pembiayaan Piutang Usaha ("ARF") dengan plafon maksimum USD 9.000.000 atau setara dengan Rp 141.579.000.000 pada 31 Desember 2022.

Tujuan penggunaan untuk membiayai piutang.

Jangka waktu fasilitas kredit 2 (Gabungan tenor dengan APF tidak boleh lebih dari 6 bulan).

Based on loan agreement No. 008 dated August 22, 2022, PT Indo American Seafoods Tbk obtained a loan facility of USD 3,000,000 with the aim of working capital needs such as financing the procurement of raw materials. With a maximum period of 6 months, and an annual interest rate of 5.00% in USD and 8.50% in IDR.

Amount of Credit Facilities received

- 1) Uncommitted Omnibus Facility amounting to USD 9,000,000 with the following sub-facilities:

a. Sub-Facility A: Account Payable Financing ("APF")

Based on attachment No. BTPN/S/0153 dated August 22, 2022, the company obtained a loan facility from Bank BTPN in the form of Accounts Payable Financing ("APF") with a maximum ceiling of USD 9,000,000 or equivalent to Rp 141,579,000,000 on December 31, 2022.

The purpose of use is to finance the procurement of raw materials.

The term of the credit facility is 6 months starting from the effective date of the credit.

b. Sub-Facility B: Account Receivable Financing ("ARF")

Based on attachment no. BTPN/S/0153 dated August 22, 2022, the company obtained a loan facility from Bank BTPN in the form of Accounts Receivable Financing ("ARF") with a maximum ceiling of USD 9,000,000 or equivalent to Rp 141,579,000,000 on December 31, 2022.

The purpose of use is to finance receivables.

Credit facility term 2 (Combined tenor with APF must not exceed 6 months).

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**c. Sub-Fasilitas C: Fasilitas Kredit
Bergulir 1 ("RCF")**

Berdasarkan lampiran No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Fasilitas Kredit Bergulir 1 ("RCF") dengan plafon maksimum Rp 30.000.000.000 pada 31 Desember 2022.

Tujuan penggunaan membiayai pengadaan bahan baku dari pemasok individu dan modal kerja umum.

Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan dihitung sejak tanggal efektif kredit.

**d. Sub-Fasilitas D: Fasilitas Kredit
Bergulir 2 ("RCF – Satu Kali")**

Berdasarkan lampiran No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Fasilitas Kredit Bergulir 2 ("RCF – Satu Kali") dengan plafon maksimum Rp 90.000.000.000 pada 31 Desember 2022.

Tujuan penggunaan untuk mengambil alih pinjaman dari bank yang ada.

Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan dihitung sejak tanggal pengambilalihan.

2) Pinjaman Berjangka

Berdasarkan lampiran No. BTPN/S/0153 tanggal 22 Agustus 2022 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa pinjaman berjangka dengan plafon maksimum Rp 10.000.000.000 pada 31 Desember 2022.

Tujuan penggunaan untuk pengambilalihan *Term Loan* di bank eksisting.

Jangka waktu fasilitas kredit sesuai tenor yang ada, dengan periode 3 bulan sejak tanda tangan.

**c. Sub-Facility C: Revolving Credit
Facility 1 ("RCF")**

Based on attachment No. BTPN/S/0153 dated August 22, 2022, the company obtained a loan facility from Bank BTPN in the form of Revolving Credit Facility 1 ("RCF") with a maximum ceiling of Rp 30,000,000,000 on December 31, 2022.

The purpose of use is to finance the procurement of raw materials from individual suppliers dan general working capital.

The term of the credit facility is 6 months starting from the effective date of the credit.

**d. Sub-Facility D: Revolving Credit
Facility 2 ("RCF – One off")**

Based on attachment No. BTPN/S/0153 dated August 22, 2022, the company obtained a loan facility from Bank BTPN in the form of Revolving Credit Facility 2 ("RCF – One Time") with a maximum ceiling of Rp 90,000,000,000 on December 31, 2022.

The purpose of use is to take over loans from existing banks.

The term of the credit facility is 6 months from the date of takeover.

2) Committed Term Loan

Based on attachment No. BTPN/S/0153 dated August 22, 2022, the company received a loan facility from Bank BTPN in the form of a term loan with a maximum ceiling of Rp 10,000,000,000 on December 31, 2022.

The purpose of use is take over Term Loans at existing banks.

The term of the credit facility is in accordance with the existing tenor, with a period of 3 months from signature.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jaminan atas fasilitas pinjaman ini adalah sebagai adalah:

1. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami Km 12,5 Tanjung Bintang Lampung Selatan.
2. Mesin beserta perlengkapannya.
3. Piutang usaha sebesar Rp 16.500.000.000.
4. Persediaan yang ada digudang dengan nilai sebesar Rp 50.000.000.000.
5. Personal *guarantee* para pemegang saham.

Entitas Anak - Bank Mandiri Indonesia

a. Fasilitas Kredit Investasi Refinancing (Baru)

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberitahuan Kredit (SPPK) Nomor: CM.1.PLB/SPPK/409/2019 tanggal 21 November 2019, perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi *refinancing* (baru) dengan *limit* kredit sebesar Rp17.000.000.000 dari Bank Mandiri.

Tujuan penggunaan untuk pembiayaan kembali aset eksisting bangunan kantor dan pabrik serta mesin-mesin milik Perseroan.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 60 bulan lamanya dengan tingkat suku bunga pinjaman KI adalah sebesar 11% p.a. Agunan adalah tanah dan bangunan pabrik serta mesin / perlengkapan pabrik yg terletak di Ir sutami Km.13 Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang diikat secara fidusia.

b. Kredit Modal Kerja (KMK)-1 Revolving USD Perpanjangan

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit No. CM1.PLB/SPKK/ 409/2019 tanggal 21 November 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri Indonesia berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja-1 Revolving USD Perpanjangan dengan plafon maksimum USD 2.500.000 atau setara dengan Rp 39.327.500.000 dan Rp 35.672.525.000 pada 31 Desember 2022 dan 2021.

The collateral for this loan facility is as follows:

1. Land and buildings located on Jl. Ir. Sutami Km 12.5 Tanjung Bintang South Lampung.
2. Machines and equipment.
3. Trade receivables amounting to Rp 16,500,000,000.
4. Existing inventory is stored in the warehouse with a value of Rp 50,000,000,000.
5. Personal *guarantee* for shareholders.

Subsidiary - Bank Mandiri Indonesia

a. Refinancing Investment Credit Facility (New)

Based on the Credit Notification Offer Letter (SPPK) Number: CM.1.PLB/SPPK/409/2019 dated November 21, 2019, the company obtained a refinancing investment credit facility (new) with a credit limit of IDR 17,000,000,000 from Bank Mandiri.

The intended use is to refinance existing assets of office buildings and factories as well as machinery belonging to the Company.

The term of the credit facility is 60 months with an interest rate on KI loans of 11% p.a. Collateral is land and factory buildings as well as factory machinery/equipment located at Ir Sutami Km.13 Tanjung Bintang, South Lampung Regency which is tied to a fiduciary basis.

b. Working Capital Credit (KMK)-1 Revolving USD Extension

Based on the Notification Letter of Credit Decision No. CM1.PLB/SPKK/ 409/2019 dated November 21, 2019, the Company obtained a loan facility from Bank Mandiri Indonesia in the form of Credit Facility on Working Capital Credit-1 Revolving USD extension with a maximum plafond of USD 2,500,000 or equivalent Rp 39,327,500,000 and Rp 35,672,525,000 as of December 31, 2022 and 2021.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tujuan penggunaan untuk tambahan modal kerja pengolahan dan perdagangan udang.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas kredit. Suku bunga 6,35% per tahun dan dibayar setiap bulan.

c. Kredit Modal Kerja (KMK)-2 Revolving IDR Perpanjangan

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit No. CM1.PLB/SPPK/276/2021 tanggal 10 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri Indonesia berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)-2 Revolving IDR Perpanjangan dengan limit kredit Rp 27.250.000.000.

Tujuan penggunaan untuk tambahan modal kerja pengolahan dan perdagangan udang.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas kredit. Suku bunga 9,34% per tahun dan dibayar setiap bulan.

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perpanjangan, terakhir adalah perjanjian berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit No. CM1.PLB/SPKK/ 409/2019 tanggal 21 November 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri Indonesia berupa Fasilitas Kredit atas Kredit Modal Kerja (KMK)-2 Revolving IDR Perpanjangan dengan limit kredit Rp 4.250.000.000.

Tujuan penggunaan untuk tambahan modal kerja pengolahan dan perdagangan udang.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas kredit. Suku bunga 9,34% per tahun dan dibayar setiap bulan.

The purpose of use is to additional working capital for shrimp processing and trading.

The term of the credit facility is 3 months from the effective date of the credit facility. Interest rate is 6.35% per annum and is paid monthly.

c. Working Capital Credit (KMK)-2 Revolving IDR Extension

Based on Credit Decision Notification Letter No. CM1.PLB/SPPK/276/2021 dated September 10, 2021, the Company obtained a loan facility from Bank Mandiri Indonesia in the form of an Extended Working Capital Credit Facility (KMK)-2 Revolving IDR with a credit limit of Rp 27,250,000,000.

The purpose of use is to additional working capital for shrimp processing and trading.

The term of the credit facility is 3 months from the effective date of the credit facility. The interest rate is 9.34% per year and is paid every month.

This loan had been extended several times, the latest is based on agreement the Notification Letter of Credit Decision No. CM1.PLB/SPKK/ 409/2019 dated November 21, 2019, the Company obtained a loan facility from Bank Mandiri Indonesia in the form of Credit Facility on Working Capital Credit-2 Revolving IDR extension with a credit limit of Rp 4,250,000,000.

The purpose of use is to additional working capital for shrimp processing and trading.

The term of the credit facility is 3 months from the effective date of the credit facility. Interest rate is 9.34% per annum and is paid monthly

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

d. Treasury Line (TL)-Perpanjangan

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit No. CM1.PLB/SPKK/ 409/2019 tanggal 21 November 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri Indonesia berupa Fasilitas Kredit *Treasury Line* (TL)-Perpanjangan dengan plafon maksimum USD 500.000, atau setara dengan Rp 7.865.500.000 dan Rp 7.134.505.000 pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Tujuan penggunaan untuk mengurangi resiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan meng-*hedge* hasil transaksi ekspor udang PT Indokom Samudra Persada terhadap risiko kerugian akibat fluktuasi kurs USD/IDR.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas kredit.

e. Bill Purchasing Line (BPL)-Perpanjangan

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit No. CM1.PLB/SPKK/ 409/2019 tanggal 21 November 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri Indonesia berupa Fasilitas *Bill Purchasing Line* (BPL)-Perpanjangan dengan plafon maksimum USD 1.000.000, atau setara dengan Rp 15.731.000.000 dan Rp 14.269.010.000 pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Tujuan penggunaan percepatan masuknya dana tagihan piutang dagang PT Indokom Samudra Persada.

Jangka waktu fasilitas kredit 3 bulan terhitung sejak tanggal efektif kredit.

Biaya-biaya yang timbul dari perjanjian kredit di atas adalah biaya provisi 0,25% dan denda 3% dari suku bunga kredit.

d. Treasury Line (TL)-Extension

Based on the Notification Letter of Credit Decision No. CM1.PLB/SPKK/ 409/2019 dated November 21, 2019 the Company obtained a loan facility from Bank Mandiri Indonesia in the form of a Treasury Line (TL)-Extension Facility with a maximum plafond of USD 500,000 or equivalent Rp 7,865,500,000 and Rp 7,134,505,000 as of December 31, 2022 and 2021.

The purpose of use is to decrease the risk of loss due to fluctuations in foreign currency exchange rates and to hedge the results of PT Indokom Samudra Persada shrimp export transactions against the risk of loss due to fluctuations in the USD/IDR exchange rate.

The term of the credit facility is 3 months from the effective date of the credit facility.

e. Bill Purchasing Line (BPL)- Extension

Based on the Notification Letter of Credit Decision No. CM1.PLB/SPKK/ 409/2019 dated November 21, 2019 the Company obtained a loan facility from Bank Mandiri Indonesia in the form of Bill Purchasing Line (BPL)- Extension Facility with a maximum plafond of USD 1,000,000 or equivalent Rp 15,731,000.000 and Rp 14,269,010,000 as of December 31, 2022 and 2021.

The purpose of use is to acceleration of the entry of funds for PT Indokom Samudra Persada accounts receivable bills.

The term of the credit facility is 3 month from the effective date of the loan.

The costs arising from the credit agreement above are provision fee of 0.25% and penalty of 3% from credit interest rates.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jaminan atas fasilitas tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tanah

1. Tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jl. Ir. Sutami Km. 13 Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, yang terdiri dari SHM No. 112 dan SHM No. 151 atas nama Usman Saleh telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp 18.371.000.000.
2. Tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jl. Ir. Sutami Km. 13 Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, yang terdiri dari SHM No. 1867 dan SHM No. 1868 atas nama Saimi Saleh telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp 17.505.000.000.
3. Tanah kosong di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, yang terdiri dari SHM No. 1869 dan SHM No. 1870 atas nama Saimi Saleh telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp 184.000.000.
4. Tanah kosong di Jl. Ir. Sutami Km. 13 Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, yang terdiri dari SHM No. 775 atas nama Saimi Saleh telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp 2.247.000.000.
5. Tanah tambak dan bangunan terletak di Desa Gebang Kec. Padang Cermin dengan SHM No. 36/PC atas nama Ishak Saleh telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp 1.800.000.000.
6. Tanah tambak dan bangunan terletak di Desa Gebang Kec. Padang Cermin yang terdiri dari SHM No 153, 154, 156, 157, 159, 160 dan 161, 174, 177, 178 atas nama Usman Saleh, SHM No 155, 158, 162, 175, 176 atas nama Saimi Saleh, SHM No 164 atas nama Rico Damona Usman, telah diikat Hak Tanggungan sebesar Rp 32.260.000.000.

Collateral for the foregoing facilities are as follows:

a. Land

1. Land and factory buildings located on Jl. Ir. Sutami Km. 13 Sukanegara Village District. Tanjung Bintang District. South Lampung, which consists of SHM No. 112 and SHM No. 151 in the name of Usman Saleh has been tied to a mortgage worth Rp 18,371,000,000.
2. Land and factory buildings located on Jl. Ir. Sutami Km. 13 Sukanegara Village District. Tanjung Bintang District. South Lampung, which consists of SHM No. 1867 and SHM No. 1868 in the name of Saimi Saleh has been tied to a mortgage worth Rp 17,505,000,000.
3. Land in Sukanegara Village, District. Tanjung Bintang District. South Lampung, which consists of SHM No. 1869 and SHM No. 1870 in the name of Saimi Saleh has been tied to a mortgage worth Rp 184,000,000.
4. Land on Jl. Ir. Sutami Km. 13 Sukanegara Village District. Tanjung Bintang District. South Lampung, which consists of SHM No. 775 in the name of Saimi Saleh has been tied to a mortgage worth Rp 2,247,000,000.
5. The pond land & buildings are located in Gebang Village, Kec. Padang Cermin with SHM No. 36/PC in the name of Ishak Saleh has been tied to a mortgage worth Rp 1,800,000,000.
6. The pond land and buildings are located in Gebang Village, Kec. Padang Cermin which consists of SHM No. 153, 154, 156, 157, 159, 160 and 161, 174, 177, 178 in the name of Usman Saleh, SHM No. 155, 158, 162, 175, 176 in the name of Saimi Saleh, SHM No. 164 in the name of Rico Damona Usman, has been tied to a mortgage of Rp 32,260,000,000.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

7. Tanah tambak dan bangunan terletak di Desa Sumber Nadi Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan, yang terdiri dari SHM No 14, 97 dan 147 atas nama Ishak Saleh, SHM No. 32, 126 dan 158 atas nama Ismit Saleh, SHM No 141 dan 162 atas nama Maisaroh, SHM No 170 dan 201 atas nama Rian Yonanda SHM No. 23, 134 dan 176 atas nama Rico Damona Usman, SHM No 40 dan 117 atas nama Rima Rahmawati, SHM No 47, 88, 105 dan 185 atas nama Sustinah, SHM No 71 dan 80 atas nama Usman Saleh, SHM No. 63 atas nama Yubahar, SHM No 56 dan 194 atas nama Yusnaya Adisti telah diikat Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp 26.505.000.000.
8. Tanah kosong terletak di kelurahan Campang Raya, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung dengan SHM No 40/CR atas nama Usman Saleh telah diikat Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp 1.250.000.000.

Entitas Anak - Bank BTPN Indonesia

Berdasarkan lampiran tanggal 1 November 2023 PT Indo American Seafoods Tbk dan Entitas Anak mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar USD 14.500.000 dengan tujuan untuk kebutuhan modal kerja seperti membiayai pengadaan bahan baku. Dengan jangka waktu maksimum 12 bulan, dan suku bunga pertahun sebesar 6,75% dalam USD dan sebesar 8,50% dalam IDR.

Jumlah Fasilitas Kredit yang diterima

- 1) Fasilitas Omnibus Uncommitted sebesar USD 14.500.000 dengan sub-fasilitas sebagai berikut:

a. Sub-Fasilitas A: Pembiayaan Hutang Usaha ("APF")

Berdasarkan lampiran tanggal 1 November 2023 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Pembiayaan Hutang Usaha ("APF") dengan plafon maksimum USD 14.500.000 atau setara dengan Rp 223.532.000.000 pada 31 Desember 2023.

7. The pond land and buildings are located in Sumber Nadi Village, Kec. Ketapang, Kab. South Lampung, consisting of SHM No. 14, 97 and 147 in the name of Ishak Saleh, SHM No. 32, 126 and 158 in the name of Ismit Saleh, SHM No. 141 and 162 in the name of Maisaroh, SHM No. 170 and 201 in the name of Rian Yonanda SHM No. 23, 134 and 176 in the name of Rico Damona Usman, SHM No. 40 and 117 in the name of Rima Rahmawati, SHM No. 47, 88, 105 and 185 in the name of Sustinah, SHM No. 71 and 80 in the name of Usman Saleh, SHM No. 63 in the name of Yubahar, SHM No. 56 and 194 in the name of Yusnaya Adisti have secured mortgage rights with a value of Rp 26,505,000,000.
8. The land is located in the Campang Raya sub-district, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung with SHM No. 40/CR in the name of Usman Saleh has been tied to a mortgage with a value of Rp 1,250,000,000.

Subsidiary - Bank BTPN Indonesia

Based on agreement dated November 1, 2023, PT Indo American Seafoods Tbk and subsidiary obtained a loan facility of USD 14,500,000 with the aim of working capital needs such as financing the procurement of raw materials. With a maximum period of 12 months, and an annual interest rate of 6.75% in USD and 8.50% in IDR.

Amount of Credit Facilities received

- 1) Uncommitted Omnibus Facility amounting to USD 14,500,000 with the following sub-facilities:

a. Sub-Facility A: Account Payable Financing ("APF")

Based on attachment dated November 1, 2023, the company obtained a loan facility from Bank BTPN in the form of Accounts Payable Financing ("APF") with a maximum ceiling of USD 14,500,000 or equivalent to Rp 223,532,000,000 on December 31, 2023.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tujuan penggunaan untuk membiayai
pengadaan bahan baku.

Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan
terhitung sejak tanggal efektif kredit.

**b. Sub-Fasilitas B: Pembiayaan Piutang
("ARF")**

Berdasarkan lampiran tanggal
1 November 2023 perusahaan
mendapatkan fasilitas pinjaman dari
Bank BTPN berupa Pembiayaan
Piutang Usaha ("ARF") dengan plafon
maksimum USD 14.500.000 atau setara
dengan Rp 223.532.000.000 pada
31 Desember 2023.

Tujuan penggunaan untuk membiayai
piutang.

Jangka waktu fasilitas kredit 2 bulan
terhitung sejak tanggal efektif kredit.

**c. Sub-Fasilitas C: Fasilitas Kredit
Bergulir 1 ("RCF")**

Berdasarkan lampiran tanggal
1 November 2023 perusahaan
mendapatkan fasilitas pinjaman dari
Bank BTPN berupa Fasilitas Kredit
Bergulir 1 ("RCF") dengan plafon
maksimum Rp 40.000.000.000 pada
31 Desember 2023.

Tujuan penggunaan membiayai
pengadaan bahan baku dari pemasok
individu dan modal kerja umum.

Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan
terhitung sejak tanggal efektif kredit.

*The purpose of use is to finance the
procurement of raw materials.*

*The term of the credit facility is 6 months
starting from the effective date of the
credit.*

**b. Sub-Facility B: Account Receivable
Financing ("ARF")**

*Based on attachment dated
November 1, 2023 the company
obtained a loan facility from Bank
BTPN in the form of Accounts
Receivable Financing ("ARF") with a
maximum ceiling of USD 14,500,000 or
equivalent to Rp 223,532,000,000 on
December 31, 2023.*

*The purpose of use is to finance
receivables.*

*The term of the credit facility is 2 months
starting from the effective date of the
credit.*

**c. Sub-Facility C: Revolving Credit
Facility 1 ("RCF")**

*Based on attachment dated
November 1, 2023, the company
obtained a loan facility from Bank BTPN
in the form of Revolving Credit Facility 1
("RCF") with a maximum ceiling of
Rp 40,000,000,000 on December 31,
2023.*

*The purpose of use is to finance the
procurement of raw materials from
individual suppliers and general
working capital.*

*The term of the credit facility is 6 months
starting from the effective date of the
credit.*

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**d. Sub-Fasilitas D: Pre Shipment
Financing ("PSF") (Baru)**

Berdasarkan lampiran tanggal 1 November 2023 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa Pre Shipment Financing ("PSF") dengan plafon maksimum USD 2.000.000 atau setara dengan Rp 30.832.000.000 pada 31 Desember 2023.

Tujuan penggunaan untuk membiayai PO atau kontrak yang diterima

Jangka waktu fasilitas kredit 6 bulan terhitung sejak tanggal efektif kredit.

2) Pinjaman Berjangka berkomitmen 1

Berdasarkan lampiran tanggal 1 November 2023 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BTPN berupa pinjaman berjangka dengan plafon maksimum Rp 5.100.000.000 pada 31 Desember 2023.

Tujuan penggunaan untuk pengambilalihan Term Loan di bank eksisting.

Jangka waktu fasilitas kredit sesuai tenor yang ada, dengan periode 3 bulan sejak tanda tangan.

Jaminan atas fasilitas pinjaman ini adalah sebagai berikut:

PT Indo American Seafoods Tbk

1. Peralatan dan mesin-mesin dengan nilai Rp 23.996.000.000 untuk dijaminkan dengan jaminan fidusia
2. Satu (1) bidang tanah hak guna bangunan yang terletak di Jl. Kemang Raya Ds. Suka Negara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 238 seluas 15.912 m2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang sekarang ada, senilai Rp 51.027.900.000

**d. Sub-Facility D: Pre Shipment
Financing ("PSF") (New)**

Based on attachment dated November 1, 2023, the company obtained a loan facility from Bank BTPN in the form of Pre Shipment Financing ("PSF") with a maximum ceiling of USD 2,000,000 or equivalent to Rp 30,832,000,000 on December 31, 2023.

The purpose of use is to finance the PO or contract received.

The term of the credit facility is 6 months starting from the effective date of the credit.

2) Committed Term Loan 1

Based on attachment dated November 1, 2023, the company received a loan facility from Bank BTPN in the form of a term loan with a maximum ceiling of Rp 5,100,000,000 on December 31, 2023.

The purpose of use is taking over Term Loans at existing banks.

The term of the credit facility is in accordance with the existing tenor, with a period of 3 months from signature.

The collateral for this loan facility is as follows:

PT Indo American Seafoods Tbk

1. Equipment and machines with a value of Rp 23,996,000,000 to be secured with a fiduciary guarantee
2. One (1) plot of land with building use rights located in Jl. Kemang Raya Ds. Suka Negara Kec. Tanjung Bintang District. South Lampung, based on Building Use Rights Certificate Number 238 covering an area of 15,912 m2, including the building and everything that currently exists, valued at Rp 51,027,900,000

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

PT Indokom Samudra Persada

1. Piutang dengan nilai Rp 16.500.000.000 dijaminkan dengan jaminan fidusia
2. Persediaan yang terletak di Tanjung Bintang Lampung Selatan dengan nilai Rp 50.000.000.000
3. Peralatan dan mesin-mesin yang terletak di Jl. Kemang Raya Lampung Selatan Lampung dengan nilai Rp 34.089.000.000 untuk dijaminkan dengan jaminan fidusia
4. Mesin-mesin yang terletak di Tambak Udang Seribu, Ds. Gebang Lampung dengan nilai Rp 10.170.000.000 untuk dijaminkan dengan jaminan fidusia
5. Mesin-mesin yang terletak di Tambak Udang Gebang, Ds. Gebang Lampung dengan nilai Rp 1.400.000.000 untuk dijaminkan dengan jaminan fidusia

PT Indokom Samudra Persada

1. Receivables with a value of Rp 16,500,000,000 are secured by fiduciary guarantees
2. Inventory located in Tanjung Bintang, South Lampung with a value of Rp 50,000,000,000
3. Equipment and machines located on Jl. Kemang Raya Lampung Selatan Lampung with a value of Rp 34,089,000,000 to be guaranteed with a fiduciary guarantee
4. Machines located at Pondok Udang Seribu, Ds. Gebang Lampung with a value of Rp 10,170,000,000 to be guaranteed with a fiduciary guarantee
5. Machines located at Gebang Shrimp Farm, Ds. Gebang Lampung with a value of Rp 1,400,000,000 to be guaranteed with a fiduciary guarantee

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Besarnya imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang "Cipta Kerja". Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut. Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Marcel Pryadarshi Soepeno untuk tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dengan nomor laporan 0241-0242/II/KKA-MPS/2024/DRF, 0376/V/KKA-MPS/2023/RPT dan 0337/IV/KKA-MPS/2022/RPT tanggal laporan, 6 Februari 2024, 19 Mei 2023 dan 11 April 2022. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 138, 135, dan 138 karyawan masing-masing pada tahun 2023, 2022, dan 2021.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup, dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

20. POST - EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

The amount of long-term employee benefits is calculated based on the applicable regulations, namely Law no. 11 of 2020 concerning "Creating Work". There is no special funding set aside in connection with the long-term employee benefits. The calculation of post-employment benefits is calculated by independent actuary Marcel Pryadarshi Soepeno Actuarial Consulting Firm for December 31, 2023, 2022 and 2021 with report number 0241-0242/II/KKA-MPS/2024/DRF, 0376/V/KKA-MPS/2023/RPT and 0337/IV/KKA-MPS/2022/RPT dated February 6, 2024, May 19, 2023 and April 11, 2022. The number of employees entitled to the post-employment benefits is 138,135 and 138 employees in 2023, 2022, and 2021 respectively.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Interest Rate Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Longevity Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Post-employment benefit expense recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of the defined benefit plan are as follows:

	2023	2022	2021	
Usia pensiun normal	58 tahun/ years	58 tahun/ years	57 tahun/ years	Normal pension age
Tingkat bunga diskonto	6,90%	7,40%	7,60%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	8,00%	8,00%	Salary incremental rate
Tabel mortalitas	TM – Indonesia IV 5% dari Tingkat	TM – Indonesia IV 5% dari Tingkat	TM – Indonesia IV 5% dari Tingkat	Mortality table
Tingkat cacat	Asumsi Mortalita/ from Mortality Table	Asumsi Mortalita/ from Mortality Table	Asumsi Mortalita/ from Mortality Table	Disability rate

Mutasi liabilitas imbalan paska kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The movement of liability for post-employment benefits is as follows:

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Saldo awal	8.419.134.989	8.346.918.827	7.549.723.590	Beginning balance
Beban imbalan paska kerja selama tahun berjalan	872.138.766	383.367.235	818.235.175	Post -employment benefits during the year
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	(300.764.030)	(21.039.938)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja pada tahun berjalan	10.609.502	(10.387.043)	-	Actual Post-employment Benefit Payment during Period
Saldo Akhir Liabilitas	9.301.883.257	8.419.134.989	8.346.918.827	Ending Balance of Liabilities

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Total beban imbalan paska kerja karyawan adalah
sebagai berikut:

Total post-employment benefits expense are as follows:

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Biaya Jasa Kini	255.179.128	231.921.415	288.473.967	Current Service Cost
Biaya Bunga	616.959.638	569.777.961	529.761.208	Interest Cost
Biaya Jasa Lalu 1	-	(348.870.515)	-	Past Service Cost 1
Biaya Jasa Lalu 2	-	(55.319.663)	-	Past Service Cost 2
Pembayaran				Actual
Imbalan Pasca				Post -Employment
Kerja pada				Benefit Payment
tahun berjalan	-	(14.141.963)	-	during Period
Jumlah Beban Imbalan Paska Kerja Karyawan	872.138.766	383.367.235	818.235.175	Total Post- Employee Benefits

Persentase perubahan kenaikan atau
penurunan 1% terhadap tingkat diskonto

*Percentage change increase or decrease 1% of
discount rate.*

2023			
Deskripsi	Nilai Kini Liabilitas/ Present Value of Benefit Liabilities	Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	Description
Sesuai Laporan Aktuaris 6,70%- 6,90%	9.301.883.257	255.179.128	As Actuarial Report 6.70%-6.90%
Penurunan 1% atas Tingkat Diskonto	10.300.546.683	291.519.996	Decrease of 1% of the Discount Rate
Kenaikan 1% atas Tingkat Diskonto	8.437.567.711	224.516.602	Increase of 1% of the Discount Rate

Persentase perubahan kenaikan atau
penurunan 1% terhadap tingkat kenaikan gaji.

*Percentage change increase or decrease 1% of
salary increment rate.*

2023			
Deskripsi	Nilai Kini Liabilitas/ Present Value of Benefit Liabilities	Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	Description
Sesuai Laporan Aktuaris 7,00%- 8,00%	9.301.883.257	255.179.128	As Actuarial Report 7.00%-8.00%
Penurunan 1% atas Tingkat Kenaikan	8.357.246.610	223.688.470	Decrease of 1% of the Increment Rate
Kenaikan 1% atas Tingkat Kenaikan Gaji	10.502.426.918	295.281.766	Increase of 1% of the Salary Increment Rate

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Persentase perubahan kenaikan atau
penurunan 1% terhadap tingkat diskonto

Percentage change increase or decrease 1% of
discount rate.

2022

Deskripsi	Nilai Kini Liabilitas/ Present Value of Benefit Liabilities	Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	Description
Sesuai Laporan Aktuaris 7,30%- 7,40%	8.419.134.989	231.921.415	As Actuarial Report 7.30%-7.40%
Penurunan 1% atas Tingkat Diskonto	9.404.278.199	266.705.380	Decrease of 1% of the Discount rate
Kenaikan 1% atas Tingkat Diskonto	7.978.656.812	202.684.670	Increase of 1% of the Discount Rate

Persentase perubahan kenaikan atau
penurunan 1% terhadap tingkat kenaikan gaji.

Percentage change increase or decrease 1% of
salary increment rate.

2022

Deskripsi	Nilai Kini Liabilitas/ Present Value of Benefit Liabilities	Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	Description
Sesuai Laporan Aktuaris 7,00%- 8,00%	8.419.134.989	231.921.415	As Actuarial Report 7.00%-8.00%
Penurunan 1% atas Tingkat Kenaikan	7.912.835.793	202.474.725	Decrease of 1% of the Increment Rate
Kenaikan 1% atas Tingkat Kenaikan Gaji	9.467.506.728	267.992.788	Increase of 1% of the Salary Increment Rate

Persentase perubahan kenaikan atau
penurunan 1% terhadap tingkat diskonto.

Percentage change increase or decrease 1% of
discount rate.

2021

Deskripsi	Nilai Kini Liabilitas/ Present Value of Benefit Liabilities	Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	Description
Sesuai Laporan Aktuaris 7,40%- 7,60%	8.346.918.827	166.373.967	As Actuarial Report 7.40%-7.60%
Penurunan 1% atas Tingkat Diskonto	9.279.843.540	334.745.242	Decrease of 1% of the Discount rate
Kenaikan 1% atas Tingkat Diskonto	7.545.419.938	249.919.698	Increase of 1% of the Discount Rate

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Persentase perubahan kenaikan atau
penurunan 1% terhadap tingkat kenaikan gaji.

Percentage change increase or decrease 1% of
salary increment rate.

2021

Deskripsi	Nilai Kini Liabilitas/ Present Value of Benefit Liabilities	Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	Description
Sesuai Laporan Aktuaris 7,00%- 8,00%	8.346.918.827	288.473.967	As Actuarial Report 7.00%-8.00%
Penurunan 1% atas Tingkat Kenaikan	7.484.271.205	249.623.471	Decrease of 1% of the Increment Rate
Kenaikan 1% atas Tingkat Kenaikan Gaji	9.363.892.797	336.817.553	Increase of 1% of the Salary Increment Rate

21. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA

21. SHARE CAPITAL AND RETAINED EARNING

a) Modal Saham

a) Share Capital

**31 Desember 2023, 2022 dan 2021/
December 31, 2023, 2022 dan 2021**

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Pemilikan Saham (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Modal Disetor/ Authorized Shares	Shareholders Name
PT Indo American Food	700.000.000	87,50%	35.000.000.000	PT Indo American Food
Saimi Saleh	60.000.000	7,50%	3.000.000.000	Saimi Saleh
Ibnu Syena Alfitra	40.000.000	5,00%	2.000.000.000	Ibnu Syena Alfitra
Jumlah	800.000.000	100%	40.000.000.000	Total

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 berdasarkan akta notaris No. 160 tertanggal 18 Desember 2019 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., mengenai akta perubahan pemegang saham PT Indo American Seafoods Tbk.

The composition of shareholders as of December 31, 2023, 2022 and 2021 based on notarial deed No. 160 dated December 18, 2019 by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., regarding deed of the change of shareholders of PT Indo American Seafoods Tbk.

b) Saldo Laba

b) Retained Earnings

Ditentukan Penggunaannya

Appropriated

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Perusahaan telah membentuk cadangan umum sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 410.000.000.

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company has established general reserves up to December 31, 2022 amounting to Rp 410,000,000.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Merupakan Saldo Laba yang belum
ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan.

*Represents Retained Earnings which has not
been determined by the Company.*

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Saldo Laba	19.521.729.837	18.237.502.879	13.426.333.850	Retained Earnings
Jumlah	19.521.729.837	18.237.502.879	13.426.333.850	Total

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

22. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Pengampunan Pajak	25.871.690.669	25.871.690.669	25.871.690.669	Tax Amnesty
Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	23.867.726.116	-	-	Business Combination of Entities Under Common Control
Jumlah	49.739.416.785	25.871.690.669	25.871.690.669	Total

Pengampunan Pajak

Perusahaan telah memanfaatkan program
Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak.

Perusahaan telah mengajukan Surat Pernyataan
Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat
Pernyataan Harta (SPHPP) pada tanggal
23 September 2016 dan telah memperoleh
Surat Keterangan Pengampunan Pajak/Surat
Keterangan (SKPP) dengan No. KET-
1292/PP/WPJ.28/2016 tertanggal 25 September
2016 untuk PT Indo American Seafoods Tbk.

Berdasarkan SPHPP dan SKPP, Perusahaan
mendeklasifikasi aset pengampunan pajak dan
diakui di ekuitas sebagai tambahan modal
disetor sebesar Rp 25.871.690.669 yang terdiri
dari aset tetap tanah, bangunan dan mesin
produksi dengan uang tebusan (jumlah yang
dibayar sesuai dengan Undang-Undang
Pengampunan Pajak) sebesar Rp 517.433.813
untuk PT Indo American Seafoods Tbk.

Perusahaan mengakui selisih antara aset
pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan
pajak sebagai bagian dari Tambahan Modal
Disetor.

Tax Amnesty

*The Company has made use of Tax Amnesty
program as stipulated in Law No. 11 Year 2016
concerning Tax Amnesty.*

*The Company has filed an Asset Declaration
for Tax Amnesty Letter (Surat Pernyataan
Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat
Pernyataan Harta atau SPHPP) on
September 23, 2016 and has obtained Tax
Amnesty Approval Letter (Surat Keterangan
Pengampunan Pajak/Surat Keterangan/SKPP)
No. KET- 1292/PP/WPJ.28/2016 dated
September 25, 2016 for PT Indo American
Seafoods Tbk.*

*Based on the SPHPP dan SKPP, Company
declared tax amnesty assets and recognized in
the equity as additional paid in capital of
Rp 25,871,690,669 consisting of fixed assets of
land, buildings and production machines with a
redemption money (the amount of tax paid in
accordance with Tax Amnesty Law) of
Rp 517,433,813 for PT Indo American
Seafoods Tbk.*

*The Company recognizes the difference between
tax amnesty assets and tax amnesty liabilities as
part of Additional Paid-in Capital.*

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian harta beserta nilainya adalah sebagai berikut:

Detail of assets and its related amount as follows:

Nama Aset	Tahun Perolehan/Year of Acquisition	Nilai Aset/ Asset Value	Asset Name
Peralatan Produksi	2014	18.223.488.077	Production Equipment
Bangunan	2015	6.158.377.592	Buildings
Tanah	2015	1.113.840.000	Land
Kendaraan Alat Berat	2014	195.000.000	Heavy Vehicles
Sumur Bor	2014	180.985.000	Boreholes Well
Jumlah		25.871.690.669	Total

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Business Combination Entitas Under Common Control

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	23.867.726.116	-	-	Business Combination of Entities Under Common Control
Jumlah	23.867.726.116	-	-	Total

Pada tanggal 28 Desember 2023, Grup melakukan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana PT Indo American Seafoods mengakuisisi PT Indokom Samudra Persada dengan nilai akuisisi sebesar Rp 1.050.000.000 jumlah tercatat PT Indokom Samudra Persada pada saat akuisisi adalah sebesar Rp 24.917.726.116, sehingga selisih nilai transaksi atas kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar Rp 23.867.726.116.

As of December 28, 2023, the Group carried out a business combination transaction of entities under common control where PT Indo American Seafoods acquired PT Indokom Samudra Persada with an acquisition value of Rp 1,050,000,000 The carrying amount of PT Indokom Samudra Persada at the time of acquisition was Rp 24,917,726,116, so the difference in transaction value for the combination of business entities under common control is Rp 23,867,726,116.

23. PENJUALAN

23. SALES

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Ekspor	196.313.326.215	379.749.905.438	296.558.327.595	Export
Lokal	2.909.467.990	2.566.371.507	7.313.788.476	Local
Jumlah	199.222.794.205	382.316.276.945	303.872.116.071	Total

Rincian penjualan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The details of sales to related party and third parties are as follows:

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Pihak Ketiga	198.674.361.715	382.133.127.767	299.222.026.393	Third Parties
Pihak Berelasi (Catatan 34)	548.432.490	183.149.178	4.650.089.678	Related Parties (Note 34)
Jumlah	199.222.794.205	382.316.276.945	303.872.116.071	Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian penjualan berdasarkan jenis produk
adalah sebagai berikut:

Details of sales by product categories is as follows:

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Ekspor				Ekport
Vannamei	172.265.811.079	341.840.144.704	246.712.923.831	Vannamei
Breaded	22.922.718.622	35.606.153.321	33.536.878.190	Breaded
Black Tiger	1.124.796.514	2.303.607.413	16.308.525.574	Black Tiger
Sub Jumlah	196.313.326.215	379.749.905.438	296.558.327.595	Sub Total
Lokal				Local
Udang	640.823.781	341.890.306	4.780.037.989	Shrimp
Es	2.267.905.132	2.122.624.894	2.117.905.034	Ice
Udang Roti	162.500	401.762	1.899.998	Breaded
Kepala Udang	576.577	101.454.545	413.945.455	Shrimp head
Sub Jumlah	2.909.467.990	2.566.371.507	7.313.788.476	Sub Total
Jumlah	199.222.794.205	382.316.276.945	303.872.116.071	Total

Rincian penjualan dan pendapatan jasa
berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of sales and revenue by customer are as follows:

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Pihak Berelasi				Related Parties
CV Kanian Persada	548.432.490	183.149.178	185.600.468	CV Kanian Persada
PT Irian Marine Product Development	-	-	4.464.489.210	PT Irian Marine Product Development
Sub Jumlah	548.432.490	183.149.178	4.650.089.678	Sub Total
Pihak Ketiga				Third Parties
Censea Inc	99.249.620.274	183.353.174.353	65.308.169.780	Censea Inc
Eastern Fish Company LLC	30.184.956.488	57.044.918.370	56.302.332.590	Eastern Fish Company LLC
Hohsui Corporation	12.729.606.799	28.153.441.267	24.857.245.244	Hohsui Corporation
Kyo Kuyo Co, Ltd	12.629.349.773	22.325.402.516	17.728.139.380	Kyo Kuyo Co, Ltd
San Sugar Co, , Ltd	8.143.845.276	11.088.510.280	11.096.668.060	San Sugar Co, , Ltd
Crystal Cove Seafoods Corp	5.919.517.705	11.853.332.147	7.578.175.459	Crystal Cove Seafoods Corp
Choice Canning Company Inc,	5.544.163.050	-	1.736.025.720	Choice Canning Company Inc,
Alpha Trading Co, Ltd	5.091.907.770	6.908.723.714	5.958.827.196	Alpha Trading Co, Ltd
Atlantica Imports, Inc	4.460.166.500	-	-	Atlantica Imports, Inc
Eiger Co, Ltd	3.496.357.524	11.830.279.851	9.208.424.900	Eiger Co, Ltd
Yachiyo Corporation	2.653.732.290	2.975.964.810	3.007.472.100	Yachiyo Corporation
Nissui Corporation	2.040.127.536	-	-	Nissui Corporation
Slade Gorton,,Inc	1.453.769.630	7.720.962.520	13.251.375.625	Slade Gorton,,Inc
Lawrance Whosale LLC,	1.418.765.600	-	-	Lawrance Whosale LLC,
Monarch Trading, LLC	1.297.440.000	-	8.795.203.660	Monarch Trading, LLC
H & T Seafoods Inc	-	4.835.259.000	-	H & T Seafoods Inc
Ael Seafood	-	-	-	Ael Seafood

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Enterprises, LLC	-	10.079.211.600	6.858.650.000	Enterprises, LLC
Stellar Seas Import Db				Stellar Seas Import Db
Ocean World Ventures, Llc	-	1.662.443.600	10.402.620.325	Ocean World Ventures, Llc
Tai Fong Usa, Inc	-	1.908.468.800	-	Tai Fong Usa, Inc
Export Packer Co, Ltd	-	4.021.124.800	3.514.748.707	Export Packer Co, Ltd
Midland Food Products Inc	-	2.248.938.720	-	Midland Food Products Inc
Global Food Trading Corp	-	-	3.602.824.000	Global Food Trading Corp
Cape Gourmet				Cape Gourmet
Seafoods Co,Ltd	-	-	6.336.201.580	Seafoods Co,Ltd
Maximum Seafood	-	-	2.343.391.200	Maximum Seafood
Hanwa Co, Ltd	-	-	2.518.051.668	Hanwa Co, Ltd
Great American Seafoods				Great American Seafoods
Imports Co, Ltd	-	7.515.397.400	24.846.060.880	Imports Co, Ltd
Sea Lion International, Inc	-	4.224.351.690	-	Sea Lion International, Inc
H & N Group, Inc	-	-	5.463.722.720	H & N Group, Inc
Kohyo Co, Ltd	-	-	1.836.648.899	Kohyo Co, Ltd
Shokuryu Co, Ltd	-	-	2.024.258.537	Shokuryu Co, Ltd
Tokyo Seafoods, Ltd	-	-	1.983.089.366	Tokyo Seafoods, Ltd
Lain-lain (dibawah Rp 1.000.000.000)	2.361.035.500	2.383.222.329	2.663.698.797	Others (Under Rp 1.000.000.000)
Sub Jumlah	198.674.361.715	382.133.127.767	299.222.026.393	Sub Total
Jumlah	199.222.794.205	382.316.276.945	303.872.116.071	Total

Jumlah penjualan yang melebihi 10% dari jumlah
penjualan adalah sebagai berikut:

The amount of sales that exceeds 10% of the total
sales is as follows:

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Censea Inc.	99.249.620.274	183.353.174.353	65.308.169.780	Censea Inc.
Eastern Fish Company LLC	30.184.956.488	57.044.918.370	56.302.332.590	Eastern Fish Company LLC
Jumlah	129.434.576.762	240.398.092.723	121.610.502.370	Total

24. BEBAN POKOK PENJUALAN

24. COST OF GOODS SOLD

	31 Desember/ December 31,			
	2023	2022	2021	
Beban Pokok Penjualan Udang				Cost of Goods Sold Shrimp
Saldo Awal	111.840.608.096	72.395.175.827	55.853.609.384	Beginning Balance
Pembelian	150.439.090.988	255.679.229.840	182.999.150.216	Purchase
Barang Tersedia untuk Dijual	256.298.147.089	310.448.908.611	217.434.895.423	Goods Available for sale
Barang Tersedia Untuk Produksi (Breaded)	5.981.551.995	17.625.497.056	21.417.864.177	Goods Available for Production (Breaded)
Sub Jumlah	262.279.699.084	328.074.405.667	238.852.759.600	Sub Total
Persediaan Akhir (Catatan 8)	(186.576.651.865)	(111.840.608.096)	(72.395.175.828)	Ending Inventory (Notes 8)
Beban Produksi Udang	75.703.047.219	216.233.797.571	166.457.583.772	Cost of Production Shrimp
Tersedia untuk dijual	(5.981.551.995)	(17.625.497.056)	(21.417.864.177)	Available for Sale
Total Beban Pokok Penjualan Udang	69.721.495.224	198.608.300.515	145.039.719.595	Total Cost of Goods Sold Shrimp

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31,			
	2023	2022	2021	
Beban Pokok Breaded				COGS Breaded
Saldo Awal	4.118.553.810	3.819.276.495	3.892.245.283	Beginning Balance
Transfer dari Udang	5.981.551.995	17.625.497.056	21.417.864.177	Transfer of Shrimp
Barang Tersedia untuk Dijual	10.100.105.805	21.444.773.551	25.310.109.460	Goods Available for sale
Persediaan Akhir (Catatan 8)	(3.808.188.569)	(4.118.553.810)	(3.819.276.495)	Ending Inventory (Notes 8)
Beban Pokok Produksi Breaded	6.291.917.236	17.326.219.741	21.490.832.965	Cost of Production Breaded
Aset Biologis				Biological Assets
Saldo Awal	651.253.829	871.760.290	422.186.717	Beginning Balance
Penambahan tahun berjalan	13.008.607.991	7.496.336.865	4.823.537.579	Additions during the year
Saldo Akhir				Ending Balance
Aset Biologis (Catatan 9)	(2.415.719.386)	(651.253.830)	(871.760.290)	Biological Assets (Notes 9)
Beban Aset Biologis	11.244.142.434	7.716.843.325	4.373.964.006	Biological Assets Expenses
Pembelian Bahan Pembantu				Purchase Supplementary Materials
Bahan Pembantu	16.218.054.234	27.342.976.653	21.528.118.286	Supplementary Materials
Saldo Awal				Beginning Balance
Bahan Pembantu Solar	20.527.092.362	19.063.486.374	20.797.221.924	Supplementary Materials Diesel fuel
	693.639.232	587.707.389	568.422.179	
Saldo Akhir				Ending Balance
Bahan Pembantu (Catatan 8)	27.252.363.563	20.527.092.362	19.063.486.374	Supplementary Materials (Notes 8)
Bahan Bakar (Catatan 8)	434.192.365	693.639.232	587.707.389	Diesel fuel (Notes 8)
Beban Pokok Bahan Pembantu	9.752.229.900	25.773.438.822	23.242.568.626	Cost of Supplementary Materials
Beban Langsung Biaya Tenaga Kerja Langsung	15.802.585.301	23.230.000.703	19.027.484.048	Cost of Supplementary Direct Labour Cost
Biaya Overhead Pabrik				Direct Labor Cost
Listrik	8.731.633.855	11.133.202.440	10.893.764.708	Electricity
Penyusutan (Catatan 11)	8.834.794.350	9.092.222.667	7.652.242.238	Depreciation (Notes 11)
Saprotan	1.329.172.446	1.613.546.016	1.358.600.340	Spray
Perbaikan & Pemeliharaan Mesin, Biaya	587.806.643	1.026.392.222	666.721.133	Machine Repair & Maintenance
BBM Solar/Oli	485.436.571	519.595.040	286.000.112	Diesel Fuel/Oil
Perlengkapan				Production supplies
Sarana Produksi	439.689.777	576.278.088	461.671.594	Repair & Maintenance
Perbaikan & Pemeliharaan Infrastruktur	205.122.491	536.291.810	272.677.406	Infrastructure
Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 12)	282.792.707	282.792.706	282.792.707	Right-of-Use Assets Depreciations (Notes 12)
Perbaikan Pemeliharaan				Repairs and

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Sarana Produksi	169.543.950	68.340.339	46.495.641	Maintenance
Bahan Pembantu	105.789.800	183.891.400	134.467.320	Supplementary Materials
Surat-Surat				Factory Vehicle
Kendaraan Pabrik	69.993.215	40.057.075	62.720.913	Documents
Gas Elpiji	67.539.000	118.409.500	92.400.000	LPG
BBM Kendaraan Pabrik	60.683.280	76.814.108	66.343.829	Factory Vehicle Fuel
Perlengkapan Sarana				Pond Facilities
Tambak, Biaya	24.358.633	79.404.422	55.158.245	Equipment, Financial
Perbaikan & Pemeliharaan				Repairs & Maintenance
Sarana Tambak	5.107.800	6.035.020	3.907.250	of Pond Facilities
Perlengkapan				Pond Facilities
Seragam	2.501.200	1.020.000	1.856.000	Uniform
Sewa	-	560.000	1.520.000	Rent
Total Harga				Total Cost of Goods
Pokok Produksi	37.204.551.019	48.584.853.556	41.366.823.484	Manufactured
Total Harga				Total Cost Of
Pokok Penjualan	134.214.335.812	298.009.655.959	235.513.908.676	Goods Sold

25. BEBAN PENJUALAN

25. SELLING EXPENSES

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Pengiriman	9.853.456.973	17.464.492.090	14.343.677.710	Freight
Ekspedisi Muatan Kapal Laut	2.599.453.188	11.969.259.961	7.533.811.621	Marine Cargo Expedition
Sample	2.183.123.370	20.936.001	13.938.175	Sample
Klaim	1.229.376.113	1.069.704.241	1.456.899.023	Claim
Analisis dan tes	383.202.271	605.904.981	416.435.129	Analysis and Tests
EMKL	348.314.071	469.607.619	656.511.161	EMKL
Iuran ISO	342.181.963	400.659.782	329.890.465	ISO Dues
Keanggotaan	254.460.965	204.953.785	125.573.501	Membership fees
Negosiasi Bank, BBLN	225.819.577	183.623.438	211.439.028	Negotiation Bank
Pameran	187.461.273	32.197.750	240.062.798	Exhibition
Dokumen Ekspor	186.833.999	213.494.844	129.100.270	Export Documents
Komisi	57.662.760	718.602.725	637.909.544	Commission
Bongkar Muat Ekspor	44.687.370	57.670.220	47.193.770	Unloading Export
Sandar	42.591.530	-	-	Demurrage
Surveyor	20.100.000	284.484.632	33.450.000	Surveyors
Administrasi	-	131.326.287	345.250.206	Administration
Jumlah	17.958.725.423	33.826.918.356	26.521.142.401	Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Desember/ December 31			
	2023	2022	2021	
Gaji dan tunjangan	16.998.220.258	17.996.459.608	19.568.871.718	Salaries and benefits
Pajak dan restribusi	1.957.630.111	352.776.403	206.002.701	Tax and Retribution
Penyusutan				Depreciation
Aset Tetap (Catatan 11)	1.449.500.862	1.609.592.933	1.609.235.529	Fixed Assets (Note 11)
Tenaga ahli	1.422.785.302	2.885.596.157	1.712.548.442	Professional fees
Penyusutan Aset- Hak guna (Catatan 12)	32.066.380	32.066.380	32.066.380	Depreciation Right-of-use Assets (Note 12)
Pemeliharaan dan perbaikan	1.091.879.717	1.053.475.390	715.951.792	Maintenance and repair
Rumah Tangga Kantor	988.291.910	1.079.123.182	377.491.276	Office Household
Perizinan	960.749.200	1.016.725.183	231.515.000	Licensing
				Employee benefits
Imbalan kerja (Catatan 20)	872.138.766	383.367.235	818.235.175	(Notes 20)
Keamanan	487.203.054	461.364.173	456.472.520	Outsourcing
Asuransi	365.704.510	247.700.188	216.959.385	Insurance
BBM Kendaraan Kantor	263.144.207	208.118.518	178.874.476	Office Vehicle Fuel
Ongkos Angkut	192.672.174	141.070.125	294.120.683	Freight Costs
Pengobatan	112.201.144	108.173.739	113.114.098	Medical
Meals Traveling	104.106.223	63.045.430	34.491.325	Meals Traveling
Alat Tulis Kantor	82.750.930	96.047.700	43.828.754	Office Stationery
Surat-Surat Kendaraan Kantor	79.640.650	69.854.525	56.509.500	Office Vehicle Documents
Telepon	66.161.688	69.667.116	80.170.969	Telephone
Peralatan dan Perlengkapan Produksi	61.999.059	56.133.012	14.462.900	Production Equipment and Supplies
Perlengkapan kantor	58.019.190	45.427.197	79.473.172	Office supplies
Parkir Tol Fee DII	39.993.160	33.652.650	17.517.600	Parking Toll Fees etc
Transportasi dan akomodasi	16.448.010	21.265.000	15.375.000	Transportation and Acomodation
Materai, Koran dan Majalah	10.279.200	7.608.500	5.267.650	Stamps, Newspapers and Magazines
Pendidikan dan Pelatihan	12.725.792	10.715.486	11.470.092	Education and Training
Entertainment dan Sumbangan	5.610.000	5.900.000	6.417.500	Entertainment and Donations
Perdin, Hotel, Tiket, Akomodasi	225.000	1.270.000	750.000	Perdin, Hotels, Tickets, Accommodation
Lain-lain	1.599.194	191.860.893	45.640.425	Others
Jumlah	27.733.745.691	28.248.056.723	26.942.834.062	Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA

27. OTHER INCOME (EXPENSES)

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Pendapatan Bunga	65.659.825	68.879.296	46.643.732	Interest income
Pendapatan Lain-Lain	103.191.582	409.357.447	1.361.080.740	Other income
				Current Account Services
Pendapatan Jasa Giro	8.717.809	7.219.511	591.169	Income
Laba (Rugi) Selisih Kurs -				Profit (Loss) from Exchange
Neto	(782.537.414)	(668.709.005)	(315.273.152)	Rate Differences – Net
Beban Cadangan kerugian				Expenses Allowance for
Penurunan Nilai	(465.520.410)	(406.529.584)	(326.811.874)	Impairment Losses
				Current Account Services
Beban Pajak Jasa Giro	(14.045.527)	(13.028.241)	(118.234)	Tax Expenses
Denda	-	-	(616.393.032)	Penalty
Beban Bunga aset Hak-				Interest Expense on Rights
guna	-	-	(37.475.165)	Assets-To use
Jumlah	(1.084.534.135)	(602.810.576)	112.244.184	Total

28. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

28. INTEREST AND FINANCE COST

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Beban Bunga/Keuangan	15.354.347.694	12.426.168.670	9.080.335.178	Interest/Finance Expenses
Beban Administrasi Bank	270.862.029	280.407.989	219.049.984	Bank administrative
Beban Bunga aset Hak-				Interest expense on right-
guna	38.165.359	37.818.688	-	of-use assets
Beban Bunga Leasing	14.124.706	19.867.531	-	Leasing Interest Expense
Beban Provisi Bank	-	639.700.208	52.708.030	Bank Provision Expenses
Jumlah	15.677.499.788	13.403.963.086	9.352.093.192	Total

29. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

29. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Saldo Awal	(368.797.440)	(611.495.277)	(627.906.429)	Beginning Balance
Pengukuran Kembali				Remeasurement of
Imbalan Pasti	(10.609.502)	311.151.073	21.039.938	Defined Benefit
Pajak Penghasilan				Related Income
Terkait	2.334.090	(68.453.236)	(4.628.786)	Tax
Jumlah	(377.072.852)	(368.797.440)	(611.495.277)	Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pengukuran Imbalan Pasti

Post Employment Benefit Measurement

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Saldo awal	8.419.135.007	8.346.918.827	7.549.723.590	Beginning balance
Beban imbalan paska kerja selama tahun berjalan	872.138.766	397.509.198	818.235.175	Post employment benefits during the year
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	10.609.502	(311.151.073)	(21.039.938)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja pada tahun berjalan	-	(14.141.963)	-	Actual Post-employment Benefit Payment during period
Saldo Akhir Liabilitas	9.301.883.257	8.419.134.989	8.346.918.827	Ending Balance of Liability

30. LABA PER SAHAM DASAR

30. BASIC EARNINGS PER SHARE

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Laba untuk Perhitungan Laba Per Saham	1.745.451.401	5.211.169.030	3.335.251.972	Earnings for calculating Of earnings per share
Jumlah	1.745.451.401	5.211.169.030	3.335.251.972	Total
	Lembar/Share	Lembar/Share	Lembar/Share	
Jumlah saham untuk perhitungan laba per saham	800.000.000	800.000.000	800.000.000	Share for calculation of basic earning per share
Laba Per Saham	2,18	6,51	4,17	Earnings per Share

31. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NON-KAS

31. ADDITIONAL DISCLOSURES ON NON-CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Penambahan Aset Tetap melalui Utang	-	-	-	Addition of Property, Plant and Equipment through Liabilities for
Pembelian Aset Tetap	-	198.767.788	-	Purchase of Property, Plant and Equipment
Penambahan Aset Tetap Melalui Uang Muka	-	-	-	Addition of Property, Plant and Equipment through Advance
Pembelian	-	862.722.001	-	for Purchase

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**32. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL
DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

	Saldo Awal 31 Desember 2022/ <i>Beginning Balance December 31, 2022</i>	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan/ <i>Cash Flow (for) from Financing Activities</i>		Saldo Akhir 31 Desember 2023/ <i>Ending Balance December 31, 2023</i>	
		Penerimaan/ <i>Receipt</i>	Pembayaran/ <i>Payment</i>		
Utang Bank	167.269.479.141	35.055.129.612	3.075.000.000	199.249.608.753	Bank Loans
Jumlah	167.269.479.141	35.055.129.612	3.075.000.000	199.249.608.753	Total

**32. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING
FROM FUNDING ACTIVITIES**

	Saldo Awal 31 Desember 2021/ <i>Beginning Balance 31 December 2021</i>	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan/ <i>Cash Flow (for) from Financing Activities</i>		Saldo Akhir 31 Desember 2022/ <i>Ending Balance December 31, 2022</i>	
		Penerimaan/ <i>Receipt</i>	Pembayaran/ <i>Payment</i>		
Utang Bank	128.504.157.426	41.840.321.715	3.075.000.000	167.269.479.141	Bank Loans
Jumlah	128.504.157.426	41.840.321.715	3.075.000.000	167.269.479.141	Total

	Saldo Awal 31 Desember 2020/ <i>Beginning Balance December 31, 2020</i>	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan/ <i>Cash Flow (for) from Financing Activities</i>		Saldo Akhir 31 Desember 2021/ <i>Ending Balance December 31, 2021</i>	
		Penerimaan/ <i>Receipt</i>	Pembayaran/ <i>Payment</i>		
Utang Bank	111.686.454.753	51.117.202.673	34.299.500.000	128.504.157.426	Bank Loans
Jumlah	111.686.454.753	51.117.202.673	34.299.500.000	128.504.157.426	Total

33. SEGMENT GEOGRAFIS

Perusahaan melakukan usaha berupa penjualan udang, kulit udang dan kepala udang berdasarkan segmen geografis berikut ini:

a. Lokal

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Sumatera	2.463.440.495	2.566.371.507	2.849.299.265	Sumatera
Jawa dan Bali	446.027.495	-	-	Jawa and Bali
Papua	-	-	4.464.489.210	Papua
Jumlah	2.909.467.990	2.566.371.507	7.313.788.475	Total

33. GEOGRAPHIC SEGMENT

The Company conducts business in the form of selling shrimp, shrimp shells and shrimp heads based of the following geographical segments:

a. Local

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Ekspor

b. Export

	31 Desember / December 31			
	2023	2022	2021	
Amerika	147.234.994.661	322.787.419.622	252.074.578.457	USA
Jepang	47.115.198.292	56.962.485.816	44.483.749.138	Japan
India	1.963.133.262	-	-	India
Jumlah	196.313.326.215	379.749.905.438	296.558.327.595	Total

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi - transaksi penjualan, pembelian dan transaksi keuangan lainnya.

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Perusahaan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

34. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company entered into transactions with related parties, mainly covering sale transactions, purchases and other financial transactions.

The following table is a summary of related parties that have transaction with the Company, including the nature of the relationship and the nature of the transaction:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Sifat Transaksi/ Type of Transaction
PT Indo American Food Tn./ Mr. Saimi Saleh Tn./ Mr. Ibnu Syena Alfitra PT Indokom Samudra Persada	Pemegang saham/ <i>Shareholders</i> Pemegang saham/ <i>Shareholders</i> Pemegang saham/ <i>Shareholders</i> Perusahaan sepengendali/ <i>Company under common control</i>	Pinjaman/ <i>Loan</i> Jaminan perorangan/ <i>Individual guarantee</i> Jaminan perorangan/ <i>Individual guarantee</i> Penjualan, pembelian bahan baku dan pinjaman / <i>Sales, purchase of raw materials</i> <i>and loan</i>
PT Indokom Citra Persada	Perusahaan sepengendali/ <i>Company under common control</i>	Penjualan, pinjaman/ <i>Sales, loan</i>
PT Indokom Citra Persada Lampung	Perusahaan sepengendali/ <i>Company under common control</i>	Penjualan, pinjaman/ <i>Sales, loan</i>
PT Indokom Global Persada	Perusahaan sepengendali/ <i>Company under common control</i>	Penjualan, pinjaman/ <i>Sales, loan</i>
PT Indokom Global Investama	Perusahaan sepengendali/ <i>Company under common control</i>	Penjualan, pinjaman/ <i>Sales, loan</i>
PT Irian Marine Product Development	Perusahaan sepengendali/ <i>Company under common control</i>	Penjualan, pinjaman/ <i>Sales, loan</i>

Perusahaan menyediakan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun 2023, 2022 dan 2021 sebagai berikut:

The Company provides remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors for 2023, 2022 and 2021 as follows:

	2023	2022	2021	
Dewan Komisaris	122.449.080	100.000.000	-	Board of Commissioners
Dewan Direksi	935.605.644	942.743.640	943.333.337	Board of Directors
Jumlah	1.058.054.724	1.042.743.640	943.333.337	Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

35. IKATAN

Perjanjian Sewa-Menyewa

A. Aset Hak Guna

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa antara Perusahaan dengan pihak-pihak:

1. Tn. Saimi Saleh sebidang tanah dan bangunan dengan luas 34.924 m² yang terletak di desa Sukanegara, Lampung Selatan, Lampung.
2. Tn. Usman Saleh atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 22.465 m² yang terletak di desa Sukanegara, Lampung Selatan, Lampung.
3. Tn. Ishak Saleh atas tanah berikut bangunan berupa tanah tambak dan bangunan dengan luas 60.000 m² yang terletak di desa Gebang, Lampung Selatan, Lampung
4. Tn. Rico Damona Usman atas tanah berikut bangunan berupa tanah tambak dan bangunan dengan luas 100.000 m² yang terletak di desa Gebang, Lampung Selatan, Lampung
5. Tn. Saimi Saleh atas tanah berikut bangunan berupa tanah tambak dan bangunan dengan luas 169.275 m² yang terletak di desa Gebang, Lampung Selatan, Lampung.
6. Tn. Usman Saleh atas tanah berikut bangunan berupa tanah tambak dan bangunan dengan luas 244.620 m² yang terletak di desa Gebang, Lampung Selatan, Lampung
7. Tn. Usman Saleh atas tanah berikut bangunan dengan luas 36.550 m² yang terletak di desa Campang Jaya, Bandar Lampung, Lampung.
8. Jangka waktu perjanjian sewa-menyewa selama 30 (Tiga Sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Januari 2029, dengan harga sewa sebesar Rp 9.445.772.618,- untuk jangka waktu 30 (Tiga Sepuluh) tahun.

35. COMMITMENTS

Lease Agreement

A. Right-of-Use Assets

Based on the Lease Agreement between the Company and the parties:

1. Mr. Saimi Saleh a patch of land and building with an area of 34,924 m² located in Sukanegara village, South Lampung, Lampung.
2. Mr. Usman Saleh for a patch of land and building with an area of 22,465 m² located in Sukanegara village, South Lampung, Lampung.
3. Mr. Ishak Saleh on land and buildings in the form of pond land and buildings with an area of 60,000 m² located in Gebang village, South Lampung, Lampung
4. Mr. Rico Damona Usman on land and buildings in the form of pond land and buildings with an area of 100,000 m² located in Gebang village, South Lampung, Lampung.
5. Mr. Saimi Saleh over land and buildings in the form of pond land and buildings with an area of 169,275 m² located in Gebang village, South Lampung, Lampung.
6. Mr. Usman Saleh over land and buildings in the form of pond land and buildings with an area of 244,620 m² located in Gebang village, South Lampung, Lampung.
7. Mr. Usman Saleh for land and buildings with an area of 36,550 m² located in Campang Jaya village, Bandar Lampung, Lampung.
8. The term of the lease agreement is 30 (Thirty) years, starting from January 2, 2019 to January 2, 2029, with a rental price of Rp 9.445.772.618 for a period of 30 (Thirty) years.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

B. Pinjam Pakai Aset

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa antara Perusahaan dengan pihak-pihak:

1. Nyonya Maisaroh atas tanah dan bangunan tambak udang Vannamei dengan luas 35.621 m2 yang terletak di desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Lampung.
2. Nyonya Rima Rahmawati atas tanah dan bangunan tambak udang Vannamei dengan luas 40.000 m2 yang terletak di desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Lampung.
3. Nyonya Sustinah atas tanah dan bangunan tambak udang Vannamei dengan luas 61.149 m2 yang terletak di desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Lampung.
4. Nyonya Yusnaya Adisti atas tanah dan bangunan tambak udang Vannamei dengan luas 36.395 m2 yang terletak di desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Lampung.
5. Tuan Ishak Saleh atas tanah dan bangunan tambak udang Vannamei dengan luas 48.017 m2 yang terletak di desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Lampung.
6. Tuan Ismit Saleh atas tanah dan bangunan tambak udang Vannamei dengan luas 44.860 m2 yang terletak di desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Lampung.
7. Tuan Rian Yonada Usman atas tanah dan bangunan tambak udang Vannamei dengan luas 39.999 m2 yang terletak di desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Lampung.
8. Tuan Rico Damona Usman atas tanah dan bangunan tambak udang Vannamei dengan luas 60.000 m2 yang terletak di desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Lampung.
9. Tuan Usman Saleh atas tanah dan bangunan tambak udang Vannamei dengan luas 30.830 m2 yang terletak di desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Lampung.

B. Borrowing to Use Assets

Based on the Lease Agreement between the Company and the parties:

1. Mrs. Maisaroh for the land and building of the Vannamei shrimp pond with an area of 35,621 m2 located in Sumbernadi village, Ketapang District, South Lampung Regency, Lampung.
2. Mrs. Rima Rahmawati for the land and building of the Vannamei shrimp pond with an area of 40,000 m2 located in Sumbernadi village, Ketapang District, South Lampung Regency, Lampung.
3. Mrs. Sustinah for the land and building of the Vannamei shrimp pond with an area of 61,149 m2 located in Sumbernadi village, Ketapang District, South Lampung Regency, Lampung.
4. Mrs. Yusnaya Adisti for the land and building of the Vannamei shrimp pond with an area of 36,395 m2 located in Sumbernadi village, Ketapang District, South Lampung Regency, Lampung.
5. Mr. Ishak Saleh for the land and building of the Vannamei shrimp pond with an area of 48,017 m2 located in Sumbernadi village, Ketapang District, South Lampung Regency, Lampung.
6. Mr. Ismit Saleh for the land and building of the Vannamei shrimp pond with an area of 44,860 m2 located in Sumbernadi village, Ketapang District, South Lampung Regency, Lampung.
7. Mr. Rian Yonada Usman for the land and building of the Vannamei shrimp pond with an area of 39,999 m2 located in Sumbernadi village, Ketapang District, South Lampung Regency, Lampung.
8. Mr. Rico Damona Usman for the land and building of the Vannamei shrimp pond with an area of 60,000 m2 located in Sumbernadi village, Ketapang District, South Lampung Regency, Lampung.
9. Mr. Usman Saleh for the land and building of the Vannamei shrimp pond with an area of 30,830 m2 located in Sumbernadi village, Ketapang District, South Lampung Regency, Lampung.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

10. Tuan Yubahar atas tanah dan bangunan tambak udang Vannamei dengan luas 19.999 m2 yang terletak di desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Lampung.

Jangka waktu perjanjian sewa-menyewa selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Januari 2029.

Perjanjian dengan Pihak Berelasi

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa antara Perusahaan dengan Tn. Saimi Saleh mewakili PT Indokom Samudra Persada, telah terjadi kesepakatan untuk saling bekerja sama secara profesional dalam hal penyelenggaraan, pengelolaan budidaya udang Vannamei yang berada di Desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan sistem jual-beli antara *supplier* dengan pembeli selama 5 tahun yang dimulai dari 4 September 2018 sampai dengan 4 September 2023 dengan harga yang disesuaikan harga pasar dalam bisnis jual-beli udang Vannamei dalam bentuk *Head On*.

10. Mr. Yubahar for the land and buildings of the Vannamei shrimp pond with an area of 19,999 m2 located in Sumbernadi village, Ketapang District, South Lampung Regency, Lampung.

The term of the lease agreement is 10 (ten) years, starting from January 2, 2019 to January 2, 2029.

Agreement with Related Parties

Based on the Lease Agreement between the company and Mr. Saimi Saleh representing PT Indokom Samudra Persada, there has been an agreement to work together professionally in terms of organizing and managing Vannamei shrimp farming in Sumbernadi Village, Ketapang District, South Lampung Regency, South Lampung Province, with a buying and selling system between suppliers and buyers for 5 years starting from September 4, 2018 to September 4, 2023 with a nominal adjusted to market prices in the business of buying and selling Vannamei shrimp in the form of *Head On*.

36. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

36. CATEGORY AND CLASS OF FINANCIAL INSTRUMENTS

	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost
	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Aset Keuangan Lancar	
Kas dan Setara kas	2.570.121.355
Piutang Usaha	
Pihak Berelasi	211.054.410
Pihak Ketiga	19.981.020.112
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	510.634.104
Jumlah	23.272.829.981
Liabilitas Keuangan	
Utang Usaha	
Pihak Ketiga	20.407.901.137
Utang Lain-lain	
Pihak Berelasi	595.676.695
Beban Akrua	2.870.843.988
Utang Bank	199.249.608.753
Jumlah	223.124.030.573

Current Financial Assets
Cash and Cash Equivalents
Trade Accounts Receivables
Related Parties
Third Parties
Other Receivables from Third Parties
Total
Financial Liabilities
Trade Accounts Payables
Third Parties
Other Payables
Related Parties
Accrued Expenses
Bank Loans
Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost	
	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Aset Keuangan Lancar		Current Financial Assets
Kas dan Setara Kas	4.920.468.963	Cash and cash equivalents
Piutang Usaha		Trade Accounts Receivables
Pihak Berelasi	1.729.176.327	Related Parties
Pihak Ketiga	53.102.808.880	Third Parties
Piutang Lain-lain dari		Other Receivables from
Pihak Ketiga	549.732.399	Third Parties
Jumlah	60.302.186.569	Total
Liabilitas Keuangan		Financial Liabilities
Utang Usaha		Trade Accounts Payables
Pihak Ketiga	12.347.357.380	Third Parties
Utang Lain-lain		Other Payables
Pihak Berelasi	533.174.595	Related Parties
Beban Akruai	5.031.429.971	Accrued Expenses
Utang Bank	158.743.249.763	Bank Loans
Jumlah	176.655.211.709	Total
	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost	
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Aset Keuangan Lancar		Current Financial Assets
Kas dan Setara kas	4.972.845.584	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha		Trade Accounts Receivables
Pihak Berelasi	1.565.918.952	Related Parties
Pihak Ketiga	38.673.285.818	Third Parties
Piutang Lain-lain dari		Other Receivables from
Pihak Ketiga	466.154.019	Third Parties
Jumlah	45.678.204.373	Total
Liabilitas Keuangan		Financial Liabilities
Utang Usaha		Trade Accounts Payables
Pihak Ketiga	14.116.621.585	Third Parties
Utang Lain-lain		Other Payables
Pihak Berelasi	137.349.400	Related Parties
Beban Akruai	5.655.591.014	Accrued expenses
Utang bank	114.219.081.073	Bank loan
Jumlah	134.128.643.072	Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**37. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

a. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas di bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor serta saldo laba (Catatan 21).

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola, risiko tingkat bunga, risiko mata uang dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

i. Manajemen Risiko Tingkat Bunga

Tingkat bunga mengacu kepada risiko pada nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan di tingkat suku bunga pasar.

Perusahaan terpapar risiko suku bunga karena Perusahaan dalam Perusahaan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang.

Eksposur Perusahaan terhadap suku bunga dalam liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

**37. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL RISK**

a. Capital Risk Management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern, in addition to maximising shareholder returns through the optimisation of debt and equity balances.

The Company's capital structure consists of cash at bank and equity consisting of issued and paid-up capital and retained earnings (Note 21).

The Company's Board of Directors periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board considers the cost of capital and associated risks.

b. Financial Risk Management Objectives and Policies

The objective and policy of the Company's financial risk management is to ensure that adequate financial resources are available for business operations and development, as well as to manage foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. The company operates under the guidelines set by the Board of Directors

i. Interest Rate Risk Management

Interest rate refers to the risk that the fair value or cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates.

The Company is exposed to interest rate risk as entities within the Company borrow funds at floating interest rates.

The Company's exposure to interest rates in financial liabilities is detailed in the liquidity risk management section of this note.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

ii. Manajemen Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

ii. Currency Risk Management

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rates.

The Company's exposure to exchange rate fluctuations is mainly related to assets and liabilities denominated in foreign currencies as of December 31, 2023, 2022 and 2021 as follows:

31 Desember 2023/ December 31, 2023			
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Setara dengan Rp/ Equivalent to Rp	
Aset			Assets
Bank:			Banks:
USD	135.840,36	2.094.114.955	USD
Piutang Usaha Pihak Ketiga:			Trade Receivables Third Parties:
USD	1.387.217,88	21.385.350.861	USD
Jumlah Asset	1.523.058,24	23.479.465.816	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek:			Short Term Bank Loan:
USD	764.779,99	11.789.848.280	USD
Jumlah Liabilitas	764.779,99	11.789.848.280	Total Liabilities
Jumlah Liabilitas Bersih	758.278,25	11.689.617.536	Total Net Liabilities
31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Setara dengan Rp/ Equivalent to Rp	
Aset			Assets
Bank:			Banks:
USD	38.454,52	604.928.054	USD
Piutang Usaha Pihak Ketiga:			Trade Receivables Third Parties:
USD	3.434.559	54.029.047.718	USD
Jumlah Asset	3.473.013,52	54.633.975.772	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek:			Short Term Bank Loan:
USD	2.401.056	37.771.011.937	USD
Jumlah Liabilitas	2.401.056	37.771.011.937	Total Liabilities
Jumlah Liabilitas Bersih	1.071.957,52	16.862.963.835	Total Net Liabilities

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Setara dengan Rp/ Equivalent to Rp	
Aset			Assets
Bank:			Bank:
USD	219.401,07	3.129.758.449	USD
Piutang Usaha Pihak Ketiga:			Trade Receivables Third Parties:
USD	2.758.142,07	39.344.924.172	USD
Jumlah Aset	2.977.543,14	42.474.682.621	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek:			Short Term Bank Loan:
USD	3.979.454,15	56.766.953.201	USD
Jumlah Liabilitas	3.979.454,15	56.766.953.201	Total Liabilities
Jumlah Liabilitas Bersih	(1.001.911,01)	(14.292.270.580)	Total Net Liabilities

iii. Manajemen Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus-menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel risiko likuiditas dan tingkat bunga:

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Perusahaan. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Perusahaan dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok.

iii. Liquidity Risk Management

Ultimate responsibility for liquidity risk management lies with the board of directors, which has established a liquidity risk management framework that is appropriate for the Company's short, medium and long-term liquidity management and funding requirements. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate deposits, bank facilities and lending facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profile of financial assets and liabilities.

Liquidity and interest rate risk tables:

The following table details the remaining contractual maturities for non-derivative financial liabilities with agreed payment terms of the Company. The table has been prepared based on the discounted cash flows of the financial liabilities based on the earliest date on which the Company could be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Kurang dari Satu Tahun/ Less than One Year	1 - 2 Tahun/ 1 - 2 Years	Lebih dari- 2 Tahun/ More than 2 Years	Jumlah/ Total	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	20.407.901.137	-	-	20.407.901.137	Accounts Payable to Third Party
Utang Pembelian Aset Tetap	76.360.023	-	-	76.360.023	Property, Plant and Equipment Purchase Payable
Utang Bank	199.249.608.753	-	-	199.249.608.753	Bank Loans
Liabilitas Sewa Kepada Pihak Berelasi	624.277.457	-	-	624.277.457	Lease Liabilities to Related Parties
Jumlah	220.358.147.370	-	-	220.358.147.370	Total
31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Kurang dari Satu Tahun/ Less than One Year	1 - 2 Tahun/ 1 - 2 Years	Lebih dari- 2 Tahun/ More than 2 Years	Jumlah/ Total	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	12.347.357.380	-	-	12.348.107.865	Accounts Payable to Third Party
Utang Pembelian Aset Tetap	67.475.296	76.360.023	-	143.835.319	Property, Plant and Equipment Purchase Payable
Utang Bank	158.743.249.763	8.526.229.378	-	167.269.479.141	Bank Loans
Liabilitas Sewa Kepada Pihak Berelasi	3.539.216.266	624.277.457	-	4.163.493.723	Lease Liabilities to Related Parties
Jumlah	174.697.298.705	9.226.866.858	-	183.924.916.048	Total
31 Desember 2021/ December 31, 2021					
	Kurang dari Satu Tahun/ Less than One Year	1 - 2 Tahun/ 1 - 2 Years	Lebih dari- 2 Tahun/ More than 2 Years	Jumlah/ Total	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	14.116.621.585	-	-	14.117.380.769	Accounts Payable to Third Party
Utang Bank	114.219.081.073	14.285.076.353	-	128.504.157.426	Bank Loans
Liabilitas Sewa Kepada Pihak Berelasi	-	4.125.675.035	-	4.125.675.035	Lease Liabilities to Related Parties
Jumlah	128.335.702.658	18.410.751.388	-	146.747.213.230	Total

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat bunga pasar.

c. Fair Value of Financial Instruments

The Directors consider that the carrying amounts of financial assets and liabilities recognised in the financial statements approximate their fair values due to their short-term maturities or market interest rates.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PSAK 68 " Pengukuran Nilai Wajar " mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1).
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2), dan
- Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Level 3).

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak di perdagangan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi instrumen keuangan ini termasuk dalam level 2.

Tabel berikut ini merangkum nilai wajar aset dan liabilitas:

	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
31 Desember 2023					December 31, 2023
<u>Aset yang nilai wajarnya</u>					<u>Assets whose fair</u>
<u>Diungkapkan</u>					<u>value is disclosed</u>
Aset Non-Kuangan					Non-Financial Assets
Aset Tetap	-	74.113.104.582	-	74.113.104.582	Fixed Assets

Estimated Fair Value

The fair values of financial assets and liabilities are estimated for recognition, measurement and disclosure purposes. Fair value is the amount at which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledge able and willing parties in an arm's length transaction.

PSAK 68 "Fair Value Measurement" requires disclosure of fair value measurements with the following levels of fair value hierarchy:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1).
- Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (e.g., prices) or indirectly (e.g., derivatives of prices) (Level 2), and
- Inputs for assets and liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using certain valuation techniques. These techniques use observable market data to the extent available and rely on estimates as a minimum. If all significant inputs to the fair value are observable these financial instruments are included in level 2.

The following table summarises the fair value of assets and liabilities:

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
<u>31 Desember 2023</u>					<u>December 31, 2023</u>
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi					Financial liabilities at amortised cost
Utang Bank	199.249.608.753	-	-	199.249.608.753	Bank Loans
Utang Pembelian Aset Tetap	76.360.023	-	-	76.360.023	Property, Plant and Equipment Purchase Payable
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	624.277.457	-	-	624.277.457	Lease Liabilities to Related Parties
Jumlah	199.950.246.233	-	-	199.950.246.233	Total
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
<u>31 Desember 2022</u>					<u>December 31, 2022</u>
<u>Aset yang nilai wajarnya Diungkapkan</u>					<u>Assets whose fair value is disclosed</u>
Aset Non-Kuangan					Non-Financial Assets
Aset Tetap	-	84.248.284.795	-	84.248.284.795	Fixed Assets
<u>31 Desember 2022</u>					<u>December 31, 2022</u>
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi					Financial liabilities at amortised cost
Utang Bank	158.743.249.763	8.526.229.378	-	167.269.479.141	Bank Loans
Utang Pembelian Aset Tetap	67.475.296	76.360.023	-	143.835.319	Property, Plant and Equipment Purchase Payable
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	3.539.216.266	624.277.457	-	4.163.493.723	Lease Liabilities to Related Parties
Jumlah	162.349.941.325	9.226.866.858	-	171.576.808.183	Total
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
<u>31 Desember 2021</u>					<u>December 31, 2021</u>
<u>Aset yang nilai wajarnya Diungkapkan</u>					<u>Assets whose fair value is Disclosed</u>
Aset Non-Kuangan					Non-Financial Assets
Aset Tetap	-	94.612.283.276	-	94.612.283.276	Fixed Assets
<u>31 Desember 2021</u>					<u>December 31, 2021</u>
<u>Liabilitas yang nilai wajarnya Diungkapkan</u>					<u>Financial Liability as fair value disclosed</u>
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi					Financial liabilities at amortised cost
Utang Bank	114.219.081.073	14.285.076.353	-	128.504.157.426	Bank Loans
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	-	4.125.675.035	-	4.125.675.035	Lease Liabilities to Related Parties
Jumlah	114.219.081.073	18.410.751.388	-	132.629.832.461	Total

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**38. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL
PELAPORAN**

a) Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

Berdasarkan Akta No. 230 tanggal 29 Februari 2024 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013993.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 1 Maret 2024 Para pemegang saham memutuskan:

- a. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Indo American Seafoods Tbk.
- b. Menyetujui untuk menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan.
- c. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- d. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat.
- e. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

**38. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE
REPORTING DATE**

a) The Changes of the Company's Articles of Association

Based on Deed No. 230 dated February, 29 2024 from Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notary in South Jakarta City which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on No. AHU-0013993.AH.01.02.TAHUN 2024 dated March 1, 2024 The shareholders decided:

- a. The change in the Company's status from Private Company to become Public Company and approved the change of the Company's name to become PT Indo American Seafoods Tbk.
- b. Approved to rearrange the aims and objectives as well as the Company's business activities to be adjusted to the main business activities and supporting business activities that have been and/or will be carried out by the Company.
- c. The Company's plan to conduct an Initial Public Offering of the Company's Shares to the public (Public Offering) and listed the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange.
- d. Approved to issue shares in the Company's savings/portel and offer/sell new shares to be issued from the portfolio through a Public Offering to the public.
- e. Approved to list all of the Company's shares, after the Public Offering of shares offered and sold to the public through the Capital Market, as well as shares owned by shareholders.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- f. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Saimi Saleh
Komisaris Independen : Leo Herlambang

Dewan Direksi

Direktur Utama : Ibnu Syena Alfitra
Direktur : Ibnu Surya Ramadhan
Direktur : Abu Yazid

- g. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan.
- i. Susunan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp 50,- Per Saham/ Nominal Value Rp 50,- Per Share				
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Pemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Modal Disetor/ Total Paid-up Capital	Shareholders
PT Indo American Foods	962.500.000	87,5%	48.125.000.000	PT Indo American-Foods
Saimi Saleh	82.500.000	7,5%	4.125.000.000	Saimi Saleh
Ibnu Syena Alfitri	55.000.000	5%	2.750.000.000	Ibnu Syena Alfitri
Jumlah	1.100.000.000	100%	55.000.000.000	Total

- j. Menyetujui peningkatan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 40.000.000.000 menjadi sebesar Rp 55.000.000.000.
- k. Menyetujui untuk menerbitkan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham baru dalam Perseroan atau dengan nilai nominal sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar) yang berasal dari:

- f. Approved changes in the composition of the members of the Board of Directors and honorably discharged Commissioners of the as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner :
Independent Commissioner :

Board of Directors

President Director :
Director :
Director :

- g. Approved changes to all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the Financial Services Authority Regulations and applicable laws and regulations.
- h. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Company's Directors to carry out all actions that must be taken in connection with the Public Offering and the results of the Company's Public Offering.
- i. Company's Shareholders

- j. Approved an increase in the Company's paid-in capital from the original amount of Rp 40,000,000,000 to be as big as Rp 55,000,000,000.
- k. Approved to issue 300,000,000 new shares in the Company or with a nominal value Rp 15,000,000,000 originating from:

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

1) Kapitalisasi Laba Ditahan (Dividen Saham) Perseroan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar) atau sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham baru berdasarkan perhitungan Saldo Laba per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut: - PT Indo American Foods sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham; - Tuan Saimi Saleh sebanyak 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham; - Tuan Ibnu Syena Alfitra sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) lembar saham. I. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 20,86% (dua puluh koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 13,18% (tiga belas koma satu delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum.	1) Capitalization of the Company's Retained Earnings (Share Dividends) of Rp 15,000,000,000 or 300,000,000 new shares based on the calculation of Retained Earnings as of December 31, 2023 with the following details: - PT Indo American Foods with 262,500,000 shares; - Mr. Saimi Saleh with 22,500,000 shares; - Mr. Ibnu Syena Alfitra with 15,000,000 shares. I. Approve to issue shares in the Company's savings/portel and offer/sell new shares to be issued from said portfolio through a Public Offering to the public in a maximum amount of 290,000,000 (two hundred and ninety million) new shares or a maximum of 20, 86% (twenty point eight six percent) of the total issued and paid-up capital of the Issuer after the Public Offering accompanied by the issuance of Warrants, with a nominal value of each share of Rp 50.00 (fifty rupiah) and issuing as many Series I Warrants as possible and issue a maximum of 145,000,000 (one hundred and forty five million) Series I Warrants or a maximum of 13.18% (thirteen point one eight percent) of the total number of issued and paid-up shares at the time of the registration statement in framework of public offering.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

m. Tidak ada tuntutan atau tuduhan yang timbul karena pelanggaran hukum dan undang-undang yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi keuangan maupun hasil usaha perusahaan selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan akuntan.

b) Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No: 09/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024 mengenai penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Indo American Seafoods, Tbk tertanggal 1 Maret 2024, Perusahaan telah menunjuk Saudara Gustav sebagai Sekretaris Perusahaan.

c) Komite Audit

Dewan Komisaris Perusahaan telah menunjuk Anggota Komite Audit Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No: 10/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Leo Herlambang
- Anggota : Samsul Huda
- Anggota : Eka Anugeraha Putera

d) Kepala Unit Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No: 11/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024 mengenai Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Indo American Seafoods, Tbk tertanggal 1 Maret 2024, Perusahaan telah menunjuk Saudari Herlina Wahyuni sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan.

m. There are no claims or accusations arising from violations of laws and regulations which have a significant impact on the company's financial position or business results during the financial reporting period up to the date of the accountant's report.

b) Corporate Secretary

Based on Directors Decree No 09/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024 regarding the appointment of the Corporate Secretary of PT Indo American Seafoods Tbk dated March 1, 2024, the Company's has appointed Gustav as the Corporate Secretary.

c) Audit Committee

The Company's Board of Commissioners has appointed an Audit Committee Member Based on Directors Decree No: 10/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024 dated March 1, 2024 with the following composition:

- Head : Leo Herlambang
- Member : Samsul Huda
- Member : Eka Anugeraha Putera

d) Head of Internal Audit Unit

Based on Directors Decree No: 11/SK-GCG/IAS/LGL/III/2024 regarding the Appointment of the Head of the Internal Audit Unit PT Indo American Seafoods Tbk dated March 1, 2024 the Company has appointed Herlina Wahyuni as the Head of the Company's Internal Audit Unit.

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**39. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN
UMUM SAHAM PERDANA**

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Indo American Seafoods Tbk, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan bertanggal 22 April 2024 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan sebagai berikut.

a. Laporan Posisi Keuangan

**39. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS
IN CONNECTION WITH THE INITIAL PUBLIC
OFFERING**

In connection with the Initial Public Offering of PT Indo American Seafoods Tbk, the Company has reissued the financial statements dated April 22, 2024 prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia which include Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and the Sharia Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants as well as Capital Market regulator regulations, Financial Services Authority regulations/Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies, with additional presentation and disclosure as follows.

a. Statement of Financial Position

31 Desember 2023/ December 31, 2023			
	Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement
Aset Lancar			Current Assets
Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi	7.022.707.423	(7.022.707.423)	- Other Receivables to Related Parties
Aset Tidak Lancar			Non Current Assets
Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi	-	7.022.707.423	7.022.707.423 Other Receivables to Related Parties
Liabilitas Jangka Pendek			Current Liabilities
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	41.000.000	(41.000.000)	- Other Payables Third Parties
Liabilitas Jangka Panjang			Non Current Liabilities
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	-	41.000.000	41.000.000 Other Payables Third Parties

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember 2022/ December 31, 2022				
	Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement	
Aset Lancar				Current Assets
Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi	7.197.443.207	(7.197.443.207)	-	Other Receivables to Related Parties
Aset Tidak Lancar				Non Current Assets
Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi	-	7.197.443.207	7.197.443.207	Other Receivables to Related Parties
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	41.000.000	(41.000.000)	-	Other Payables Third Parties
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	3.544.938.809	(5.722.543)	3.539.216.266	Lease Liabilities to Related Parties
Liabilitas Jangka Panjang				Non Current Liabilities
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	-	41.000.000	41.000.000	Other Payables Third Parties
Liabilitas Sewa Kepada Pihak Berelasi	630.000.000	(5.722.543)	624.277.457	Lease Liabilities to Related Parties
31 Desember 2021/ December 31, 2021				
	Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement	
Aset Lancar				Current Assets
Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi	6.836.690.211	(6.836.690.211)	-	Other Receivables to Related Parties
Aset Tidak Lancar				Non Current Assets
Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi	-	6.836.690.211	6.836.690.211	Other Receivables to Related Parties
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	41.000.000	(41.000.000)	-	Other Payables Third Parties
Liabilitas Sewa Kepada Pihak Berelasi	4.125.675.035	(4.125.675.035)	-	Lease Liabilities to Related Parties
Liabilitas Jangka Panjang				Non Current Liabilities
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	-	41.000.000	41.000.000	Other Payables Third Parties
Liabilitas Sewa Kepada Pihak Berelasi	-	4.125.675.035	4.125.675.035	Lease Liabilities to Related Parties

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO AMERICAN SEAFOODS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

As of December 31, 2023, 2022 and 2021
And For The Years
Then Ended
(Expressed in Full Amount of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain**

**b. Statements of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income**

31 Desember 2023/ December 31, 2023				
	Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement	
Laba Tahun Berjalan				<i>Profit for the Year</i>
Sebelum Dampak				<i>Before Impact of</i>
Penyesuaian Proforma	2.090.962.503	(345.511.104)	1.745.451.401	<i>Proforma Adjustment</i>
Penjualan	199.286.842.851	(64.048.646)	199.222.794.205	<i>Sales</i>
Pendapatan Lain - Lain	39.142.936	64.048.646	103.191.582	<i>Other Income</i>
31 Desember 2022/ December 31, 2022				
	Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement	
Penjualan	382.404.162.237	(87.885.292)	382.316.276.945	<i>Sales</i>
Pendapatan Lain - Lain	321.472.155	87.885.292	409.357.447	<i>Other Income</i>
31 Desember 2021/ December 31, 2021				
	Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement	
Penjualan	303.977.805.680	(105.689.609)	303.872.116.071	<i>Sales</i>
Pendapatan Lain - Lain	1.255.391.131	105.689.609	1.361.080.740	<i>Other Income</i>

c. Laporan Arus Kas

c. Statements of Cashflow

31 Desember 2023/ December 31, 2023				
	Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flow From Operating Activities
Penerimaan Kas dari Pelanggan	234.476.485.935	(613.781.045)	233.862.704.890	<i>Cash Receipt from Customer</i>
Pembayaran kepada pemasok	142.299.879.569	73.594.312.884	215.894.192.453	<i>Cash paid to Supplier</i>
31 Desember 2022/ December 31, 2022				
	Sebelum Penyajian Kembali/Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Penyajian Kembali/After Restatement	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flow From Operating Activities
Penerimaan Kas dari Pelanggan	367.261.649.401	461.847.107	367.723.496.508	<i>Cash Receipt from Customer</i>
Pembayaran kepada pemasok	296.240.391.754	41.968.843.051	338.209.234.805	<i>Cash paid to Supplier</i>